PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	24 November 2016
Masa Penawaran	:	28 – 29 November 2016
Tanggal Penjatahan	:	30 November 2016
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	2 Desember 2016
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	5 Desember 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk.

Kegiatan Usaha:
Produsen dan distributor bahan bangunan dan barang plastik, serta real estate melalui penyertaan pada Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:
Altira Office Tower Lantai 38
Altira Business Park
Jl.Yos Sudarso No. 85
Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350
Telp. (021) 653 11045, Faks. (021) 653 11041
Email: corporate.secretary@impack-pratrama.com
Website: www.impack-pratama.com

Pabrik I:
Jl. Inti Raya Blok C-4 Kav 2-3
Hyundai – Lippo Cikarang 17550
Bekasi, Jawa Barat

Pabrik II:
Jl. Trembesi Blok F 17-1
Delta Silicon II – Lippo Cikarang 17550
Bekasi, Jawa Barat

Pabrik III:
Dusun Sukamulya, Desa Anggadita
Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang 41371
Jawa Barat

Pabrik IV:
Workshop No. 17 & 18, Road 6, Long Thanh
Industrial Zone, Tam An Village,
Long Thanh District,
Dong Nai Province, Vietnam

PENAWARAN UMUM
OBLIGASI I IMPACK PRATAMA INDUSTRI TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP 500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment)* pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment)* pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 2 Desember 2019 untuk Seri A dan tanggal 2 Desember 2021 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERHUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK PERSEROAN, YAITU PT SINAR GRAHAMAS LESTARI AKAN MEMBERIKAN JAMINAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN, UNIT RUANGAN KANTOR DAN MESIN DENGAN NILAI JAMINAN MINIMAL SEBESAR 67% (ENAM PULUH TUJUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI PADA SELAMBAT-LAMBATNYA 3 (TIGA) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI DAN MINIMAL SEBESAR 110% (SERATUS SEPULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI PADA SELAMBAT-LAMBATNYA 14 (EMPAT BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:
idA- (Single A Minus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

SucorInvest
PT Sucorinvest Central Gani

BCAsekuritas
PT BCA Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 28 November 2016

PT Impack Pratama Industri Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut ”Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 (”Obligasi”) melalui surat No. 73/IP-CORSEC/IX/2016 pada tanggal 26 September 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut ”UUPM”).

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-00008/BEI.PP3/09-2016 tanggal 5 September 2016. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

Penawaran Umum Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran umum untuk membeli Obligasi, kecuali bila penawaran pembelian Obligasi tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Republik Indonesia tersebut.

Perseroan menyatakan bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material telah diungkapkan dan Informasi atau Fakta Material tersebut tidak menyesatkan.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN ..... **iii**

RINGKASAN ..... **xiii**

I. PENAWARAN UMUM **1**

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .. **8**

III. PERNYATAAN HUTANG **11**

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN **20**

V. RISIKO USAHA **42**

VI. INFORMASI TENTANG SEMUA KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN **45**

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK **46**

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 46
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 47
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 48
4. SUMBER DAYA MANUSIA 55
5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 59
6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM 60
7. KELOMPOK USAHA PERSEROAN 60
8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM 61
9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK 63
10. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN 84
11. ASURANSI 90
12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 94
13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI 99
14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 104
15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK 107

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK **108**

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING **126**

X. EKUITAS **130**

XI. PERPAJAKAN **131**

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 132

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 133

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 137

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 163

XVI. LAPORAN PENILAI 265

XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI 303

1. UMUM 303
2. NAMA OBLIGASI 303
3. JENIS OBLIGASI 304
4. JUMLAH POKOK OBLIGASI 304
5. JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI 304
6. SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN 304
7. BUNGA OBLIGASI 304
8. JAMINAN OBLIGASI 305
9. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) 313
10. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 313
11. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 318
12. KELALAIAN PERSEROAN 319
13. SANKSI 320
14. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI 320
15. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) 321
16. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN 325
17. PEMBERITAHUAN 326
18. HUKUM YANG BERLAKU 326

XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI 327

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN 331

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 359

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 363

XXII. AGEN PEMBAYARAN 373

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPO 374

DEFINISI DAN SINGKATAN

”Afiliasi”	:	Berarti: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
”Aluminium Composite Panel”	:	Berarti lembaran material yang dihasilkan dari penggabungan beberapa material pilihan dengan sifat-sifat yang berbeda untuk mendapatkan satu material baru yang sesuai kebutuhan seperti rigid/kaku, ringan, pilihan warna, tahan cuaca, mudah dibentuk, dan mudah atau cepat aplikasi.
“Agen Pembayaran”	:	Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan/atau bonus tambahan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Bank Kustodian”	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam”	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bapepam dan LK”	:	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bunga Obligasi”	:	Berarti jumlah bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

”Bursa Efek”	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Daftar Pemegang Rekening”	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah, kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
”Daftar Pemegang Saham (DPS)”	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
“Denda”	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
“Dokumen Emisi”	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
“Efek”	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Emisi”	:	Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
”Entitas Anak”	:	Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
”Fiber Reinforced Polyester”	:	Berarti lembaran plastik yang diperkuat oleh suatu susunan serat-serat kaca yang dimasukkan ke dalam lapisan plastik polyester tersebut.

”Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO”	:	Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“*Force Majeure*”	:	Berarti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Harga Penawaran”	:	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
“Hari Bursa”	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
”Jaminan”	:	Berarti jaminan untuk menjamin pelunasan jumlah terutang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamantan.
”Kegiatan Usaha”	:	Berarti kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar masing-masing Perseroan dan/atau Entitas Anak.
“Konfirmasi Tertulis”	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI”	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi.

"Kustodian"	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
"Manajer Penjatahan"	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yaitu PT BCA Sekuritas.
"Masa Penawaran"	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
"Masyarakat"	:	Berarti pemodal yaitu perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
"MTN" atau "*Medium Term Notes"*	:	Berarti Medium Term Notes I yang diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.
"Obligasi"	:	Berarti surat berharga bersifat hutang dengan nama Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo, dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

		Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/ atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.
”Otoritas Jasa Keuangan” atau ”OJK”	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Pemegang Obligasi”	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: a. Rekening Efek pada KSEI; b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Pemeringkat”	:	Berarti Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK yang telah disetujui oleh Wali Amanat sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11.
”Pemerintah”	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan termasuk perkiraan harga penawaran Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/ PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Prospektus Awal Dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
“Penawaran Umum”	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
”Penawaran Umum Obligasi”	:	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah), dengan mengacu ke Peraturan No. IX.A.2.
”Penawaran Umum Perdana Saham”	:	Berarti Penawaran Umum atas saham yang dimiliki Perseroan sebanyak 150.050.000 (seratus lima puluh juta lima puluh ribu) saham biasa atas nama dan telah menerima pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 8 Desember 2014.

"Pengakuan Hutang"	:	Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi I Impack Pratama Industri No. 194 tertanggal 23 September 2016, yang dibuat dihadapan Ferry Sanjaya, SH, pengganti Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta *juncto* Adendum I Pengakuan Hutang Obligasi I Impack Pratama Industri No. 102 tanggal 16 November 2016 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta.
"Penitipan Kolektif"	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Penjamin Emisi Efek"	:	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan, berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Sucorinvest Central Gani dan PT BCA Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Sucorinvest Central Gani dan PT BCA Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi"	:	Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi I Impack Pratama Industri No. 196 tertanggal 23 September 2016 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris.
"Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0058/PO/KSEI/0916 tertanggal 23 September 2016 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
"Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek"	:	Berarti perjanjian yang telah dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. No. SP-00008/BEI.PP3/09-2016 tanggal 5 September 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"	:	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Impack Pratama Industri No. 195 Tanggal 23 September 2016 yang dibuat dihadapan Ferry Sanjaya, SH, pengganti Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta *juncto* Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Impack Pratama Industri No. 105 tanggal 17 Oktober 2016 *juncto* Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Impack Pratama Industri No. 103 tanggal 16 November 2016, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta.

"Perjanjian Perwaliamanatan"	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Impack Pratama Industri No. 193 Tanggal 23 September 2016 yang dibuat dihadapan Ferry Sanjaya, SH, pengganti Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta, *juncto* Adendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Impack Pratama Industri No. 104 tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta, *juncto* Adendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Impack Pratama Industri No. 101 tanggal 16 November 2016, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta. pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari
"Pernyataan Pendaftaran"	:	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
"Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif"	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1). atas dasar lewatnya waktu, yakni: a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau 2). atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. Dalam Emisi, Pernyataan Pendaftaran harus telah menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
"Perseroan"	:	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Impack Pratama Industri Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.
"Perusahaan Efek"	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

”Pokok Obligasi”	:	Berarti berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi yang secara keseluruhan bernilai nominal sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.
”Polycarbonate”	:	Berarti sejenis bahan plastik transparan yang memiliki kekuatan tarik sangat tinggi dan tahan benturan, dapat dibentuk ke desain produk yang diinginkan dengan proses Pemanasan.
”Polyethylene”	:	Berarti jenis plastik yang banyak digunakan sebagai kemasan karena sifatnya yang tahan kimia dan juga tidak bereaksi dengan bahan lain, mudah dibentuk menjadi desain kemasan yang sesuai melalui proses pemanasan.
“Prospektus”	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
“Prospektus Ringkas”	:	Berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
“Rekening Efek”	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
”Resin Polymer”	:	Bahan baku berbentuk biji plastik yang akan diproses sesuai desain produk melalui proses pemanasan atau pelelehan.
”RUPO”	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
”Satuan Pemindahbukuan”	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Sertifikat Jumbo”	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

“Tanggal Distribusi”	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
”Tanggal Emisi”	:	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	:	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran”	:	Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek (in good funds) dengan memperhatikan ketentuan dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	:	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pencatatan”	:	Berarti tanggal pencatatan Obligasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
“Tanggal Penjatahan”	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau ”UUPM”	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
”Undang-undang Perpajakan”	:	Berarti Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta perubahan-perubahan lainnya di kemudian hari.
”Vinyl”	:	Berarti jenis plastik atau polimer yang diperoleh dari perulangan unit kimia karbon sedemikian rupa sehingga diperoleh plastik atau polimer dengan susunan kimia kompleks.
”Wali Amanat”	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti haknya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK

AI	:	Berarti PT Alsynite Indonesia
API	:	Berarti PT Alderon Pratama Indonesia
HTP	:	Berarti PT Harimas Tunggal Perkasa
IIPL	:	Berarti Impack International Pte. Ltd
IVC	:	Berarti Impack Vietnam Co. Ltd
KD	:	Berarti PT Kreasi Dasatama
MI	:	Berarti PT Mulford Indonesia
MSI	:	Berarti PT Master Sepadan Indonesia
SGL	:	Berarti PT Sinar Grahamas Lestari
SPI	:	Berarti PT Solarone Pratama Internasional
TJI	:	Berarti PT Tunggal Jaya Investama
UPC	:	Berarti PT Unipack Plasindo

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. PERSEROAN

Umum

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Impack Pratama Industries Co. Ltd. berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 26 Januari 1981, dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/179/4 tanggal 26 Agustus 1981, telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4061 tanggal 14 Nopember 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 1989, Tambahan No. 3210.

Pada tanggal 14 September 1993, Perseroan telah melakukan perubahan nama dari PT Impack Pratama Industries Co. Ltd. menjadi PT Impack Pratama Industri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 143 tanggal 30 Juni 1993, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9003.HT.01.04.Th.93 tanggal 14 September 1993, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.188/Leg/1994 tanggal 25 Pebruari 1994 dan untuk terakhir kali mengubah namanya menjadi PT Impack Pratama Industri Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 166 tanggal 26 Agustus 2014 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07287.40.20.2014 tanggal 1 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No.AHU-0087260.40.80.2014 tanggal 1 September 2014.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara dan berkantor pusat di Altira Business Park Office Tower Lt. 38, Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah (i) menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi industri barang-barang dari plastik dan kemasannya, industri barang-barang dari *fiberglass* dan kemasannya, industri barang-barang dari *polycarbonate* dan kemasannya, industri aluminium *composite panel*, industri ventilator, dan industri terkait perlengkapan/bahan bangunan plastik dan non-plastik lainnya; dan (ii) menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya, terutama hasil-hasil produksi sub a di atas, dan segala jenis barang dagangan, termasuk perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau agen dari perusahaan-perusahaan atau badan usaha lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Visi dan Misi Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan penyedia bahan bangunan dan barang plastik Indonesia yang terdepan di industrinya yang mampu menghasilkan produk berkelas dunia dan misi sebagai berikut:

- Perseroan akan senantiasa menyediakan bahan bangunan yang inovatif, berkualitas, dan bermanfaat, yang dipercaya oleh konsumen.
- Perseroan berkeyakinan dengan didukung oleh merek yang terkenal serta penguasaan pangsa pasar akan menghasilkan skala produksi yang besar agar Perseroan dapat menyajikan produk berkualitas dengan harga terjangkau.
- Perseroan senantiasa berusaha untuk mencari, mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten, bersemangat dan berintegritas untuk kemajuan Perseroan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terakhir

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,00 Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar	**17.000.000.000**	**170.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan			
Heyokha Major	532.000.000	5.320.000.000,-	11,01
Lion Trust (Singapore Limited)	485.000.000	4.850.000.000,-	10,03
PT Harimas Tunggal Perkasa	1.628.190.000	16.281.900.000,-	33,69
PT Tunggal Jaya Investama	1.628.190.000	16.281.900.000,-	33,69
Haryanto Tjiptodihardjo	51.620.000	516.200.000,-	1,07
Masyarakat	508.500.000	5.085.000.000,-	10,51
Jumlah Modal Disetor	**4.833.500.000**	**48.335.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**12.166.500.000**	**121.665.000.000,-**	

Strategi Pengembangan Usaha

Dalam melakukan pengembangan usahanya, Perseroan memiliki strategi bisnis sebagai berikut:

- Mempertahankan pangsa pasar dengan senantiasa berorientasi dengan kebutuhan pasar; dan
- Diversifikasi produk dengan menciptakan produk dan aplikasi baru.

Pemasaran

Sebagai usaha pemasaran dan penjualan, Perseroan melakukan beberapa hal di bawah ini:

a. Memberikan program potongan untuk pencapaian volume penjualan tertentu kepada distributor;
b. Mengikuti pameran-pameran untuk industri sejenis secara berkala; dan
c. Pemasangan iklan di media cetak dan elektronik.

Prospek Usaha

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha bahan bangunan dan barang plastik di Indonesia merupakan kegiatan usaha yang potensial bagi perkembangan Perseroan di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap properti dan barang-barang konsumsi, maka juga akan meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan oleh Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

Risiko Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Di bawah ini merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan berpengaruh terhadap Perseroan.

Risiko Yang Berkaitan Dengan Perseroan:

- Risiko persaingan usaha
- Risiko fluktuasi harga bahan baku
- Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing
- Risiko ketergantungan penyediaan bahan baku
- Risiko kerusakan mesin produksi
- Risiko kenaikan harga bahan bakar minyak
- Risiko tentang ketenagakerjaan, pemogokan dan pemutusan hubungan kerja
- Risiko Belum diperolehnya Izin Material Yang Diperlukan Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha
- Risiko Kebijakan Pemerintah
- Risiko Ekonomi

Risiko Yang Berkaitan Dengan Obligasi:

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga atau hutang Pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Ringkasan Data Keuangan

Ringkasan laporan keuangan Perseroan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan 2016. Laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba. laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2014, 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Dudi Hadi Santoso.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total Aset	918,5	1.267,4	1.647,3	1.740,4	1.675,2	1.822,9
Total Liabilitas	477,1	667,2	898,1	767,1	578,4	659,4
Total Ekuitas	441,4	600,2	749,2	973,3	1.096,9	1.163,5

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember					30 Juni	
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
Penjualan neto	940,3	1.099,1	1.241,6	1.413,3	1.147,8	643,0	563,1
Laba bruto	268,5	407,4	424,8	528,8	370,8	239,7	205,3
Laba usaha	170,2	292,5	273,3	387,9	204,3	151,6	113,1
Laba periode/tahun berjalan	112,0	217,6	185,7	290,0	129,8	110,0	71,2
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	112,0	217,6	181,0	283,4	123,6	108,7	58,3

Rasio - Rasio Penting

Keterangan	31 Desember					30 Juni	
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
Rasio Pertumbuhan (%)							
Penjualan Bersih	33,90	16,88	12,97	13,82	(18,78)	(7,66)	(12,42)
Beban Pokok Penjualan	49,49	2,94	18,11	8,27	(12,15)	(11,87)	(11,27)
Laba Usaha	3,79	71,88	(6,56)	41,93	(47,33)	(9,24)	(25,35)
Laba Komprehensif	(6,16)	94,21	(16,82)	56,58	(56,39)	(5,44)	(46,37)
Total Aset	17,12	37,99	29,98	5,65	(3,75)	19,49	1,66
Total Liabilitas	16,41	39,85	34,61	(14,58)	(24,61)	(10,17)	(7,26)
Total Ekuitas	17,90	35,97	24,83	29,91	12,69	52,59	7,53
Rasio Keuangan (%)							
Total Liabilitas / Total Ekuitas	108,08	111,16	119,87	78,81	52,73	65,71	56,68
Total Liabilitas / Total Aset	51,94	52,64	54,52	44,08	34,52	39,65	36,17
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	116,30	162,31	164,55	207,78	227,13	223,64	266,86
Rasio Usaha (%)							
Laba Kotor / Jumlah Pendapatan Usaha	28,55	37,07	34,21	37,42	32,31	37,28	36,45
Laba Usaha / Jumlah Penjualan Bersih	18,10	26,61	22,01	27,44	17,80	23,57	20,09
Laba Komprehensif / Jumlah Penjualan Bersih	11,91	19,80	14,58	20,05	10,77	16,91	10,36
Laba Usaha / Jumlah Aset	18,53	23,08	16,59	22,29	12,19	8,45	6,21
Laba Komprehensif / Total Aset	12,20	17,17	10,99	16,28	7,38	6,06	3,20
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	38,55	48,73	36,47	39,85	18,63	14,01	9,72
Laba Komprehensif / Jumlah Ekuitas	25,38	36,25	24,15	29,11	11,27	10,05	5,01
Rasio Fasilitas Pinjaman PT Bank Central Asia Tbk *							
EBIT/(Beban Bunga + Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun) (Minimum 1x)	2,04	4,87	4,53	6,13	2,72	2,84	2,40
EBITDA/Beban Bunga (Minimum 2x)	8,59	14,31	12,46	13,54	5,89	8,04	7,09
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek (Minimum 1x)	1,16	1,62	1,65	2,08	2,27	2,24	2,67
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Maksimum 1x)	1,08	1,11	1,20	0,79	0,53	0,66	0,57
Rasio Fasilitas Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*							
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Maksimum 3x)	1,08	1,11	1,20	0,79	0,53	0,66	0,57

Keterangan	31 Desember					30 Juni	
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
Rasio Fasilitas Pinjaman The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Indonesia							
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek (Minimum 1x)	1,16	1,62	1,65	2,08	2,27	2,24	2,67
EBITDA/(Beban Bunga + Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun) (Minimum 1x)	2,04	4,87	4,53	6,13	2,72	2,84	2,40
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Maksimum 1,75x)	1,08	1,11	1,20	0,79	0,53	0,66	0,57

Keterangan Mengenai Entitas Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	SGL	Real Estat	1996	50,95	1996	Beroperasi
2.	UPC	Industri Plastik	1992	99,90	1998	Beroperasi
3.	KD	Industri Plastik	1989	99,90	1996	Beroperasi
4.	MI	Distributor Plastik	1991	99,90	1996	Beroperasi
5.	AI	Industri Plastik	2007	99,00	2012	Beroperasi
6.	IVC	Indsutri Plastik	2012	100,00	2012	Beroperasi
7.	MSI	Industri Pelekat atau Lem	2014	99,90	2014	Beroperasi
8.	IIPL	Investasi, Perdagangan dan Distribusi	2014	100,00	2014	Beroperasi
9.	API	Distributor Plastik	2015	99,90	2015	Beroperasi
10.	SPI	Pembangunan, Perdagangan, Industri Transportasi Darat, Pertanian, Jasa	2016	99,90	2016	Belum Beroperasi

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak.

2. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah).

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp104.500.000.000,- (seratus empat miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk melunasi utang bank yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak;
2. Sekitar Rp117.000.000.000,- (seratus tujuh belas miliar Rupiah) akan digunakan sebagai belanja modal, yang meliputi pembelian tanah, bangunan, mesin atau peralatan kantor sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak; dan
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak.

4. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI OBLIGASI

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi	:	Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Obligasi diterbitkan dalam jumlah pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) di mana: Seri A : Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah). Seri B : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	Seri A : 3 (tiga) tahun. Seri B : 5 (lima) tahun.
Jaminan Khusus	:	Obligasi ini dijamin dengan nilai Jaminan minimal sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari nilai Pokok Obligasi pada selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dan minimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai Pokok Obligasi pada selambat-lambatnya 14 (empat belas) bulan sejak Tanggal Emisi, yang terdiri atas tanah dan bangunan, unit ruangan kantor dan mesin.
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.
Tingkat Bunga Obligasi	:	Seri A : sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Seri B : sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.
Pembayaran Bunga Obligasi dan tanggal jatuh tempo	:	Setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 dan pembayaran bunga terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 2 Desember 2019 untuk Obligasi Seri A dan 2 Desember 2021 untuk Obligasi seri B. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik (yang juga merupakan Tanggal Emisi), dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan Obligasi	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Pembelian Kembali (*buy back*)	:	Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana *buy back* diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal permulaan penawaran *buy back*. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya *buy back*, Perseroan wajib mengumumkan perihal buy back tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan mengenai *buy back* dapat dilihat pada bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
Sinking Fund	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.
Peringkat Obligasi	:	Perseroan telah memperoleh hasil peringkatan atas Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yaitu: idA- (*Single A Minus*).
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk.

5. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Hak-hak Pemegang Obligasi yang antara lain menerima pembayaran Bunga dan/atau pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Obligasi, dapat dilihat pada Bab XVII mengenai Keterangan Mengenai Obligasi.

6. HAK-HAK SENIORITAS

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, kewajiban-kewajiban Perseroan sebelum diserahkannya Jaminan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya paripassu dengan kewajiban Perseroan lainnya. Hak Pemegang Obligasi adalah preferen dari hak-hak kreditur Perseroan lain setelah diserahkannya Jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Persyaratan dan Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Prospektus ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM
OBLIGASI I IMPACK PRATAMA INDUSTRI TAHUN 2016
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP500.000.000.000,-
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 2 Desember 2019 untuk Seri A dan tanggal 2 Desember 2021 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PEFINDO DENGAN PERINGKAT:
idA-
(*Single A Minus*)
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk.

Kegiatan Usaha:
Produsen dan distributor bahan bangunan dan barang plastik, serta real estate melalui penyertaan pada Entitas Anak

Kantor Pusat:
Altira Office Tower Lantai 38
Altira Business Park
Jl.Yos Sudarso No. 85
Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350
Telp. (021) 653 11045
Fax. (021) 653 11041

Pabrik I:
Jl. Inti Raya Blok C-4 Kav 2-3
Hyundai – Lippo Cikarang 17550
Bekasi

Pabrik II:
Jl. Trembesi Blok F 17-1
Delta Silicon II – Lippo Cikarang 17550
Bekasi

Pabrik III:
Dusun Sukamulya, Desa Anggadita
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang 41371
Jawa Barat

Pabrik IV:
Workshop No. 17 & 18, Road 6, Long Thanh
Industrial Zone, Tam An Village, Long Thanh District,
Dong Nai Province, Vietnam

Email: corporate.secretary@impack-pratama.com
Website: www.impack-pratama.com

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "**Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016".**

JENIS OBLIGASI

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah).

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal emisi. Seri Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, yaitu tanggal 2 Desember 2019.

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, yaitu tanggal 2 Desember 2021.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini memberikan bunga dengan tingkat bunga tetap sebagai berikut:

Seri A : sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
Seri B : sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dibawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2017, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 2 Desember 2019 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 2 Desember 2021 untuk Obligasi Seri B. Adapun perincian tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

No	Seri A	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	No	Seri B	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1.	Bunga ke-1	2 Maret 2017	1.	Bunga ke-1	2 Maret 2017
2.	Bunga ke-2	2 Juni 2017	2.	Bunga ke-2	2 Juni 2017
3.	Bunga ke-3	2 September 2017	3.	Bunga ke-3	2 September 2017
4.	Bunga ke-4	2 Desember 2017	4.	Bunga ke-4	2 Desember 2017
5.	Bunga ke-5	2 Maret 2018	5.	Bunga ke-5	2 Maret 2018
6.	Bunga ke-6	2 Juni 2018	6.	Bunga ke-6	2 Juni 2018
7.	Bunga ke-7	2 September 2018	7.	Bunga ke-7	2 September 2018
8.	Bunga ke-8	2 Desember 2018	8.	Bunga ke-8	2 Desember 2018
9.	Bunga ke-9	2 Maret 2019	9.	Bunga ke-9	2 Maret 2019
10.	Bunga ke-10	2 Juni 2019	10.	Bunga ke-10	2 Juni 2019
11.	Bunga ke-11	2 September 2019	11.	Bunga ke-11	2 September 2019
12.	Bunga ke-12	2 Desember 2019	12.	Bunga ke-12	2 Desember 2019
			13.	Bunga ke-13	2 Maret 2020
			14.	Bunga ke-14	2 Juni 2020
			15.	Bunga ke-15	2 September 2020
			16.	Bunga ke-16	2 Desember 2020
			17.	Bunga ke-17	2 Maret 2021
			18.	Bunga ke-18	2 Juni 2021
			19.	Bunga ke-19	2 September 2021
			20.	Bunga ke-20	2 Desember 2021

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana *buy back* diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal permulaan penawaran *buy back*. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya *buy back*, Perseroan wajib mengumumkan perihal buy back tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan mengenai *buy back* dapat dilihat pada bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok dan pembayaran bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran bunga dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

c. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda 1% (satu persen) di atas tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut diatas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Hak suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI HUTANG

a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo ditambah dengan Bunga Obligasi termasuk denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini dijamin dengan Jaminan berupa tanah milik Perseroan dan bangunan milik SGL, unit ruangan kantor yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Perseroan dan mesin milik Perseroan, dengan nilai Jaminan minimal sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari nilai Pokok Obligasi pada selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dan minimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai Pokok Obligasi pada selambat-lambatnya 14 (empat belas) bulan sejak Tanggal Emisi.

Berikut ini merupakan rincian mengenai tanah dan bangunan, unit ruangan kantor dan mesin yang menjadi Jaminan atas penerbitan Obligasi yang berdasarkan laporan penilaian dari KJPP Toto Suharto & Rekan per tanggal 26 Oktober 2016 dan laporan penilaian dari KJPP Suhartanto Budhihardjo dan rekan per tanggal 26 Oktober 2016:

No.	Aset dan Lokasi	Luas (m2)	Status Kepemilikan	Nilai
1.	**Tanah dan Bangunan** yang terletak di Delta Silicon II Industri Park – Lippo Cikarang. Jalan Trembesi Blok F 17 – 1, Bekasi 17530	31.450	SHGB No. 2704/Cicau	104.626.000.000
2.	**Tanah dan Bangunan** yang terletak di Delta Silicon II Industri Park – Lippo Cikarang. Jalan Trembesi Blok F 17 – 1, Bekasi 17530	52.959	SHGB No. 2660/Cicau	230.484.000.000
3.	**Unit Ruangan Kantor** yang terletak di Altira Office Tower, Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso No. 85 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	2.352,7	PPJB No. 006/AOT-38-39/PPJB-IPI/X/2015	75.757.000.000
4.	**Unit Ruangan Kantor** yang terletak di Altira Office Tower, Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso No. 85 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	849,6	PPJB No. 007/AOT-P/ PPJB-IPI/IX/2015	27.094.000.000
5.	**Unit Ruangan Kantor** yang terletak di Altira Office Tower, Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso No. 85 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	1.727,3	PPJB No. 008/AOT-17/ PPJB-IPI/X/2015	52.838.000.000
6.	**Unit Ruangan Kantor** yang terletak di Altira Office Tower, Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso No. 85 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	1.762,1	PPJB No. 009/AOT-36/ PPJB-IPI/X/2015	55.101.000.000
7.	**Mesin – Mesin**, yang terletak di Delta Silicon II Industri Park – Lippo Cikarang. Jalan Trembesi Blok F 17 – 1, Bekasi 17530	-	-	5.152.700.000

Bahwa atas bangunan-bangunan yang berada pada masing-masing Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas merupakan milik SGL dimana Tanah dan Bangunan tersebut hak pengelolaannya ada pada SGL sesuai dengan Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang No. 231 tanggal 28 April 2010, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Penambahan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang, tanggal 6 September 2010 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan SGL ("**Perjanjian BOT**").

Sehubungan dengan rencana pemberian jaminan tersebut SGL telah mengetahui dan menyetujui pemberian Jaminan atas Tanah dan Bangunan oleh Perseroan untuk kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Jaminan dapat dilihat pada bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam di dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan. Penjelasan lebih lanjut dari RUPO dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sesuai dengan pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini Bab XVII Keterangan Tentang Obligasi.

PEMERINGKATAN

Berdasarkan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo No.Ref: 1445/PEF-Dir/RC/IX/2016 tanggal 2 September 2016, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 adalah:

idA-
(Single A Minus)

Pefindo sebagai lembaga pemeringkatan yang melakukan pemeringkatan untuk Penawaran Umum Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Prospektus ini Bab XVIII mengenai Keterangan Tentang Pemeringkat Obligasi.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab XVII Prospektus ini.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini.

KELALAIAN (CIDERA JANJI)

Sesuai dengan pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan apabila terjadi kelalaian (cidera janji), maka setelah Wali Amanat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan Perseroan tidak melakukan perbaikan setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis tersebut, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam surat kabar berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan lebih lanjut dari kelalaian (cidera janji) dapat dilihat pada Bab XVII dalam Prospektus ini.

WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Mega Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790

Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720
Up. : *Capital Market Services*

HAK-HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, kewajiban-kewajiban Perseroan sebelum diserahkannya Jaminan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya paripassu dengan kewajiban Perseroan lainnya. Hak Pemegang Obligasi adalah preferen dari hak-hak kreditur Perseroan lain setelah diserahkannya Jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TAMBAHAN HUTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Dalam hal Perseroan berencana untuk menambah pinjamannya di masa yang akan datang, Perseroan berkewajiban untuk menjaga rasio keuangan dan memelihara setiap saat keadaan keuangan Perseroan dalam kondisi sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan kondisi yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar Rp104.500.000.000,- (seratus empat miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk melunasi utang bank yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk melunasi seluruh utang Entitas Anak yang terdapat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan keterangan sebagai berikut:

  Entitas Anak (PT Kreasi Dasatama)

Nama Kreditur	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tingkat Bunga	:	12,5% p.a. untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan 11,5% p.a untuk Kredit Investasi, suku bunga mengambang.
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	:	12 bulan, jatuh tempo 21 Februari 2017 (KMK) dan 60 bulan, jatuh tempo 12 Maret 2019 (KI)
Tujuan penggunaan pinjaman	:	Modal Kerja dan Pembelian Mesin Omipa Extrusion 2500 – PP Hollow Profile Sheet Extrusion Line
Nilai Pinjaman	:	Rp34.500.000.000,-
Afiliasi	:	Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

  KD tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran / pelunasan dini atas pinjaman tersebut. Namun karena KD akan melunasi pinjaman tersebut melalui pinjaman dari Perseroan, maka diperlukan persetujuan dari kreditur. KD telah mendapatkan persetujuan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan surat No: R.04.CMG/JTH/.1216/2016 tanggal 2016.

- Sekitar Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar Rupiah) akan digunakan untuk melunasi seluruh utang Perseroan yang terdapat di PT Bank Central Asia Tbk., dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kreditur	:	PT Bank Central Asia Tbk.
Tingkat Bunga	:	11,5% p.a
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	:	60 bulan, jatuh tempo 27 Oktober 2019
Tujuan penggunaan pinjaman	:	Fasilitas Installment
Nilai Pinjaman	:	Rp42.000.000.000,-
Afiliasi	:	Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk.

  Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran / pelunasan dini atas pinjaman tersebut.

- Sekitar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) akan digunakan untuk melunasi seluruh utang Perseroan yang terdapat di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kreditur	:	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
Tingkat Bunga	:	3,9% p.a dibawah suku bunga pinjaman terbaik (suku bunga mengambang)
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	:	12 bulan
Tujuan penggunaan pinjaman	:	Fasilitas Pembiayaan Supplier
Nilai Pinjaman	:	Rp28.000.000.000,-
Afiliasi	:	Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran / pelunasan dini atas pinjaman tersebut.

Utang bank yang akan dilunasi adalah utang bank Perseroan dan Entitas Anak yang mana pengalihan dana dari Perseroan kepada Entitas Anak melalui pemberian pinjaman dan apabila dana tersebut sudah dikembalikan oleh Entitas Anak maka dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja.

2. Sekitar Rp117.000.000.000,- (seratus tujuh belas miliar Rupiah) akan digunakan sebagai belanja modal, yang meliputi pembelian tanah, bangunan, mesin atau peralatan kantor sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar Rp45.600.000.000,- (empat puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk membeli mesin;
- Sekitar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah) akan digunakan untuk membeli bangunan;
- Sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk membeli tanah; dan
- Sekitar Rp5.400.000.000,- (lima miliar empat ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk membeli peralatan kantor;

Lokasi pembelian tanah dan bangunan terletak di Kawasan Industri Delta Silicon II, Cikarang milik PT Abadi Adimulia dan PT Cypress Adimulia yang merupakan pihak terafiliasi.

Belanja modal akan dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak yang mana pengalihan dana dari Perseroan kepada Entitas Anak melalui pemberian pinjaman dan apabila dana tersebut sudah dikembalikan oleh Entitas Anak maka dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja.

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak. Modal kerja kepada Entitas Anak akan dilaksanakan oleh Perseroan melalui pemberian pinjaman kepada Entitas Anak.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini terpakai seluruhnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan KSEI.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan juga wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK dan wajib dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum pajak adalah kurang lebih setara dengan 1,168% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

a. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,600% yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,500%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,050% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,050%;
b. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,281% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,095%; Konsultan Hukum: 0,143%; Notaris 0,026% dan Kantor Penilai Independen 0,017%.
c. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,105% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,020% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,085%;
d. Biaya Pencatatan: 0,026% yang terdiri dari KSEI: 0,003% dan BEI: 0,023%;
e. Biaya Pernyataan Pendaftaran: 0,050%; dan
f. Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan lain-lain): 0,106%.

III. PERNYATAAN HUTANG

Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kewajiban sebesar Rp659,4 miliar sesuai dengan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank	187,0
Utang usaha	
Pihak ketiga	86,4
Utang pihak berelasi	
Non-usaha	0,0
Liabilitas keuangan lainnya	11,4
Utang pajak	18,7
Beban akrual	15,6
Uang muka pelanggan	21,2
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman bank	21,9
Utang sewa pembiayaan	5,5
Total Liabilitas Jangka Pendek	**367,7**
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang	
Pinjaman bank	62,2
Utang sewa pembiayaan	23,3
Surat utang	100,0
Liabilitas keuangan lainnya	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	106,3
Total Liabilitas Jangka Panjang	**291,8**
TOTAL LIABILITAS	**659,4**

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. UTANG BANK

Pada tanggal 30 Juni 2016, Utang Bank Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp187,0 miliar yang terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pinjaman bank jangka pendek dan Bank Overdraft	
Perusahaan	
USD	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	47,4
Sub Total Perusahaan	**47,4**

Keterangan	Jumlah
Entitas Anak	
Rupiah	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	87,1
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	32,0
PT Bank Central Asia Tbk.	13,7
USD	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	6,8
Sub Total Entitas Anak	**139,6**
Jumlah Utang Bank	**187,0**

Perseroan

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (HSBC)

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/110174/U/110121 tanggal 11 Maret 2011 dan perubahannya yang terakhir No. JAK/160228/U/160212 tanggal 25 Februari 2016, Perseroan memperbaharui Perjanjian Kreditnya sebagai berikut:
Jenis Fasilitas : Cerukan dengan nilai maksimum sebesar Rp10.000.000.000,-
Suku Bunga : 2,5% p.a dibawah suku bunga pinjaman terbaik

Financial Covenant atas fasilitas pinjaman tersebut adalah
- Rasio lancar minimal 1x;
- EBITDA/CPLTD minimal 1x; dan
- Rasio utang terhadap ekuitas maksimal 1,75x.

Perseroan telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam fasilitas pinjaman tersebut.

Entitas Anak

Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 15 Nopember 2007, UPC telah memperoleh fasilitas Kredit Lokal (LK) dari PT Bank Central Asia Tbk. Berdasarkan Perubahan Perjanjian terakhir no. 428-0711-2007-010 tanggal 12 Agustus 2015, UPC memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman kredit lokal sebesar Rp15.000.000.000,- dengan tingkat bunga sebesar 11,75% per tahun yang berakhir 12 Agustus 2016, dan tambahan fasilitas kredit sebagai berikut: fasilitas time loan revolving sebesar Rp5.000.000.000,- dengan tingkat bunga sebesar 11,5% per tahun yang berakhir 12 Agustus 2016 dan fasilitas kredit investasi sebesar Rp7.500.000.000,- dengan tingkat suku bunga sebesar 11,5% per tahun yang berakhir 12 Agustus 2016.

Berdasarkan perjanjian, UPC terikat dengan pembatasan tertentu. UPC harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:
- Tambahan utang dari bank/lembaga keuangan lainnya;
- Perubahan pengurus dan pemegang saham;
- Penarikan dividen diperkenankan apabila tidak melebihi 30% dari laba bersih tahun sebelumnya dan telah memenuhi seluruh kewajiban di BCA (tidak ada tunggakan di BCA).

UPC telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam fasilitas pinjaman tersebut.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

Berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/160229/U/160212 tanggal 25 Februari 2016, MI telah merubah Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/141172/U/141118 tanggal 8 Desember 2014. Berdasarkan perubahan ini, MI memperoleh fasilitas korporasi dari HSBC dengan limit gabungan maksimum sebesar Rp140.000.000.000,-, dengan tingkat suku bunga 14,8% per 30 Juni 2016.

Berdasarkan perjanjian, MI terikat dengan pembatasan tertentu. MI harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

1) Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu pinjaman atas aset tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aset atau pendapatan dari MI, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, kecuali untuk aset yang diperoleh melalui liabilitas sewa/pembiayaan kendaraan dan peralatan sampau dengan Rp5.000.000.000,- per tahun;
2) Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu utang ataupun liabilitas apapun (termasuk liabilitas sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian ini (b) liabilitas sewa/pembiayaan kendaraan dan peralatan sampai dengan senilai Rp5.000.000.000,- per tahun dan(c) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; atau;
3) Memberikan suatupinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari.

MI telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam fasilitas pinjaman tersebut.

PT Bank Mandiri Tbk.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. RCO.JTH/575/PK/KMK/2009 tanggal 17 Februari 2015, KD mendapatkan tambahan dan perpanjangan fasilitas Pinjaman Modal Kerja (KMK) dan Treasury Line dari Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pinjaman Modal Kerja (KMK):
   Plafon : Rp34.000.000.000,-
   Jenis Kredit : Revolving
   Periode : 12 bulan
   Bunga : 11,00% p.a (suku bunga mengambang)

2) Treasury Line
   Plafon : USD 300.000,-
   Jenis Kredit : Uncomitted and Advised
   Periode : 12 Bulan

KD tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri:

- Melakukan perubahan atas Anggaran Dasar termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Memindahkan barang jaminan, kecuali persediaan barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain;
- Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit; dan
- Melunasi hutang kepada pemilik atau pemegang saham.

KD telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam fasilitas pinjaman tersebut.

USD

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

Berdasarkan perjanjian pinjaman bank dengan Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited IV mendapatkan pinjaman modal kerja sebesar USD 600.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo setelah 120 hari dan dikenakan bunga sebesar 6,62% - 9,05,% per tahun. Jaminan atas pinjaman ini termasuk mesin dan peralatan IV (Catatan 10). Jaminan lainnya atas pinjaman ini adalah jaminan dari Perusahaan sebesar USD600.000 dan Mesin IV sebesar USD600.000 per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

2. UTANG USAHA

Utang usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp86,4 miliar. Berikut adalah rincian dari akun utang usaha.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Covestro (Hong Kong) Limited	34,2
Mitsui & Co (asia Pacific) PTE	13,1
PT Bintang Mitra Semesta	10,5
PT Mitsui Indonesia	3,1
Intertech Agencies Limited	3,1
Superplast Co. Ltd	2,7
PT Trikemindo Kimia	1,3
PT Plasticolors Eka	0,9
Dali Industry Jaya	0,7
Martogg	0,7
PT Clariant Indonesia	0,3
Lainnya (masing-masing di bawah Rp2.000.000.000)	15,8
Jumlah Utang Usaha	**86,4**

Utang usaha Perseroan dilakukan tanpa memberikan jaminan.

4. UTANG PIHAK BERELASI

Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pihak berelasi sebesar Rp 4,2 juta.

5. LIABILITAS KEUANGAN LAINNYA

Liabilitas keuangan lainnya yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp11,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
Fadeka Swiss SA	9,1
Hongzhou Polytech	0,6
U-Lim International Trade Co., Ltd.	0,2
Zhejiang Jinhai Plastic	0,2
Lain-lain	1,3
Jumlah Liabilitas keuangan lainnya	**11,4**

5. UTANG PAJAK

Jumlah utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp18,7 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perusahaan	
Pajak Penghasilan Pasal 21	0,0
Pajak Penghasilan Pasal 23	0,1
Pajak Pertambahan Nilai	0,1
Sub Total	**0,2**
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	0,1
Pajak Penghasilan Pasal 21	0,4
Pajak Penghasilan Pasal 23	0,2
Pajak Penghasilan Pasal 25	0,1
Pajak Penghasilan Pasal 29	5,2
Pajak Pertambahan Nilai	12,4
Sub Total	**18,6**
Jumlah Utang Pajak	**18,7**

6. BEBAN AKRUAL

Beban Akrual yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp15,6 miliar terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Komisi penjualan	4,4
Gaji dan bonus	3,5
Listrik, air dan telekomunikasi	3,2
Konsultan dan manajemen fee	0,6
Beban angkut	0,3
Perbaikan dan pemeliharaan	0,2
Asuransi karyawan	0,2
Lokal dan ekspor ekspedisi	0,1
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000)	3,2
Jumlah Beban Akrual	**15,6**

7. UANG MUKA PELANGGAN

Per tanggal 30 Juni 2016, jumlah uang muka pelanggan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak adalah Rp21,2 miliar. Rincian uang muka pelanggan adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Altira Office Park	6,9
Asuransi	6,0
Altira Office Tower	2,5
Sewa	2,5
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000.000)	3,3
Jumlah Uang Muka Pelanggan	**21,2**

8. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Per tanggal 30 Juni 2016, jumlah utang sewa pembiayaan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak adalah Rp23,3 miliar. Rincian utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
TIFA Finance	27,9
PT Orix Indonesia Finance	0,7
BTMU BRI Finance	0,2
Dikurangi:	
Utang dewa pembiayaan – jatuh tempo dalam satu tahun	(5,5)
Jumlah Uang Sewa Pembiayaan	**23,3**

9. PINJAMAN BANK

Per tanggal 30 Juni 2016, jumlah pinjaman bank yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak adalah Rp62,2 miliar. Rincian pinjaman bank adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Pinjaman jangka panjang	
Perusahaan	
PT Bank Central Asia Tbk.	49,0
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	17,0
Entitas Anak	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	11,9
PT Bank Central Asia Tbk.	6,3
Dikurangi: Jatuh tempo tahun berjalan	
Perusahaan	
PT Bank Central Asia Tbk.	(14,0)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	(2,8)

Keterangan	Jumlah
Entitas Anak	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	(3,7)
PT Bank Central Asia Tbk.	(1,5)
Bagian jangka panjang	
Perusahaan	
PT Bank Central Asia Tbk.	35,0
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	14,2
Entitas Anak	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	8,3
PT Bank Central Asia Tbk.	4,8
Jumlah Uang Sewa Pembiayaan	**62,2**

10. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Entitas Anak pada 30 Juni 2016 dihitung oleh aktuaris independen PT Towers Watson, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan metodde "*Projected Unit Credit*" sesuai dengan laporan tanggal 2 Agustus 2016.

Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan saldo Liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp106,3 miliar.

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria independen adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	7,50%
Tingkat kenaikan gaji	:	10,00%
Tingkat mortalitas	:	Tabel Mortalitas Indonesia 2011
Tingkat cacat	:	0% per tahun
Usia pensiun normal	:	55 tahun
Tingkat pengunduran diri	:	5,00% per tahun

Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (tiga) bulan

Dalam 3 (tiga) bulan ke depan sejak tanggal laporan keuangan konsolidasian 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang yang akan jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah*
Utang Usaha	86,4
Utang Bank	
Perseroan	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (Supplier Financing)	38,8
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Kredit investasi)	1,4
PT Bank Central Asia Tbk. (Installment Loan I)	2,0
PT Bank Central Asia Tbk. (Installment Loan II)	1,5
KD	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Kredit investasi)	0,9

Keterangan	Jumlah*
UPC	
PT Bank Central Asia Tbk. (Kredit Lokal)	8,7
PT Bank Central Asia Tbk. (Time Loan Revolving)	5,0
PT Bank Central Asia Tbk. (Kredit Investasi)	0,4
MI	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (Supplier Financing)	87,1
IPV	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.(Import Facility)	6,8
Utang Leasing	
KD	
PT BTMU BRI (Leasing)	0,0
TIFA Finances (Sales & Leaseback 1)	0,6
TIFA Finances (Sales & Leaseback 2)	0,0
MI	
PT Orix Indonesia	0,5
Total	**240,2**

*tidak diaudit

Pada tanggal 30 September 2016, saldo utang bank Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Jumlah*
Utang Bank	
Perseroan	
PT Bank Mandiri Tbk.	15,6
PT Bank Central Asia Tbk.	45,5
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	38,7
KD	
PT Bank Mandiri Tbk.	35,1
UPC	
PT Bank Central Asia Tbk.	17,5
MI	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	82,4
IPV	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	7,3
Total	**242,0**

*tidak diaudit

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berencana untuk melunasi seluruh utang bank milik Perseroan dan KD dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini dan saldo terutang yang akan dilunasi akan sesuai dengan sebagaimana tercantum pada Bab II Prospektus ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI*(NEGATIVE COVENANTS)*.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

PADA TANGGAL 30 JUNI 2016, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KONTINJENSI.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XV dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab V mengenai Risiko Usaha.

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang terdapat di dalam Prospektus ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba, laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Dudi Hadi Santoso.

1. UMUM

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982. Kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak adalah memproduksi dan mendistribusikan bahan bangunan dan barang plastik. Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan produksi di Cikarang, Karawang dan Long Thanh District (Vietnam).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan penyedia bahan bangunan dan barang plastik Indonesia yang terdepan di industrinya yang mampu menghasilkan produk berkelas dunia. Sedangkan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perseroan akan senantiasa menyediakan produk yang berkualitas, inovatif dan bermanfaat yang terpercaya dan senantiasa dicari oleh konsumen.
- Perseroan akan menciptakan produk dengan merek ternama dan menguasai pasar yang menawarkan berbagai jenis produk pilihan dengan harga terjangkau kepada pelanggan dengan skala produksi masal.
- Perseroan senantiasa berusaha untuk mencari, mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten, bersemangat dan berintegritas untuk kemajuan Perseroan.

Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik maupun pasar internasional. Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak menjual 85,02% produksinya di pasar domestik (lokal) dan 14,98% di pasar internasional. Sedangkan untuk porsi penjualan Perseroan melalui Entitas Anak di Vietnam mencatat sebesar 3,00% dari total penjualan produk Perseroan. Pasar internasional tujuan penjualan Perseroan antara lain Australia, Selandia Baru, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Papua Nugini, Hongkong, Jerman, Rusia, Spanyol, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea, Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Bolivia, Kenya, Nigeria dan Mesir.

Sejak tahun 2012, Perseroan melalui penyertaan pada Entitas Anaknya, SGL, mulai bergerak dalam penjualan real estate. Saat ini Perseroan memiliki 2 bangunan, yaitu Altira Office Tower yang terdiri atas 199 unit dan Altira Office Park yang terdiri atas 84 unit. Kedua bangunan tersebut terletak di Jl. Yos Sudarso No. 85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350 dan merupakan bangunan tertinggi di Jakarta Utara. Per tanggal 30 Juni 2016, kontribusi pendapatan yang berasal dari real estate mencatatkan sebesar 10,05% dari total pendapatan konsolidasian Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa mengutamakan tercipta dan tersedianya produk yang inovatif, kreatif dan berkualitas, serta layanan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat. Perseroan telah berhasil membangun reputasi yang baik dalam bekerja sama dengan para pelanggan, serta fleksibilitas dalam memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Perseroan berkantor pusat di Jl. Altira Business Park Office Tower Lt. 38, Jl. Yos Sudarso No. 85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kenaikan Harga Bahan Baku

Kegiatan produksi Perseroan dipengaruhi oleh tersedianya bahan baku, terutama ketersediaan resin sebagai bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan. Kenaikan harga bahan baku terutama disebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan bahan baku di pasar internasional (*supply and demand*). Selain itu timbulnya kenaikan harga bahan baku ini juga dipengaruhi perubahan nilai tukar mata uang asing, karena sebagian besar pembelian bahan baku dari pemasok adalah bahan baku impor. Kenaikan harga bahan baku akan mengakibatkan peningkatan beban Perseroan. Kenaikan harga bahan baku impor sebagian dapat dikurangi dengan penjualan ekspor dalam mata uang asing. Di samping itu apabila terdapat kecenderungan kenaikan harga bahan baku, maka Perseroan akan menambah jumlah persediaan bahan baku dengan tetap memperhitungkan jumlah pesanan.

Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Penurunan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing akan mengakibatkan peningkatan terutama pada nilai perolehan bahan baku Perseroan sehingga akan menyebabkan peningkatan pada beban Perseroan dan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Perubahan nilai tukar mata uang asing tersebut akan terus dimonitor dan dikelola oleh Perseroan.

Kondisi Perekonomian dan Perubahan Permintaan

Kondisi perekonomian yang tidak menentu secara tidak langsung dapat memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi dapat memberikan dampak pada daya beli masyarakat yang menyebabkan berkurangnya permintaan atas produk Perseroan. Namun sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga akan menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat sehingga permintaan atas produk Perseroan meningkat. Melihat kondisi tingkat suku bunga yang terus menurun di awal tahun 2016, diharapkan akan mendukung pertumbuhan permintaan atas produk Perseroan yang juga akan meningkatkan pendapatan Perseroan.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisa dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari, dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba. laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Dudi Hadi Santoso.

3.1. Pertumbuhan Penjualan, Beban, Laba Tahun Berjalan dan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni	
	2013*	2014*	2015	2015	2016
Penjualan neto	1.241,6	1.413,3	1.147,8	643,0	563,1
Beban pokok penjualan	(816,9)	(884,4)	(777,0)	(403,3)	(357,9)
Laba bruto	**424,8**	**528,8**	**370,8**	**239,7**	**205,3**
Pendapatan lainnya	17,4	25,1	14,7	16,0	11,7
Beban usaha	(147,6)	(158,0)	(158,1)	(89,6)	(93,3)
Beban lainnya	(21,3)	(8,1)	(23,1)	(14,5)	(10,5)
	(151,5)	**(141,0)**	**(166,5)**	**(88,1)**	**(92,1)**
Laba Usaha	**273,3**	**387,9**	**204,3**	**151,6**	**113,1**
Biaya keuangan	(25,7)	(32,2)	(42,5)	**(21,7)**	**(19,7)**
Pajak penghasilan final	(10,1)	(24,0)	(14,6)	**(9,4)**	**(3,9)**
Laba sebelum pajak penghasilan	**237,5**	**331,6**	**147,2**	**120,5**	**89,6**
Beban pajak penghasilan	**(51,8)**	**(41,6)**	**(17,4)**	**(10,5)**	**(18,4)**
Laba Tahun Berjalan	**185,7**	**290,0**	**129,8**	**110,0**	**71,2**
Penghasilan Komprehensif Lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(7,2)	(8,4)	(9,7)	(4,7)	(17,9)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	2,4	1,8	2,1	1,0	4,2
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0,1	(0,1)	1,3	2,4	0,8
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	**(4,7)**	**(6,7)**	**(6,2)**	**(1,3)**	**(12,9)**
Total Penghasilan komprehensif Tahun Berjalan	**181,0**	**283,4**	**123,6**	**108,7**	**58,3**

**disajikan kembali*

3.1.1. Penjualan Neto

Berikut ini merupakan rincian penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni	
	2013*	2014*	2015	2015	2016
Penjualan bruto					
Dalam negeri					
Manufaktur					
Pihak berelasi	1,3	1,4	3,0	1,6	0,7
Pihak ketiga					
Facade	79,7	103,0	82,4	39,5	42,9
Material	203,3	150,0	74,0	38,6	41,2
Roofing	0,5	2,4	0,3	0,1	0,2
Sub total manufaktur	284,9	256,8	159,6	79,7	85,1
Distribusi	733,1	710,0	652,3	350,6	339,5
Real Estate	123,4	351,6	182,7	134,7	56,6
Total penjualan dalam negeri	1.141,4	1.318,3	994,6	565,1	481,1
Luar negeri					
Penjualan ekspor					
Manufaktur					
Pihak berelasi	39,1	37,4	92,8	43,2	45,9
Pihak ketiga					
Roofing	39,5	58,1	55,2	28,9	33,2
Facade	7,2	2,9	2,9	5,5	0,2
Material	19,2	9,3	10,9	5,4	5,1
Total penjualan luar negeri	105,0	107,7	161,8	82,9	84,4
Total Penjualan Bruto	**1.264,4**	**1.426,1**	**1.156,4**	**648,0**	**565,5**
Potongan penjualan	(4,4)	(10,6)	(7,9)	(4,7)	(1,9)
Retur penjualan	(0,4)	(2,3)	(0,7)	(0,3)	(0,4)
Total Penjualan Neto	**1.241,6**	**1.413,3**	**1.147,8**	**643,0**	**563,1**

*disajikan kembali

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Penjualan neto Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 mengalami penurunan sebesar Rp79,9 miliar atau sebesar 12,42% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena terjadinya penurunan pada penjualan dalam negeri, khususnya pada penjualan dari real estate dan penjualan dari manufaktur material. Perseroan mencatat penurunan pada real estate sebesar Rp78,1 miliar dari Rp134,7 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp56,6 miliar pada periode yang sama tahun 2016 yang disebabkan oleh pengakuan pendapatan real estate berdasarkan tahapan penyelesaian proyek pembangunan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjualan neto Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp265,4 miliar atau sebesar 18,78% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan karena terjadinya penurunan pada penjualan dalam negeri, khususnya pada penjualan dari real estate dan penjualan dari manufaktur material. Perseroan mencatat penurunan pada real estate sebesar Rp167,9 miliar dari Rp351,6 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp183,7 miliar pada tahun 2015 yang disebabkan oleh pengakuan pendapatan real estate berdasarkan tahapan penyelesaian proyek pembangunan. Sedangkan penjualan yang berasal dari manufaktur material juga mengalami penurunan sebesar Rp76,0 miliar dari Rp150,0 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp74,0 miliar pada tahun 2015. Penurunan penjualan dari manufaktur material disebabkan oleh efek divestasi pengakuan pendapatan PT Indah Cup Sukses Makmur.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Penjualan neto Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp171,6 miliar atau sebesar 13,82% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. Hal ini terutama disebabkan karena terjadinya peningkatan pada penjualan dalam negeri, khususnya pada penjualan dari real estate dan penjualan dari manufaktur facade. Perseroan mencatat peningkatan pada penjualan real estate sebesar Rp228,2 miliar dari Rp123,4 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp351,6 miliar pada tahun 2014 yang disebabkan oleh pengakuan pendapatan real estate berdasarkan tahapan penyelesaian proyek pembangunan. Sedangkan penjualan yang berasal dari manufaktur facade juga mengalami peningkatan sebesar Rp23,2 miliar dari Rp79,7 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp103,0 miliar pada tahun 2014. Peningkatan penjualan dari manufaktur facade disebabkan oleh penjualan untuk proyek South Quarter dan Sahid Sudirman Center.

Dalam 3 tahun terakhir, Perseroan telah melakukan perubahan pada harga jual produk-produk Perseroan. Namun hal tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap volumen penjualan Perseroan. Adapun perubahan harga dan perubahan volume penjualan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013*	2014*	2015	2016
Perubahan kenaikan harga jual minimum	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%
Perubahan kenaikan harga jual maksimum	41,00%	25,00%	13,00%	3,00%
Perubahan volume penjualan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya	(10,00%)	2,00%	(7,00%)	14,00%

Perkembangan Penjualan Neto, Laba Bruto Perseroan dan Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan 2016

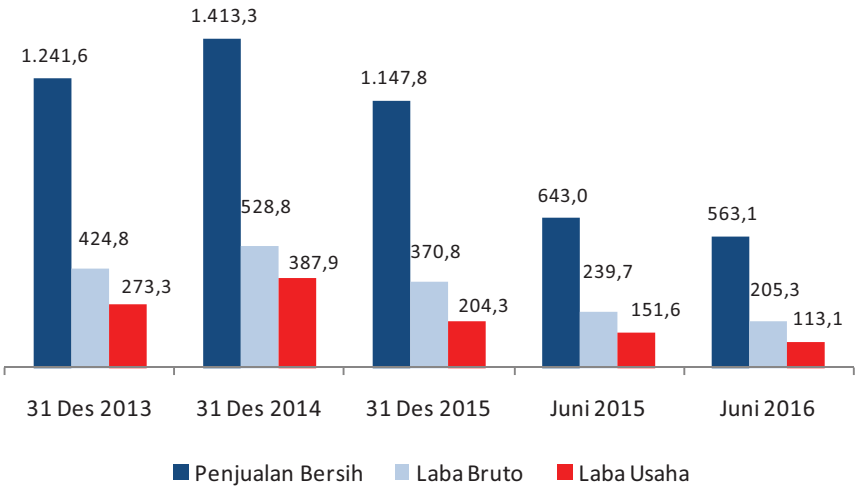

3.1.2. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan dari masing-masing sektor usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni	
	2013*	2014*	2015	2015	2016
Beban Pokok Penjualan					
Manufaktur	730,2	735,6	603,9	332,4	342,4
Real Estate	81,5	151,0	93,8	51,6	24,0
Distribusi	5,2	(2,1)	79,3	19,3	(8,5)
Total Beban Pokok Penjualan	**816,9**	**884,4**	**777,0**	**403,3**	**357,9**

*disajikan kembali

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Beban pokok penjualan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 mengalami penurunan sebesar Rp45,4 miliar atau sebesar 11,27% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena terjadinya penurunan pada beban real estate dan beban distribusi. Perseroan mencatat penurunan pada beban distribusi sebesar Rp27,9 miliar dari Rp19,3 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 menjadi – Rp8,5 miliar pada periode yang sama tahun 2016 yang disebabkan oleh penurunan volume penjualan. Sedangkan penurunan pada beban real estate terjadi karena adanya penurunan pada beban office tower sebesar Rp17,5 miliar dan office park sebesar Rp10,3 miliar yang merupakan penurunan penjualan real estate sebagai hasil dari pengakuan pendapatan real estate berdasarkan tahapan penyelesaian proyek pembangunan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp107,4 miliar atau sebesar 12,15% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan sebesar Rp131,6 miliar dari beban manufaktur dan penurunan sebesar Rp57,2 miliar dari beban real estate. Penurunan pada beban manufaktur terjadi karena adanya penurunan pembelian dari Rp634,4 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp467,2 miliar pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi Perseroan yang disebabkan oleh penurunan volumen penjualan. Sedangkan penurunan pada beban real estate terjadi karena adanya penurunan pada beban Office Park dari Rp90,6 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp31,0 miliar pada tahun 2015. Penurunan ini terjadi karena penurunan penjualan real estate sebagai hasil dari pengakuan pendapatan real estate berdasarkan tahapan penyelesaian proyek pembangunan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp67,6 miliar atau sebesar 8,27% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan sebesar Rp69,5 miliar dari beban real estate. Peningkatan pada beban real estate terjadi karena adanya peningkatan beban Office Park dari Rp30,4 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp90,6 miliar pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada penjualan real estate yang merupakan pengakuan pendapatan real estate berdasarkan tahapan penyelesaian proyek pembangunan.

3.1.3. Laba Bruto

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Laba bruto Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 mengalami penurunan sebesar Rp34,4 miliar atau sebesar 14,36% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Hal ini terjadi karena penurunan pada penjualan neto yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan pada beban pokok penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp158,0 miliar atau sebesar 29,88% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terjadi karena penurunan pada penjualan neto yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan pada beban pokok penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp104,1 miliar atau sebesar 24,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. Hal ini terjadi karena peningkatan pada penjualan neto yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pada beban pokok penjualan.

Perkembangan Penjualan Neto, Beban Pokok Penjualan dan Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan 2016

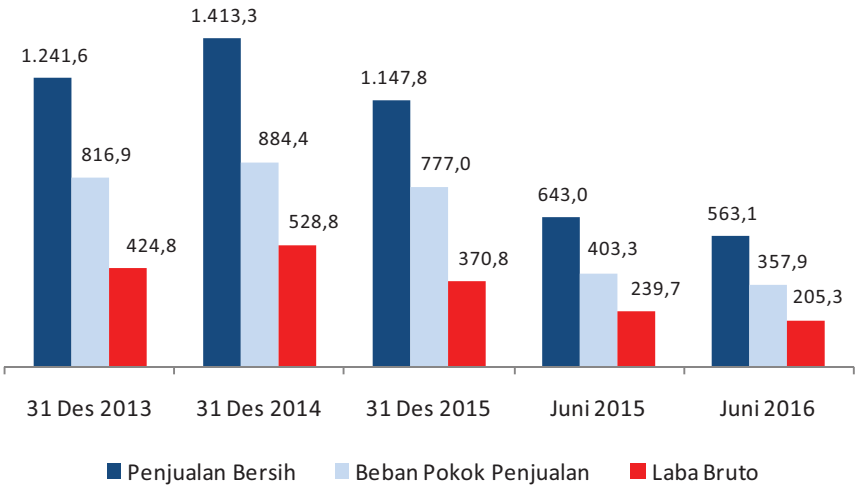

3.1.4. Laba Usaha

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Laba usaha Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 mengalami penurunan sebesar Rp38,4 miliar atau sebesar 25,35% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Hal ini terjadi karena penurunan pada laba bruto sebesar Rp34,4 miliar atau sebesar 14,36%, penurunan pada pendapatan lainnya dan peningkatan pada beban usaha. Pendapatan lainnya pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp11,7 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp4,4 miliar atau 27,19% dari tahun sebelumnya Rp16,0 miliar. Hal ini terjadi karena penurunan pendapatan bunga deposito. Sedangkan beban usaha meningkat sebesar Rp3,6 miliar atau sebesar 4,04% dari Rp89,6 miliar pada pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp93,3 miliar pada periode yang sama tahun 2016. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp183,6 miliar atau sebesar 47,33% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terjadi karena penurunan pada laba bruto sebesar Rp158,0 miliar atau sebesar 29,88%, peningkatan pada beban lainnya dan penurunan pada pendapatan lainnya. Beban lainnya meningkat sebesar Rp15,0 miliar atau sebesar 185,85% dari Rp8,1 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp23,1 miliar pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh peningkatan rugi selisih kurs. Sedangkan pendapatan lainnya pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp14,7 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp10,4 miliar atau 41,56% dari tahun sebelumnya Rp25,1 miliar. Hal ini terjadi karena penurunan pendapatan bunga deposito.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp114,6 miliar atau sebesar 41,93% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. Hal ini terjadi karena peningkatan pada laba bruto sebesar Rp104,1 miliar atau 24,50%, penurunan pada beban lainnya sebesar Rp13,2 miliar atau 62,06% dan peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp7,6 miliar atau 43,70%. Penurunan pada beban lainnya disebabkan oleh penurunan rugi selisih kurs. Sedangkan peningkatan pada pendapatan lainnya disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga deposito dan pemulihan cadangan kerugian piutang.

3.1.5. Laba Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Laba tahun berjalan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 mengalami penurunan sebesar Rp38,8 miliar atau sebesar 35,30% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Secara keseluruhan, penurunan ini terjadi karena penurunan pada penjualan Perseroan yang disebabkan oleh pengakuan pendapatan real estate berdasarkan tahapan penyelesaian proyek pembangunan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp160,3 miliar atau sebesar 55,26% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Secara keseluruhan, penurunan ini terjadi karena penurunan pada penjualan Perseroan yang disebabkan oleh pengakuan pendapatan real estate berdasarkan tahapan penyelesaian proyek pembangunan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp104,4 miliar atau sebesar 56,20% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. Secara keseluruhan, penurunan ini terjadi karena peningkatan pada penjualan Perseroan yang disebabkan oleh mulai diakuinya pendapatan real estat yang disesuaikan dengan tahapan penyelesaian proyek.

3.1.6. Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 mengalami penurunan sebesar Rp50,4 miliar atau sebesar 46,37% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp159,8 miliar atau sebesar 56,39% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar Rp102,4 miliar atau sebesar 56,58% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Perkembangan Laba Usaha, Laba Tahun Berjalan dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan 2016

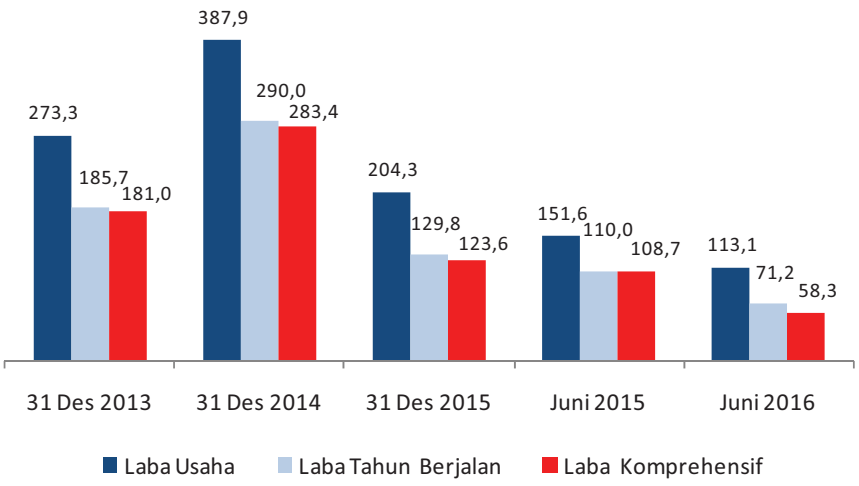

3.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

3.2.1. Perkembangan Aset

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset Perseroan per 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013*	2014*	2015	2016
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	370,3	392,2	121,8	204,9
Piutang usaha				
Pihak berelasi	9,5	5,7	23,2	34,6
Pihak ketiga - Neto	168,8	160,5	128,9	120,2
Piutang pihak berelasi				
Non usaha	115,5	0,1	0,0	0,0
Aset keuangan lancar lainnya	1,1	2,7	0,6	0,7
Persediaan - Neto	420,1	535,7	470,0	495,2
Uang muka pembelian	43,3	93,6	109,0	92,1
Pajak dibayar di muka	21,5	12,2	36,3	22,9
Biaya dibayar di muka	6,4	6,4	8,0	10,5
TOTAL ASET LANCAR	**1.156,5**	**1.209,1**	**897,8**	**981,1**
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	21,0	20,2	26,3	32,7
Aset keuangan tidak lancar lainnya	4,4	6,5	5,5	5,4
Taksiran tagihan pajak penghasilan	9,2	18,4	17,8	19,7
Properti investasi - Neto	-	-	144,3	147,4
Aset Tetap - Neto	435,4	398,2	465,9	519,0
Goodwill	20,8	20,8	20,8	20,8
Biaya dibayar di muka	0,1	0,3	0,2	0,2
Aset tak berwujud	-	67,1	96,7	96,6
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**490,8**	**531,3**	**777,5**	**841,8**
TOTAL ASET	**1.647,3**	**1.740,4**	**1.675,2**	**1.822,9**

**disajikan kembali*

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp147,7 miliar atau 8,82% dari Rp1.675,2 miliar per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp1.822,9 miliar per tanggal 30 Juni 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, persediaan dan Aset Tetap dengan masing-masing akun mengalami peningkatan sebesar Rp83,1 miliar, Rp25,1 miliar dan Rp53,1 miliar. Peningkatan pada kas dan setara kas terutama disebabkan oleh dana MTN yang diterima pada tanggal 30 Juni 2016.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2014.

Total aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp65,2 miliar atau 3,75% dari Rp1.740,4 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.675,2 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas, piutang usaha dari pihak ketiga dan persediaan dengan masing-masing akun mengalami penurunan sebesar Rp270,5 miliar, Rp31,6 miliar Rp65,7 miliar. Penurunan pada kas dan setara kas terutama disebabkan oleh pembelian properti investasi dan pembayaran pinjaman bank. Namun, pada tahun ini terdapat peningkatan pada aset tetap dan properti investasi yang merupakan reklasifikasi uang muka pembelian milik SGL, yaitu sebesar Rp144,3 miliar.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2013.

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp93,1 miliar atau 5,65% dari Rp1.647,3 miliar per tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp1.740,4 miliar per tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada persediaan, aset tak berwujud, uang muka pembelian dan kas dan setara kas dengan masing-masing akun mengalami peningkatan sebesar Rp115,6 miliar, Rp67,1 miliar, Rp50,3 miliar dan Rp21,9 miliar.

- **Piutang Usaha**

  Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

  Piutang usaha pada pihak berelasi mengalami peningkatan sebesar Rp11,5 miliar atau 49,39% dari Rp23,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp34,6 miliar pada tanggal 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya piutang dari Mulford Plastic Australia dan Malaysia yang merupakan penjualan ekspor Perseroan.

  Sedangkan piutang usaha pada pihak ketiga mengalami penurunan sebesar Rp8,8 miliar atau 6,81% dari Rp128,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp120,2 pada tanggal 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan oleh menurunnya piutang dari beberapa pelanggan Perseroan dikarenakan pelunasan piutang yang telah jatuh tempo.

  Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2014.

  Piutang usaha pada pihak berelasi mengalami peningkatan sebesar Rp17,4 miliar atau 303,80% dari Rp5,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp23,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya piutang dari Mulford Plastic Australia, New Zealand dan Malaysia yang merupakan penjualan ekspor Perseroan.

  Sedangkan piutang usaha pada pihak ketiga mengalami penurunan sebesar Rp31,6 miliar atau 19,67% dari Rp 160,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp128,9 pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh menurunnya piutang dari salah satu pelanggan Perseroan dikarenakan pelunasan piutang yang telah jatuh tempo.

  Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2013.

  Piutang usaha pada pihak berelasi mengalami penurunan sebesar Rp3,8 miliar atau 39,60% dari Rp9,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp5,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan oleh menurunnya piutang dari Mulford Plastic Australia yang merupakan pelunasan atas piutang yang telah jatuh tempo.

Piutang usaha pada pihak ketiga juga mengalami penurunan sebesar Rp8,3 miliar atau 4,92% dari Rp168,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp160,5 pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan oleh menurunnya piutang dari salah satu pelanggan Perseroan dikarenakan piutang yang telah jatuh tempo.

- **Persediaan - Neto**

Berikut ini merupakan rincian Persediaan Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016.

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013*	2014*	2015	2016
Aset Real Estat	196,3	294,4	299,7	302,9
Barang jadi	121,8	158,3	104,0	124,3
Bahan baku dan bahan tidak langsung	89,2	82,9	71,4	75,9
Suku cadang	4,3	3,4	2,8	3,5
Barang setengah jadi	12,7	1,8	0,2	0,0
Persediaan lainnya	0,2	-	0,1	-
Sub jumlah	424,5	540,8	478,2	506,7
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	(4,4)	(5,1)	(8,2)	(11,5)
TOTAL PERSEDIAAN - NETO	**420,1**	**535,7**	**470,0**	**495,2**

**disajikan kembali*

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

Persediaan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp25,1 miliar atau 5,35% dari Rp470,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp495,2 miliar pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini terutama berasal dari meningkatnya persediaan barang jadi sebesar Rp20,3 miliar atau sebesar 19,53% dari Rp104,0 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp124,3 miliar pada tahun 2016 yang disebabkan oleh adanya hasil produksi yang masih belum didistribusikan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2014.

Persediaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp65,7 miliar atau 12,26% dari Rp535,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp470,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama berasal dari menurunnya persediaan barang jadi sebesar Rp54,3 miliar atau sebesar 34,30% dari Rp158,3 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp104,0 miliar pada tahun 2015 yang terjadi karena penurunan produksi yang disebabkan adanya penurunan volume penjualan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2013.

Persediaan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp115,6 miliar atau 27,51% dari Rp420,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp535,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan Aset Real Estat sebesar Rp98,1 miliar atau 49,97% dan peningkatan persediaan barang jadi sebesar Rp36,5 miliar atau 30,00%. Peningkatan Aset Real Estate terjadi karena peningkatan proses pembangunan proyek Altira Business Park, sedangkan peningkatan persediaan barang jadi terjadi karena peningkatan produksi karena adanya peningkatan volume penjualan.

- **Uang Muka Pembelian**

Berikut ini merupakan rincian uang muka pembelian Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016.

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013*	2014*	2015	2016
Tanah	-	32,2	94,1	70,2
Kendaraan	-	-	3,1	1,0
Mesin dan peralatan	0,2	17,3	1,7	1,4
Bahan baku	6,9	2,7	0,9	2,1
Bangunan	34,8	38,8	6,9	10,1
Lain-lain	1,4	2,5	2,1	7,3
TOTAL UANG MUKA PEMBELIAN	**43,3**	**93,6**	**109,0**	**92,1**

**disajikan kembali*

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

Uang muka pembelian Perseroan menurun sebesar Rp16,9 miliar atau 15,47% dari Rp109,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp92,1 miliar pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan uang muka pembelian tanah sebesar Rp52,0 miliar atau 55,25% yang merupakan pengakuan uang muka sebagai aset tetap.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2014.

Uang muka pembelian Perseroan meningkat sebesar Rp15,4 miliar atau 16,45% dari Rp93,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp109,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan uang muka pembelian tanah sebesar Rp61,9 miliar atau 192,28% yang merupakan pembelian tanah di Delta Silicon VIII.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2013.

Uang muka pembelian Perseroan meningkat sebesar Rp50,3 miliar atau 116,26% dari Rp43,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp93,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan uang muka pembelian bangunan sebesar Rp32,3 miliar yang merupakan pembelian ruang perkantoran dan peningkatan uang muka pembelian mesin dan peralatan sebesar Rp17,2 miliar.

- **Aset Tetap**

Berikut ini merupakan rincian aset tetap per tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013*	2014*	2015	2016
Biaya perolehan				
Pemilikan langsung				
Tanah	41,1	39,9	39,9	91,9
Bangunan	85,2	119,4	180,9	187,7
Infrastruktur	1,0	0,2	0,4	0,4
Instalasi	24,9	23,0	24,0	24,2
Prasarana	13,0	13,0	13,2	13,2
Mesin dan peralatan teknik	363,9	287,8	289,2	297,0
Kendaraan	52,7	51,9	58,6	64,4
Peralatan Kantor	11,6	12,4	15,6	16,6
Peralatan Pabrik	25,7	5,7	8,6	13,7
Peralatan loka karya	1,7	2,0	2,7	2,7
Sub Total	620,7	555,4	633,0	711,8
Aset Sewa Pembiayaan				
Mesin dan peralatan teknik	3,3	3,9	30,6	30,6
Kendaraan	5,7	7,7	3,5	1,3
	9,1	11,6	34,1	31,9
Aset tetap yang tidak digunakan	0,2	-	-	-
Aset tetap dalam pembangunan	17,3	-	4,2	4,3
Total biaya perolehan	647,2	567,0	671,3	748,0
Akumulasi Depresiasi	211,8	168,9	205,4	229,0
TOTAL ASET TETAP	435,4	398,2	465,9	519,0

**disajikan kembali*

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

Aset tetap Perseroan meningkat sebesar Rp53,1 miliar atau 11,39% dari Rp465,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp519,0 miliar pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan kepemilikan tanah sebesar Rp52,0 miliar atau 130,44% yang merupakan pembelian tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik Perseroan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2014.

Aset tetap Perseroan meningkat sebesar Rp67,7 miliar atau 17,01% dari Rp398,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp465,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan kepemilikan bangunan sebesar Rp61,5 miliar atau 51,46% yang merupakan pembelian bangunan di Altira Tower. Peningkatan aset tetap juga berasal dari peningkatan sewa pembiayaan mesin dan peralatan teknik sebesar Rp26,7 miliar atau 684,80% yang merupakan penambahan sewa mesin untuk menunjang operasional Perseroan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2013.

Aset tetap Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp37,3 miliar atau 8,56% dari Rp435,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp398,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan pada kepemilikan mesin dan peralatan teknik sebesar Rp76,1 miliar atau 20,92% yang disebabkan oleh efek divestasi Entitas Anak. Penurunan ini juga disebabkan oleh adanya penurunan pada peralatan pabrik sebesar Rp19,9 miliar atau 77,61% yang merupakan aset tetap milik PT Indah Sukses Makmur.

3.2.2. Perkembangan Liabilitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013*	2014*	2015	2016
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank	274,7	287,5	205,6	187,0
Utang usaha				
Pihak ketiga	115,5	113,8	81,1	86,4
Utang pihak berelasi				
Non-usaha	-	-	0,0	0,0
Liabilitas keuangan lainnya	17,6	21,3	14,9	11,4
Utang pajak	16,1	7,4	6,7	18,7
Beban akrual	20,6	20,8	19,5	15,6
Uang muka pelanggan	223,6	100,1	34,7	21,2
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Pinjaman bank	31,1	28,1	28,6	21,9
Utang sewa pembiayaan	3,5	3,0	4,1	5,5
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**702,8**	**581,9**	**395,3**	**367,6**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang				
Pinjaman bank	82,5	93,7	72,0	62,2
Utang sewa pembiayaan	1,6	0,7	26,3	23,3
Surat Utang	-	-	-	100,0
Liabilitas keuangan lainnya	48,4	27,7	3,1	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	62,8	63,1	81,6	106,3
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**195,2**	**185,2**	**183,1**	**291,8**
TOTAL LIABILITAS	**898,1**	**767,1**	**578,4**	**659,4**

**disajikan kembali*

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp81,1 miliar atau 14,02% dari Rp578,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp659,4 miliar pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh *Medium Term Notes* yang diterbitkan oleh Perseroan di tahun 2016 sebesar Rp100,0 miliar.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2014.

Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp188,7 miliar atau 24,61% dari Rp767,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp578,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan utang bank, uang muka pelanggan dan utang usaha pihak ketiga dengan masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp81,9 miliar, Rp65,4 miliar dan Rp32,7 miliar.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2013.

Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp131,0 miliar atau 14,58% dari Rp898,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp767,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan uang muka pelanggan sebesar Rp123,5 miliar.

- **Utang Bank**

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

Utang bank Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp18,6 miliar atau 9,05% dari Rp205,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp187,0 miliar pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini terutama berasal dari pelunasan kredit PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2014.

Utang bank Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp81,9 miliar atau 28,49% dari Rp287,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp205,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan utang bank Perseroan dan Entitas Anak dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd sebesar Rp100,0 miliar.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2013.

Utang bank Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12,8 miliar atau 4,64% dari Rp274,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp287,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan pemberian fasilitas LC/SKBDN dari PT Bank Mandiri Tbk. kepada Perseroan sebesar Rp13,7 miliar dalam rangka pembelian bahan baku dan pemberian fasilitas pembiayaan *supplier* kepada Entitas Anak dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd sebesar Rp35,1 miliar atau sebesar 36,08%.

- **Uang Muka Pelanggan**

  Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

  Uang muka pelanggan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp13,5 miliar atau 38,93% dari Rp34,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp21,2 miliar pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini terutama berasal dari menurunnya uang muka pelanggan Altira Office Tower sebesar Rp15,2 miliar yang merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan tahapan penyelesaian proyek pembangunan Altira Office Tower.

  Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2014.

  Uang muka pelanggan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp65,4 miliar atau 65,30% dari

Rp100,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp34,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama berasal dari menurunnya uang muka pelanggan Altira Office Tower sebesar Rp47,3 miliar dan uang muka pelanggan Altira Office Park sebesar Rp21,6 miliar yang merupakan pengakuan perkembangan atas pembangunan proyek Altira Business Park.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2013.

Uang muka pelanggan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp123,5 miliar atau 55,24% dari Rp223,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp100,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama berasal dari menurunnya uang muka pelanggan Altira Office Tower sebesar Rp29,4 miliar dan uang muka pelanggan Altira Office Park sebesar Rp99,6 miliar yang merupakan pengakuan perkembangan atas pembangunan proyek Altira Business Park.

3.2.3. Perkembangan Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013*	2014*	2015	2016
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham	43,5	48,3	48,3	48,3
Tambahan modal disetor	(0,5)	168,9	168,9	168,9
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non pengendali	23,7	43,7	43,7	52,8
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	9,7	9,7
Belum ditentukan penggunaannya	612,6	549,9	610,0	645,8
Penghasilan komprehensif lain	0,1	0,0	1,4	2,2
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**679,4**	**810,8**	**882,0**	**927,7**
Kepentingan Non Pengendali	**69,8**	**162,5**	**214,9**	**235,7**
TOTAL EKUITAS	**749,2**	**973,3**	**1.096,9**	**1.163,5**

**disajikan kembali*

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp66,6 miliar atau 6,07% dari Rp1.096,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp1.163,5 miliar pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan yang berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 35,7 miliar dan bagian atas laba rugi laba rugi komprehensif dari kepentingan non pengendali sebesar 20,9 miliar.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2014.

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp123,5 miliar atau 12,69% dari Rp973,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.096,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan yang berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 60,2 miliar dan bagian atas laba rugi laba rugi komprehensif dari kepentingan non pengendali sebesar 52,4 miliar.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2013.

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp224,1 miliar atau 29,91% dari Rp749,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp973,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan yang berasal dari tambahan modal disetor sebesar 169,4 miliar yang merupakan penambahan modal dari penawaran umum saham perdana Perseroan.

Perkembangan Total Aset, Total Liabilitas dan Total Ekuitas per tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016

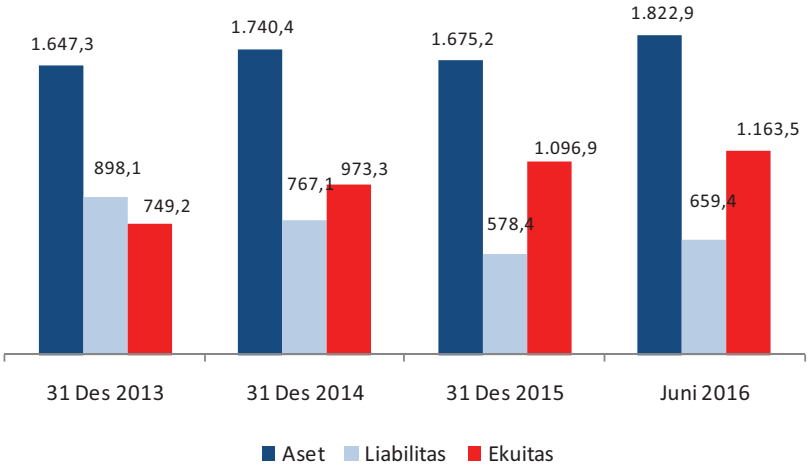

4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016 masing-masing sebesar 1,6x, 2,1x, 2,3x dan 2,7x. Rasio lancar Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 masih berada di tingkat yang sehat.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas); dan
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (Solvabilitas Aset).

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013*	2014*	2015	2016
Rasio Solvabilitas Ekuitas	1,2x	0,8x	0,5x	0,6x
Rasio Solvabilitas Aset	0,6x	0,4x	0,4x	0,4x

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016 masing-masing sebesar 11,0%, 16,3%, 7,4% dan 6,1%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016 masing-masing sebesar 24,2%, 29,1%, 11,3% dan 10,1%.

5. LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan 2016:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni	
	2013*	2014*	2015	2015	2016
Arus kas dari aktivitas operasi	180,9	89,8	117,5	54,4	77,0
Arus kas dari aktivitas investasi	(103,9)	(147,8)	(268,4)	(192,6)	(66,3)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(11,6)	80,7	(120,8)	(25,7)	71,6
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	65,4	22,7	(271,8)	(163,9)	82,3
Pengaruh perubahan kurs	0,7	(0,4)	1,3	(1,6)	0,8
Kas dan setara kas awal tahun	304,2	370,3	392,2	392,2	121,8
Efek divestasi Entitas Anak	-	(0,4)	-	-	-
Kas dan setara kas akhir tahun	**370,3**	**392,2**	**121,8**	**226,8**	**204,9**

*disajikan kembali

- ***Arus Kas dari Aktivitas Operasi***

  Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp77,0 miliar yang disebabkan oleh lebih kecilnya arus kas keluar dibandingkan dengan arus kas masuk, arus kas keluar terutama berasal dari pembelian bahan baku sebesar Rp345,6 miliar dan pembayaran gaji karyawan sebesar Rp71,6 miliar yang dikompensasi dengan arus kas masuk berupa penjualan bersih sebesar Rp548,1 miliar.

  Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp117,5 miliar yang disebabkan oleh lebih kecilnya arus kas keluar dibandingkan dengan arus kas masuk, arus kas keluar terutama berasal dari pembelian bahan baku sebesar Rp694,7 miliar dan pembayaran gaji karyawan sebesar Rp116,4 miliar yang dikompensasi dengan arus kas masuk berupa penjualan bersih sebesar Rp1.093,6 miliar.

  Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp89,8 miliar yang disebabkan oleh lebih kecilnya arus kas keluar dibandingkan dengan arus kas masuk, arus kas keluar terutama berasal dari pembelian bahan baku sebesar Rp913,7 miliar dan pembayaran gaji karyawan sebesar Rp115,6 miliar yang dikompensasi dengan arus kas masuk berupa penjualan bersih sebesar Rp1.301,8 miliar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp180,9 miliar yang disebabkan oleh lebih kecilnya arus kas keluar dibandingkan dengan arus kas masuk, arus kas keluar terutama berasal dari pembelian bahan baku sebesar Rp888,2 miliar dan pembayaran gaji karyawan sebesar Rp108,9 miliar yang dikompensasi dengan arus kas masuk berupa penjualan bersih sebesar Rp1.294,4 miliar.

- ***Arus Kas dari Aktivitas Investasi***

  Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp66,3 miliar yang sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp268,4 miliar yang sebagian besar digunakan untuk pembelian properti investasi. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp147,8 miliar yang sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp103,9 miliar yang sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap.

- ***Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan***

  Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp71,6 miliar terutama berasal dari pembayaran dividen sebesar Rp9,7 miliar, sedangkan arus kas masuk berasal penyetoran modal sebesar Rp18,0 miliar dan penerimaan dana MTN sebesar Rp100,0 miliar.

  Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp120,8 miliar terutama berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp1.299,6 miliar, sedangkan arus kas masuk berasal penerimaan pinjaman bank sebesar Rp1.182,6 miliar.

  Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp80,7 miliar terutama berasal dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp1.283,7 miliar dan penerimaan dari hasil penawaran umum saham perdana sebesar Rp180,8 miliar, sedangkan arus kas keluar berasal pembayaran pinjaman bank sebesar Rp1.262,8 miliar.

  Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp11,6 miliar terutama berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp1.484,3 miliar, sedangkan arus kas masuk berasal penerimaan pinjaman bank sebesar Rp1.553,0 miliar.

- ***Likuiditas dan Sumber Modal***

  Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kas Perseroan terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal dan pembayaran bunga dan pajak Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari kegiatan operasional, pinjaman bank dan utang sewa pembiayaan yang kemudian digunakan untuk pembelian bahan baku, pembelian peralatan serta investasi pembangunan fasilitas produksi dan real estate.

  Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui pinjaman bank akan dipengaruhi oleh likuiditas pasar keuangan Indonesia, kebijakan devisa Pemerintah Indonesia dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut umumnya termasuk kecukupan rasio keuangan.

  Perseroan akan terus mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasional Perseroan dan pinjaman bank untuk mendanai operasional Perseroan sehari-hari dan belanja modal. Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal.

6. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni	
	2013*	2014*	2015	2015	2016
Arus kas dari aktivitas operasi	180,9	89,8	117,5	54,4	77,0
Arus kas dari aktivitas investasi	(103,9)	(147,8)	(268,4)	(192,6)	(66,3)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(11,6)	80,7	(120,8)	(25,7)	71,6
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	65,4	22,7	(271,8)	(163,9)	82,3
Pengaruh perubahan kurs	0,7	(0,4)	1,3	(1,6)	0,8
Kas dan setara kas awal tahun	304,2	370,3	392,2	392,2	121,8
Efek divestasi Entitas Anak	-	(0,4)	-	-	-
Kas dan setara kas akhir tahun	**370,3**	**392,2**	**121,8**	**226,8**	**204,9**

**disajikan kembali*

Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu pembelian peralatan dan investasi di aset tetap lainnya. Sumber dana untuk pembelian barang modal berasal dari saldo kas yang ada, kas dari operasi dan pendanaan eksternal.

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai untuk pembelian barang modal dalam mata uang asing karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan. Namun demikian, apabila diperlukan, tidak tertutup kemungkinan Perseroan akan melakukan transaksi lindung nilai untuk pendanaan dalam mata uang asing yang digunakan untuk pembelian barang modal. Belanja modal oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pengikatan pembelian belanja modal seluruhnya telah terealisasi.

Apabila belanja modal yang telah dikeluarkan tidak mencapai tujuan, maka hal ini akan berdampak pada efisiensi dari kegiatan operasional Perseroan dan akan berpengaruh pada pertumbuhan kinerja Perseroan.

7. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Saat ini, utang bank dan pembelian bahan baku impor Perseroan sebagian besar dilakukan dalam mata uang asing, sehingga penurunan nilai tukar Rupiah akan mengakibatkan peningkatan beban Perseroan. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan. Perseroan juga melakukan penjualan ekspor dalam mata uang asing, sehingga risiko kerugian atas perubahan nilai tukar untuk pembelian bahan baku sebagian dapat dikurangi dengan penjualan dalam mata uang asing (*natural hedge*).

Penjualan Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah karena sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan di dalam negeri, namun pembelian bahan baku dari pemasok menggunakan mata uang Dolar Amerika.

Sebagian besar pembelian bahan baku dari pemasok adalah bahan baku impor, oleh karenanya Perseroan membutuhkan sejumlah mata uang asing untuk membayar pembelian bahan baku tersebut melalui pinjaman bank dalam mata uang asing.

Perubahan tingkat suku bunga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajibannya. Perseroan berkeyakinan untuk dapat mengembalikan pinjaman atau membayar kewajibannya. Semua utang Perseroan memiliki tingkat bunga yang telah ditentukan.

8. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, salah satunya terkait dengan masalah listrik seperti terhentinya pasokan listrik dan arus pendek. Hal tersebut dapat mengganggu proses produksi Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat mengganggu pasokan produk untuk penjualan Perseroan.

9. MANAJEMEN RISIKO

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan, dan membentuk serta menjalankan internal audit dengan tim yang berpengalaman dan handal. Kewajiban dan tanggung jawab internal audit meliputi monitoring, review, dan memberikan rekomendasi atas sistem, proses, dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing departemen sesuai dengan kebijakan, standar, dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab V mengenai Risiko Usaha, Perseroan akan terus menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko-risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan diversifikasi produk, sehingga pangsa pasar yang sudah dikuasai dapat dipertahankan. Perseroan juga akan terus menjaga kualitas dari produk-produk Perseroan serta terus mengembangkan inovasi untuk menjadi *market leader* di industri Perseroan.
2. Perseroan senantiasa berupaya untuk menyesuaikan marjin penjualan produk sehingga dapat terus memberikan kinerja yang konsisten.
3. Perseroan juga melakukan penjualan ekspor dalam mata uang asing sehingga perubahan nilai tukar untuk pembelian bahan baku dapat diimbangi dengan penjualan dalam mata uang asing. Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat dikelola oleh Perseroan.
4. Perseroan selalu berupaya untuk mengatur kebutuhan bahan baku dengan perkiraan pasokan dan permintaan produk Perseroan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekurangan bahan baku untuk produksi.
5. Perseroan secara berkala melakukan pemeliharaan atas mesin-mesin produksi sehingga proses produksi Perseroan tidak terganggu.
6. Perseroan senantiasa berupaya untuk mencari moda transportasi yang paling efisien dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
7. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan dan melakukan tinjauan atas gaji dan tunjangan sumber daya manusia secara berkala.
8. Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan berupaya untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif dan bermanfaat bagi pelanggan sehingga dapat bersaing dengan produk-produk sejenis di pasar.

V. RISIKO USAHA

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Risiko usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan dan Entitas Anak telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dan penyusunan tingkat risiko tersebut dimulai dari risiko utama Perseroan dan Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha yang terdapat di dalam Industri Perseroan dapat terdiri dari produk sejenis atau produk substitusi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Produk-produk tersebut dapat memiliki harga yang lebih bersaing, teknologi yang lebih maju atau strategi pemasaran yang lebih efektif sehingga hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya pangsa pasar Perseroan. Apabila kondisi ini terjadi, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku

Fluktuasi harga bahan baku dasar tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan, termasuk perkembangan ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, ketersediaan bahan baku, permintaan konsumen, kebijakan pemerintah dan kondisi-kondisi lainnya. Bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan adalah resin, dimana fluktuasi harga resin sangat mempengaruhi harga bahan baku plastik yang digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Ketidakstabilan harga bahan baku dapat mempengaruhi harga jual produk, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Utang bank dan pembelian bahan baku impor Perseroan sebagian besar dilakukan dalam mata uang asing, sehingga penurunan nilai tukar Rupiah akan mengakibatkan peningkatan beban Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Ketergantungan Penyediaan Bahan Baku

Untuk menghasilkan produk Perseroan dan Entitas Anak, dibutuhkan bahan baku berupa resin dan bahan pembantu lainnya. Perseroan memiliki permintaan pembelian (*purchase order*) dengan pemasok, namun tidak dapat dipastikan bahwa pemasok akan selalu dapat menyediakan seluruh bahan baku yang diperlukan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Terganggunya pasokan bahan baku akan mengganggu proses produksi dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Kerusakan Mesin Produksi

Perseroan saat ini memiliki berbagai mesin yang digunakan untuk melakukan proses produksi sebagaimana dijelaskan dalam proses produksi produk *roofing*, *facade*, dan material. Proses produksi ini dilakukan melalui serangkaian proses dengan menggunakan mesin-mesin tersebut. Apabila terdapat kerusakan pada mesin-mesin tersebut maka hal ini akan mengganggu proses produksi Perseroan dan Entitas Anak, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

6. Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Saat produk telah selesai dihasilkan oleh Perseroan dan Entitas Anak, maka produk harus dikirim dengan menggunakan moda transportasi darat dan laut kepada distributor dan Entitas Anak. Sehingga jika terjadi kenaikan harga bahan minyak secara umum akan meningkatkan biaya transportasi dimaksud yang akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi Perseroan dan Entitas Anak.

7. Risiko tentang Ketenagakerjaan, Pemogokan, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat isu-isu ketenagakerjaan antara lain seperti gaji dan tunjangan kerja. Isu-isu tersebut penting bagi Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajibannya terhadap karyawan. Karena kelalaian tersebut dapat berdampak pada penurunan produktivitas, atau pemogokan kerja dan pada akhirnya dapat mengganggu operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Selain itu, apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan tenaga kerja maka dapat terjadi pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan Perseroan harus membayar pesangon dalam jumlah yang ditetapkan oleh peraturan ketenagakerjaan, sehingga hal tersebut akan dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

8. Risiko Belum diperolehnya Izin Material Yang Diperlukan Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan ataupun Entitas Anak membutuhkan izin dan persetujuan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, termasuk, antara lain, Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP"), Izin Usaha Tetap, Izin Mendirikan Bangunan ("IMB"), atau Sertifikat Laik Fungsi ("SLF"). Meskipun pada saat ini Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, salah satu Entitas Anak yaitu SGL, yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa masih dalam proses untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas bangunan gedung Altira Business Park. SLF diperlukan sebagai salah satu pra-syarat pengurusan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun atau strata atas bangunan Altira. Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2002 mengenai Bangunan Gedung ("UU 28/2002") dan peraturan pelaksananya, Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 mengenai Bangunan Gedung ("PP 36/2005"), setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pemilik bangunan diwajibkan untuk memiliki SLF. SLF diperlukan untuk pemanfaatan bangunan gedung oleh pemilik. Kegagalan pemilik bangunan untuk memperoleh SLF dapat menyebabkan dibebankannya sanksi berupa namun tidak terbatas pada penutupan dan penundaan operasional bangunan.

Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa SGL akan mampu memperoleh SLF, namun Perseroan maupun SGL tidak dapat menjamin bahwa SLF akan terbit tepat pada waktunya. Kegagalan SGL untuk memperoleh SLF tepat pada waktunya, ataupun dalam hal SGL sama sekali tidak dapat memperoleh SLF tersebut, akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha SGL, antara lain usaha pemasaran unit-unit pada Altira Business Park, dan kemudian mempengaruhi kondisi keuangan yang pada akhirnya akan berdampak negatif kepada kegiatan usaha, prospek usaha, maupun kondisi keuangan Perseroan.

Lebih lanjut salah satu Entitas Anak yaitu MI masih dalam proses pengurusan STP, dalam hal ketiadaan STP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakannya sanksi administratif berupa peringatan dan dapat dimungkinkan pencabutan atas izin usaha perdagangan.

9. Risiko Kebijakan Pemerintah

Perseroan berdomisi di Indonesia sehingga seluruh kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Seluruh perubahan yang terjadi pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh pada kegiatan usaha Perseroan seperti izin yang dimiliki oleh Perseroan atau tingkat ketersediaan barang subtitusi. Perubahan kebijakan Pemerintah atas barang impor yang semakin ketat juga dapat mempengaruhi kemudahan Perseroan dalam mendapatkan bahan baku. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka hal ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

10. Risiko Ekonomi

Secara umum kinerja Perseroan dan Entitas Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan antara lain adalah kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi serta perubahan perpajakan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor Pemegang Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga atau hutang Pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban tersebut dapat bersumber dari ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari yang paling tinggi sampai paling rendah, dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

VI. INFORMASI TENTANG SEMUA KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 13 Oktober 2016 atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Impack Pratama Industries Co. Ltd, berkedudukan di Jakarta Utara, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 26 Januari 1981, dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("**Menkeh**"), sekarang berganti nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/179/4, tanggal 26 Agustus 1981, didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4061 tanggal 14 November 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1989, Tambahan No. 3210 ("Akta Pendirian").

Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Impack Pratama Industries Co. Ltd menjadi PT Impack Pratama Industri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 143 tanggal 30 Juni 1993, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9003.HT.01.04.Th.93 tanggal 14 September 1993, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.188/ Leg/1994 tanggal 25 Februari 1994.

Pada tanggal 17 Desember 2014, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan menawarkan saham sebanyak 150.050.000 saham biasa atas nama dan telah menerima pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 8 Desember 2014.

Sejak Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan Perseroan pada tahun 2014, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 5 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sismimbakum Menkumham Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0944020 tanggal 19 Juni 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522334.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 ("**Akta No. 23/2015**"). Sesuai dengan akta tersebut, penyelenggaraan RUPS telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 81 tanggal 27 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Doktor Insinyur Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sismimbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0055802 tanggal 9 Juni 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071017.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta No. 81/2016**"). Sesuai dengan akta tersebut, Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal (*stock split*) atas saham Perseroan, yang semula sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah).

Perseroan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 1982. Kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak adalah memproduksi produk plastik, perdagangan plastik untuk kebutuhan konsumen dan real estat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 4 pabrik untuk kegiatan produksi yang terletak di Cikarang, Karawang, dan Long Thanh District (Vietnam).

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 23/2015, yaitu berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan usaha Perseroan tidak mengalami perubahan sejak Akta No. 23/2015 sampai dengan saat ini.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:
   a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi industri barang-barang dari plastik dan kemasannya, industri barang-barang dari *fiberglass* dan kemasannya, industri barang-barang dari *polycarbonate* dan kemasannya, industri *aluminium composite panel*, industri *ventilator*, dan industri terkait perlengkapan/bahan bangunan plastik dan non plastik lainnya;
   b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya, terutama hasil-hasil produksi sub a diatas, dan segala jenis barang dagangan, termasuk perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau agen dari perusahaan-perusahaan atau badan usaha lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Kegiatan usaha penunjang:
   a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan di darat, dengan menerima dan mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain;
   b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali di bidang hukum dan pajak;
   c. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir 1 di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dan Entitas anak dalam menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan untuk memiliki berbagai izin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tertanggal 23 Mei 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting yang diwajibkan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Izin-zin pemakaian, Izin-izin instalasi, Surat Rekomendasi UPL dan UKL dan izin-izin terkait lainnya yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan Saham Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2014:

Tahun 2014

Sesuai dengan Akta No. 166/2014 jo.Akta No. 231/2014, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sismimbakum Menkumham Republik Indonesia No. AHU-10374.40.21.2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136909.40.80.2014 tanggal 29 Desember 2014 ("Akta No. 231/2014"), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp100 per saham	(%)
Modal Dasar	**1.700.000.000**	**170.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harimas Tunggal Perkasa	162.819.000	16.281.900.000	33,69
PT Tunggal Jaya Investama	162.819.000	16.281.900.000	33,69
Haryanto Tjiptodihardjo	76.620.000	766.200.000,-	1,58
Masyarakat	150.050.000	15.005.000.000,-	31,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**483.350.000**	**48.335.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Modal Dalam Portepel	**1.216.650.000**	**121.665.000.000,-**	

Tahun 2016

Sesuai dengan Akta No. 81 tanggal 27 Mei 2016, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp10 per saham	(%)
Modal Dasar	**17.000.000.000**	**170.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan			
Heyokha Major	532.000.000	5.320.000.000,-	11,01
Lion Trust (Singapore Limited)	485.000.000	4.850.000.000,-	10,03
PT Harimas Tunggal Perkasa	1.628.190.000	16.281.900.000,-	33,69
PT Tunggal Jaya Investama	1.628.190.000	16.281.900.000,-	33,69
Haryanto Tjiptodihardjo	76.620.000	766.200.000,-	1,58
Masyarakat	483.500.000	4.835.000.000,-	10,00
Jumlah Modal Disetor	**4.833.500.000**	**48.335.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**12.166.500.000**	**121.665.000.000,-**	

Berdasarkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan per tanggal 31 Agustus 2016, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp10 per saham	(%)
Modal Dasar	**17.000.000.000**	**170.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan			
Heyokha Major	532.000.000	5.320.000.000,-	11,01
Lion Trust (Singapore Limited)	485.000.000	4.850.000.000,-	10,03
PT Harimas Tunggal Perkasa	1.628.190.000	16.281.900.000,-	33,69
PT Tunggal Jaya Investama	1.628.190.000	16.281.900.000,-	33,69
Haryanto Tjiptodihardjo	51.620.000	516.200.000,-	1,07
Masyarakat	508.500.000	5.085.000.000,-	10,51
Jumlah Modal Disetor	**4.833.500.000**	**48.335.000.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**12.166.500.000**	**121.665.000.000,-**	

Selain perubahan yang disebutkan diatas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan ketentuan satu periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi dan/atau Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 80 tanggal 27 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Doktor Insinyur Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sismimbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0054710 tanggal 6 Juni 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069323.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 06 Juni 2016, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Handojo Tjiptodihardjo
Komisaris Independen : Cornelius Wielim Pranata
Komisaris : Christian Minaloka Moniaga

Direksi

Direktur Utama	: Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur	: David Herman Liasdanu
Direktur	: Lindawati
Direktur	: Janto Salim
Direktur	: Nga Seg Min
Direktur Independen	: Allend Wibowo

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No.33/2014 yaitu:

a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan menjabat:
    1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
    3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuanga Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
        b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
        c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris :

DEWAN KOMISARIS

Handojo Tjiptodihardjo
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 82. Beliau menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 1952. Beliau menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2014. Selain sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau saat ini juga memiliki jabatan strategis seperti sebagai Komisaris PT Tunggal Jaya Investama (2007-sekarang), Komisaris PT Harimas Tunggal Perkasa (2007-sekarang), Komisaris Utama Perseroan (1993-2011), Komisaris Perseroan (1988-1993, 2011-Agustus 2014), Komisaris Utama PT Cypress Adimulia (1998-sekarang), Komisaris Utama PT Abadi Adimulia (1998-sekarang), Komisaris Utama PT Tunggal Jaya Indah (1998-sekarang), Direktur PT Tunggal Jaya Investama (1999-2007), Direktur PT Harimas Tunggal Perkasa (1988- 2007), Direktur Perseroan (1981-1988), Direktur Utama PT Cypress Adimulia (1977-1998), Direktur Utama PT Abadi Adimulia (1973-1998), Direktur Utama PT Tunggal Jaya Indah (1958-1998).

Cornelius Wielim Pranata
Komisaris Independen

Warga Negara Singapura, umur 52. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari University of Toledo, Ohio jurusan Keuangan pada 1988 dan Master of Business Administration dari University of Toledo, Ohio jurusan Keuangan pada 1989. Beliau menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2014. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau juga masih serta memiliki pengalaman dalam memegang beberapa jabatan strategis seperti Direktur UOB Kay Hian Pte Ltd, Singapore (2007-sekarang), Direktur Mooresrowland Corporate Advisory Pte. Ltd., Singapore (2003-2007), *Associate Director* PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, Singapore (2000-2003), *Group Corporate Finance*, *Vice President* RGM International Pte. Ltd. (1999- 2000), *Corporate Director* PLB Engineering Bhd., Malaysia (1998-1999).

Christian Minaloka Moniaga
Komisaris

Warga Negara Indonesia, usia 53. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada 1990. Beliau menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2016. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga masih serta memiliki pengalaman dalam memegang beberapa jabatan seperti Direktur PT Tri Karya Inti Persada (2016-sekarang), Komisaris PT Tiara Bara Borneo (2009-sekarang), Direktur PT Infinite Bussiness Synergy (2007-2015), Partner Kantor Pengacara Putu GS, Legawa, Moniaga, Toga Pangaribuan & Rekan (2003-2007), Direktur PT Federal Karya Tama (Oli Federal) (1996-2002), Direktur PT Intikarsa Adichandra (1996-2002), Direktur PT Adichandra Graha Wisata (Plaza Hotel Jogjakarta) (1996-2002), Direktur PT Padma Dharmawira (Carl's Jr) (1996-1999), Direktur Utama PT Tunas Kencana Murni (1993-2000), Direktur Utama PT Karika Citra Lestari (1991-1999), Direktur PT Adichandra Pranacitra (1991-2002), Direktur Utama PT Kirinda Nugraha (1989-1992), Direktur Utama PT Nuansa Lestari Citratama (1986-1989).

DIREKSI

Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, usia 53. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science dari University of Southern California, USA, jurusan Industrial and Systems Engineering pada tahun 1983 dan Master of Business Administration dari Woodbury University, USA, pada 1986. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1993. Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, Beliau juga masih dan memiliki pengalaman dalam memegang beberapa jabatan strategis seperti Komisaris PT Alderon Pratama Indonesia (2015-sekarang), Direktur Utama PT Harimas Tunggal Perkasa (2015-sekarang), Direktur Utama PT Tunggal Jaya Investama (2015-sekarang), Komisaris PT Mulford Indonesia (2014-sekarang), Komisaris PT Unipack Plasindo (1999-sekarang), Komisaris PT Abadi Adimulia (1998-sekarang), Komisaris PT Sinar Grahamas Lestari (1996-sekarang), Komisaris PT Indah Cup Sukses Makmur (2000-sekarang), Komisaris Utama PT Kreasi Dasatama (1996-sekarang), Komisaris Utama PT Indah Cup Sukses Makmur (1996-2000), Direktur Utama PT Kreasi Dasatama (1988-1996), Direktur Perseroan (1988-1993), Komisaris Perseroan (1986-1988).

Lindawati
Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 49. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi dari Universitas Atmajaya, pada 1990. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan dan Akuntansi Perseroan sejak tahun 2009. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, Beliau juga masih dan memiliki pengalaman dalam memegang beberapa jabatan strategis seperti Direktur PT Harimas Tunggal Perkasa (2015-sekarang), Direktur PT Tunggal Jaya Investama (2015-sekarang), Direktur utama PT Unipack Plasindo (2009-sekarang) dan pernah menjabat sebagai Direktur PT Unipack Plasindo (1998-2009), Manajer akuntansi Perseroan (1995-2009), Internal Audit PT Indocement Tunggal Prakarsa (1990-1995), dan Auditor KAP Hans Tuanokotta Mustofa (1988-1990).

Janto Salim
Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 48. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Business Administration jurusan Pemasaran dari Texas Tech University, USA, pada 1990, Bachelor of Business Administration jurusan Manajemen dari Texas Tech university, USA, pada 1991, dan Master of Science jurusan Interdisciplinary Studies dari Texas Tech university, USA, pada 1992. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Pemasaran Perseroan sejak tahun 2014. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, Beliau juga masih dan memiliki pengalaman memegang beberapa jabatan strategis seperti Direktur utama PT Mulford Indonesia (2009-sekarang), Direktur PT Mulford Indonesia (2004-2009); Manajer Pemasaran Perseroan (1994-2004); Export Sales Manager Perseroan (1994-1996), Assistant Manager PT Bank Bali (1993-1994).

Nga Seg Min
Direktur

Warga Negara Malaysia, usia 55. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Accountancy jurusan Akuntansi dari National University of Singapore, Singapore pada tahun 1983. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Pengembangan Bisnis, Perencanaan Strategis dan Pemasaran Perseroan sejak tahun 2014. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, Beliau juga masih dan memiliki pengalaman dalam memegang beberapa jabatan strategis seperti Direktur Mulford International Pte. Ltd., Singapore (1990 sekarang), President Director PT Guru Indonesia (1995-2002), Komisaris Utama PT Mulford Indonesia (2004-2009) dan (2009-2014), Business Development Manager PT Guru Indonesia (1991-1994), General Manager Unitraco Pte. Ltd., Singapore (1987-1991), dan Senior Accountant, Recovery KPMG (1983- 1987).

David Herman Liasdanu
Direktur

Warga negara Indonesia, usia 50. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, pada tahun 1990. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Bidang Legal, Umum dan Sumber Daya Manusia Perseroan sejak tahun 2009. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, Beliau juga masih dan memiliki pengalaman dalam memegang beberapa jabatan strategis seperti Direktur PT Sinar Grahamas Lestari (2009-sekarang). Sebelumnya, Beliau menjabat PVD Head Division Perseroan (2007-2009); Internal Audit Manager Perseroan (1999-2007); Senior Associate PricewaterhouseCoopers FAS (1998-1999); Corporate Planning, Business Development and Credit Manager PT Duta Anggada Realty (1997-1998); Deputy Accounting Manager PT Sungai Budi Group (1994-1996); Senior Auditor KAP KPMG Hanadi Sudjendro (1990-1994).

Allend Wibowo
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, usia 41. Beliau memperoleh Sarjana Teknik Elektro jurusan Komputer dan Sistem Kontrol dari Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 1997. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Independen dan Operasional Perseroan sejak Agustus 2014. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, Beliau juga memiliki pengalaman dalam memegang beberapa jabatan strategis seperti Group Audit Operational Manager Perseroan (Mei 2014 agustus 2014); Regional Manager PT Mulford Indonesia (2009-2011); Branch Manager PT Mulford Indonesia (2006-2009), serta Electronics, Electrical and IT Engineer, Production Manager, PPIC Manager, QA & PD Manager, Top Manager Representative PT Multi Spunindo Jaya (1998-2006).

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2016, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp12,8 miliar, Rp13,4 miliar, Rp15,9 miliar, Rp9,5 miliar dan Rp9,1 miliar.

KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 8 September 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan komisaris Perseroan No. 01/IP/SK-DK/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : **Cornelius Wielim Pranata**, Komisaris Independen

Anggota : **Priscella Pipie Widjaja**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan(IKIP) Negeri Semarang, untuk jurusan Akuntansi pada tahun 1990.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014.
Menjabat sebagai Pengawas (Controller) PT Indah Cup Sukses Makmur september 2014 – sekarang); Pengawas (Controller) Perseroan (Januari- Agustus 2014); Direktur Keuangan dan Akuntansi PT Indah Cup Sukses Makmur (1996-2014), bagian Akuntansi Biaya Perseroan (1995-1996), Kepala Akuntansi PT Polindo Intercitra (1994-1995); Konsultan Akuntansi Perpajakan PT Bogor Lakeside Developer (1994-1994); Kepala Akuntansi PT Vonix Latexindo (1993-1993); Bagian Akuntansi PT Surya Kencana Jaya Pratama (1991-1993); dan Kasir PT Golden Konimex Corp (1985-1985).

Anggota : **Rusdy Sugiharta**

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Kristen Djaja (sekarang UKRIDA), untuk jurusan Akuntansi pada tahun 1992.
Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014.

Menjabat sebagai Manajer Keuangan dan Akuntansi PT Indah Cup Sukses Makmur (2003-sekarang), Manajer Yunior Akuntansi PT Royal Standard (2002-2003); Supervisor Akuntansi dan Pajak PT Classic Intermark (1995-2002); Supervisor Akuntansi PT Astrido (1991-1995); bagian Akuntansi Biaya PT Upati (1990-1991); dan staf Akuntansi Umum PT Futaco Prima (1987-1989)

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. Melakukan peneleaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Adapun penerapan tugas dan tanggung jawab Komite Audit tersebut juga telah dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/IP/SK-DK/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015.

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015. Piagam Audit Internal Perseroan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01/IP/SK-Dir/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Piagam Audit Internal ini menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan audit internal. Perseroan telah menunjuk Antonius Slamet Mulyono selaku Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01/IP/SK-Dir/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan serta program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko pada penerapan *Good Corporate Governance* sesuai ketentuan/kebijakan peraturan Perseroan yang berlaku;
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya pada setiap unit Perseroan;
d. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur pada setiap unit Perseroan, baik yang telah berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit dan menyampaikan saran dan perbaikan yang diperlukan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perseroan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, audit internal akan memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
f. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit; dan
g. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02/IP/SK-Dir/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan mengangkat Lenggana Linggawati sebagai Sekretaris Perusahaan.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, status kepegawaian dan usia sampai dengan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Perseroan

Komposisi pegawai berdasarkan jenjang usia:

Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20-30	177	105	81	81	104	116
31-40	149	108	101	113	96	90
41-50	88	99	112	116	110	119
51-60	9	11	15	24	27	32
Jumlah	**433**	**323**	**309**	**334**	**337**	**357**

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan:

Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
S2	3	3	3	5	4	4
S1	23	20	21	32	43	46
Diploma	24	23	27	27	27	26
Non Akademi	383	277	258	270	263	281
Jumlah	**433**	**323**	**309**	**334**	**337**	**357**

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian:

Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tetap	284	252	267	272	284	295
Tidak Tetap	149	71	42	62	53	62
Jumlah	**433**	**323**	**309**	**334**	**337**	**357**

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan:

Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Direksi	3	3	4	5	6	10
Manajerial[1]	49	47	48	19	22	21
Staf	23	21	24	67	72	77
Pekerja Operasional[2]	358	252	233	243	237	248
Jumlah	**433**	**323**	**309**	**334**	**337**	**357**

Sumber: Perseroan
Catatan:
1. Manajer, Manajer Operasi dan Supervisor
2. Foreman, Operator, Pemb. Operator, Borongan

Entitas Anak

Komposisi pegawai berdasarkan jenjang usia:

Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20-30	246	376	397	380	378	420
31-40	270	339	326	326	349	340
41-50	126	158	170	154	175	191
51-60	14	24	32	82	75	82
Jumlah	**656**	897	**925**	**942**	**978**	**1033**

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan:

Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
S2	3	5	5	5	4	4
S1	90	98	127	135	142	135
Diploma	54	56	64	61	68	70
Non Akademi	509	738	729	741	765	824
Jumlah	**656**	897	**925**	**942**	**978**	**1033**

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian:

Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tetap	564	610	553	641	723	745
Tidak Tetap	92	287	372	301	255	288
Jumlah	**656**	897	**925**	**942**	**978**	**1033**

Sumber: Perseroan

Komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan:

Keterangan	31 Desember					30 Juni
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Direksi	5	6	6	6	5	6
Manajerial[1]	62	66	83	86	86	84
Staf	166	185	228	257	271	266
Pekerja Operasional[2]	423	640	608	593	616	677
Jumlah	**656**	897	**925**	**942**	**978**	**1033**

Sumber: Perseroan
Catatan:
1. Manajer, Manajer Operasi dan Supervisor
2. Foreman, Operator, Pemb. Operator, Borongan

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki tenaga kerja asing sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. IMTA	Masa Berlaku
1.	Cornelius Wielim Pranata	Singapura	Komisaris Independen	2C21JF2132Q	24 Agustus 2017	KEP.11630/MEN/P/ IMTA/2016	25 Agustus 2017
2.	Nga Seg Min	Malaysia	Direktur	2C21JF2906-Q	19 November 2017	KEP.13705/MEN/P/ IMTA/2016	19 November 2017

Adapun pembatasan jabatan tertentu yang tidak boleh diduduki tenaga kerja asing di Entitas Anak adalah Direktur Utama serta Direktur dan Manajer yang bertanggung jawab di bidang Sumber Daya Manusia. Perseroan memiliki serikat pekerja yaitu PUK SP KEP FSPSI PT Impack Pratama Industri yang adalah Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Federasi Serikat ekerja Seluruh Indonesia PT Impack Pratama Industri. Perseroan telah mengajukan pendaftaran perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja PUK SP KEP SPSI Perseroan periode tahun 2014 – 2016 kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dinyatakan dalam tanda terima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 29 Oktober 2014.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang merupakan karyawan kunci sehingga apabila karyawan tersebut tidak ada tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya antara lain dengan beberapa cara sebagai berikut:

- **Mengadakan perekrutan tenaga kerja secara terencana.**
  Jumlah tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat produktifitas Perseroan, oleh karena itu perekrutan tenaga kerja secara terencana perlu dilakukan agar tidak terjadi kelebihan tenaga kerja yang dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi dan budaya kerja yang kurang baik.

- **Melakukan program pelatihan.**
  Salah satu yang dilakukan Perseroan untuk terus meningkatkan produktifitas karyawan adalah dengan memberikan pelatihan sehingga kualitas karyawan semakin meningkat baik dari segi keorganisasian, teknologi dan kreatifitasnya.

  Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, program-program pelatihan yang dilakukan Perseroan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

  1. **Seminar K3**
     Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja/karwayan dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Demi memastikan kondisi aman tersebut, Perseroan memberikan seminar K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) yang meliputi pencegahan, pemberian sanksi dan kompensasi, serta penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja. Seminar ini umumnya dilakukan 2-3 kali dalam setahun, dengan tujuan untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja sehingga angka kecelakaan kerja dapat ditekan (*zero accident*)

  2. ***Corporate Culture***
     Budaya perusahaan dalam pengembangan organisasi dan penjambilan kebijakan memiliki peran yang penting dalam perkembangan perusahaan. Budaya secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan nilai, gagasan, sikap dan simbol lain yang kompleks dan bermakna yang melayani manusia untuk berkomunikasi. Perseroan setiap tahun mengadakan pembicaraan mengenai hal ini untuk mempersatukan karyawan demi mencapai tujuan Perseroan.

  3. ***Training* Produksi dan *Quality Control***
     Produk yang berkualitas membutuhkan konsistensi dan komitmen dari semua karyawan. Oleh karena itu, Perseroan mengadakan Training Produksi dan *Quality Control* 1 kali dalam setahun untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja dari karyawan sehingga dapat memberikan kualitas bekerja yang baik serta menghasilkan produk yang berkualitas.

  4. **Seminar Kesadaran Keselamatan Kebakaran**
     Perseroan memahami bahwa kebakaran merupakan masalah yang sangat serius dalam dunia perindustrian sehingga perlu adanya kesadaran tentang potensi bahaya kebakaran. Oleh karena itu, Perseroan mengadakan seminar 1x dalam setahun untuk dapat mengantisipasi potensi-potensi sumber kebakaran dan penanggulangannya di sekeliling kawasan produksi Perseroan.

- **Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan menyenangkan dengan memberikan berbagai fasilitas untuk karyawan.**
  Perseroan memperhatikan lingkungan kerja guna menunjang produktifitas karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan memberikan waktu dan tempat untuk beribadah, mengadakan berbagai kegiatan untuk lebih mempererat kebersamaan di antara para karyawan.

- **Menerapkan core value pada seluruh karyawan yang dimiliki Perseroan yaitu kejujuran, produktifitas dan kesejahteraan.**
  Perseroan memiliki pedoman serta nilai-nilai bersama yang dapat dijadikan patokan para karyawan dalam bekerja sehingga semua karyawan mempunyai tujuan serta visi dan misi yang sama.

- **Meningkatkan efisiensi kerja dan penerapan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kreatifitas serta keahlian masing-masing.**
  Peningkatan efisiensi kinerja karyawan juga terus dilakukan dengan memberikan berbagai peralatan dan teknologi serta penempatan para karyawan sesuai dengan kreatifitas serta keahlian masing-masing karyawan, dengan demikian karyawan dapat memberikan hasil terbaik mereka dalam setiap unit kerja masing-masing.

- **Menambah wawasan karyawan dengan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan eksternal.**
  Selain memberikan pelatihan internal terhadap para karyawan, Perseroan juga memberi kesempatan karyawannya untuk ikut dalam pelatihan eksternal agar karyawan memiliki perbandingan wawasan yang lebih luas dan dapat memberikan motivasi untuk terus berusaha meningkatkan daya saing dan kemampuannya.

- **Memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan.**
  Perseroan dan Entitas Anak selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan yakni penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan sesuai dengan standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya;
- Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi;
- Fasilitas mobil dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan dan Entitas Anak;
- Fasilitas kantin dan tunjangan pengganti uang makan;

Pelatihan

Perseroan dan Entitas Anak memberikan kesempatan yang sama untuk setiap karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka melalui program pelatihan yang diperlukan sebagai penunjang pekerjaan.

Serikat Pekerja

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 131 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3989), maka Perseroan memiliki Serikat Pekerja yang telah terdaftar pada Kantor Departemen tenaga Kerja Republik Indonesia dengan Nomor Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja adalah (i) SK Pencatatan Disnaker Kabupaten Bekasi No. 395/CTT.250/IV/2004, dan (ii) SK Pencatatan Disnaker Kota Bekasi No.03.35/02/GSP-SP KEP-FSPSI/Disnaker/2001 Selain itu Serikat Pekerja dibentuk dalam rangka menjamin dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan kondusif antara Perseroan dan Pegawai sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja Perseroan, kinerja pegawai dan kesejahteraan pegawai yang selaras dengan pelaksanaan visi, misi dan nilai-nilai budaya Perseroan serta dapat menciptakan peningkatan produktivitas dan usaha Perseroan yang berkesinambungan.

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

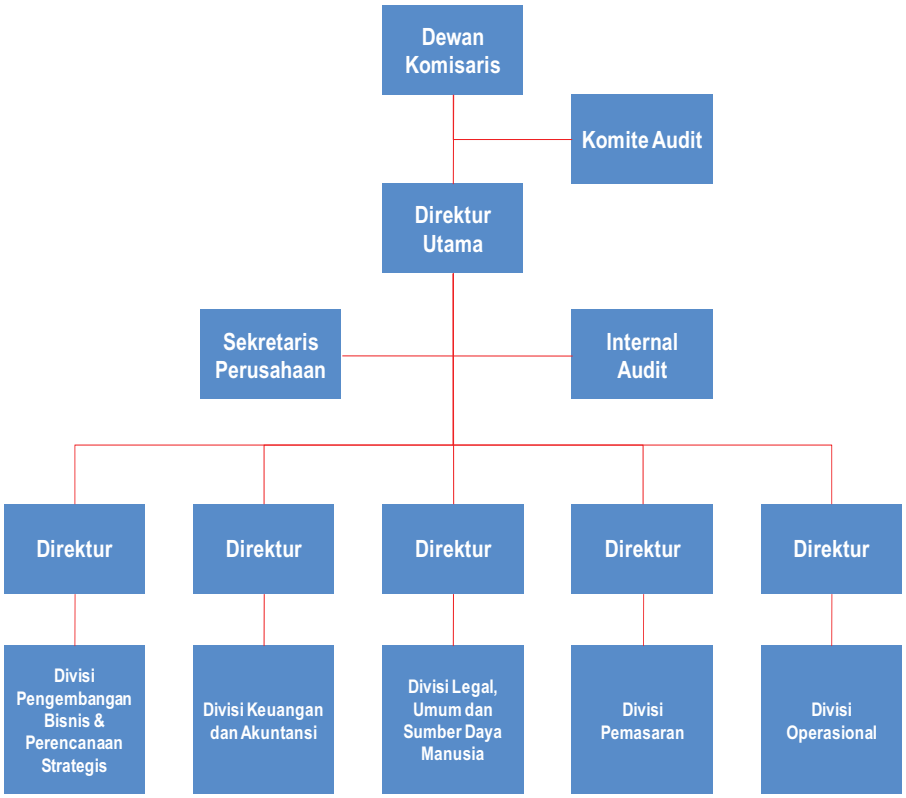

6 STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

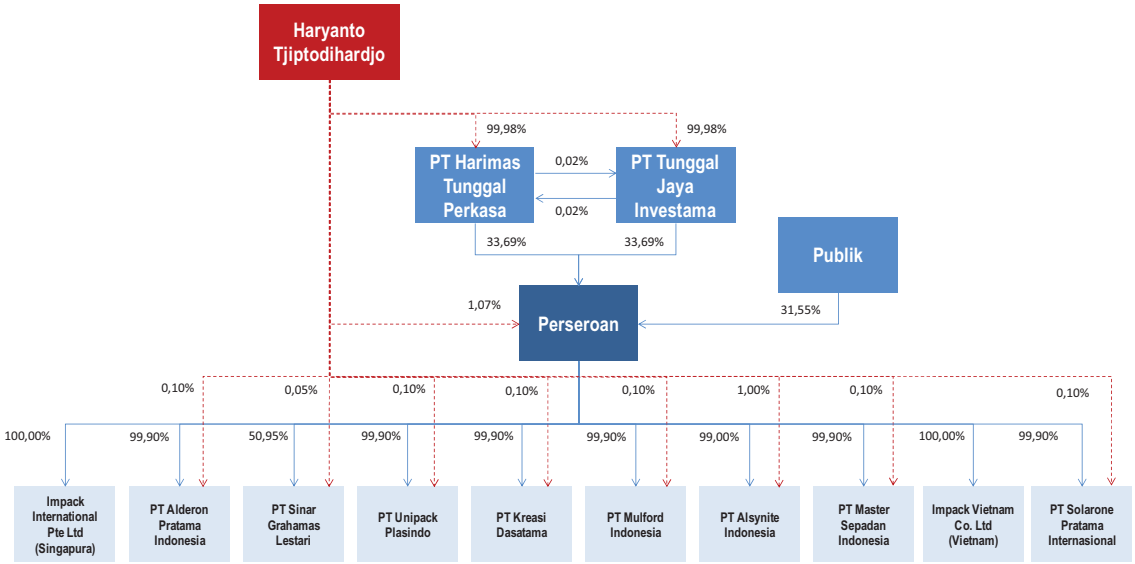

	Perseroan	HTP	TJI	SGL	UPC	KD	MI	AI	IVC	MSI	IIPL	API	SPI
Handojo Tjiptodihardjo	KU	K	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cornelius Wielim Pranata	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Christian Minaloka Moniaga	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haryanto Tjiptodihardjo	DU	DU	DU	K	K	KU	K	-	-	-	D	K	-
David Herman Liasdanu	D	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lindawati	D	D	D	-	DU	K	-	-	-	-	-	-	
Janto Salim	D	-	-	-	-	-	DU	DU	-	DU	-	D	K
Nga Seg Min	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Allend Wibowo	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen	DI	:	Direktur Independen

7. KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah tabel keterangan ringkas mengenai kelompok usaha Perseroan:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Bentuk Hubungan dengan Perseroan
Mulford Plastic Australia	Distribusi	Entitas Sepengendali
Mulford Plastics Ltd (NZ) Limited	Distribusi	Entitas Sepengendali
Mulford Plastics Ltd (M) Sdn. Berhad	Distribusi	Entitas Sepengendali
PT Abadi Adimulia	Manufaktur	Entitas Sepengendali
Royalpast International Pte Ltd.	Investasi	Entitas Sepengendali
PT Cypress Adimulia	Manufaktur	Entitas Sepengendali
Mulford Plastics Ltd, Thailand	Distribusi	Entitas Sepengendali
PT Indah Cup Sukses Makmur	Manufaktur	Entitas Sepengendali

8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

8.1. PT Harimas Tunggal Perkasa ("HTP")

Riwayat Singkat

HTP, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. HTP didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 65 tanggal 25 Februari 1988, dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10190.HT.01.01.TH.88 tanggal 7 November 1988 dan telah didaftarkan dalam register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 131/Not/1988/PN.JKT.SEL tanggal 6 Desember 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1991, Tambahan No. 1118.

Kantor HTP di Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, Jalan Yos Sudarso Kav. 85, RW 011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, dengan nomor telepon 021-65311045 dan nomor faksimili 021-65311041.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan HTP berdasarkan Anggaran Dasar HTP yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, real estat, pemborong (kontraktor), angkutan, perbengkelan, industri dan pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, HTP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Berusaha dalam bidang jual beli, tukar menukar, sewa menyewa (sewa beli) tanah, bangunan/ gedung, pabrik, gudang, rumah, mesin-mesin, peralatan industri/pabrik kendaraan bermotor;
b. Berusaha dalam bidang pengadaaan perumahan (real estat) disamping pemborongan pekerjaan segala macam bangunan lainnya seperti rumah atau gedung, jalan, jembatan, dan saluran irigasi, pemasangan instalasi listrik dan air minum, dan lain-lain pekerjaan di bidang teknik pembangunan;
c. Menjalankan usaha angkutan (ekspedisi);
d. Menjalankan usaha bengkel, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor;
e. Menjalankan usaha perindustrian pada umumnya, khususnya industri plastik; dan
f. Menjalankan usaha pertanian dan peternakan.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh HTP saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir HTP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 19 Maret 2010, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16825.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0024829.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010, serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham HTP, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000.000 per saham	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Haryanto Tjiptodihardjo	5.399	5.399.000.000,-	99,98
PT Tunggal Jaya Investama	1	1.000.000,-	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.400**	**5.400.000.000,-**	**100,00**
Total Saham Dalam Portepel	**4.600**	**4.600.000.000,-**	

Sehubungan dengan selisih antara penyertaan HTP dalam Perseroan dengan modal disetor HTP, selisih tersebut berasal dari hibah saham dan pembagian dividen, yang berasal dari laba ditahan, dimana uang dari pembagian dividen tersebut disetorkan kembali oleh HTP kepada Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Harimas Tunggal Perkasa No. 25 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., M.Sc., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH. 01.03-0942524 tanggal 17 Juni 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-3520333. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir HTP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Handojo Tjiptodihardjo

Direksi
Direktur Utama : Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur : Lindawati

8.2. PT Tunggal Jaya Investama ("TJI")

Riwayat Singkat

TJI, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. TJI didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 95 tanggal 11 September 1990, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2768.HT.01.01.TH92 tanggal 14 April 1992 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 185/Leg/1992 tanggal 9 Mei 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 1992, Tambahan No. 3108.

Kantor TJI di Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, Jalan Yos Sudarso Kav. 85, RW 011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, dengan nomor telepon 021-65311045 dan nomor faksimili 021-65311041.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan TJI berdasarkan Anggaran Dasar TJI yaitu berusaha dalam bidang perdagangan umum, pengembang (developer), kontraktor, pengangkutan, perbengkelan, pertanian dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TJI dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Menjalankan perdagangan umum baik lokal maupun interinsulair, ekspor impor, baik atas tanggungan sendiri maupun atas kerjasama dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur);
b. Berusaha dalam bidang pengadaan perumahan (real estat) disamping pemborong pekerjaan segala macam bangunan lainnya seperti rumah atau gedung, jalan, jembatan, dan saluran irigasi, pemasangan instalasi listrik dan air minum, dan lain-lain pekerjaan di bidang teknik bangunan;
c. Menjalankan usaha angkutan (ekspedisi);
d. Menjalankan usaha bengkel, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor;
e. Menjalankan usaha pertanian dan peternakan; dan
f. Menjalankan jasa konsultasi selain konsultasi bidang perpajakan dan hukum.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh TJI saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir TJI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 110 tanggal 23 April 2010, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24775.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036754.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham TJI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000.000 per saham	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Haryanto Tjiptodihardjo	5.399	5.399.000.000,-	99,98
PT Harimas Tunggal Perkasa	1	1.000.000,-	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.400**	**5.400.000.000,-**	**100,00**
Total Saham Dalam Portepel	**4.600**	**4.600.000.000,-**	

Sehubungan dengan selisih antara penyertaan TJI dalam Perseroan dengan modal disetor TJI, selisih tersebut berasal dari hibah saham dan pembagian dividen, yang berasal dari laba ditahan, dimana uang dari pembagian dividen tersebut disetorkan kembali oleh TJI kepada Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas TJI No. 26 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., M.Sc., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH. 01.03-0942784 tanggal 17 Juni 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-3520678.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir TJI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Handojo Tjiptodihardjo

Direksi
Direktur Utama : Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur : Lindawati

9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	SGL	Real Estat	1996	50,95	1996	Beroperasi
2.	UPC	Industri Plastik	1992	99,90	1998	Beroperasi
3.	KD	Industri Plastik	1989	99,90	1996	Beroperasi
4.	MI	Distributor Plastik	1991	99,90	1996	Beroperasi
5.	AI	Industri Plastik	2007	99,00	2012	Beroperasi
6.	IVC	Industri Plastik	2012	100,00	2012	Beroperasi
7.	MSI	Industri Pelekat atau Lem	2014	99,90	2014	Beroperasi
8.	IIPL	Investasi, Perdagangan dan Distribusi	2014	100,00	2014	Beroperasi
9.	API	Distributor Plastik	2015	99,90	2015	Beroperasi
10.	SPI	Pembangunan, Perdagangan, Industri Transportasi Darat, Pertanian, Jasa	2016	99,90	2016	Belum Beroperasi

Enitas Anak tidak membayarkan fee kepada induk sehubungan dengan jasa manajemen/konsultasi yang diberikan oleh induk kepada Entitas Anak.

9. 1. PT Sinar Grahamas Lestari ("SGL")

Riwayat Singkat

SGL, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. SGL didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 129, tanggal 30 Agustus 1996, dibuat di hadapan Sri Ambarwati, S.H., pengganti Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. C2-10.835 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Desember 1996, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 09011810002 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 126/BH.09.01/II/1997 tanggal 3 Februari 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.42, tanggal 27 Mei 1997, Tambahan No. 2073 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar SGL telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas SGL No. 149 tanggal 27 Januari 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta ("Akta 149/2016"), yang isinya sehubungan dengan dengan (i) perubahan klasifikasi saham atas sebagian saham-saham yang dimiliki oleh PT Sarana Makmur Perkasa dalam SGL, yaitu sejumlah 339.906 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam) saham seri B menjadi 339.906 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam) saham seri A; dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar SGL. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kememkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SGL No. AHU-AH.01.03-0023608 tanggal 16 Februari 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0020337.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016.

Kantor SGL beralamat di Altira Office Block H12-15, Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan nomor telepon 021-65302727 dan nomor faksimili 021-65306957.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan SGL berdasarkan Anggaran Dasar SGL yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan Jasa.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SGL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan pada umumnya, membangun hotel serta membangun dan memelihara perumahan/real estat termasuk tetapi tidak terbatas pada apartemen/rumah susun, dan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, gedung dan rumah toko dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lazim digunakan oleh suatu biro bangunan, antara lain memborong segala pekerjaan bangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan dengan keterangan, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan bangunan adalah juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan pengairan, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, air minum dan gas serta melakukan segala pekerjaan lainya yang berhubungan dengan itu, termasuk jual beli tanah dan bangunan;
b. menjalankan perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti, termasuk apa yang dilaksanakan dalam pembangunan tersebut diatas; menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan umum, baik lokal maupun interinsulair, ekspor dan impor baik atas tanggungan sendiri maupun atas kerjasama dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur); dan
c. menjalankan usaha dibidang jasa pada umumnya terutama jasa pada umumnya terutama jasa penyewaan dan pengelolaan properti, gedung perkantoran dan/atau gedung kecuali konsultan hukum dan pajak.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh SGL saat ini adalah real estat.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir SGL berdasarkan Akta No. 149/2016 serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham SGL, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000 per saham	(%)
Modal Dasar			
Saham Seri A	8.680.181	8.680.181.000,-	
Saham Seri B	1.319.819	1.319.819.000,-	
Jumlah Modal Dasar	**10.000.000**	**10.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Perseroan	2.497.500	2.497.500.000,-	50,95
Haryanto Tjiptodihardjo	2.500	2.500.000,-	0,05
PT Sarana Makmur Perkasa	1.082.141	1.082.141.000,-	22,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.582.141**	**3.582.141.000,-**	
Saham Seri B			
PT Sarana Makmur Perkasa	1.319.819	1.319.819.000,-	**26,93**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.319.819**	**1.319.819.000,-**	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.901.960**	**4.901.960.000,-**	**100,00**
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri A	5.098.040	5.098.040.000,-	
Saham Seri B	-	-	
Total Saham Dalam Portepel	**5.098.040**	**5.098.040.000,-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas SGL No. 105 tanggal 21 Januari 2015, dibuat di hadapan Dr.Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SGL No. AHU-0005865.01.03.TAHUN 2015 tanggal 28 Januari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT No.AHU-0010895.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 28 Januari 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir SGL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Haryanto Tjiptodihardjo

Direksi
Direktur Utama : Go Siauw Hong
Direktur : David Herman Liasdanu
Direktur : Andreas Triadika Aryanto
Direktur : Muhammad Ilham

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2013. 2014, 2015 dan 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016. Laporan keuangan per 31 Desember 2013 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan per 31 Desember 2015 dan 30 Juni 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Aset	561,0	553,9	569,0	590,0
Jumlah Kewajiban	419,2	223,2	131,6	110,0
Jumlah Ekuitas	141,8	330,7	437,4	480,0

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember			Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni	
	2013	2014	2015	2015	2016
Pendapatan usaha	181,3	455,0	265,8	175,8	67,2
Beban pokok pendapatan	(81,5)	(190,7)	(116,6)	(61,2)	(24,3)
Laba Usaha	106,7	262,4	132,3	105,9	34,2
Laba (rugi) komprehensif	91,2	229,8	106,8	90,8	24,6

9. 2. PT Unipack Plasindo ("UPC")

Riwayat Singkat

UPC, berkedudukan di Karawang, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. UPC didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas UPC No. 405 tanggal 30 November 1990 sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar UPC No. 119 tanggal 7 Oktober 1991 yang keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Kota Jakarta. Atas kedua akta tersebut telah diperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5394 HT.01.01.Th.92 tanggal 4 Juli 1992 dan telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing dengan No. 360/Leg/1992 tanggal 3 Agustus 1992 dan No. 361/Leg/1992 tanggal 3 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 1998, Tambahan No. 770 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar UPC telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham UPC No. 34 tanggal 14 April 2011 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar UPC No. AHU-AH.01.10-13249 tanggal 4 Mei 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035605.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 4 Mei 2011 ("**Akta No. 34/2011**") mengenai Pasal 12 ayat 2 anggaran dasar UPC.

Kantor UPC beralamat di Dusun Sukamulya RT 25/06, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan nomor telepon 021 6743 1377 dan nomor faksimili 021 6743 1379

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan UPC berdasarkan Anggaran Dasar UPC yaitu berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengembangan (developer), kontraktor, pengangkutan, dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, UPC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang perindustrian, yaitu industri barang-barang plastik dan kemasan plastik;
b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, baik lokal maupun intersulair, ekspor dan impor, baik bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur, dari berbagai macam barang, baik atas tanggungan sendiri maupun kerja sama dengan pihak lain;
c. Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang pengembangan dan pembangunan gedung-gedung dan kawasan-kawasan yang meliputi akan tetapi tidak terbatas pada kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan perdagangan, rukan, ruko, rusun, apartemen dan yang sejenisnya serta pengelolaan dan penyewaannya;

d. Menjalankan usaha di bidang pemborongan, pembangunan prasarana/infrastruktur, bangunan-bangunan gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, lapangan-lapangan terbang, pelabuhan, irigasi, pemasangan instalasi listrik, telepon, air minum, gas, termasuk perencanaan, pengawasan dan konsultasi di bidang teknik bangunan/konstruksi;
e. Mengusahakan usaha di bidang pengangkutan pada umumnya, baik orang maupun barang, di darat, perbengkelan dan penyewaan kendaraan; dan
f. Menjalankan usaha di bidang jasa pada umumnya kecuali jasa hukum dan pajak.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh UPC saat ini adalah bergerak dalam bidang industri plastik.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir UPC berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UPC No. 201 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat *jo* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham UPC No. 34 tanggal 14 April 2011, dibuat di hadapan Ismudjadi, S.H., Notaris Pengganti Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham UPC, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000.000 per saham	(%)
Modal Dasar	**5.000**	**5.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.995	4.995.000.000,-	99,90
Haryanto Tjiptodihardjo	5	5.000.000,-	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**5.000.000.000,-**	**100,00**
Total Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham UPC No. 84 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan UPC No. AHU-AH.01.03-0071167 tanggal 12 Agustus 2016, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093951.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir UPC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Haryanto Tjiptodihardjo

Direksi
Direktur Utama : Lindawati
Direktur : Mira Yuniawati

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2013. 2014, 2015 dan 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016. Laporan keuangan per 31 Desember 2013 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan per 31 Desember 2015 dan 30 Juni 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Aset	47,7	54,4	113,9	150,1
Jumlah Kewajiban	33,6	40,6	96,1	120,5
Jumlah Ekuitas	14,1	13,8	17,8	29,6

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember			Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni	
	2013	2014	2015	2015	2016
Pendapatan usaha	129,2	133,2	134,3	68,2	109,3
Beban pokok pendapatan	(112,9)	(119,7)	(116,7)	(59,8)	(84,3)
Laba Usaha	11,4	8,5	10,8	4,5	22,8
Laba (rugi) komprehensif	6,7	4,7	4,0	3,0	11,8

9. 3. PT Kreasi Dasatama ("KD")

Riwayat Singkat

KD, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. KD didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas KD No. 7 tanggal 6 Mei 1988 *juncto* Akta Pembetulan No. 1 tanggal 1 November 1988 yang keduanya dibuat di hadapan Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1272 HT.01.01.th.89 tanggal 4 Februari 1989 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan masing-masing (i) No. 33/Leg/1989 tanggal 4 Maret 1989; dan (ii) No. 63/Leg/1989 tanggal 4 Maret 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 1997, Tambahan No. 2020 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar KD telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat KD No. 83 tanggal 31 Mei 2010, dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham No. AHU-AH.01.10-16404 tanggal 30 Juni 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049567.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 mengenai pengubahan pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (2.a) dan mencoret pasal 12 ayat (2.b) Anggaran Dasar KD.

Kantor KD beralamat di Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, Jalan Yos Sudarso Kav. 85, RW 011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021-2928-8348 dan nomor faksimili 021-2928-8347/8346.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan KD berdasarkan Anggaran Dasar KD yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KD dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. menjalankan usaha-usaha di bidang pembagunan, antara lain bertindak sebagai pengembang, konstruksi besi dan baja, pemasangan instalasi-instalasi, komponen bangunan berat/*heavy lifting* dan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara dan dermaga, pembangunan lapangan golf dan sarana pra sarana jaringan telekomunikasi, pemborongan bidang pertambangan minyak,

gas dan panas bumi, pertambangan umum, petrokimia, telekomunikasi pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pengurugan, perataan, persiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun;

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta *lokal*, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, *supplier*, grosir, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri antara lain barang-barang *engineering*, karbon aktif atau arang, alat-alat tulis kantor dan sekolah, aspal, bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat/batubara, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan konstruksi, bahan pertanian, barang pecah belah, buah-buahan dan sayuran, buku dan *textbook*, *cassette*, video, *compact disc* dan video *compact disc*, cocoa (cacao) dan coklat, *coconut*/kelapa, *crude palm oil* (minyak nabati), farmasi dan obat-obatan, *foam*/ gabus, hasil hutan dan bumi hutan, hasil hutan tanaman industri, hasil industri daur ulang limbah dan sampah, hasil *indus*tri kayu dan tripleks, hasil perkebunan, perdagangan ikan, kerajinan kayu dan besi, kertas karton dan peralatannya, kopi da*n biji k*opi, kosmetika dan kecantikan, logam, baja dan aluminium, mainan anak-anak, makanan dan minuman, mesin, mesin pendingin, mesin perkapalan (laut), mebel dan *furniture*, *minyak pel*umas, obat-obatan tradisional, oksigen, optik, pakaian jadi (*garment*) dan pakaian adat, pakan ternak, peralatan golf, peralatan informasi dan multimedia, peralatan kesehatan, peralatan listrik dan elektronik, peralatan musik, peralatan olahraga, peralatan pengola*han air* be*rsih dan* limbah, *peralatan per*forasi, pe*ralatan peri*kanan, peralatan pertanian d*an perk*ebunan, p*eralatan teleko*munikasi, peralatan transmisi telekomunika*si,* perhiasan dan aksesoris kecantikan, pesawat ringan, plastik dan fibre, *reefercontainer* (peti kemas berpendingin), sarung tangan dan kaus kaki, sistem pengamanan, *sparepart* dan *accessories* kendaraan bermotor, tanaman hias, tekstil, unggas, kopi dan biji kopi, kendaraan bekas, *multilevel marketing*, bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, bahan bakar stasion pengisian bahan ba*kar (SPBU*), *cash* dan kredit serta jual beli dengan angsuran, eceran mobil dan moto*r, komp*uter dan alat elektronika, mobil dan motor, peralatan transmisi telekomunikasi, supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), *yang b*erhubungan dengan usaha real estat dan properti, unit dispenser, alat ukur minyak dan gas pada stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas, tabung LPG, alat dan *peralata*n *conversion* kit berikut komponen, perlengkapan dan sejenisnya untuk kend*araan bermotor,* sar*ana k*emasan untuk pengisian pengantongan dan *penampungan hasi*l produks*i dari* industri-industri, metering, perakitan dan perekayasaan sis*tem, pipa,* pip*a katub, valve* dan produk-produk *terkait,* i*ndustri automat*if *battery, O r*ing, gaske*t, seal dan packing, industri automot*if *bearing* dan sega*la jenis dan uk*uran *bearing*, produk-produk berkaitan deng*an j*enis instrumen*t, meter*an *air, alat* pengukur air untuk industri dan peru*mahan, peralatan* transfe*r fluid*a-cair, powder form dan gas, peralatan pengukuran bahan b*akar minyak/ gas* (*oil dan gas* dispenser unit), peralatan pengukuran bahan bakar gas (*gas meter) untuk* indus*tri, perkantoran, perumahan dan lainnya,* p*eralatan* pengukur*an bahan baka*r air (*water meter) untuk industri, perkantoran*, p*erumahan* dan lai*nnya, produk-pro*du*k instrum*entasi, *metering system*, perak*itan*, perekayasa atau lainnya, *produk*-produk kantong pengemasan *flexible* (*woven flexible container*) untuk pengemasan, pengisian, pengantongan hasil produksi industri *atau lainn*ya, *produk-produ*k isolasi (*heat and cool isolation*), *packing*, *ribber*, *ring, gask*et, *mechanical seal* atau *lainnya, produkprod*uk untuk industrial, automotif *bearing* atau lain*nya, produk*-produk untuk industrial, automotif *battery* atau lain*nya, para*lat*an p*erlengkapan ke*selamatan kerja*, peralatan pembantu pemadam kebakar*an atau* lainnya, pipa, pipa-katup, *sambungan valves, aksesoris-aksesor*is atau lainnya, produk-produk tabung gas, aksesoris-aksesoris atau lainnya;

c. Menjalankan usaha dalam bid*ang perindustrian, anta*ra *lain in*dus*tri veneer (p*erkayuan*) dan plywood, a*ksesoris kendaraan bermotor, alat ukur, alat-alat kesehatan, *al*at-alat tulis kantor dan sekolah, bahan bakar padat, ind*ustri battery*, *cassete*, video dan *compact disc*, cat dan palmeir, drum dan kaleng, fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, farmasi dan obat-*obatan*, gas dan liquid petroleum gas (LPG), karton aktif dan arang, karet dan barang-barang dari karet, kebutuhan rumah tangga (*consumer goods*), kimia dan barang-barang dari bahan kimia, komproseseor dan katup, komputer dan peripheral, logam bukan besi, logam dan baja, *manufacturing* dan fabrikasi, material bangunan,

mesin diesel, mesin listrik, mesin-mesin, minyak pelumas, oksigen, pengolahan barang-barang dari logam, baja dan aluminium, pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan, peralatan kedokteran, alat ukur, navi*gasi, peralatan keselam*atan*, pera*l*atan listrik, p*eralatan *pengolahan air* bersih dan limbah, peralatan teknik dan mekanikal, pera*latan tr*ansmisi telekomunikasi, peti kemas dan pengepakan barang*, petrokimia,* p*ipa dan* valves, sar*ung tangan,* tabung, teknologi mineral dan tube;

d. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain batu *bara,* biji uranium, thorium, emas, nikel, perak, timah dan logam, batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, termasu*k juga melaku*kan peledakan area pertambangan, pengeboran dan penggalian, serta menjalankan usaha dalam pendistribusian gas dan bahan bakar min*yak (izin Pert*amina), tambang minyak dan gas alam (izin Pertamina), tambang non migas, teknologi perforasi, eksplorasi dan eksploitasi air mineral;

e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan darat, antara lain angkutan darat (pipa/ pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pengangkutan, transportasi penumpang;

f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, antara lain agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian) agro industri, budidaya mutiara, industri pertanian, kehutanan, pembenihan dan budidaya biota air laut, penangkaran dan pengembangbiakan satwa, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan coklat (cocoa/cacao), perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan tanaman industri, perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman pangan, peternakan unggas, peternakan, ruangan pemrosesan telur (*egg frozen processing plant*), rumah pemotongan ternak dan unggas;

g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, antara lain desain dan cetak grafis, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, *offset*, percetakan dokumen, percetakan majalah dan buletin golf, percetakan majalah-majalah dan tabloid (media massa), penjilidan, kartonage dan pengepakan, sablon;

h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, antara lain penyediaan suku cadang kendaraan bermotor dan alat-alat berat, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat-alat berat; dan

i. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa penanganan cargo, jasa pengiriman barang/ekspedisi, jasa promosi, jasa reklame, jasa pertunjukan/hiburan dan pameran kesenian, jasa *event organizer*, jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa perbaikan/perawatan mesin-mesin, alat-alat pertambangan minyak dan gas bumi, jasas pengiriman barang, *cleaning service* dan jasa pengurusan dokumen-dokumen/perizinan, jasa e-commerce, jasa instalasi dan *maintenance* komputer, jaringan komputer dan peripheral, jasa keselamatan kerja, jasa periklanan/ *advertising*, jasa perfilman, jasa komputer, *hardware* dan peripheral, jasa pembuatan *id card*, jasa pengolahan data, jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor, jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa penyelenggaraan usaha teknik, jasa penyewaan instalasi tangki timbun, jasa persewaan mesin dan peralatannya, jasa teknologi informasi dan internet *content*, jasa telekomunikasi umum, konsultan bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang bisnis manajemen dan administrasi, konsultasi bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang kinerja perusahaan, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, konsultasi bidang listrik, konsultasi bidang listrik elektronika, konsultasi bidang manajemen dan administrasi *engineering*, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri, konsultasi bidang sumber daya manusia, konsultasi bidang mesin (mekanik), konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang pendidikan, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang studi perencanaan, konsultasi bidang teknik *engineering,* konsultasi bidang telekomunikasi, jasa pengembangan bisnis, jasa sarana penunjang perusahaan kosntruksi, jasa sarana penunjang perusahaan pertambangan, jasa pelatihan dan konsultasi perlengkapan informatika kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KD saat ini adalah industri plastik.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir KD berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat KD No. 222 tanggal 22 September 2008, dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Ingrid Lannywati, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas KD No. 57 tanggal 9 Oktober 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan KD dengan No. AHU-AH.01.10-40530 tanggal 19 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0098896.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012, serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham KD, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000 per saham	(%)
Modal Dasar	**25.000.000**	**25.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	14.985.000	14.985.000.000,-	99,90
Haryanto Tjiptodihardjo	15.000	15.000.000,-	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.000.000**	**15.000.000.000,-**	**100,00**
Total Saham Dalam Portepel	**10.000.000**	**10.000.000.000,-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No.28 tanggal 4 Februari 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan No. AHU-AH.01.03-0023739 tanggal 16 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0020588.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir KD adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Haryanto Tjiptodihardjo
Komisaris : Lindawati

Direksi
Direktur Utama : Ronald Muntu
Direktur : Herry Theng

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2013. 2014, 2015 dan 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016. Laporan keuangan per 31 Desember 2013 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan per 31 Desember 2015 dan 30 Juni 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Aset	136,9	140,8	129,5	134,4
Jumlah Kewajiban	105,1	106,5	102,2	106,2
Jumlah Ekuitas	31,8	34,3	27,3	28,2

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember			Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni	
	2013	2014	2015	2015	2016
Pendapatan usaha	129,4	146,2	123,4	62,3	66,1
Beban pokok pendapatan	(109,1)	(124,5)	(108,1)	(55,6)	(49,7)
Laba Usaha	(3,9)	10,6	(1,7)	(2,7)	10,3
Laba (rugi) komprehensif	(9,7)	2,5	(7,1)	(6,2)	0,9

9. 4. PT Mulford Indonesia ("MI")

Riwayat Singkat

MI, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. MI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 106 tanggal 8 April 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Pengunduran Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 524 tanggal 29 Desember 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana kedua akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5911 HT.01.01 TH.91 tanggal 19 Oktober 1991, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 16 Desember 1993 No. 753/Leg/1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44, tanggal 3 Juni 1997, Tambahan No. 2171 ("**Akta Pendirian**").

Bahwa MI telah melakukan perubahan nama dari PT Unitracosakti Abadi menjadi PT Mulford Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tanggal 23 Juli 2004, dibuat di hadapan Yuliati Muljadi, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C-20442 HT.01.04.TH.2004 tanggal 13 Agustus 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 090115102867 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 1272/BH.09.01/IX/2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 2004, Tambahan No. 9836.

Anggaran Dasar MI telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas MI No. 257 tanggal 24 Oktober 2014, dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang isinya sehubungan dengan pengubahan Pasal 11 anggaran dasar MI. Pengubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07772.40.21.2014 tanggal 27 Oktober 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0110782.40.80.2014 tanggal 27 Oktober 2014.

Kantor MI beralamat di Altira Office Tower Lantai 37, Altira Business Park, Jalan Yos Sudarso Kav. 85, RW 011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, dengan nomor telepon 021-2669 0295 dan nomor faksimili 021-2936 3770. Sampai dengan tanggal prospektus ini, MI memiliki 5 (lima) kantor cabang dan 8 (delapan) kantor perwakilan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MI berdasarkan Anggaran Dasar MI yaitu berusaha dalam bidang distributor plastik. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MI dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu menjalankan usaha perdagangan besar (distributor utama) berupa barang dengan plastik dan material bangunan antara lain PVC sheet, PVC door, PC sheet, PP Sheet dan impor barang dagangan antara lain Fibreglass, Ventilators, Acrylics, PVC/PC Film, PETG, PC sheet.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh MI saat ini adalah distributor barang plastik.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir MI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 25 Maret 2010, dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-20572.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030337.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 2011, Tambahan No. 6772 *jo* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham MI

No. 15 tanggal 5 Mei 2011, dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan MI tanggal 13 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039139.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011, serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000 per saham	(%)
Modal Dasar	**15.000.000**	**15.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.077.551	4.077.551.000,-	99,90
Haryanto Tjiptodihardjo	4.082	4.082.000,-	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.081.633**	**4.081.633.000,-**	**100,00**
Total Saham Dalam Portepel	**10.918.367**	**10.918.367.000,-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 4 Juni 2014, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17383.40.22.2014 tanggal 2 Juli 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-20572.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir MI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Haryanto Tjiptodihardjo

Direksi
Direktur Utama : Janto Salim
Direktur : Lisan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2013. 2014, 2015 dan 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016. Laporan keuangan per 31 Desember 2013 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan per 31 Desember 2015 dan 30 Juni 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Aset	273,4	330,5	240,9	250,7
Jumlah Kewajiban	213,3	263,3	170,3	184,3
Jumlah Ekuitas	60,1	67,2	70,6	66,4

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensi Lain

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember			Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni	
	2013	2014	2015	2015	2016
Pendapatan usaha	730,1	701,7	633,3	340,0	313,4
Beban pokok pendapatan	(652,4)	(611,6)	(551,6)	(298,9)	(276,6)
Laba Usaha	30,1	35,5	22,8	11,4	1,8
Laba (rugi) komprehensif	18,5	17,2	3,4	1,3	(4,2)

9. 5. PT Alsynite Indonesia ("AI")

Riwayat Singkat

AI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. MI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 61 tanggal 23 April 2007, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.W7-07524 HT.01.01- TH.2007, tanggal 6 Juli 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP 100712504751 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi di bawah No. 468/BH.10.07/ VII/2007 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar AI telah mengalami kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas AI No. 300 tanggal 25 Juni 2012, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, S.H.,M.H, Notaris di Jakarta, yang mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-15923 tanggal 29 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0038418.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 April 2013 ("**Akta No. 300/2012**").

Kantor AI beralamat di Jl. Inti Raya Blok C4 No. 2-3 Kawasan Hyundai Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dengan nomor telepon 021-6531 1045 dan nomor faksimili 021-6531 1041.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan AI berdasarkan Anggaran Dasar AI yaitu berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang industri pengolahan barang lembaran plastik dan fiber serta bidang usaha terkait lainnya; dan
b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan hasil produksi sub a di atas.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh AI saat ini adalah industri plastik.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir AI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 10 Maret 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15116.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019350.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 *juncto* Akta No. 300/2012, serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham AI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000 per saham	(%)
Modal Dasar	**1.819.600**	**1.819.600.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.801.404	1.801.404.000,-	99,00
Haryanto Tjiptodihardjo	18.196	18.196.000,-	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.819.600**	**1.819.600.000,-**	**100,00**
Total Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSI., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatat dalam *database* sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17344.40.22.2014 tanggal 2 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-15116.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir AI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Andreas Triadika Aryanto

Direksi
Direktur Utama : Janto Salim
Direktur : Lisan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2013. 2014, 2015 dan 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016. Laporan keuangan per 31 Desember 2013 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan per 31 Desember 2015 dan 30 Juni 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Aset	7,0	9,2	7,0	6,1
Jumlah Kewajiban	1,9	2,2	1,8	2,3
Jumlah Ekuitas	5,2	7,0	5,2	3,8

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember			Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni	
	2013	2014	2015	2015	2016
Pendapatan usaha	11,6	15,3	10,8	5,8	6,7
Beban pokok pendapatan	(8,1)	(10,0)	(7,3)	(4,0)	(4,5)
Laba Usaha	(0,7)	4,9	3,1	1,5	2,1
Laba (rugi) komprehensif	(0,6)	3,8	2,2	1,1	1,6

9. 6. PT Master Sepadan Indonesia ("MSI")

Riwayat Singkat

MSI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. MI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 37 tanggal 7 Februari 2014, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-10.04264.PENDIRIAN-PT.2014, tanggal 3 Maret 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor Pendaftaran 04519 tanggal 3 Maret 2014 ("**Akta Pendirian**").

Sejak tanggal Pendirian sampai dengan saat prospektus ini diterbitkan, terdapat perubahan Anggaran Dasar MSI, sebagaimana ternyata pada Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 82, tanggal 15 Agustus 2014 dibuat oleh Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan pengubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar MSI, akta mana telah mendapat (i) persetujuan dari Menkumhan berdasarkan Surat Keputusan AHU-06944.40.20.2014 tanggal 25 Agustus 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084868.40.80.2014, tanggal 25 Agustus 2014 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MSI No.AHU-05444.40.21.2014 tanggal 25 Agustus 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084868.40.80.2014 tanggal 25 Agustus 2014 ("**Akta No.82/2014**").

Kantor MSI beralamat di Jl. Inti Raya Blok C-4, No. 2-3 Kawasan Industri Hyundai, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, dengan nomor telepon 021-6531 1045 dan nomor faksimili 021-6531 1041.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MSI berdasarkan Anggaran Dasar MSI yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estat), gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemertaaan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung, konstruksi, lapangan, jembatan, jalan, taman, bendungan, pengairan/irigasi, landasan, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi listrik (elektrikal), gas, air minum, telekomunikasi, air conditoner, sistem pengamanan dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin (mekanikal);

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/ daerah serta lokal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, commision house, leveransir, suplier, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barangbarang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika, termasuk komputer, alat komunikasi, industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan (coldstorage), keramik,kulit, karet, kertas, tekstil, pakaian jadi (garmen), kimia, farmasi dan obat-obatan, kosmetika, alat kesehatan, meubel (furniture), kendaraan bermotor termasuk mesin-mesin dan suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, kerajinan, pengolahan kelapa sawit,pengolahan cocoa dan coklat, pengolahan buah-buahan dan sayuran, pengolahan kopi dan biji kopi, pengolahan kelapa (coconut) dan pengolahan biji-bijian;

d. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan;

e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi pembibitan, budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, horltikultura, kehutanan;

f. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, sablon, *offset*;

g. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance)dan showroom kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin dan alat-alat berat; dan

h. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi berbagai macam jasa antara lain jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan administrasi, periklanan, persewaan kendaraan bermotor, jasa komputer dan internet termasuk pembuatan paket program komputer (software), pelatihan komputer, instalasi dan perbaikan/perawatan komputer, jaringan komputer, Uninterruptible Power Supply, panel kontrol serta alat telekomunikasi, jasa teknologi informasi termasuk multimedia, desain sistem informasi, pengolahan data, jasa penyediaan makanan dan minuman, catering, jasa boga, perawatan dan kebersihan (cleaning service), kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh MSI saat ini adalah industri pelekat atau lem.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir MSI berdasarkan Akta No.82/2014 serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MSI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000 per saham	(%)
Modal Dasar	**10.000.000**	**10.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.995.000	4.995.000.000,-	99,90
Haryanto Tjiptodihardjo	5.000	5.000.000,-	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000.000**	**5.000.000.000,-**	**100,00**
Total Saham Dalam Portepel	**5.000.000**	**5.000.000.000,-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatat dalam *database* sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17376.40.22.2014 tanggal 2 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-10.04264.PENDIRIAN-PT. 2014 tanggal 2 Juli 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir MSI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Andreas Triadika Aryanto

Direksi
Direktur Utama : Janto Salim
Direktur : Lisan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016. Laporan keuangan per 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan per 31 Desember 2015 dan 30 Juni 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember		30 Juni
	2014	2015	2016
Jumlah Aset	7,5	8,7	8,3
Jumlah Kewajiban	2,7	6,5	7,3
Jumlah Ekuitas	4,8	2,2	1,0

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni	
	2014	2015	2015	2016
Pendapatan usaha	-	2,3	0,8	1,0
Beban pokok pendapatan	(0,2)	(4,2)	(1,2)	(1,9)
Laba Usaha	(0,2)	(2,1)	(0,8)	(1,0)
Laba (rugi) komprehensif	(0,2)	(2,6)	(1,0)	(1,2)

9. 7. Impack Vietnam Co., Ltd ("IVC")

Riwayat Singkat

IVC didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Vietnam berdasarkan akta pendirian IVC tertanggal 7 November 2012 akta mana dibuat dalam bahasa inggris dan vietnam. Jangka waktu berdirinya IVC selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal 7 November 2012. IVC bergerak dibidang manufaktur plastik lembar, importer bahan dasar plastik, dan ekspor plastik lembar. Nama Vietnam IVC adalah *CONG TY TNHH IMPACK VIET NAM* yang berkedudukan di Workshop 17&18, Road 6, Long Thanh Industrial Zone, Tam an Village, Long Thanh district, Dong Nai Province, Vietnam. IVC dimiliki 100% (seratus persen) oleh Perseroan dengan investasi sebesar USD4.300.000,- dan modal ditempatkan sebesar USD 500.000,-. Modal ditempatkan dapat ditingkatkan oleh Perseroan atau pemegang saham baru berdasarkan keputusan para pemegang saham IVC. Susunan direksi IVC terdiri dari Nga Seg Son yang menjabat sebagai *General Director.*

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2013. 2014, 2015 dan 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016. Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013. 2014, 2015 dan 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016 telah diaudit oleh RSM Vietnam dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Vietnam Dong)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Aset	90,6	85,1	82,2	90,8
Jumlah Kewajiban	96,5	98,0	108,9	121,4
Jumlah Ekuitas	(5,9)	(12,9)	(26,7)	(30,6)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam miliar Vietnam Dong)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember			Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni	
	2013	2014	2015	2015	2016
Pendapatan usaha	20,6	36,9	38,3	14,3	27,7
Beban pokok pendapatan	(24,4)	(37,5)	(38,9)	(15,0)	(24,8)
Laba Usaha	(18,3)	(7,4)	(13,8)	(4,7)	(3,8)
Laba (rugi) komprehensif	(16,3)	(7,4)	(13,8)	(4,7)	(3,8)

9. 8. Impack International Pte. Ltd ("IIPL")

IIPL didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura dengan Register No. 201425948E tanggal 2 September 2014 oleh Otoritas Pendaftaran Perusahaan dan Bisnis Singapura. IIPL dimiliki 100% (seratus persen) oleh Perseroan dengan investasi sebesar SGD2,00 dan modal ditempatkan sebesar SGD2,00. Pada tertanggal 19 September 2014, terjadi peningkatan modal ditempatkan pada Impack International Pte. Ltd di Singapura oleh Perseroan yaitu sebesar SGD5.999.998. Dengan demikian, jumlah modal saham disetor menjadi sebesar SGD6.000.000. Perseroan tetap memiliki 100% kepemilikan atas Impack International Pte. Ltd. Susunan direksi IIPL terdiri Haryanto Tjiptodihardjo dan Nga Seg Min yang keduanya menjabat sebagai direksi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Singapur Dolar)

Keterangan	31 Desember	30 Juni	
	2014	2015	2016
Jumlah Aset	7,2	9,2	9,2
Jumlah Kewajiban	1,2	3,3	3,3
Jumlah Ekuitas	6,0	5,9	5,9

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam juta Singapur Dolar)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni		
	2014	2015	2015	2016
Pendapatan usaha	-	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-	-
Laba Usaha	(0,0)	(0,1)	(0,0)	(0,0)
Laba (rugi) komprehensif	(0,0)	(0,1)	(0,0)	(0,0)

9. 9. PT Alderon Pratama Indonesia ("API")

Riwayat Singkat

API, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. API didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas API No. 224 tanggal 24 Maret 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013819.AH.01.01.Tahun2015 tanggal 26 Maret 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0035792.AH.01.11.Tahun2015 tanggal 26 Maret 2015 ("**Akta Pendirian**").

Kantor API beralamat di Altira Office Tower Lantai 37, Altira Business Park, Jalan Yos Sudarso Kav. 85, RW 011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, dengan nomor telepon 021-2936 3768 dan nomor faksimili 026690293.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan API berdasarkan Anggaran Dasar API yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, API dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*), antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real estate*) kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung, apartemen, kondominium. perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitas termasuk mengejarkan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung, konstruksi, lapangan jembatan, jalan, taman, bendungan, pengairan/irigasi, landasan, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi listrik (elektrikal), gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner, sistem pengaman dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin (mekanikal);

ii. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, commission house, leveransir, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;

iii. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika, termasuk komputer, alat komunikasi, industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan (*coldstorage*), keramik, kulit, karet, kertas, tekstil, pakaian jadi (garmen), kimia, farmasi, dan obat-obatan, kosmetika, alat kesehatan, meubel (*furniture*), kendaraan bermotor termasuk mesin-mesin dan suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, kerajinan, pengolahan kelapa sawit, pengolahan cocoa dan coklat, pengolahan buah-buahan dan sayuran, pengolahan kopi dan biji kopi, pengolahan kelapa (*coconut*) dan pengolahan biji-bijian;

iv. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan;

v. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk agroindustry yang meliputi pembibitan, budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, hortikultura, kehutanan;

vi. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, sablon, offset;

vii. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance) dan showroom kendaraan bermotor, sebagai jenis mesin-mesin dan alat-alat berat;

viii. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi berbagai macam jasa antara lain jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan administrasi, periklanan, persewaan kendaraan bermotor, jasa komputer dan internet termasuk permbuatan paket program komputer (*software*), pelatihan komputer, instalasi dan perbaikan/perawatan komputer, jaringan komputer, Uninterruptible Power Supply, panel control serta alat telekomunikasi, jasa teknologi informasi termasuk multimedia, desain sistem informasi, pengolahan data, jasa penyediaan makanan dan minuman, catering, jasa boga, perawatan dan kebersihan (*cleaning service*), kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, API bergerak di bidang distributor barang plastik dengan fokus pada pangsa pasar proyek.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir API berdasarkan Akta Pendirian serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham API, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000 per saham	(%)
Modal Dasar	**25.000.000**	**25.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	9.990.000	9.990.000.000,-	99,90
Haryanto Tjiptodihardjo	10.000	10.000.000,-	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000.000**	**10.000.000.000,-**	**100,00**
Total Saham Dalam Portepel	**15.000.000**	**15.000.000.000,-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi API adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Haryanto Tjiptodihardjo

Direksi
Direktur : Janto Salim

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2015 dan 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016. Laporan keuangan per 31 Desember 2015 dan 30 Juni 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian**.**

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember	30 Juni
	2015	2016
Jumlah Aset	14,8	20,6
Jumlah Kewajiban	4,6	9,6
Jumlah Ekuitas	10,2	11,0

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni	
	2015	2015	2016
Pendapatan usaha	15,7	6,8	26,4
Beban pokok pendapatan	(13,4)	(6,0)	(22,8)
Laba Usaha	0,5	0,3	1,2
Laba (rugi) komprehensif	0,2	0,2	0,8

9. 10. PT Solarone Pratama Internasional (“SPI”)

Riwayat Singkat

SPI, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. SPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SPI No. 10 tanggal 5 Oktober 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045784.AH.01.01.TAHUN2016 tanggal 14 Oktober 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0121642.AH.01.11.TAHUN2016 tanggal 14 Oktober 2016 (“**Akta Pendirian**”).

Kantor SPI beralamat di Altira Office Tower Lt 38, Altira Business Park, Jl Yos Sudarso Kav 85, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021-65311045 dan nomor faksimili 021-65311041.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan SPI berdasarkan Anggaran Dasar SPI yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*), antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real estate*) kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung, apartemen, kondominium. perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitas termasuk mengejarkan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung, konstruksi, lapangan jembatan, jalan, taman, bendungan, pengairan/irigasi, landasan, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi listrik (elektrikal), gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner, sistem pengaman dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin (mekanikal);
ii. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, commission house, leveransil, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;
iii. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika, termasuk komputer, alat komunikasi, industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan (*coldstorage*), keramik, kulit, karet, ketas, tekstil, pakaian jadi (garmen), kimia, farmasi, dan obat-obatan, kosmetika, alat kesehatan, meubel (*furniture*), kendaraan bermotor termasuk mesin-mesin dan suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, kerajinan, pengolahan kelapa sawit, pengolahan cocoa dan coklat, pengolahan buah-buahan dan sayuran, pengolahan kopi dan biji kopi, pengolahan kelapa (*coconut*) dan pengolahan biji-bijian;
iv. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan;
v. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk agroindustry yang meliputi pembibitan, budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, hortikultura, kehutanan;
vi. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi berbagai macam jasa antara lain jasa layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, termasuk EPC (engineering Procurement Construction), jasa teknologi informasi, jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan administrasi, jasa penelitian yang meliputi studi, survei, dan analisa data di bidang pertanian dan peternakan, jasa periklanan, persewaan kendaraan bermotor, jasa komputer dan internet termasuk permbuatan paket program komputer (*software*), pelatihan komputer, instalasi dan perbaikan/perawatan komputer, jaringan komputer, Uninterruptible Power Supply, panel control serta alat telekomunikasi, jasa teknologi informasi termasuk multimedia, desain sistem informasi, pengolahan data, jasa penyediaan makanan dan minuman, catering, jasa boga, perawatan dan kebersihan (*cleaning service*), kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SPI belum beroperasi secara komersial.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir SPI berdasarkan Akta Pendirian serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham SPI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000 per saham	(%)
Modal Dasar	**40.000.000**	**40.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	9.990.000	9.990.000.000,-	99,90
Haryanto Tjiptodihardjo	10.000	10.000.000,-	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000.000**	**10.000.000.000,-**	**100,00**
Total Saham Dalam Portepel	**30.000.000**	**30.000.000.000,-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SPI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Janto Salim

Direksi
Direktur : Budi Kristianto Djohan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Karena SPI baru didirikan pada bulan Oktober 2016 dan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, SPI belum beroperasi secara komersial, maka pada tanggal 30 Juni 2016 data keuangan SPI belum tersedia.

10. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap sebagai berikut:

PERSEROAN

Tanah dan Bangunan

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M^2)	Keterangan
1	Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat	Sertifikat Hak Guna Bangunan (**HGB**) No. 1983/ Sukaresmi	10 Nopember 2009	24 Mei 2023	25.600	Dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Hak Tanggungan Peringkat Kelima berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 194/2013 dibuat dihadapan Nyi Raden Kania Nursanti, S.H., PPAT wilayah Kabupaten Bekasi

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M^2)	Keterangan
2	Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	SHGB No. 2660/Cicau	22 Mei 2012	25 Juli 2032	52.959	Dijaminkan kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 669/2012 dibuat dihadapan Nyi Raden Kania Nursanti, S.H., PPAT wilayah Kabupaten Bekasi. Sehubungan dengan tanah tersebut, Perseroan dan SGL telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang No. 231 tanggal 28 April 2010, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Penambahan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang, tanggal 6 September 2010 ("**Perjanjian BOT"**) sehubungan dengan kerjasama mendirikan bangunan-bangunan di atas Tanah yang dimiliki oleh Perseroan yang kemudian diperuntukan sebagai pabrik, kantor, gudang dan bangunan yang terkait lainnya.
3	Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	SHGB No. 2704/Cicau	7 Juni 2012	25 Juli 2032	31.450	Dijaminkan kepada Bank BCA. dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 982/2014 dibuat dihadapan Nyi Raden Kania Nursanti, S.H., PPAT wilayah Kabupaten Bekasi. Sehubungan dengan tanah tersebut, Perseroan dan SGL telah membuat dan menandatangani Perjanjian BOT sehubungan dengan kerjasama mendirikan bangunan-bangunan di atas Tanah yang dimiliki oleh Perseroan yang kemudian diperuntukan sebagai pabrik, kantor, gudang dan bangunan yang terkait lainnya.

Selain tanah-tanah yang telah disebutkan di atas, Perseroan juga telah membeli dan menguasai unit tower (*office space*) yang berlokasi di gedung Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan tanah yang berlokasi di Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("**PPJB**") sebagai berikut:

i. Berdasarkan PPJB Unit Office Tower No. 008/AOT-17/PPJB-IPI/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan SGL sehubungan dengan penjualan dan pengalihan atas *Unit Office Tower* (ruang kantor) seluas 1.727,30 m2 yang berlokasi di lantai 17 gedung Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

ii. Berdasarkan PPJB Unit Office Tower No. 009/AOT-36/PPJB-IPI/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan SGL sehubungan dengan penjualan dan pengalihan atas *Unit Office Tower* (ruang kantor) seluas 1.762,10 m2 yang berlokasi di lantai 36 gedung Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

iii. Berdasarkan PPJB Unit Office Tower No. 006/AOT-38-39/PPJB-IPI/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan SGL sehubungan dengan penjualan dan pengalihan atas *Unit Office Tower* (ruang kantor) seluas total 2.352,70 m2 yang berlokasi di lantai 38 & 39 gedung Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

iv. Berdasarkan PPJB Unit Office Tower No. 007/AOT-P/PPJB-IPI/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan SGL sehubungan dengan penjualan dan pengalihan atas *Unit Office Tower* (ruang kantor) seluas 849,60 m2 yang berlokasi di Podium gedung Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara; dan

v. Berdasarkan PPJB Nomor: 0001/PPJB-LCK/IND-DS8/XI/2014 tanggal 27 November 2014, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Cikarang Hijau Indah sehubungan dengan penjualan dan pengalihan bidang tanah yang berlokasi di Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pembayaran atas harga pembelian tanah telah dilunasi oleh Perseroan, namun demikian Perseroan dan PT Cikarang Hijau Indah masih dalam tahap proses persiapan untuk melaksanakan penandatangangan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah mengingat beberapa lahan masih dalam proses sertifikasi perolehan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bangunan

No.	Lokasi	Izi Mendirikan Bangunan	Tanggal Penerbitan Izin	Luas Bangunan (M^2)	Keterangan
1	Jalan Inti Raya Blok C4 Kav.2.3, Kawasan Industri Hyundai Inti Development	Izin mendirikan Bangunan No.503/180/A/ DPPB tanggal 5 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi	5 Oktober 2008	14.562 M2	Rincian Bangunan Kantor Lantai 1 = 360 M2 Lantai 2 = 360 M2 Pabrik Lantai 1 = 252 M2 Lantai 2 = 252 M2 Pabrik = 6.582 M2 Kantor = 126 M2 Teras = 18 M2 Gardu PLN = 16 M2 Pos Jaga = 16 M2 Jalan dan Parkir = 5.940 M2 Pagar Tembok = 480 M2 Pagar Tralis = 160 M2
		Izin mendirikan Bangunan No.503/114/A/ BPPT tanggal 5 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi	5 Oktober 2009	6.775 M2	Rincian Bangunan Pabrik dan Kantor = 16 M2 Kantin = 16 M2 Gudang = 5.940 M2 Koridor = 480 M2 Jalan Beton Tebal 20 = 267 M2 Saluran air = 56 M2
		Izin Mendirikan Bangunan No. 503/103/A/BPMPPT tanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi	17 Maret 2015	3.795 M2	Rincian Bangunan Kantor Lantai 1 = 180 M2 Lantai 2 = 180 M2 Pabrik = 3.240 M2 Jalan perkerasan = 195 M2

No.	Lokasi	Izi Mendirikan Bangunan	Tanggal Penerbitan Izin	Luas Bangunan (M^2)	Keterangan
2	Delta Silicon II Industri Park – Lippo Cikarang. Jalan Trembesi Blok F 17 – 1, Bekasi 17530	Izin Mendirikan Bangunan No. 503/187/A/BPPT tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi	30 Desember 2010	22.925,78 M2	Rincian Bangunan Lantai 1 = 2.462,64 M2 Lantai 2 = 2.462,64 M2 Pabrik/gudan = 3.240 M2 Pos Jaga = 195 M2 Ruang Serbaguna = 240 M2 Mushola = 144 M2 Jalan dan Parkir = 14.181,50 M2
		Izin Mendirikan Bangunan No. 503/280/A/BPPT tanggal 29 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi	29 September 2011	7.824,5 M2	Rincian Bangunan Pabrik = 2.475 M2 Kantor = 105 M2 Ruang Utilitas = 375 M2 Teras = 280 M2 Ramp = 1.698 M2 Jalan dan Parkir = 2.391,50 M2 Riool saluran air = 500 M2

ENTITAS ANAK

Tanah dan Bangunan

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M^2)	Keterangan
1	Kampung Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat	Sertifikat No. SHGB No. 12/Anggadita Gambar situasi/surat ukur No. 1916 tanggal 13 Juni 1994	-	24 September 2034	5.849	Terdaftar atas nama UPC
2	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5142	4 Agustus 2016	23 Februari 2032	12.892	Terdaftar atas nama SGL
3	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5110	4 Juni 2015	23 Februari 2032	120	Terdaftar atas nama SGL
4	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5109	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
5	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5108	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
6	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5107	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
7	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5086	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
8	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5087	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
9	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5088	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
10	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5089	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
11	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5090	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M^2)	Keterangan
12	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5091	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
13	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5106	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
14	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5105	4 Juni 2015	23 Februari 2032	120	Terdaftar atas nama SGL
15	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5092	4 Juni 2015	23 Februari 2032	141	Terdaftar atas nama SGL
16	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5093	4 Juni 2015	23 Februari 2032	106	Terdaftar atas nama SGL
17	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5094	4 Juni 2015	23 Februari 2032	106	Terdaftar atas nama SGL
18	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5095	4 Juni 2015	23 Februari 2032	106	Terdaftar atas nama SGL
19	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5097	4 Juni 2015	23 Februari 2032	106	Terdaftar atas nama SGL
20	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5096	4 Juni 2015	23 Februari 2032	106	Terdaftar atas nama SGL
21	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5098	4 Juni 2015	23 Februari 2032	106	Terdaftar atas nama SGL
22	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5099	4 Juni 2015	23 Februari 2032	106	Terdaftar atas nama SGL
23	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5100	4 Juni 2015	23 Februari 2032	106	Terdaftar atas nama SGL
24	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5101	4 Juni 2015	23 Februari 2032	106	Terdaftar atas nama SGL
25	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5103	4 Juni 2015	23 Februari 2032	141	Terdaftar atas nama SGL
26	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5142	4 Agustus 2016	23 Februari 2032	12.892	Terdaftar atas nama SGL
27	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5115	4 Juni 2015	23 Februari 2032	120	Terdaftar atas nama SGL
28	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5114	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
29	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5113	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
30	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5065	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
31	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5066	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL

No.	Lokasi	Bukti kepemilikan	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M^2)	Keterangan
32	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5067	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
33	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5112	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
34	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5111	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
35	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5068	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
36	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5070	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
37	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5071	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
38	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5072	4 Juni 2015	23 Februari 2032	120	Terdaftar atas nama SGL
39	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5084	4 Juni 2015	23 Februari 2032	120	Terdaftar atas nama SGL
40	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5085	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
41	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5083	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
42	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5082	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
43	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5081	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
44	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5080	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
45	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5079	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
46	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5078	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
47	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5076	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
48	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5077	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
49	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5073	4 Juni 2015	23 Februari 2032	90	Terdaftar atas nama SGL
50	Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara	SHGB No. 5074	4 Juni 2015	23 Februari 2032	120	Terdaftar atas nama SGL

11. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dimana Perseroan dan Entitas Anak menjadi Pihak Tertanggung:

No.	No. Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
1	Polis Asuransi No. 010109 15001725	PT Asuransi Multi Artha Guna (10%), ACE Jaya Proteksi (5%), Asuransi Central Asia (20%), Asuransi Sinar Mas (10%), Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (15%), Asuransi Tokio Marine Indonesia (20%), dan China Taiping Insurance Indonesia (10%)	BCA QQ SGL QQ Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/ atau afiliasi dan/ atau perusahaan lain terkait.	Delta Silicon II Industri Park – Lippo Cikarang. Jalan Trembesi Blok F 17 – 1, Bekasi 17530	Property All Risk Insurance	Rp 32.720.000.000,-	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016.
2	Polis Asuransi No.0101091 5001598	PT Asuransi Multi Artha Guna (10%), ACE Jaya Proteksi (5%), Asuransi Central Asia (20%), Asuransi Sinar Mas (10%), Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (15%), Asuransi Tokio Marine Indonesia (20%), dan China Taiping Insurance Indonesia (10%)	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation QQ SGL	Delta Silicon II Industri Park – Lippo Cikarang. Jalan Trembesi Blok F 17 – 1, Bekasi 17530	Property All Risk Insurance	Rp 80.000.000.000,-	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016
3	Polis Industrial/ Property All Risk No. 3601091 5008066	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Bank Central Asia Tbk dan UPC dan anak-anak perusahaannya	Bangunan dan persediaan	Property All Risk Insurance	Rp22.863.000.000,-	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016
4	Polis Industrial/ Property All Risk No. 3601091 5008033	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	UPC dan anak-anak perusahaannya	Mesin dan perlengkapan, Inventaris Kantor dan Pabrik	Property All Risk Insurance	Rp10.400.000.000,-	31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016
5	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No. 08.03.15.12. 132.01782	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	UPC	Kendaraan bermotor	PSAKBI	Rp28.833.720.000,-	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016
6	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No. 08.03.15.12. 132.01766	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	UPC	Kendaraan bermotor	PSAKBI	Rp1.526.900.000,-	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016
7	Cover Note Industrial All Risks Insurance No.3617/CN/PAR/ JAE01/SK/06/2016	-	UPC dan anak-anak perusahaannya	Bangunan dan persediaan	Industrial All Risks Insurance	Rp5.377.925.000,-	1 Juni 2016 - 31 Desember 2016
8	Polis Property All Risk No.0101091 6000987	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Bank Central Asia Tbk dan UPC dan anak-anak perusahaannya	Bangunan dan persediaan	Property All Risk Insurance	Rp5.377.925.000,-	1 Juni 2016 - 31 Desember 2016
9	Polis Property All Risk No.010109 15001703	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Bank Central Asia Tbk dan UPC dan anak-anak perusahaannya	Bangunan dan persediaan	Property All Risk Insurance	Rp10.650.000.000,-	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016
10	Polis Property All Risk No.3601091 5008099	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	AI	Bangunan dan persediaan	Property All Risk Insurance	Rp1.850.000.000,-	31 Desember 2015 – 31 Desember 2016
11	PSAKBI (Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indoensia) No.1FA0221 1601895	PT KSK Insurance Indonesia	AI	Kendaraan bermotor	PSAKBI	Rp3.842.000,-	6 Juni 2016– 6 Juli 2017

No.	No. Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
12	Polis Property All Risk, No. 01010915001725	PT Asuransi Multi Artha Guna (10%), ACE Jaya Proteksi (5%), Asuransi Central Asia (20%), Asuransi Sinar Mas (10%), Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (15%), Asuransi Tokio Marine Indonesia (20%), dan China Taiping Insurance Indonesia (10%)	BCA QQ SGL QQ Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/ atau afiliasi dan/ atau perusahaan lain terkait	Bangunan dan persediaan	Property All Risk Insurance	Rp. 32.720.000.000,-	31 Desember 2015 – 31 Desember 2016
13	Polis Property All Risk No. 01010915001598	PT Asuransi Multi Artha Guna (10%), ACE Jaya Proteksi (5%), Asuransi Central Asia (20%), Asuransi Sinar Mas (10%), Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (15%), Asuransi Tokio Marine Indonesia (20%), dan China Taiping Insurance Indonesia (10%)	HSBC QQ SGL QQ Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/ atau afiliasi dan/ atau perusahaan lain terkait	Bangunan dan persediaan	Property All Risk Insurance	Rp. 80.000.000.000,-	31 Desember 2015 – 31 Desember 2016
14	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16.0 3.132..00631	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 140.000.000; dan - TJH Pihak Ketiga: Rp. 10.000.000,-	15 Maret 2016 - 15 Maret 2017
15	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. No. 08.03.16.0 5.132.01350	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 387.100.000; dan - TJH Pihak Ketiga: Rp. 15.000.000,-	1 Juni 2016 - 1 Juni 2017
16	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16.05. 132.01337	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	Rp. 7.500.000,-	15 Juni 2016 - 15 Juni 2017
17	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16.05. 132.01336	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	Rp. 7.500.000,-	15 Juni 2016 - 15 Juni 2017
18	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16.05. 132.01137	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 200.100.000; dan - TJH Pihak Ketiga: Rp. 10.000.000,-	15 Juni 2016 - 15 Juni 2017
19	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16.05. 132.01139	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 315.000.000; dan - TJH Pihak Ketiga: Rp. 20.000.000,-	10 Mei 2016 - 10 Mei 2017
20	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16.05. 132.01138	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 157.500.000; dan - TJH Pihak Ketiga: Rp. 10.000.000	10 Mei 2016 - 10 Mei 2017
21	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Motor Vehicle Insurance Policy Shecule No. 01150037 44/000001	PT. AIG Insurance Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	Rp. 1.800.000,-	4 Mei 2016 - 4 Mei 2017
22	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16.0 3.132.00788	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	Rp. 3.600.000.000,-	17 April 2016 - 17 April 2017
23	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16.0 3.132.00790	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 126.000.000; dan - TJH Pihak Ketiga: Rp. 10.000.000,-	3 April 2016 - 3 April 2017
24	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16.03. 132.00629	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 230.000.000;dan - TJH Pihak Ketiga: Rp. 20.000.000,-	15 Maret 2016 - 15 Maret 2017

No.	No. Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
25	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16.03. 132.00628	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 95.000.000; dan - TJH Pihak Ketiga: Rp. 10.000.000,-	15 Maret 2016 - 15 Maret 2017
26	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Motor Vehicle Insurance Policy Shecule No. 01150020 61/000001	PT. AIG Insurance Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	Rp. 650.000.000,-	2 Maret 2016 - 2 Maret 2017
27	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16. 02.132.00437	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	Rp. 4.500.000,-	22 Februari 2016 - 22 Februari 2017
28	Ikhtisar Pertangungan Asuransi kendaraan Bermotor No. 16.M01.16.00015	PT Bina Griya General Insurance	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Casco: Rp. 410.000.000; dan - Perlengkapan Non standar: Rp. 0	15 Januari 2016 sampai dengan 15 Januari 2017
29	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 08.03.16.01. 132.00067	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 2.150.000.000; dan - TJH Pihak Ketiga: Rp. 50.000.000	15 Januari 2016 - 15 Januari 2017
30	Ikhtisar Pertangungan Asuransi kendaraan Bermotor No. 16.M01.16.00014	PT Bina Griya General Insurance	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Casco: Rp. 130.000.000; dan - Perlengkapan Non standar: Rp. 0	11 Januari 2016 - 11 Januari 2017
31	Ikhtisar Pertanggungan No. 108021600008	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	Rp. 70.000.000,-	15 Juli 2016 - 15 Juli 2017
32	Ikhtisar Pertanggungan No. 108021600503	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 30.000.000 - TJH Pihak Ketiga: Rp. 10.000.000 - Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp. 5.000.000; dan - Kecelakaan Diri Penumpang: Rp. 5.000.000	1 Agustus 2016 - 1 Agustus 2017
33	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi PSAKBI No. 108021600504	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 88.200.000 - TJH Pihak Ketiga: Rp. 10.000.000 - Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp. 5.000.000; dan - Kecelakaan Diri Penumpang: Rp. 25.000.000	1 Agustus 2016 - 1 Agustus 2017
34	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi PSAKBI No. 108021600503	PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	- Kendaraan Bermotor: Rp. 30.000.000 - TJH Pihak Ketiga: Rp. 10.000.000 - Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp. 5.000.000; dan - Kecelakaan Diri Penumpang: Rp. 5.000.000	1 Agustus 2016 - 1 Agustus 2017
35	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Vehicle Insurance Policy Schedule No. 0112004479 /000004c	PT. AIG Insurance Indonesia	Perseroan	Kendaraan Bermotor	PSAKBI	Rp. 750.000.000	15 Agustus 2016 - 15 Agustus 2017

No.	No. Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
36	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi No. 01010915001634	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (10%), ACE Jaya Proteksi (5%), Asuransi AXA Indonesia (10%), Asuransi Central Asia (20%), Asuransi Sinar Mas (10%), Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (15%), Asuransi Tokio Marine Indonesia (20%), China Paiping Insurance Indonesia (10%)	HSBC QQ Perseroan dan/ atau Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/ atau afiliasi dan/ atau perusahaan lain terkait	Property All Risk	Property All Risks Insurance	Rp. 70.000.000.000	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016
37	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi No. 01010915001747	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (10%), ACE Jaya Proteksi (5%), Asuransi AXA Indonesia (10%), Asuransi Central Asia (20%), Asuransi Sinar Mas (10%), Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (15%), Asuransi Tokio Marine Indonesia (20%), China Paiping Insurance Indonesia (10%)	Perseroan dan/ atau Anak Perusahaan dan/ atau afiliasi dan/ atau perusahaan lain terkait	Property All Risk	Property All Risks Insurance	Rp. 74.700.000.000	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016
38	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi No. 01010915001736	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (10%), ACE Jaya Proteksi (5%), Asuransi AXA Indonesia (10%), Asuransi Central Asia (20%), Asuransi Sinar Mas (10%), Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (15%), Asuransi Tokio Marine Indonesia (20%), China Paiping Insurance Indonesia (10%)	Perseroan dan/ atau Anak Perusahaan dan/ atau afiliasi dan/ atau perusahaan lain terkait	Property All Risk	Property All Risks Insurance	Rp. 30.000.000	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016
39	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi No. 01010915008077	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (20%), ACE Jaya Proteksi (15%), Asuransi Buana Independent (10%), Asuransi Kredit Indonesia (PERSERO) (10%), Asuransi Sinar Mas (10%), China Taiping Insurance Indonesia (7,5%), Lippo General Insurance Tbk. (10%), Tugu Pratama Indonesia (17,5%)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/ atau afiliasi dan/ atau perusahaan lain terkait	Property All Risk	Property All Risks Insurance	Rp. 60.000.000	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016
40	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi No. 36010915008055	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (20%), ACE Jaya Proteksi (15%), Asuransi Buana Independent (10%), Asuransi Kredit Indonesia (PERSERO) (10%), Asuransi Sinar Mas (10%), China Taiping Insurance Indonesia (7,5%), Lippo General Insurance Tbk. (10%), Tugu Pratama Indonesia (17,5%)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/ atau afiliasi dan/ atau perusahaan lain terkait	Property All Risk	Property All Risks Insurance	Rp. 27.000.000	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016

No.	No. Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
41	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi No. 01010915001736	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (10%), ACE Jaya Proteksi (5%), Asuransi AXA Indonesia (10%), Asuransi Central Asia (20%), Asuransi Sinar Mas (10%), Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (15%), Asuransi Tokio Marine Indonesia (20%), China Paiping Insurance Indonesia (10%)	Perseroan dan/ atau Anak Perusahaan dan/ atau afiliasi dan/ atau perusahaan lain terkait	Property All Risk	Property All Risks Insurance	Rp. 48.500.000.000	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016
42	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi No. 01010915001747	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (10%), ACE Jaya Proteksi (5%), Asuransi AXA Indonesia (10%), Asuransi Central Asia (20%), Asuransi Sinar Mas (10%), Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (15%), Asuransi Tokio Marine Indonesia (20%), China Paiping Insurance Indonesia (10%)	Perseroan dan/ atau Anak Perusahaan dan/ atau afiliasi dan/ atau perusahaan lain terkait	Property All Risk	Rp. 74.700.000.000	Property All Risks Insurance	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016
43	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi No. 01010915001634	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (10%), ACE Jaya Proteksi (5%), Asuransi AXA Indonesia (10%), Asuransi Central Asia (20%), Asuransi Sinar Mas (10%), Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (15%), Asuransi Tokio Marine Indonesia (20%), China Paiping Insurance Indonesia (10%)	HSCB QQ Perseroan dan/ atau Anak Perusahaan dan/ atau afiliasi dan/ atau perusahaan lain terkait	Property All Risk	Rp. 70.000.000.000	Property All Risks Insurance	31 Desember 2015 - 31 Desember 2016

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan pihak asuransi tidak memiliki hubungan Afiliasi.

12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga antara lain adalah sebagai berikut:

1	**Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian**	Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Reklame di Lokasi Jalan Tol Sedyatmo Km. 21+300B (Arah Bandara ke Jakarta) Np. 0101JKT0916BFL1.027JA0600-1800 tanggal 26 September 2016 antara Perseroan dan PT Jaya Adhimedia.
	Deskripsi Ringkas Perjanjian	Perjanjian kerja sama pemanfaatan lokasi papan reklame di titik lokasi Jalan Tol Sedyatmo KM 21+300B – *view* arah Bandara Soekarno Hatta menuju Jakarta.
	Jangka Waktu	Jangka waktu pemasangan dan pemeliharaan reklame selama 1 tahun sejak pemasangan cover reklame dan/atau hari ke 45 sejak ditandatanganinya surat penawaran, mana yang terlebih dahulu, dan dapat dilakukan perpanjangan melalui pemberitahuan tertulis 3 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.
	Nilai Perjanjian	Harga pekerjaan Rp1.505.000.000,- belum termasuk cover dan PPN 10% dan PPH Pasal 23 sebesar 2%.

2	**Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian**	Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Reklame di Lokasi Jalan Basuki Rachmat (Dekat Gramedia Expo), Surabaya No. 087/PERJ-CL/WWMJ/IX/16 tanggal 7 September 2016 antara Perseroan dan PT Warna Warni Media.
	Deskripsi Ringkas Perjanjian	Perjanjian kerja sama pemanfaatan lokasi papan reklame di titik lokasi Jalan Basuki Rachmat (Dekat Gramedia Expo), Surabaya.
	Jangka Waktu	Jangka waktu pemasangan dan pemeliharaan reklame selama 1 tahun sejak pemasangan cover reklame, dan dapat dilakukan perpanjangan melalui pemberitahuan tertulis 3 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.
	Nilai Perjanjian	Harga pekerjaan Rp875.000.000,- belum termasuk cover dan PPN 10% dan PPH Pasal 23 sebesar 2%.
3	**Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian**	Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Reklame Luar Ruang No. SP-017/GCP-IPI/IX/2016 tanggal 19 September 2016 antara Perseroan PT Genta Cipta Pariwara.
	Deskripsi Ringkas Perjanjian	Pekerjaan pemasangan reklame di luar untuk produk-produk milik Perseroan maupun grup usahanya dengan spefikasi yang disetujui oleh para pihak.
	Jangka Waktu	Jangka waktu pemasangan dan pemeliharaan reklame selama 1 tahun sejak pemasangan cover reklame dan/atau hari ke 45 sejak ditandatanganinya surat penawaran, mana yang terlebih dahulu, dan dapat dilakukan perpanjangan melalui pemberitahuan tertulis 3 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.
	Nilai Perjanjian	Harga pekerjaan Rp690.000.000,- belum termasuk PPN 10% dan PPH Pasal 23 sebesar 2%.
4	**Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian**	Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Reklame Luar Ruang No. SP-018/GCP-IPI/IX/2016 tanggal 19 September 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Reklame tanggal 17 Oktober 2016 antara Perseroan PT Genta Cipta Pariwara.
	Deskripsi Ringkas Perjanjian	Perjanjian kerja sama pemanfaatan lokasi papan reklame luar ruangan untuk produk-produk Perseroan dan grup usahanya di titik lokasi Jalan Pasir Kaliki, Bandung.
	Jangka Waktu	Jangka waktu pemasangan dan pemeliharaan reklame selama 1 tahun sejak pemasangan cover reklame pertama kali, dan dapat dilakukan perpanjangan melalui pemberitahuan tertulis 3 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.
	Nilai Perjanjian	Harga pekerjaan Rp535.000.000,- belum termasuk PPN 10% dan PPH Pasal 23 sebesar 2%.

Selain daripada perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga memiliki perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut:

1.	**Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian**	Perjanjian Kredit No. 428-0175-2012-000 tanggal 10 April 2012 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 428-0175-2012-005 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara No. 079/ALK/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**")
	Deskripsi Ringkas Perjanjian	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memperoleh fasilitas kredit yang digunakan sebagai modal kerja.
	Jangka Waktu	(i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2015 dan berakhir pada tanggal 10 Januari 2017; (ii) Fasilitas Installment Loan 1 terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 dan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2019; (iii) Fasilitas Installment Loan 2 terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2019;

	Nilai Perjanjian	Jumlah Fasilitas (i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah); (ii) Fasilitas Installment Loan 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah); (iii) Fasilitas Installment Loan 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah). Bunga Fasilitas (i) 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); (ii) 11,00% (sebelas persen) per tahun, yang terhitung dari jumlah Fasilitas Kredit yang telah diterik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk fasilitas installment Loan 1 dan 2;
	Pembatasan	Persetujuan tertulis: (i) memperoleh pinjaman uang/kredit baru/penambahan pinjaman dari Bank/ Lembaga pembiayaan lain, penambahan pemberian piutang ke afiliasi selama Perseroan tidak memenuhi kewajiban *financial covenant* dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; (ii) meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (iii) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; (iv) mengubah status kelembagaan; dan (v) mengubah susunan pemegang saham yang menyebabkan total kepemilikan saham Bapak Haryanto Tjiptohardjo dan keluarga menjadi kurang dari 51%.
2.	**Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian**	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi (*Corporate Facility Agreement*) No.JAK/050312/U/050602 tanggal 7 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/160228/U/160212 tanggal 25 Februari 2016 antara Perseroan dengan PT Bank Hongkong and Shanghai Cooperation (“**HSBC**”)
	Deskripsi Ringkas Perjanjian	Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, pemberian Fasilitas digunakan untuk (i) Pembiayaan Impor, (ii) modal kerja pendek, (iii) kebutuhan Perseroan atas transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar murni melalui transaksi *spot* dan *forward*.
	Jangka Waktu	(i) Fasilitas Pembiayaan Impor/Clean Import Loan maksimal 120 hari dari tanggal penarikan; (ii) Fasilitas Pinjaman dengan Cicilan Tetap 2/Reducing Loan 2, jangka waktu fasilitas ditetapkan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penarikan; dan (iii) Fasilitas Treasury/Treasury Facility jatuh tempo maksimal 20 hari.
	Nilai Perjanjian	Jumlah Fasilitas (i) Fasilitas Pembiayaan Impor/Clean Import Loan, dengan jumlah pagu fasilitas tidak melebihi USD10,000,000.00 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat); (ii) Fasilitas Cerukan/Overdraft, dengan jumlah pagu fasilitas tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); (iii) Fasilitas Pinjaman dengan Cicilan Tetap 2/ Reducing Balance Loan 2, dengan jumlah pagu fasilitas tidak melebihi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah). (iv) Fasilitas Treasury/Treasury Facility, dengan limit paparan terhadap resiko/exposure risk limit tidak melebihi USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat). Bunga Fasilitas (i) Bunga akan dibebankan secara harian sebesar: - Rupiah 3% (tiga persen) per tahun di bawah Bunga Pinjaman Terbaik/Best Lending Rate (BLI) 14,8% (empat belas koma delapan persen) per tahun, dan akan berfluktuasi sesuai dengan kebijakan HSBC; dan - Dolar Amerika Serikat 6,3% per tahun dibawah BLI 11,4838% (sebelas koma empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan persen) dan akan berfluktuasi sesuai dengan kebijakan HSBC. (ii) 2,5% (dua koma lima persen) per tahun di bawah Bunga Pinjaman Terbaik/Best Lending Rate (BLI) 14,45% (empat belas koma empat puluh lima persen) dan akan berfluktuasi sesuai dengan kebijakan HSBC yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan yang ada pada HSBC; (iii) 2% (dua persen) per tahun di bawah Term Lending Rate HSBC (11,4125%) per tahun dan akan berfluktuasi sesuai dengan kebijakan HSBC; dan (iv) Total jumlah penggunaan tidak melebihi limit resiko tertimbang/*exposure risk limit* sebesar USD 250,000.00 (dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat).

	Pembatasan	Persetujuan tertulis: (i) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas property, aktiva yang diperoleh melalui kewajiban sewa/pembiayaan kendaraan dan peralatan lebih USD500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat); (ii) membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (i) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi (ii) pinjaman yang terkait dengan kegiatan operasional umum seperti sewa guna usaha dan pinjaman atas mobil dengan nilai tidak melebihi USD 500,000.00 per tahun; dan (iii) memberikan suatu pinjaman atau kredit melebihi USD 1,000,000.00 setiap tahun kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk a) kredit berdasarkan Perjanjian Fasilitas ini, dan b) kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari. Pemberitahuan: (i) menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perseroan. (ii) mengubah susunan pemegang sahamnya. Namun, persetujuan tertulis terlebih dahulu dari HSBC diperlukan apabila perubahan susunan pemegang saham minoritas pada Perseroan.
3.	**Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian**	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan Nomor: CRO.JTH/0684/NCL/2013 No. 127 tanggal 18 Oktober 2013 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan NOMO: CRO.JTH/0684/NCL/2013, dibuat dibawah tanggan pada tanggal 16 Oktober 2015 antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**").
	Deskripsi Ringkas Perjanjian	Perseroan mendapatkan fasilitas kredit oleh Bank Mandiri yang digunakan untuk melakukan pembelian mesin ACP Line ULI-FR-1600-L, ACP Line LSACP-1600 dan Machinery & Equipment.
	Jangka Waktu	Jangka waktu tersedianya fasiltas adalah terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016.
	Nilai Perjanjian	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memperoleh (i) Fasilitas Non Cash Loan sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta Dollar Amerika Serikat), (ii) Fasilitas Trust Receipt sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta Dollar Amerika Serikat), serta (iii) Fasilitas Trust Receipt sebesar USD1,000,000.00 (satu juta Dollar Amerika Serikat)
	Pembatasan	Persetujuan tertulis: (i) melakukan perubahan Anggaran Dasar debitur yang merubah struktur kepemilikan saham debitur oleh PT Tunggal Jaya Investama, PT Harimas Tunggal Perkasa dan Tuan Haryanto Tjiptodihardjo yang besarnya <51%. (ii) memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan. (iii) merubah porsi Coverange penjaminan agunan yang dijaminkan di Bank Mandiri. (iv) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit debitur; dan (v) membuat langkah-langkah/kebijakan yang mengakibatkan tertanggungnya operasional debitur dan/atau terganggunya kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank Mandiri, supplier dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemberitahuan: (i) perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham; (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain dalam rangka transaksi usaha yang wajar dengan tetap menjaga pemenuhan *financial covenant*; (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain; (iv) melunasi hutang debitur kepada pemegang saham; dan (v) mengambil bagian deviden debitur.
4.	**Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian**	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.JTH/0683/KI/2013 No. 126 tanggal 18 Oktober 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Bank Mandiri.
	Deskripsi Ringkas Perjanjian	Perseroan mendapatkan fasilitas kredit oleh Bank Mandiri yang digunakan untuk melakukan pembelian mesin ACP Line ULI-FR-1600-L, ACP Line LSACP-1600 dan Machinery & Equipment.

	Jangka Waktu	Jangka waktu tersedianya fasiltas adalah terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018.
	Nilai Perjanjian	Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah) dengan Plafond Letter of Credit dengan limit sebesar USD1,174,750.00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat).
	Pembatasan	Persetujuan tertulis: (i) melakukan perubahan Anggaran Dasar debitur termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham. (ii) memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan. (iii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha wajar; (iv) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; (v) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit debitur; (vi) melunasi hutang debitur kepada pemilik/pemegang saham. (vii) mengambil bagian deviden yang besarnya melebihi 50% dari laba periode tahun sebelumnya dengan tetap menjaga ratio keuangan Debt to Equity Ratio <300% (kurang dari tiga ratus persen) dan tidak menggangu pembayaran kewajiban debitur kepada Bank Mandiri.
5.	**Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian**	Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau MTN Impack Pratama Industri I Tahun 2016 No. 104 tanggal 27 Juni 2016 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. antara Perseroan (selaku "Penerbit"), PT Sucorinvest Central Gani ("**Arranger**" dan/atau "**Agen Penempatan**") dan PT Bank Bukopin Tbk ("**Agen Pemantau**").
	Deskripsi Ringkas Perjanjian	Perseroan menerbitkan fasilitas *Medium Term Notes* (MTN) yang digunakan untuk Pembiayaan belanja modal dan penambahan modal kerja.
	Jangka Waktu	2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau 30 Juni 2018.
	Nilai Perjanjian	Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan bunga 11% per tahun
	Pembatasan	Persetujuan tertulis: (i) Menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aktiva termasuk hak-hak kontraktual kecuali dilakukan dalam usaha normal Penerbit, termasuk tagihan-tagihan Penerbit terhadap pihak lainnya; (ii) Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Penerbit, kecuali penggabungan dan/atau peleburan yang terjadi sebagai akibat dari adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; (iii) Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Penerbit serta tidak mempengaruhi kemampuan Penerbit dalam melakukan pembayaran Nilai Pokok MTN. Untuk menghilangkan keragu-raguan, maka tindakan Penerbit dalam rangka penyertaan modal dan pengambilalihan aktiva sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Penerbit dikecualikan dari ketentuan ini; (iv) Melakukan perubahan terhadap bidang usaha utama Penerbit; (v) Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta kekayaan bersih Penerbit kepada pihak lain, kecuali pemberian uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan hutang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau kepada anak-anak perusahaan yang terkonsolidasi. (vi) Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Penerbit yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Penerbit, kecuali pengakhiran tersebut disebabkan karena terjadinya kelalaian dari pihak yang melakukan kerjasama dengan Penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat; (vii) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Penerbit.

Tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari pihak ketiga yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi. Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi seluruh jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan dan Perjanjian Kredit Investasi dengan Bank Mandiri sebagaimana diungkapkan pada angka 3 dan 4 di atas.

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, terkait dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BCA dan HSBC terkait dengan perolehan utang baru maupun penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum dan telah memperoleh persetujuan atas penjaminan yang akan diberikan oleh Perseroan terkait dengan rencana Penawaran Umum ini.

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

1.	**Pihak**	UPC dan Perseroan
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang – Piutang No. 05/IP-UPC/LEGAL/I/2015 tanggal 13 Januari 2015
	Masa Berlaku	Berlaku sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 12 Januari 2018
	Isi Perjanjian	Perseroan sepakat untuk memberikan pinjaman (pemegang saham) kepada UPC dengan limit sebesar Rp42.350.000.000,- yang dapat dicairkan kepada UPC secara bertahap sesuai dengan permintaan UPC. Pinjaman ini diberikan kepada UPC guna membayar cicilan pembelian tanah seluas 40.000m2 yang berlokasi di Blok K6 No.001, Delta Silicon VIII, Bekasi.
	Nilai Perjanjian	Fasilitas pinjaman dengan limit Rp42.350.000.000,-
2.	**Pihak**	UPC dan Perseroan
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang – Piutang No. 54/IP-UPC/LEGAL/VI/2016 tanggal 20 Januari 2016
	Masa Berlaku	Berlaku sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 31 Desember 2019
	Isi Perjanjian	Perseroan sepakat untuk memberikan pinjaman (pemegang saham) kepada UPC dengan limit sebesar Rp15.000.000.000,- yang dapat dicairkan kepada UPC secara bertahap sesuai dengan permintaan UPC. Pinjaman ini diberikan kepada UPC untuk modal kerja dan belanja modal UPC.
	Nilai Perjanjian	Fasilitas pinjaman dengan limit Rp11.000.000.000,-
3.	**Pihak**	Perseroan dan MI
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang – Piutang (PT Impack Pratama Industri Tbk. – PT Mulford Indonesia) No. 27/IP-MI/LEGAL/IV/2015 tanggal 17 April 2015
	Masa Berlaku	MI wajib melunasi hutang ini kepada Perseroan paling lambat tanggal 31 Desember 2018
	Isi Perjanjian	sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) oleh Perseroan kepada MI dengan bunga 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun, yang akan digunakan oleh MI untuk modal kerja
	Nilai Perjanjian	Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
4.	**Pihak**	Perseroan dan MSI
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 17 Desember 2014
	Masa Berlaku	MSI wajib melunasi hutang ini kepada Perseroan paling lambat tanggal 31 Desember 2017
	Isi Perjanjian	sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) oleh Perseroan kepada MSI dengan bunga 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun
	Nilai Perjanjian	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
5.	**Pihak**	Perseroan dan API
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang – Piutang (PT Impack Pratama Industri Tbk. – PT Alderon Pratama Indonesia) No. 40/IP-API/LEGAL/V/2015 tanggal 8 Mei 2015
	Masa Berlaku	API wajib melunasi hutang ini kepada Perseroan paling lambat tanggal 31 Desember 2018
	Isi Perjanjian	sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) oleh Perseroan kepada API dengan bunga 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun, yang akan digunakan oleh API untuk modal kerja
	Nilai Perjanjian	sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
6.	**Pihak**	Perseroan dan IIPL.
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 17 September 2014
	Masa Berlaku	IIPL wajib melunasi hutang ini kepada Perseroan paling lambat tanggal 31 Desember 2018
	Isi Perjanjian	Perjanjian Hutang ini sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar SGD500.000 (lima ratus ribu dolar Singapura) dan tidak dikenakan bunga oleh Perseroan kepada IIPL.
	Nilai Perjanjian	SGD500.000 (lima ratus ribu dolar Singapura)

7.	**Pihak**	Perseroan dan IIPL
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 4 November 2014
	Masa Berlaku	IIPL wajib melunasi hutang ini kepada Perseroan paling lambat tanggal 31 Desember 2018
	Isi Perjanjian	sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar SGD1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu dolar Singapura) oleh Perseroan kepada IIPL.
	Nilai Perjanjian	SGD1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu dolar Singapura)
8.	**Pihak**	Perseroan dan IIPL
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang/Loan Agreement No. 33/IP-IS/LEGAL/IV/2015 tanggal 27 April 2015
	Masa Berlaku	IIPL wajib melunasi hutang ini kepada Perseroan paling lambat tanggal 31 Desember 2018
	Isi Perjanjian	sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar SGD2.000.000 (dua juta dolar Singapura) oleh Perseroan kepada IIPL
	Nilai Perjanjian	SGD2.000.000 (dua juta dolar Singapura)
9.	**Pihak**	Perseroan dan IVC
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang/Loan Agreement No. 1/IPV/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014, dibuat dibawah tangan, sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Hutang Piutang /Addendum To Loan Agreement No. 1/IPV/10/2014 tanggal 20 Oktober 2015
	Masa Berlaku	IVC wajib melunasi hutang ini kepada Perseroan paling lambat tanggal 31 Oktober 2017
	Isi Perjanjian	sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar SGD500.000 (lima ratus ribu dolar Singapura) oleh Perseroan kepada IVC
	Nilai Perjanjian	SGD500.000 (lima ratus ribu dolar Singapura)
10.	**Pihak**	Perseroan dan IVC
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang/Loan Agreement No. 01/IPV/02/2015 tanggal 4 Pebruari 2015, dibuat dibawah tangan sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Hutang Piutang /Addendum To Loan Agreement No. 01/IPV/02/2015 tanggal 16 Maret 2015
	Masa Berlaku	IVC wajib melunasi hutang ini kepada Perseroan paling lambat tanggal 3 Pebruari 2020
	Isi Perjanjian	sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar USD850.000 (delapan ratus lima puluh ribu dolar Singapura) oleh Perseroan kepada IVC dengan bunga 4% (empat persen) per tahun
	Nilai Perjanjian	USD850.000 (delapan ratus lima puluh ribu dolar Singapura)
11.	**Pihak**	Perseroan dan IVC
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang/Loan Agreement No. 01/IPV/01/2016 tanggal 21 Januari 2016
	Masa Berlaku	IVC wajib melunasi hutang ini kepada Perseroan paling lambat tanggal 20 Januari 2019
	Isi Perjanjian	sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Singapura) oleh Perseroan kepada IVC dengan bunga 4% (empat persen) per tahun
	Nilai Perjanjian	USD1.000.000 (satu juta dolar Singapura)
12.	**Pihak**	Perseroan dan IVC
	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang/Loan Agreement No. 2016/IPV/01 tanggal 16 Maret 2016
	Masa Berlaku	IVC wajib melunasi hutang ini kepada Perseroan dalam jangka waktu 11 bulan.
	Isi Perjanjian	sehubungan dengan pemberian pinjaman dengan jumlah maksimal USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) oleh Perseroan kepada IVC dengan bunga 4% (empat persen) per tahun yang akan digunakan sebagai modal kerja oleh IVC
	Nilai Perjanjian	USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat)
13.	**Pihak**	AI dan Perseroan
	Nama Perjanjian	Perjanjian sewa menyewa tanggal 23 Juli 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum 4 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2015.
	Masa Berlaku	Berlaku sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2018
	Isi Perjanjian	Perseroan sepakat untuk menyewakan gedung penyimpanan bahan baku, gedung ruang (mesin) produksi dan gedung penyimpanan barang jadi (finished good) dengan luas total keseluruhan sebesar 870 m2. kepada AI.
	Nilai Perjanjian	Rp19.305.000,-

14.	**Pihak**	Perseroan dan SGL
	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang No. 231 tanggal 28 April 2010, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Penambahan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang, tanggal 6 September 2010
	Masa Berlaku	Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dimulai sejak tanggal 4 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 4 Januari 2025.
	Isi Perjanjian	Perseroan dan SGL telah sepakat mengenai pembangunan, pengelolaan dan penyerahan kembali atas bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan SHGB No. 2704 dan SHGB No. 2660 seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan, berkedudukan di Jakarta dan terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Cicau, setempat dikenal sebagai Kawasan Delta Silicon Industrial Park Blok F17 Nomor 001 (untuk selanjutnya disebut dengan "**Tanah**"). Perseroan menunjuk dan bekerjasama dengan SGL selaku pemilik dana untuk mengelola Tanah dan mendirikan bangunan-bangunan di atas Tanah yang kemudian diperuntukan sebagai pabrik, kantor, gudang dan bangunan yang terkait lainnya yang mana setelah berakhirnya Perjanjian ini atas bangunan-bangunan yang didirikan oleh SGL tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Perseroan.
	Nilai Perjanjian	Sebesar kurang lebih Rp. 45.000.000.000,-
15.	**Pihak**	Perseroan dan MSI
	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (Perseroan-MSI) tanggal 29 Agustus 2014
	Masa Berlaku	Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
	Isi Perjanjian	Perseroan sepakat untuk menyewakan kepada MSI bangunan seluas + 900 m2 yang berlokasi di Jl. Inti Raya Blok C-4 No. 2-3, Kawasan Industri Hyundai Cikarang, Bekasi
	Nilai Perjanjian	Biaya sewa yaitu sebesar Rp45.000/m2/bulan; dan Biaya penyediaan fasilitas sebesar Rp2.500/m2/bulan
16.	**Pihak**	Perseroan dan MI
	Nama Perjanjian	Perjanjian Distribusi tanggal 11 Oktober 2006 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Mulford Indonesia sebagaimana telah diubah dengan: (i) Adendum Perjanjian Distribusi tanggal 19 Februari 2008; (ii) Amandemen Perjanjian Distribusi tanggal 22 September 2008; (iii) Amandemen II Perjanjian Distribusi tanggal 28 Oktober 2008; dan (iv) Amandemen III Perjanjian Distribusi tanggal 29 Mei 2009.
	Masa Berlaku	Perjanjian ini berlaku sejak Perjanjian ini ditandatangani dan akan terus berlaku hingga: (i) Salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini; (ii) Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini; dan (iii) MI tidak menjaga reputasi dan kerahasiaan produksi dan distribusi Perseroan.
	Isi Perjanjian	MI sepakat untuk bertindak sebagai distributor produk plastik dan produk bangunan milik Perseroan dengan berbagai nama merek, bentuk, ukuran, warna dan spesifikasi lain untuk seluruh wilayah pasar Indonesia.
	Nilai Perjanjian	Tidak tercantum
17.	**Pihak**	Perseroan dan IIPL
	Nama Perjanjian	Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014
	Masa Berlaku	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 September 2019.
	Isi Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk meminjam dan memakai Merek dan IIPL bersedia untuk meminjamkan Merek untuk dipakai, adapun Merek yang akan dipakai oleh IIPL adalah: (i) SOLARLITE dengan nomor pendaftaran IDM000346871 tanggal 2 Pebruari 2012, (ii) TWINLITE dengan nomor pendaftaran (perpanjangan) merek IDM000334881 tanggal 7 Nopember 2011 dan IDM000401578 tanggal 4 Nopember 2013, dan (iii) SOLARTUFF dengan nomor pendafaran (perpanjangan) merek IDM0003933292 tanggal 18 Juli 2013, merek-merek ini terdaftar diluar wilayah negera Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Bab VIII.16 Hak Kekayaan Intelektual. IIPL memakai seluruh merek sebagaiamana disebutkan diatas kecuali untuk merek yang terdaftar di Vietnam./Pihak kedua meminjamkan Pihak Pertama dengan tidak mengenakan Royalti.
	Nilai Perjanjian	Tidak tercantum

18.	**Pihak**	Perseroan dan UPC
	Nama Perjanjian	Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014
	Masa Berlaku	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 September 2019.
	Isi Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk meminjam dan memakai Merek dan UPC bersedia untuk meminjamkan Merek untuk dipakai, adapun Merek yang akan dipakai oleh UPC adalah: (i) ECONOLITE dengan nomor pendaftaran (perpanjangan) IDM000318605 tanggal 23 Agustus 2011, (ii) POLIVIC dengan nomor pendaftaran (perpanjangan) merek IDM000206130 tanggal 9 Juni 2009 (iii) LASERCOOL dengan nomor pendafaran merek IDM000239403 tanggal 8 Maret 2010, (iv) LASERTOP dengan nomor aplikasi pendaftaran D002013044530 tanggal 19 September 2013, (v) LASERTUFF dengan nomor aplikasi – D002014022857 tanggal 21 Mei 2014 dan - D002014022859 tanggal 21 Mei 2014.
	Nilai Perjanjian	Tidak tercantum
19.	**Pihak**	Perseroan dan MSI
	Nama Perjanjian	Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014
	Masa Berlaku	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 September 2019
	Isi Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk meminjam dan memakai Merek dan MSI bersedia untuk meminjamkan Merek untuk dipakai, adapun Merek yang akan dipakai oleh MSI adalah: (i) SEALTUFF dengan nomor pendaftaran D002013040173 tanggal 27 Agustus 2013.
	Nilai Perjanjian	Tidak tercantum
20.	**Pihak**	Perseroan dan KD
	Nama Perjanjian	Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014
	Masa Berlaku	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 September 2019.
	Isi Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk meminjam dan memakai Merek dan KD bersedia untuk meminjam Merek untuk dipakai, adapun Merek yang akan dipakai oleh KD adalah: (i) IMPRABOARD dengan nomor pendaftaran/perpanjangan merek – R002880/2013 tanggal 28 Agustus 2013, - IDM000251331 tanggal 9 Juni 2010.
	Nilai Perjanjian	Tidak tercantum
21.	**Pihak**	Perseroan dan SGL
	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/SGL-IP/Sewa Delta Silicon/2010 tanggal 10 Mei 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kelima tanggal 23 Desember 2013
	Masa Berlaku	Jangka waktu sewa efektif berlaku sejak tanggal penyerahan sewa oleh SGL kepada Perseroan melalui Bukti Acara Serah Terima dan akan berakhir pada tanggal 3 Januari 2025.
	Isi Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menyewa bangunan yang dimiliki oleh SGL yang akan digunakan sebagai Kantor, Gudang dan Ruangan dengan ketentuan dan syarat yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa.
	Nilai Perjanjian	Gudang: luas yang disewakan 12.240 M2 dan tambahan 4.320 M2 Uang Sewa perbulan Rp44.600/m2; Uang Jasa perbulan Rp5.250/m2 Kantor di lat.I: yang luasnya 512 M2 Uang Sewa perbulan Rp84.000/m2; Uang Jasa perbulan Rp36.750/m2. Ruang di lat.2: luas yang disewakan 126M2 Uang Sewa perbulan Rp42.000/m2; Uang Jasa perbulan Rp36.750/m2.
22.	**Pihak**	Perseroan dan Indah Cup
	Nama Perjanjian	Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014 antara Perseroan dengan Indah Cup
	Masa Berlaku	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 September 2019. Perjanjianini akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya.
	Isi Perjanjian	Indah Cup bermaksud untuk meminjam dan memakai merek dengan etiket “Polycup” dengan nomor pendaftaran IDM000219999 tanggal 15 September 2014.
	Nilai Perjanjian	Tidak tercantum

Berikut ini merupakan pihak-pihak terafiliasi yang melakukan transaksi dengan Perseroan:

Pihak	Hubungan	Sifat Saldo Akun
Mulford Plastic Australia	Entitas Sepengendali	Piutang dagang, penjualan
Mulford Plastic (NZ) Limited	Entitas Sepengendali	Piutang dagang, penjualan
Mulford Plastic (M) Sdn. Berhad	Entitas Sepengendali	Piutang dagang, penjualan
PT Abadi Adimulia	Entitas Sepengendali	Piutang dagang, penjualan
Haryanto Tjiptodihardjo	Pemegang Saham	Piutang non usaha
Mulford Plastics Ltd. Thailand	Entitas Sepengendali	Piutang dagang, penjualan
PT Indah Cup Sukses Makmur	Entitas Sepengendali	Piutang dagang, penjualan

Pengaruh transaksi afiliasi terhadap posisi keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2016:

Piutang Usaha

	Nilai (dalam miliar Rupiah)	% terhadap Total Aset
Mulford Plastic Australia	28,7	1,58
Mulford Plastic (M) Sdn. Berhad	3,3	0,18
Mulford New Zealand	1,9	0,10
PT Indah Cup Sukses Makmur	0,6	0,04
PT Abadi Adimulia	0,1	0,00

Piutang Pihak Berelasi Non Usaha

	Nilai (dalam miliar Rupiah)	% terhadap Total Aset
PT Indah Cup Sukses Makmur	0,0	0,00

Utang Pihak Berelasi Non Usaha

	Nilai (dalam miliar Rupiah)	% terhadap Total Liabilitas
PT Bina Adidaya	0,0	0,00

Penjualan

	Nilai (dalam miliar Rupiah)	% terhadap Total Penjualan
Mulford Plastic Australia	37,2	6,60
Mulford Plastic (NZ) Limited	7,9	1,40
Mulford Plastic (M) Sdn. Berhad	0,9	0,15
PT Abadi Adimulia	0,5	0,09
PT Indah Cup Sukses Makmur	0,2	0,03

14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berikut ini adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Hak Cipta

No.	Judul Hak Cipta	Dimiliki Oleh	Jenis Ciptaan	Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di wilayah Indonesia	Nomor Pendaftaran	Nomor dan tanggal permohonan	Jangka Waktu
1	IP	Perseroan	Seni Logo	11 Juli 2007	041535	C00200704396 tanggal 7 Agustus 2007	-
2	PT IMPACK PRATAMA INDUSTRIES CO.LTD	Perseroan	Seni Lukis Logo	-	009461	-	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun

Merek

No.	Nama Merek	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan	Nomor Permohonan	Jangka Waktu
1.	Jakarta Logistic Centre	SGL	36	27 Juni 2011	IDM000312264	-	-	10 tahun
2.	Jakarta Logistic Park	SGL	36	27 Juni 2011	IDM000312263	-	-	10 tahun
3.	Evolis Business Park	SGL	36	-	-	24 November 2011	J002011047934	-
4.	Altira Business Park	SGL	36	-	-	24 November 2011	J002011047932	-
5.	Isola Business Park	SGL	36	-	-	24 November 2011	J002011047931	-
6.	MULFORD+ LOGO	MI	NCL9 17	21 Desember 2009	IDM000230604	12 Mei 2008	D002008017176	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 dan dapat diperpanjang.
7.	MULFORD+ LOGO	MI	NCL9 11	29 Juni 2010	IDM000255259	12 Mei 2008	D002008017 1775	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 dan dapat diperpanjang.
8.	MULFORD+ LOGO	MI	NCL9 06	29 Juni 2010	IDM000255258	12 Mei 2008	D002008017174	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 dan dapat diperpanjang.
9.	MULFORD+ LOGO	MI	NCL9 19	30 Nopember 2009	IDM000229014	12 Mei 2008	D002008017179	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 dan dapat diperpanjang.
10.	MULFORD+ LOGO	MI	NCL9 37	30 Nopember 2009	IDM000228902	12 Mei 2008	J002008017181	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 dan dapat diperpanjang.
11.	SIGNBOND	MI	NCL9 09	8 Maret 2011	IDM00022 96621	17 September 2009	D002009031249	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2009 dan dapat diperpanjang.
12.	FERROBOND	MI	6	-	-	5 Juli 2010	D00.2010. 024203	-
13.	Crystal Excellent Clear PVC	UPC	17	15 Maret 2003	IDM000093318	-	ROO 2012 007011	-
14.	Crystal Excellent Clear PVC	UPC	17	15 Maret 2003	IDM000093319	-	ROO 2012 007012	-
15.	EVERVENT	AI	NCL9 11	8 Maret 2011	DM000296622	17 September 2009	D00200903125	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2009 dan dapat diperpanjang.
16.	SPINAWAY MK II	AI	NCL9 11	8 Maret 2011	IDM000296625	17 September 2009	D002009031256	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2009 dan dapat diperpanjang.
17.	ROOFVENT 500	AI	NCL9 11	8 Maret 2011	IDM000296623	17 September 2009	D002009031253	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2009 dan dapat diperpanjang.

18.	ULTRA SAFE	AI	NCL9 19	26 Januari 2011	IDM000291482	7 Agustus 2009	D002009026385	10 tahun terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2009 dan dapat diperpanjang.
19.	EVERLITE	AI	NCL9 19	20 Januari 2011	IDM000290686	7 Agustus 2009	D002009026383	10 tahun terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2009 dan dapat diperpanjang.
20.	ULTRA COOL	AI	NCL9 19	26 Januari 2011	IDM000291484	7 Agustus 2009	D002009026388	10 tahun terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2009 dan dapat diperpanjang.
21.	ULTRA	AI	NCL9 19	26 Januari 2011	IDM000291483	7 Agustus 2009	D002009026387	10 tahun terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2009 dan dapat diperpanjang.
22.	ULTRAVENT	AI	NCL9 11	8 Maret 2011	IDM000296624	17 September 2009	D002009031254	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2009 dan dapat diperpanjang.
23.	IMPACK PRATAMA	Perseroan	16	28 Januari 2013	ROO2013001365	23 Januari 2013	-	-
24.	Lasertop	Perseroan	19	19 September 2013	DOO2013044530	19 September 2013	-	-
25.	POLYBLEN	Perseroan	01	17 Mei 2013	R8074/2013	17 Mei 2013	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 Mei 2013 dan dapat diperpanjang.
26.	POLYPET	Perseroan	17	17 Mei 2013	R8075/2013	17 Mei 2013	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 Mei 2013 dan dapat diperpanjang.
27.	ALCOTUFF	Perseroan	01	13 Mei 2013	DOO2013022279	13 Mei 2013	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 13 Mei 2013 dan dapat diperpanjang.
28.	ALCOTUFF	Perseroan	06	18 April 2013	DOO2013017852	18 April 2013	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 18 April 2013 dan dapat diperpanjang.
29.	ALCOLITE	Perseroan	06	18 April 2013	DOO2013017854	18 April 2013	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 18 April 2013 dan dapat diperpanjang.
30.	ALCOLITE	Perseroan	06	22 Februari 2013	DOO2013008350	22 Februari 2013	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 22 Februari 2013 dan dapat diperpanjang.
31.	ALCOTUFF	Perseroan	06	22 Februari 2013	DOO2013008348	22 Februari 2013	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 22 Februari 2013 dan dapat diperpanjang.
32.	ACRYTUFF	Perseroan	NCL9 17	23 Agustus 2011	IDM000318604	1 Nopember 2011	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2011 dan dapat diperpanjang.
33.	ACRYPLEX	Perseroan	NCL9 17	23 Agustus 2011	IDM000318607	2 Mei 2011	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 2 Mei 2011 dan dapat diperpanjang.
34.	ECONOLITE	Perseroan	NCL9 17	23 Agustus 2011	IDM000318605	3 September 2011	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 3 September 2011 dan dapat diperpanjang.
35.	POLIVIC	Perseroan	NCL9 01	9 Juni 2009	IDM000206130	7 April 2009	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 7 April 2009 dan dapat diperpanjang.
36.	LASERCOOL	Perseroan	NCL9 17	8 Maret 2010	IDM000239403	19 Maret 2008	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 19 Maret 2008 dan dapat diperpanjang.
37.	PLYBOARD	Perseroan	NCL9 17	21 September 2010	IDM000271588	4 Maret 2009	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 4 Maret 2009 dan dapat diperpanjang.
38.	POLYBOARD	Perseroan	NCL9 17	29 Juni 2010	IDM000255420	15 September 2008	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 15 September 2008 dan dapat diperpanjang.
39.	POLYBOARD	Perseroan	NCL9 19	6 Januari 2012	IDM000344542	29 Oktober 2008	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 dan dapat diperpanjang.

40.	POLYBOARD	Perseroan	NCL9 20	16 Juli 2010	IDM000259348	29 Oktober 2008	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 dan dapat diperpanjang.
41.	SOLARFLAT	Perseroan	NCL9 17	11 Januari 2012	IDM000344904	30 Juni 2008	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2008 dan dapat diperpanjang.
42.	X-TUFF	Perseroan	17	25 September 2008	IDM000178095	23 Pebruari 2007	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2007 dan dapat diperpanjang.
43.	X-LITE	Perseroan	17	6 Nopember 2008	IDM000183452	31 Oktober 2006	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2006 dan dapat diperpanjang.
44.	IMPRABOARD	Perseroan	NCL9 17	9 Juni 2010	IDM000251331	26 Desember 2006	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 26 Desember 2006 dan dapat diperpanjang.
45.	POLYCUP	Perseroan	NCL 9 21	5 Oktober 2009	IDM000219999	2 April 2010	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 2 April 2010 dan dapat diperpanjang.
46.	IMPRABOARD	Perseroan	17	22 Februari 2013	IDM000100817	22 Februari 2013	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 22 Februari 2013 dan dapat diperpanjang.
47.	SUPERVINYL	Perseroan	NCL9 19	4 September 2009	IDM000216656	22 Desember 2009	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 22 Desember 2009 dan dapat diperpanjang.
48.	POLYBEN	Perseroan	01	3 Nopember 2003	IDM000103631	-	-	-
49.	POLYPET	Perseroan	17	3 Nopember 2003	IDM000040563	-		-
50.	SOLARTUFF	IIPL	17 dan 19	26 Januari 2010	818677	-	-	-
51.	LASERLITE	IIPL	17 dan 19	27 Januari 2010	818754	-	-	-
52.	ASTROLITE	IIPL	19	1 April 2010	821916	-	-	-
53.	ASTROLITE	IIPL	17	3 Mei 1991	209950	-	-	-
54.	VIVAK	IIPL	17 dan 19	10 Mei 1995	660652	-	-	Berlaku sampai 10 Mei 2025
55.	LASERLITE PVC SHEETING	IIPL	19	18 Agustus 1992	584618	-	-	Berlaku sampai 18 Agustus 2019
56.	LASERLITE XPT	IIPL	19	1 Mei 2000	833571	-	-	Berlaku sampai 1 Mei 2020
57.	LASERLITE	IIPL	17dan19	28 Januari 2010	1342636	-	-	Berlaku sampai 28 Januari 2020
58.	LASERLITE POLYCAR BONATE 2000	IIPL	19	2 Juni 1992	579490	-	-	Berlaku sampai 2 Juni 2019
59.	ASTROLITE	IIPL	17dan19	18 September 2009	1321409	-	-	Berlaku sampai 18 September 2019
60.	SOLARTUFF	IIPL	19	3 Desember 2015	IDM000393292	-	-	-
61.	SOLARLITE	IIPL	17	3 Desember 2015	IDM000346871	-	-	-
62.	TWINLITE	IIPL	17	3 Desember 2015	IDM000334881	-	-	-
63.	TWINLITE	IIPL	17	3 Desember 2015	IDM000401578	-	-	-
64.	ALSYNITE	IIPL	19	3 Desember 2015	IDM000084394	-	-	-
65.	ALDERON	IIPL	19	10 Juni 2016	IDM000108490	-	-	-

Berikut ini adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan perjanjian lisensi pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Sifat & Uraian Lisensi	Pemberi Lisensi	Wilayah	Masa Berlaku	Dasar Hukum
SAP BUSINESS ONE	NAM VIET SOFT CO. LTD.	Kantor pusat Perseroan	Tidak ada	No. Kontrak 0807-2013/HD tertanggal 8 Juli 2013

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, berikut adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sedang dalam proses pendaftaran yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan	Nomor Permohonan	Jangka Waktu
1.	SEALTUFF	Perseroan	6	-	-	5 Juli 2010	D00.2010.024203	-
2.	ALCOTUFF & LOGO	Perseroan	01	-	-	27 Agustus 2013	DOO2013040173	-
3.	SEALTUFF	Perseroan	01	-	-	13 Mei 2013	D002013022279	-
4.	ALCOTUFF	Perseroan	01	-	-	27 Agustus 2013	D002013040173	-
5.	LaserTuff	Perseroan	06	-	-	22 Pebruari 2013	D002013008348	-
6.	LaserTop	Perseroan	19	-	-	21 Mei 2014	D002014022857	-
7.	LaserTuff	Perseroan	19	-	-	19 September 2013	D002013044530	-
8.	ALCOLITE	Perseroan	17	-	-	21 Mei 2014	D002014022859	-
9.	ALCOTUFF & LOGO	Perseroan	06	-	-	22 Pebruari 2013	D002013008350	-
10.	ALCOLITE & LOGO	Perseroan	06	-	-	18 April 2013	D002013017852	-
11.	DECOBOND	Perseroan	06	-	-	18 April 2014	D002013017854	-
12.	SOLAROOF	Perseroan	19	-	-	2 Desember 2015	D002015055353	-
13.	SOLAROOF	Perseroan	6	-	-	11 Desember 2015	D002015057142	-
14.	SOLAROOF	Perseroan	11	-	-	11 Desember 2015	D002015057148	

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh teguran (*somasi*) dari Hapag Lloyd AG yang disampaikan melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat Teguran Nomor 0020/SMS-HL/IFA/IX/16 tanggal 13 September 2016 dan Nomor 0016/SMS-HL/IFA/VIII/16 tanggal 25 Agustus 2016.

Somasi tersebut di atas berkaitan dengan permintaan ganti kerugian yang timbul akibat daripada kelalaian Perseroan dalam proses pengikatan (*lashing*) cargo milik Perseroan sehingga mengakibatkan cargo terjatuh dari container flat rack dan mengakibatkan kerusakan kepada cargo lainnya. Atas hal tersebut, Hapag Lloyd AG meminta ganti rugi sebesar USD 40.190,83 (empat puluh ribu seratus sembilan puluh poin delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat) dan NZD 284.647,58 (dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh poin lima puluh delapan Dollar New Zealand) dengan dasar bahwa Hapag Lloyd AG telah dirugikan akibat kelalaian Perseroan dan harus menanggung tuntutan ganti rugi dari pemilik cargo lain yang turut menderita kerugian akibat insiden tersebut.

Perseroan meyakini bahwa tuntutan Hapag Lloyd AG tersebut tidak berdasar, dengan mengingat bahwa Perseroan telah memenuhi segala prosedur yang diperlukan untuk pengikatan dan pengiriman cargo milik Perseroan dan juga jumlahnya tidak material bagi kondisi keuangan Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, belum terdapat upaya hukum lebih lanjut dari pihak Hapag Lloyd AG mengenai perkara tersebut, dan selain atas surat teguran (somasi) dari Hapag Lloyd AG yang disampaikan melalui kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan di atas. Perseroan tidak memperoleh surat somasi, peringatan ataupun surat teguran lainnya dari pihak manapun dan belum menerima pemberitahuan apapun dari lembaga peradilan manapun terkait dengan adanya gugatan atas perkara tersebut.

Selain dari perkara tersebut di atas, Perseroan, Entitas Anak, Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak pernah dan/atau tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan pajak pada lembaga-lembaga Peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim lainnya dari pihak manapun, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di dalam maupun di luar lembaga Peradilan yang bersifat material ataupun berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan dan Entitas Anak, serta rencana Penawaran Umum Obligasi ini.

XII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan berdiri pada tahun 1981 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982. Kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak adalah memproduksi produk plastik, perdagangan plastik untuk kebutuhan konsumen dan real estat. Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan produksi di Cikarang, Karawang dan Long Thanh District (Vietnam).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan penyedia bahan bangunan dan barang plastik Indonesia yang terdepan di industrinya yang mampu menghasilkan produk berkelas dunia dan misi sebagai berikut:

- Perseroan akan senantiasa menyediakan bahan bangunan yang inovatif, berkualitas, dan bermanfaat, yang dipercaya oleh konsumen.
- Perseroan berkeyakinan dengan didukung oleh merek yang terkenal serta penguasaan pangsa pasar akan menghasilkan skala produksi yang besar agar Perseroan dapat menyajikan produk berkualitas dengan harga terjangkau.
- Perseroan senantiasa berusaha untuk mencari, mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten, bersemangat dan berintegritas untuk kemajuan Perseroan.

Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik maupun pasar internasional. Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak menjual 85,02% produksinya di pasar domestik (lokal) dan 14,98% di pasar internasional (ekspor). Sedangkan untuk Entitas Anak di Vietnam penjualan Perseroan adalah 3,00% dari total penjualan produk Perseroan. Pasar internasional tujuan penjualan Perseroan dan Entitas Anak adalah antara lain Australia, Selandia Baru, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Papua Nugini, Hongkong, Jerman, Rusia, Spanyol, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea, Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Boulivia, Kenya, Nigeria, dan Mesir.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa mengutamakan tercipta dan tersedianya produk yang inovatif, kreatif dan berkualitas, serta layanan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat. Perseroan telah berhasil membangun reputasi yang baik dalam bekerja sama dengan para pelanggan, serta fleksibilitas dalam memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Perseroan berkantor pusat di Altira Office Tower lantai 38, Altira Business Park, Jl. Yos Sudarso No. 85 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350.

Perseroan dan Entitas Anak telah mendapatkan sertifikasi sebagai berikut:

- PT Impack Pratama Industri Tbk. mendapatkan ISO 9001:2008 untuk *Management System* pada 22 Januari 2015 yang berlaku hingga 7 Februari 2018.
- PT Unipack Plasindo mendapatkan ISO 9001:2008 untuk *Management System* pada 1 April 2015 yang berlaku hingga 17 Mei 2018.
- PT Kreasi Dasatama mendapatkan ISO 9001:2008 untuk *Management System* pada 22 Desember 2013 yang berlaku hingga 21 Desember 2016.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan dan Entitas Anak memiliki tiga kegiatan usaha utama yang dijalankan, yaitu kegiatan usaha produksi, distribusi dan perdagangan, serta real estat.

PRODUKSI

Perseroan memiliki berbagai macam produk yang digolongkan menjadi tiga produk yaitu *roofing*, *facade*, dan material.

A. Atap (*Roofing*)

1. *Polycarbonate*

Jenis bahan baku yang digunakan adalah PVC resin yang merupakan 100% bahan baku impor dan diperoleh melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu, namun memiliki ketergantungan dengan satu pemasok.

a. *Multiwall*

Multiwall adalah produk lembaran *polycarbonate* yang digunakan untuk atap, yang ringan dan tahan lama. Perseroan memproduksi *multiwall* dengan merek Twinlite (Impack dan Impack Vietnam) dan Solarlite (Impack).

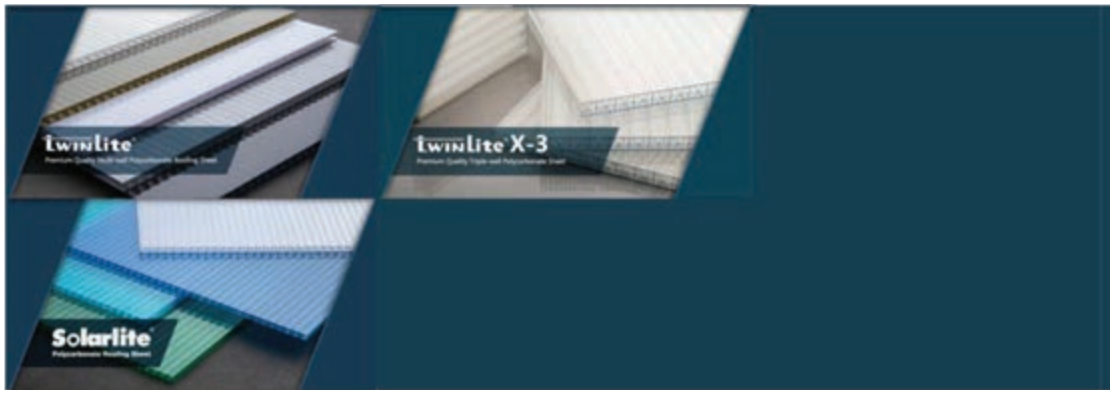

b. Padat (*solid*)

Polycarbonate padat adalah lembaran *polycarbonate* datar yang digunakan untuk atap, yang tidak mudah patah. Perseroan memproduksi *polycarbonate* padat dengan merek SolarFlat (Impack).

c. Bergelombang (*corrugated*)

Polycarbonate bergelombang adalah lembaran *polycarbonate* bergelombang yang kuat yang digunakan untuk atap. Perseroan memproduksi *polycarbonate* bergelombang dengan merek SolarTuff.

d. *Multiwall* Bergelombang (*corrugated*)

Polycarbonate multiwall bergelombang adalah lembaran *polycarbonate* bergelombang yang digunakan untuk atap yang menghasilkan atap yang ringan dan kuat. Perseroan memproduksi *polycarbonate Multiwall* bergelombang dengan merek TwinLite Greca.

e. Aksesoris

Aksesoris yang diproduksi Perseroan adalah lembaran yang khusus digabungkan dan ditutup ujungnya, menyerupai huruf H dan U, sehingga disebut sebagai H & U *profile*, yang digunakan sebagai pelengkap lembaran *polycarbonate twinwall* yang diproduksi oleh Perseroan.

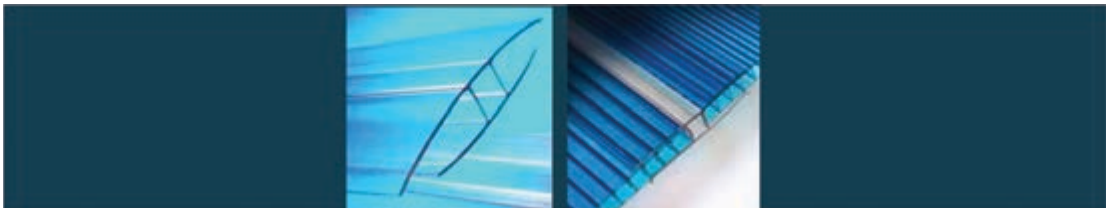

2. <u>*Vinyl*</u>

Jenis bahan baku yang digunakan adalah PVC resin yang merupakan 100% bahan baku lokal dan diperoleh Perseroan melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu, serta tidak memiliki ketergantungan pada satu pemasok saja. Perseroan memproduksi lembaran plastic ini melalui Entitas Anaknya, PT Unipack Plasindo.

a. *Multiwall*

Multiwall adalah produk lembaran *vinyl* yang digunakan untuk atap, yang ringan dan tahan lama. Perseroan memproduksi *multiwall* dengan merek Alderon (Unipack Plasindo).

b. Padat (*solid*)

Vinyl padat adalah lembaran *vinyl* yang digunakan untuk atap, misalnya untuk kanopi, garasi, dan lain-lain. Perseroan memproduksi *vinyl* padat dengan merek LaserCool.

d. Bergelombang (corrugated)

Vinyl bergelombang adalah lembaran vinyl dengan bentuk bergelombang yang digunakan untuk atap, misalnya untuk kanopi, garasi, dan lain-lain. Perseroan memproduksi *vinyl* bergelombang juga dengan merek LaserCool.

3. Serat yang dikuatkan dengan *polyester (fiber reinforced polyester/FRP)*

Jenis bahan baku yang digunakan adalah resin cair dengan komposisi bahan baku lokal dan impor masing-masing sebesar 70% dan 30% dan diperoleh melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu namun memiliki ketergantungan pada satu pemasok karena kualitas dari bahan baku tersebut.

Alsynite bergelombang *(corrugated alsynite)*

Alsynite bergelombang adalah lembaran serat yang dikuatkan dengan polyester yang tahan lama dan tahan terhadap segala cuaca. Perseroan memproduksi alsynite bergelombang melalui Entitas Anaknya, PT Alsynite Indonesia, dengan merek Alsynite Ultra-Cool, Alsynite Ultra, dan Alsynite Everlite R74.

Proses Produksi Lembaran Plastik (*Roofing*) Secara Umum

Gambar di bawah ini menunjukkan proses produksi lembaran plastik secara umum.

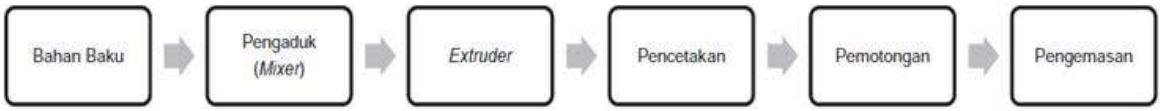

- Bahan baku utama, ditambah dengan maupun tanpa bahan pewarna, dimasukkan ke dalam mesin pengaduk (*mixer*) dengan kecepatan tinggi sehingga tercampur dengan baik dan menjadi kering.
- Hasil campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin *extruder* (mesin untuk melelehkan bahan plastik) dan dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu sehingga melumer.
- Cairan lelehan dari extruder tersebut kemudian diratakan menjadi lembaran plastik dan dicetak sesuai bentuk yang diinginkan di mesin pencetakan.
- Hasil tersebut kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan kemudian kemudian dikemas dan dikirim ke gudang barang jadi.

B. Façade

1. Panel komposit alumunium (*alumunium composite panel*)

Jenis bahan baku yang digunakan adalah alumunium coil yang merupakan 100% bahan baku impor dan diperoleh melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu, serta tidak memiliki ketergantungan dengan satu pemasok saja.

a. Tahan api (*fire retardant*)

Perseroan memproduksi dua jenis produk panel komposit aluminium yang tahan api, yaitu untuk pekerjaan berat (*heavy duty*), dengan merek Alcotuff, dan yang ringan (*light weight*), dengan merek Alcolite. Kedua produk ini biasanya digunakan untuk eksterior bangunan.

b. *Polyethylene* (PE)

Produk *polyethylene* Perseroan adalah panel komposit alumunium yang terdiri dari bagian tengah berbahan *polyethylene* dan diapit oleh alumunium untuk bagian luarnya. Perseroan memproduksi produk *polyethylene* dengan merek Decobond.

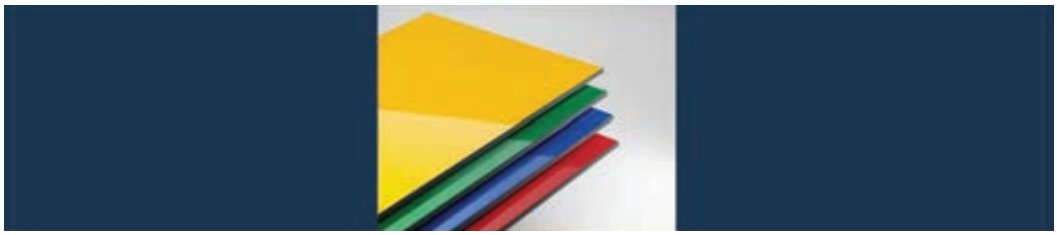

Proses Produksi Panel Komposit Aluminium

Gambar di bawah ini menunjukkan proses produksi Panel Komposit Alumunium secara umum.

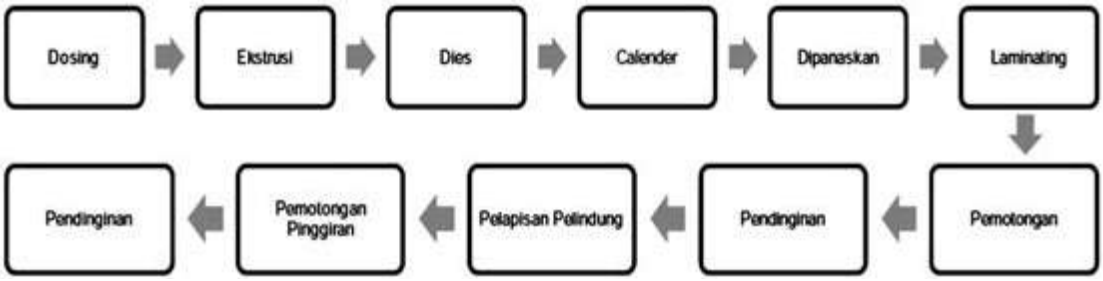

- Bahan baku LDPE, Alumunium atau Magnesium Hydroxide dan *additive* dituang ke tangki selanjutnya dengan *system dosing* akan dicampur dalam wadah hingga merata.
- Campuran bahan baku dilelehkan dengan bantuan mesin ekstrusi (*extruder*) dengan temperatur 200°C-300°C hingga lumer.
- Plastik yang telah lumer ditarik ke mesin cetakan untuk membentuk lembaran plastic dengan ukuran lebar dan ketebalan sesuai dengan standar produk.
- Lembaran plastik yang telah terbentuk selanjutnya ditarik ke *roll calender* untuk pembentukan ketebalan sesuai standar dan permukaan lembaran plastik menjadi rata.
- Lembaran plastik yang keluar lalu dipanaskan agar mudah diolah saat memalui proses *laminating*.
- Lembaran plastik lalu digabungkan dengan material lainnya.
- Suhu plastik lalu diturunkun secara perlahan dengan tiupan angin hingga suhu yang ditentukan.
- Lembaran plastik lalu dipotong pinggirannya hingga menjadi ukuran berdasarkan standar.
- Lembaran plastik lalu dilapisi dengan plastik pelindung agar tidak tergores sewaktu penyimpanan.
- Lembaran plastik diturunkan lagi suhunya dengan tiupan angin.
- Lembaran plastik sudah pada fase terakhir lalu dipotong sesuai ukuran yang telah ditentukan.

2. Kemasan (packaging)

Jenis bahan baku yang digunakan adalah *polypropylene* yang merupakan 100% bahan baku impor dan diperoleh melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu, serta tidak memiliki ketergantungan dengan satu pemasok saja.

Lembaran plastik bergelombang (*corrugated plastic board*)

Lembaran plastik bergelombang untuk produk kemasan Perseroan dibuat dari bahan dasar *polypropylene*, yang dibuat untuk berbagai macam kebutuhan kemasan pelanggan. Perseroan memproduksi lembaran plastik bergelombang melalui Entitas Anaknya, PT Kreasi Dasatama, dengan merek Impraboard. Selain dalam produk akhir sebagai kemasan, Impraboard juga dijual untuk dalam bentuk lembaran untuk pencetakan digital (*digital printing*).

Proses Produksi Kemasan (Impraboard)

Gambar di bawah ini menunjukkan proses produksi Kemasan.

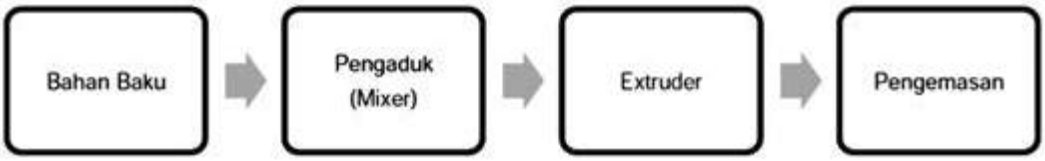

- Biji plastik, bahan pembantu dan pewarna dimasukan kedalam mixe, diaduk selama kurang lebih 15 menit hingga campuran tersebut kering.
- Campuran tersebut lalu dilumerkan di dalam alat ekstrusi (*extruder*) selama 2 jam lalu didinginkan dan dibentuk dengan ketebalan sesuai dengan permintaan.
- Produk lalu dikemas dengan kertas, diletakan di palet dan dikirim ke gudang.
- Sisa pemotongan produk dimasukan kedalam mesin penghancur agar bisa digunakan kembali.

C. Resin Polymer

1. Bahan campuran vinyl (vinyl compound)

Jenis bahan baku yang digunakan adalah PVC resin yang terdiri dari 85% bahan baku lokal dan 15% bahan baku impor dan diperoleh melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu, serta tidak memiliki ketergantungan pada satu pemasok saja.

Bahan campuran *vinyl* yang diproduksi Perseroan, melalui Entitas Anak PT Unipack Plasindo, dengan merek Polyvic dan Crystal, adalah bahan biji plastik PVC (PVC *compound*) yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi botol, perlengkapan mandi dan obat-obatan (*pharmaceuticals*).

Pada Februari 1990, Perseroan mendapatkan *Japan Hygienic PVC Association Certificate* yang membuktikan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan membuktikan posisi Perseroan sebagai salah satu pemimpin pasar untuk bahan biji plastik PVC (PVC *compound*).

Proses Produksi biji plastik PVC (PVC compound) (Material) Secara Umum

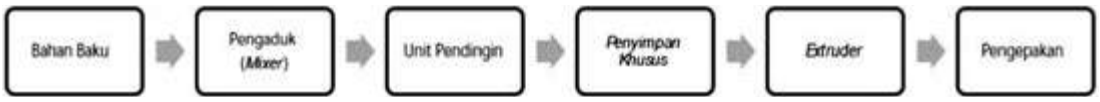

- Bahan baku utama berupa resin PVC, ditambah dengan bahan pembantu, dimasukkan ke dalam mesin pengaduk (*mixer*) dengan kecepatan tinggi sehingga tercampur dengan baik.
- Proses pengadukan tersebut menyebabkan hasil campuran memiliki suhu yang tinggi, sehingga kemudian perlu dimasukkan ke unit pendingin.
- Hasil campuran yang telah dingin kemudian dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus.
- Hasil campuran kemudian dimasukkan ke mesin *extruder* untuk dibentuk menjadi butiran.
- Bahan campuran PVC yang sudah jadi kemudian ditimbang dan dikemas.

2. Perekat/Lem (Sealant)

Jenis bahan baku utama yang digunakan adalah polymer yang terdiri dari 70% bahan baku impor dan 30% bahan baku lokal. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu, serta tidak memiliki ketergantungan pada satu pemasok saja.

Bahan perekat/lem (sealant) yang di produksi Perseroan, melalui Entitas Anak PT Master Sepadan Indonesia, dengan merek Sealtuff yang digunakan sebagai bahan perekat Panel Komposit Alumunium.

Proses Produksi Perekat (Sealant)

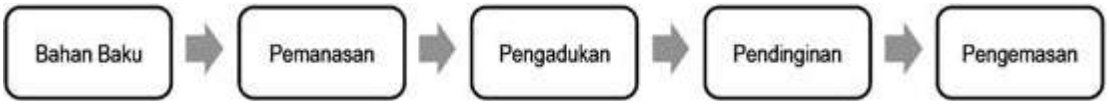

- Bahan baku baku utama berupa polymer dipanaskan sampai mencapai tingkat kadar air tertentu, kemudian ditambah dengan bahan pembantu dan dilakukan pengadukan dengan kecepatan tinggi sehingga tercampur dengan baik.
- Proses pengadukan tersebut menyebabkan hasil campuran memiliki suhu yang tinggi, sehingga kemudian perlu dilakukan pendinginan.
- Hasil campuran yang telah dingin kemudian ditimbang dan dikemas.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan hasil penjualan produk Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember					30 Juni	
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
Roofing							
Polycarbonate	601,7	638,0	688,6	669,7	610,0	331,3	299,4
Vinyl	-	29,9	33,8	38,7	39,2	20,9	20,6
Alderon	-	-	-	-	18,5	1,5	43,0
Fiber Reinforced Polyester	-	11,6	13,3	18,1	14,8	8,1	8,0
Facade							
Alumunium Composite Panel	-	-	-	10,9	38,5	20,6	12,7
Packaging	103,7	122,2	124,6	141,9	120,7	60,8	64,4
Resin Polymer							
Vinyl Compound	96,2	102,0	101,8	100,1	85,3	44,9	47,3
Sealant	-	-	-	-	2,1	0,7	1,3
Total	801,5	903,6	962,0	979,6	929,2	488,9	496,6

Kegiatan produksi Perseroan dan Entitas Anak dilakukan di tiga lokasi, yaitu Cikarang, Karawang dan Long Thanh District.

Pabrik Cikarang terletak di:

a. Kawasan Industrial Hyundai, Lippo City, yang digunakan untuk memproduksi produk *facade* dan *roofing* dengan kapasitas produksi optimal 12.500ton untuk produk facade dan 835 ton untuk produk *roofing dan* 500.000 ltr untuk *sealant*.
b. Kawasan Industri Delta Silicon II, yang digunakan untuk memproduksi produk roofing dan façade dengan kapasitas produksi optimal 26.600 ton untuk produk *roofing* dan 6.480 ton untuk produk *facade*.

Pabrik Karawang terletak di Desa Anggadita dan digunakan untuk memproduksi produk *roofing* dan material dengan kapasitas produksi optimal 3.000 ton untuk produk *roofing* dan 6.048 ton untuk produk material.

Pabrik Long Thanh District di Vietnam digunakan untuk mempoduksi produk *roofing* dengan kapasitas produksi optimal 6.000 ton untuk produk *roofing*.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak dalam tonase untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.

	31 Desember					30 Juni	
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
Kawasan Industri Hyundai, Cikarang							
Terpasang	835	835	835	13,335	13,815	13,815	13,815
Terpakai	149	139	138	1,413	1,328	754	457
Kawasan Industri Delta Silicon II, Cikarang							
Terpasang	22,080	22,080	22,080	22,080	33,080	33,080	33,080
Terpakai	16,878	17,686	17,005	15,572	12,167	6,421	9,103

	31 Desember					30 Juni	
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
Desa Anggadita, Karawang							
Terpasang	9,048	9,048	9,048	9,048	9,048	9,048	9,048
Terpakai	5,947	6,932	6,996	6,732	5,666	3,127	3,222
Long Thanh District, Vietnam							
Terpasang	-	-	950	950	6,000	6,000	6,000
Terpakai	-	-	310	536	488	188	367

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan agar produksi semakin mendekati kapasitas terpasang adalah dengan mengupayakan peningkatan jumlah permintaan pembelian dari pelanggan, sehingga Perseroan dapat meningkatkan jumlah produksinya. Sampai dengan bulan Desember 2015, kapasitas terpakai Perseroan masih berada jauh di bawah jumlah kapasitas terpasang, sehingga sampai dengan saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk membeli mesin baru.

DISTRIBUSI DAN PERDAGANGAN

Perseroan menjalankan kegiatan usaha distribusinya melalui PT Mulford Indonesia di 13 kota seperti Jakarta, Tangerang, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Purwokerto, Jogjakarta, Kediri, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, dan Medan serta 50 Distributor yang tersebar di wilayah Indonesia. PT Mulford Indonesia mendistribusikan produk Perseroan dan Entitas anak serta produk lain yang tidak diproduksi Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Mulford Indonesia dalam menjalankan kegiatan distribusinya.

Tabel berikut menunjukkan penjualan PT Mulford Indonesia untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember					30 Juni	
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
Produk Perseroan dan Entitas Anak	569,6	641,3	694,9	678,3	606,9	328,2	303,6
Produk Non Perseroan dan Entitas Anak	36,1	22,9	39,3	33,3	32,3	16,5	11,1
Total	**605,7**	**664,2**	**734,2**	**711,6**	**639,2**	**344,7**	**314,7**

REAL ESTAT

Di akhir tahun 2012, Perseroan melalui Entitas Anak, PT Sinar Grahamas Lestari, membangun gedung perkantoran modern 32 lantai, yang merupakan gedung perkantoran tertinggi di Jakarta Utara, berlokasi di tanah seluas 2,6 Ha di Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta ("Altira Business Park"). Altira Business Park memiliki lokasi strategis dengan akses tol langsung ke Kelapa Gading dan Sunter. Altira Business Park terdiri dari 2 bangunan, yaitu Altira Office tower yang terdiri atas 199 unit dan Altira Office Park yang terdiri atas 84 unit.

Tabel berikut menunjukkan penjualan real estat untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember					30 Juni	
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**
Pihak berelasi	14,0	17,6	57,9	104,4	128,3	86,3	10,6
Pihak ketiga	-	76,1	123,4	350,6	137,5	89,5	56,6
Total	**14,0**	**93,7**	**181,3**	**455,0**	**265,8**	**175,8**	**67,2**

3. MANAJEMEN PERSEDIAAN PRODUK ATAU BARANG JADI

Perseroan telah menerapkan sistem persediaan produk atau barang jadi dengan tujuan utama untuk menghemat ruang di fasilitas pabrik Perseroan dan juga agar Perseroan dapat memberikan pelayanan kepada para pelanggan dengan baik agar permintaan pelanggan disuatu waktu dapat dipenuhi atau memberikan jaminan akan ketersediaan barang jadi yang dibutuhkan pelangggan.

Pengelolaan persediaan barang jadi Perseroan adalah dengan memasok persediaan barang jadi yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Produk Tetap

Produk tetap adalah produk atau barang jadi yang dipasok ke dalam persediaan untuk mengisi tingkat minimum stok Perseroan untuk menjaga stabilitas persediaan. Umur persediaan produk ini secara rata-rata adalah 30 hari.

b. Produk Berdasarkan Pesanan Khusus

Produk berdasarkan pesanan khusus adalah produk atau barang jadi berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan seperti misalnya kotak penyimpanan dan *hanging display.* Perseroan tidak melakukan penyimpanan barang jadi untuk produk berdasarkan pesanan khusus karena produk tersebut langsung dikirimkan kepada pelanggan setelah proses produksi selesai.

4. PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK

Langkah-langkah yang telah dilakukan Perseroan untuk mengawasi kualitas produk adalah:

a. Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas bahan baku sebelum masuk ke dalam mesin, bila ada yang tidak sesuai dengan standar maka akan dikembalikan ke gudang untuk proses lebih lanjut.
b. Pemeriksaan kualitas produk selama proses produksi berjalan, pada umumnya dilakukan secara visual.
c. Pemeriksaan kualitas produk sesuai spesifikasi dan standar yang ada dilakukan dengan metode *random sampling*.
d. Merapikan dan meletakkan semua produk pada tempat yang telah disediakan, agar terhindar dari kerusakan selama penyimpanan.

Syarat yang harus dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab untuk pengendalian mutu adalah sebagai berikut:

a. Keahlian di bidang teknik kimia.
b. Mengerti tentang manfaat dari bahan baku yang digunakan dan perhitungannya termasuk efek sampingnya.

Perseroan akan melakukan daur ulang terhadap produk yang tidak lolos pengendalian mutu. Proses pengolahan bahan baku dilakukan dengan cara melakukan tes terlebih dahulu pada saat bahan baku diterima oleh bagian pengendalian mutu, untuk memastikan bahwa spesifikasi bahan baku tersebut memenuhi standar yang telah ditentukan.

Dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kualitas produk Perseroan membutuhkan tambahan investasi mesin pengendalian mutu sebagai berikut:

a. Mesin FTIR (Spektrum Inframerah) yang berguna untuk mengetahui gugus kimia dari bahan baku untuk mengetahui kualitas material yang menjamin produk agar tahan lama
b. *Laser Partikel Size Analyzer* yang berguna untuk mengetahui apakah bahan baku produk *Alumunium Composite Panel* tahan api atau tidak.

5. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN

PEMASARAN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki dua cara pemasaran, yaitu:
a. Langsung kepada pelanggan, untuk produk selain bahan bangunan.
b. Melalui PT Mulford Indonesia dan PT Alderon Pratama Indonesia, untuk produk bahan bangunan.

Sebagai usaha pemasaran dan penjualan, Perseroan juga melakukan beberapa hal di bawah ini:
a. Memberikan program potongan untuk pencapaian volume penjualan tertentu kepada distributor.
b. Mengikuti pameran-pameran untuk industri sejenis secara berkala. dan
c. Pemasangan iklan di media cetak dan elektronik.

PENJUALAN

Perseroan memperoleh pendapatannya dari penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Penjualan produk Perseroan dan Entitas Anak ditujukan kepada pasar domestik (lokal) dan internasional (ekspor) yang meliputi semua segmen pasar. Perseroan memiliki peluang yang cukup besar untuk memperluas wilayah pemasaran dan segmen pasar di pasar domestik (lokal). Penjualan ekspor yang dilakukan oleh Perseroan, didukung oleh kualitas produk barang jadi dan merk yang sudah dikenal di pasar internasional.

Sistem penjualan Perseroan mengikuti aturan jual beli sesuai dengan tipe pelanggan. Kebijakan diskon dibuat secara bertingkat sesuai dengan kategori pelanggan dan volume pembelian. Retur produk diberikan khusus untuk penjualan produk dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan yang diberikan. Disamping itu, Perseroan juga memberikan bonus penjualan kepada pelanggan terdaftar yang telah memenuhi persyaratan dalam jangka waktu tertentu. Perseroan memberikan garansi produk selama sepuluh tahun untuk produk premium Perseroan.

Apabila produk Perseroan tidak memenuhi standar pemesanan, maka pelanggan diperbolehkan untuk mengklaim produk tersebut, dimana setelah proses verifikasi, Perseroan akan memutuskan mengenai penggantian produk yang tidak sesuai standar dengan produk baru atau dengan pemberian potongan harga.

PELANGGAN

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki ketergantungan pada kontrak-kontrak dengan pemerintah maupun dengan pelanggan tertentu. Perseroan dan Entitas Anak memiliki kebijakan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan (distributor) maksimal 14 (empat belas) hari dari jatuh tempo pembayaran dengan sistem angsuran. Kebijakan kelonggaran tersebut tidak diberikan secara rutin dan digunakan sebagai sarana pemasaran agar distributor membeli produk lebih banyak, terutama ketika adanya kenaikan harga. Kebijakan ini diberikan kepada distributor yang telah melebihi target bulanan. Kebijakan kelonggaran ini tidak terlalu mempengaruhi likuiditas dan laba operasional Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 10 pelanggan terbesar sebagai berikut:

- PT Surya Graha Dekoratama
- PT Jankamadi Griyasarana
- CV Harapan Baru
- CV Duta Karyabaru
- PT Dwimitra Griya Sentani
- PT Win Mandiri Makmur
- PT Multi Mandiri Plasindo
- PT Jayatama Selaras
- CV Mitra Plast Abadi
- PT Multitech Advanced Printing

6. TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan memiliki pengembangan teknologi informasi yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing Perseroan dan hal ini senantiasa dilakukan Perseroan secara terus menerus. Perseroan memiliki keyakinan bahwa perusahaan terbaik yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan wajib mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis yang ada. Hal tersebut dicapai Perseroan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal pada lintas fungsi dan divisi bisnis Perseroan. Perseroan menyadari kebutuhan teknologi informasi begitu tinggi, sehingga kedepannya Perseroan akan terus melakukan improvement dan inovasi yang menunjang stategi dan operasional bisnis perusahaan.

7. PERSAINGAN

Persaingan bisnis Perseroan dan Entitas Anak dapat terdiri dari persaingan dari produk sejenis atau produk substitusi. Munculnya produk impor dengan harga yang lebih rendah dapat membuat konsumen memiliki alternatif produk dalam melakukan pembelian sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak.

Untuk produk roofing, Perseroan dan Entitas Anak mendominasi pangsa pasar polikarbonat sekitar 85%, Perseroan dan Entitas Anak merupakan pemain terbesar. Perusahaan lainnya antara lain Graha Excel (kurang dari 5% pangsa pasar). Sumitomo Bakelite Tiger Star (sekitar 5% pangsa pasar) dan pemain-pemain kecil lainnya dengan barang-barang impor.

Untuk uPVC roofing (Alderon) pangsa pasar Perseroan dan Entitas Anak sekitar 50%, pemain utama lainnya adalah PT Sumber Jaya Perkasa dengan merek “Rooftop” sekitar 30% pangsa pasar, dan sisanya merupakan pemain lainnya yang umumnya adalah perusahaan-perusahaan baru.

Untuk Alumunium Composite Panel (ACP) dapat dikatakan baru di pasar dengan sekitar 10% pangsa pasar, pemain terbesar adalah Seven (produk impor) dengan pangsa pasar 50%. Pemain lokal lainnya adalah Mako dan Aluprima dengan pangsa pasar yang sama dengan Perseroan. Sisanya merupakan pemain-pemain kecil lainnya dengan barang-barang impor.

Untuk produk Impraboard, pangsa pasar Perseroan dan Entitas Anak sekitar 50%. PT Asiahoda Indonesia sekitar 30% pangsa pasar, PT Alpha Cikupa Makmur (Alvaboard) sekitar 15% pangsa pasar, pemain-pemain kecil lainnya dengan barang-barang impor.

8. PROSPEK USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha bahan bangunan dan barang plastik di Indonesia merupakan kegiatan usaha yang potensial bagi perkembangan Perseroan di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap properti dan barang-barang konsumsi, maka juga akan meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan oleh Perseroan.

Bank Dunia juga meyatakan bahwa konsumsi domestik di industri manufaktur semakin meningkat, sementara data investasi menunjukkan laju pertumbuhan sektor menjadi semakin cepat. Investor asing pun kini mulai banyak melirik ke Indonesia karena potensi kelas menengahnya yang begitu besar dan upah buruhnya yang relatif lebih kompetitif.

Perseroan masih optimis untuk menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang. Industri manufaktur di Indonesia masih menunjukkan kinerja yang terus bertumbuh terutama untuk bahan bangunan plastik. Hal ini merupakan peluang bagi Perseroan untuk berinovasi baik dari strategi pemasaran maupun produk yang dihasilkan. Strategi yang dilakukan Perseroan dalam meraih peluang yang ada adalah dengan lebih agresif dalam melakukan pemasaran. Selain dalam aspek pemasaran, Perseroan juga melakukan strategi melalui diversifikasi produk untuk menciptakan produk baru agar dapat memenuhi perubahan kebutuhan konsumen yang dinamis.

Dalam usaha memperluas pemasaran dan distribusi, Perseroan juga telah mendirikan anak perusahaan baru dengan nama PT Alderon Pratama Indonesia yang mengkhususkan untuk mengambil segmen proyek di pemerintah dan swasta. Pembentukan usaha baru ini diharapkan dapat memperkuat jaringan pemasaran Perseroan yang telah ada.

9. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Memiliki rekam jejak dan pengalaman 34 tahun dalam memproduksi dan mendistribusikan bahan bangunan dan barang plastik
Perseroan telah berdiri sejak tahun 1981 dan mulai beroperasi sejak tahun 1982, dimana Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan penyempurnaan atas kegiatan usahanya.

Memiliki tim manajemen yang handal dan berpengalaman di bidangnya
Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang luas di bidangnya masing-masing, maupun di industri plastik. Perseroan berkeyakinan bahwa keahlian dan pengalaman tim manajemen serta sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten senantiasa memberikan kontribusi yang positif bagi kinerja Perseroan.

Merek produk Perseroan sudah menjadi merek dikenal dan terpercaya untuk bahan bangunan dan barang plastik
Perseroan telah berhasil memperkenalkan produk-produk Perseroan sebagai produk yang berkualitas tinggi sehingga sampai saat ini merek tersebut sangat melekat di masyarakat sebagai merek yang terpercaya. Perseroan berkeyakinan bahwa merek yang sudah dikenal luas di masyarakat dan dengan posisi di pasar yang cukup dominan, akan memampukan Perseroan untuk menghasilkan produk yang terjangkau dan bermutu bagi pelanggan Perseroan.

Perseroan memproduksi berbagai jenis produk
Perseroan memproduksi berbagai jenis produk berbahan baku plastik, yaitu berbagai produk plastik, kemasan dan bahan bangunan.

Memiliki hubungan dengan para pemasok dan jaringan pemasaran di seluruh Indonesia yang baik serta sumber daya manusia yang berkualitas

Perseroan telah berhasil membangun hubungan yang baik dan kuat dengan para pemasok dan jaringan pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar pemasok dan jaringan pemasaran telah memiliki hubungan lebih dari sepuluh tahun dengan Perseroan.

10. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Mempertahankan pangsa pasar dengan senantiasa berorientasi dengan kebutuhan pasar
Sejak berdirinya, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan berdedikasi untuk memproduksi beragam produk berkualitas tinggi, inovatif dan bermanfaat, sesuai kebutuhan pelanggan, sehingga pangsa pasar Perseroan tetap dapat terjaga.

Diversifikasi produk dengan menciptakan produk dan aplikasi baru
Perseroan senantiasa berupaya untuk menciptakan produk dan aplikasi baru agar bisa memenuhi kebutuhan para pelanggan Perseroan. Setiap Entitas Anak dan divisi produk Perseroan memiliki tanggung jawab untuk kinerjanya masing-masing, sehingga setiap Entitas anak dan divisi produk tersebut saling bersinergi dalam menjalankan bisnis.

Sejalan dengan imbauan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kandungan lokal, maka akan meningkatkan kebutuhan pemakaian atap plastik yang dapat bertahan baik di musim hujan dan musim panas. Maka Perseroan berusaha mengoptimalkan sarana promosi untuk memperkenalkan produk atap kepada konsultan perumahan, arsitek, pengembang proyek besar seperti hotel, perkantoran, apartemen, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan lainnya.

11. RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan saat ini sedang mengembangkan divisi Riset dan Pengembangan, yang akan berfungsi sebagai tim inovasi pengembangan produk baru dengan melakukan identifikasi terhadap permintaan dan kebutuhan konsumen maupun masukan dari para pemasok Perseroan mengenai peluang pasar untuk produk baru.

12. IZIN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Perseroan telah memiliki perizinan sehubungan dengan lingkungan hidup, sebagai berikut:

1. Pabrik Hyundai Cikarang

i. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban di bidang lingkungan hidup dan telah memperoleh izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi No. 503.9.a/Kep.233/BPMPPT/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi a.n. Bupati Bekasi. Berdasarkan Izin Lingkungan tersebut Perseroan wajib Menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban setiap 6 bulan sekali kepada Bupati Bekasi melalui BPLH- Kab. Bekasi.

ii. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, AI telah memenuhi kewajiban di bidang lingkungan hidup berdasarkan Surat Rekomendasi UKL-UPL kegiatan industri barang-barang dari plastik No. 660.2.1/146/TL&ADL/BPLH tertanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan AI telahmelaporkan pelaksanaan UKL-UPL kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi berdasarkan Laporan Implementasi UKL-UPL Semester II tahun 2015 tanggal 2 Januari 2016.

iii. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MSI telah memenuhi kewajiban di bidang lingkungan hidup dan telah memperoleh izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi No. 503.9.a/Kep.393/BPMPPT/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi a.n. Bupati Bekasi. Berdasarkan Izin Lingkungan tersebut MSI wajib Menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban setiap 6 bulan sekali kepada Bupati Bekasi melalui BPLH- Kab. Bekasi

2. Pabrik Delta Silicon II

i. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban di bidang lingkungan hidup dan telah memperoleh izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi No. 503.9.a/Kep.238/BPMPPT/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi a.n. Bupati Bekasi. Berdasarkan Izin Lingkungan tersebut Perseroan wajib Menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban setiap 6 bulan sekali kepada Bupati Bekasi melalui BPLH- Kab. Bekasi.

ii. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MI telah memenuhi kewajiban di bidang lingkungan hidup berdasarkan Surat Rekomendasi UKL-UPL kegiatan industri barang-barang dari plastik No. 660.2.1/146/TL&ADL/BPLH tertanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, KD telah memenuhi kewajiban sehubungan dengan kewajiban bidang lingkungan hidup berdasarkan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disesuaikan dengan Surat Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Barang Plastik Lembaran dan Industri Kemasan dari Plastik atas nama KD No. 660.2.1/75/ TL&ADL/BPLH tanggal 22 Juni 2012 yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

3. Pabrik Karawang

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, UPC telah memenuhi kewajiban sehubungan dengan kewajiban bidang lingkungan hidup berdasarkan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disesuaikan dengan surat tanggapan No. 660.1/587/DisLH Tamben tanggal 31 Agustus 2007 yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang pada tanggal 7 September 2007 dan telah memperoleh Surat Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Nomor 660.1/1075/BPLH tanggal 31 Desember 2015.

4. **Kantor Altira Business Park**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SGL telah memiliki Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor "Altira Business Park" dan Fasilitasnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No.183 TAHUN 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor "Altira Business Park" dan Fasilitasnya, di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan (ii) Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No.184 TAHUN 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor "Altira Business Park" dan Fasilitasnya.

13. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* / GCG)

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan,Unit Audit Internal, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen. Perseroan belum memiliki komite lain di bawah Komisaris dan Direksi Perseroan, selain Komite Audit.

Tujuan penerapan GCG Perseroan adalah:
- Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan;
- Menciptakan komitmen untuk menjalankan usaha sesuai dengan etika bisnis yang baik, transparan dan patuh pada peraturan dan industri barang-barang yang terbuat dari plastik ;
- Meningkatkan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri barang-barang yang terbuat dari plastik;
- Adanya manajemen risiko yang baik;
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; dan
- Meningkatkan imej perusahaan yang baik.

14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* / CSR)

Perseroan dalam memformulasikan program tanggung jawab sosial, Perseroan membagi program CSR menjadi 4 aspek yaitu:

Lingkungan Hidup

Sebagai bagian dari masyarakat global, Perseroan menilai lingkungan hidup harus dijaga dan dilestarikan guna mendukung keberlangsungan hidup orang banyak. Produk yang dihasilkan oleh Perseroan berbahan baku utama dari biji plastik yang merupakan bahan yang dapat didaur ulang. Di samping itu, untuk pembuatan Aluminium Composite Panel (ACP) kurang lebih sekitar 34% menggunakan bahan scrap plastik atau limbah plastik yang dikumpulkan dari pengumpul limbah plastik, sehingga bahan-bahan scrap yang semestinya menjadi limbah dapat dimanfaatkan dalam proses industri dan membantu mengurangi pencemaran limbah plastik yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan hidup.

Praktik Ketenagakerjaan

Dari sisi ketenagakerjaan, Perseroan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Perlakuan Setara bagi Seluruh Karyawan
  Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti rekrutmen pekerja. Pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

- Penyelenggaraan Program Pelatihan
  Perseroan selalu meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki karyawan melalui pelatihan pelatihan yang diberikan baik melalui pelatihan *soft skill* maupun *technical skill*. Dalam pelaksanaannya, program pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana pengembangan perusahaan.

- Jaminan Sosial, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan
  Kesehatan karyawan merupakan salah satu kunci utama dari tercapainya kinerja karyawan secara individu dan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya menjaga kesehatan karyawan menjadi tanggung jawab bersama. Perseroan menerapkan kebijakan untuk memberikan tunjangan gizi kepada setiap karyawannya. Selain itu, seluruh karyawan telah diikutsertakan sebagai peserta jaminan sosial kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

- Perseroan melakukan kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, pemberian donasi kepada masyarakat sekitar dalam setiap kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan.

- Pada tahun 2015, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan AD ennis Academy, yang merupakan tempat pembinaan atlet muda cabang olahraga tenis lapangan yang dikelola oleh Angelique Wijaya dan mantan pelatihnya Deddy Tedjamukti. Perseroan menjadi sponsor bagi AD Tennis Academy dengan menyediakan dana untuk pengembangan prestasi petenis binaan akademi tersebut.

Tanggung Jawab Produk

Perseroan memberikan garansi terhadap produk dan apabila produk Perseroan tidak memenuhi standar pemesanan, maka pelanggan mempunyai hak untuk mengklaim produk tersebut. Selain itu, Perseroan bekerja sama dengan entitas anak yang bergerak di bidang distribusi produk senantiasa mengadakan kegiatan edukasi berupa pelatihan kepada para pelanggan maupun aplikator, mengenai produk-produk Perseroan beserta cara mengaplikasikan produk dengan baik dalam setiap penggunaannya.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan 2016. Laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba. laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2014, 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Dudi Hadi Santoso.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XV mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Per Posisi 31 Desember					30 Juni 2016
	2011	2012	2013	2014	2015	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	67,3	304,2	370,3	392,2	121,8	204,9
Piutang Usaha						
Pihak Berelasi	7,7	4,4	9,5	5,7	23,2	34,6
Pihak Ketiga - Neto	142,8	157,8	168,8	160,5	128,9	120,2
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	79,3	95,7	115,5	0,1	0,0	0,0
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1,9	1,5	1,1	2,7	0,6	0,7
Persediaan - Neto	152,5	232,5	420,1	535,7	470,0	495,2
Uang Muka Pembelian	6,9	4,3	43,3	93,6	109,0	92,1
Pajak Dibayar di Muka	2,8	12,0	21,5	12,2	36,3	22,9
Biaya Dibayar di Muka	3,7	5,1	6,4	6,4	8,0	10,5
Total Aset Lancar	**465,0**	**817,5**	**1.156,5**	**1.209,1**	**897,8**	**981,1**
ASET TIDAK LANCAR						
Aset Pajak Tangguhan - Neto	11,8	14,4	21,0	20,2	26,3	32,7
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	38,0	2,9	4,4	6,5	5,5	5,4
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan	8,1	12,1	9,2	18,4	17,8	19,7
Properti Investasi - Neto	3,5	-	-	-	144,3	147,4
Aset Tetap - Neto	372,9	399,9	435,4	398,2	465,9	519,0
Goodwill	19,0	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Biaya Dibayar di Muka	0,2	-	0,1	0,3	0,2	0,2
Aset Tak Berwujud	-	-	-	67,1	96,7	96,6
Total Aset Tidak Lancar	**453,5**	**449,9**	**490,8**	**531,3**	**777,5**	**841,8**
TOTAL ASET	**918,5**	**1.267,4**	**1.647,3**	**1.740,4**	**1.675,2**	**1.822,9**

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Per Posisi 31 Desember					30 Juni 2016
	2011	2012	2013	2014	2015	
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang Bank	208,5	218,4	274,7	287,5	205,6	187,0
Utang Usaha						
Pihak Berelasi	1,2	-	-	-	-	-
Pihak Ketiga	58,2	81,3	115,5	113,8	81,1	86,4
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	-	-	-	-	0,0	0,0
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	4,2	8,0	17,6	21,3	14,9	11,4
Utang Pajak	7,1	25,0	16,1	7,4	6,7	18,7
Beban Akrual	9,0	17,2	20,6	20,8	19,5	15,6
Uang Muka Pelanggan	51,9	117,1	223,6	100,1	34,7	21,2
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun						
Pinjaman Bank	39,5	26,9	31,1	28,1	28,6	21,9
Utang Sewa Pembiayaan	20,2	9,7	3,5	3,0	4,1	5,5
Total Liabilitas Jangka Pendek	**399,8**	**503,6**	**702,8**	**581,9**	**395,3**	**367,7**
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun)						
Pinjaman Bank	32,0	94,3	82,5	93,7	72,0	62,2
Utang Sewa Pembiayaan	8,5	1,1	1,6	0,7	26,3	23,3
Surat utang	-	-	-	-	-	100,0
Liabilitas Keuangan Lainnya	0,1	24,5	48,4	27,7	3,1	-
Provisi Imbalan pasca kerja	36,7	43,6	62,8	63,1	81,6	106,3
Total Liabilitas Jangka Panjang	**77,2**	**163,5**	**195,2**	**185,2**	**183,1**	**291,8**
TOTAL LIABILITAS	**477,1**	**667,2**	**898,1**	**767,1**	**578,4**	**659,4**
EKUITAS						
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk						
Modal Dasar						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43,5	43,5	43,5	48,3	48,3	48,3
Tambahan Modal Disetor	-	-	(0,5)	168,9	168,9	168,9
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(0,5)	(0,5)	-	-	-	-
Selisih nilai transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali	-	23,7	23,7	43,7	43,7	52,8
Saldo laba						
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-	9,7	9,7
Belum ditentukan penggunaannya	390,6	507,4	612,6	549,9	610,0	645,8
Penghasilan komprehensif lain	-	-	0,1	0,0	1,4	2,2
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**433,5**	**574,1**	**679,4**	**810,8**	**882,0**	**927,7**
Kepentingan Non Pengendali	**7,9**	**26,1**	**69,8**	**162,5**	**214,9**	**235,7**
TOTAL EKUITAS	**441,4**	**600,2**	**749,2**	**973,3**	**1.096,9**	**1.163,5**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**918,5**	**1.267,4**	**1.647,3**	**1.740,4**	**1.675,2**	**1.822,9**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni	
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
Penjualan neto	**940,3**	**1.099,1**	**1.241,6**	**1.413,3**	**1.147,8**	**643,0**	**563,1**
Beban pokok penjualan	**(671,9)**	**(691,6)**	**(816,9)**	**(884,4)**	**(777,0)**	**(403,3)**	**(357,9)**
Laba bruto	**268,5**	**407,4**	**424,8**	**528,8**	**370,8**	**239,7**	**205,3**
Pendapatan Lainnya	10,9	10,3	17,4	25,1	14,7	16,0	11,7
Beban Usaha	(96,5)	(119,6)	(147,6)	(158,0)	(158,1)	(89,6)	(93,3)
Beban Lainnya	(12,6)	(5,7)	(21,3)	(8,1)	(23,1)	(14,5)	(10,5)
	(98,3)	(115,0)	(151,5)	(141,0)	(166,5)	(88,1)	(92,1)
Laba Usaha	**170,2**	**292,5**	**273,3**	**387,9**	**204,3**	**151,6**	**113,1**
Biaya keuangan	(23,7)	(23,4)	(25,7)	(32,2)	(42,5)	(21,7)	(19,7)
Pajak penghasilan final	(1,4)	(5,6)	(10,1)	(24,0)	(14,6)	(9,4)	(3,9)
LABA SEBELUM PAJAK	**145,0**	**263,5**	**237,5**	**331,6**	**147,2**	**120,5**	**89,6**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(33,0)**	**(45,9)**	**(51,8)**	**(41,6)**	**(17,4)**	(10,5)	(18,4)
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	**112,0**	**217,6**	**185,7**	**290,0**	**129,8**	**110,0**	**71,2**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	(7,2)	(8,4)	(9,7)	(4,7)	(17,9)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	2,4	1,8	2,1	1,0	4,2
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi							
Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	0,1	(0,1)	1,3	2,4	0,8
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	**-**	**-**	**(4,7)**	**(6,7)**	**(6,2)**	**(1,3)**	**(12,9)**
Total Penghasilan komprehensif Tahun Berjalan	**112,0**	**217,6**	**181,0**	**283,4**	**123,6**	**108,7**	**58,3**
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Entitas Induk	111,8	216,9	142,2	176,7	76,8	65,1	58,6
Kepentingan Non Pengendali	0,3	0,7	43,5	113,3	53,0	44,9	12,6
	112,0	**217,6**	**185,7**	**290,0**	**129,8**	**110,0**	**71,2**
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Entitas Induk	111,8	216,9	137,3	170,6	71,2	64,2	46,2
Kepentingan Non Pengendali	0,3	0,7	43,6	112,8	52,4	44,6	12,1
	112,0	**217,6**	**181,0**	**283,4**	**123,6**	**108,7**	**58,3**
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Rp penuh)	**256,93**	**498,53**	**32,69**	**40,45**	**15,89**	**13,47**	**12,12**

RASIO-RASIO PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember					30 Juni	
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
Rasio Pertumbuhan (%)							
Penjualan Bersih	33,90	16,88	12,97	13,82	(18,78)	(7,66)	(12,42)
Beban Pokok Penjualan	49,49	2,94	18,11	8,27	(12,15)	(11,86)	(11,27)
Laba Usaha	3,79	71,88	(6,56)	41,93	(47,33)	(9,24)	(25,35)
Laba Komprehensif	(6,16)	94,21	(16,82)	56,58	(56,39)	(5,44)	(46,37)
Total Aset	17,12	37,99	29,98	5,65	(3,75)	19,49	1,66
Total Liabilitas	16,41	39,85	34,61	(14,58)	(24,61)	(10,17)	(7,26)
Total Ekuitas	17,90	35,97	24,83	29,91	12,69	52,59	7,53
Rasio Keuangan (%)							
Total Liabilitas / Total Ekuitas	108,08	111,16	119,87	78,81	52,73	65,71	56,68
Total Liabilitas / Total Aset	51,94	52,64	54,52	44,08	34,52	39,65	36,17
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	116,30	162,31	164,55	207,78	227,13	223,64	266,86
Rasio Usaha (%)							
Laba Kotor / Jumlah Pendapatan Usaha	28,55	37,07	34,21	37,42	32,31	37,28	36,45
Laba Usaha / Jumlah Penjualan Bersih	18,10	26,61	22,01	27,44	17,80	23,57	20,09
Laba Komprehensif / Jumlah Penjualan Bersih	11,91	19,80	14,58	20,05	10,77	16,91	10,36
Laba Usaha / Jumlah Aset	18,53	23,08	16,59	22,29	12,19	8,45	6,21
Laba Komprehensif / Total Aset	12,20	17,17	10,99	16,28	7,38	6,06	3,20
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	38,55	48,73	36,47	39,85	18,63	14,01	9,72
Laba Komprehensif / Jumlah Ekuitas	25,38	36,25	24,15	29,11	11,27	10,05	5,01
Rasio Fasilitas Pinjaman PT Bank Central Asia Tbk *							
EBIT/(Beban Bunga + Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun) (Minimum 1x)	2,04	4,87	4,53	6,13	2,72	2,84	2,40
EBITDA/Beban Bunga (Minimum 2x)	8,59	14,31	12,46	13,54	5,89	8,04	7,09
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek (Minimum 1x)	1,16	1,62	1,65	2,08	2,27	2,24	2,67
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Maksimum 1x)	1,08	1,11	1,20	0,79	0,53	0,66	0,57
Rasio Fasilitas Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*							
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Maksimum 3x)	1,08	1,11	1,20	0,79	0,53	0,66	0,57
Rasio Fasilitas Pinjaman The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Indonesia							
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek (Minimum 1x)	1,16	1,62	1,65	2,08	2,27	2,24	2,67
EBITDA/(Beban Bunga + Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun) (Minimum 1x)	2,04	4,87	4,53	6,13	2,72	2,84	2,40
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Maksimum 1,75x)	1,08	1,11	1,20	0,79	0,53	0,66	0,57

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016. Laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba. laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Dudi Hadi Santoso.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni 2016
	2013	2014	2015	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham	43,5	48,3	48,3	48,3
Tambahan modal disetor	(0,5)	168,9	168,9	168,9
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non pengendali	23,7	43,7	43,7	52,8
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	9,7	9,7
Belum ditentukan penggunaan-nya	612,6	549,9	610,0	645,8
Penghasilan komprehensif lain	0,1	0,0	1,4	2,2
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**679,4**	**810,8**	**882,0**	**927,7**
Kepentingan Non Pengendali	**69,8**	**162,5**	**214,9**	**235,7**
TOTAL EKUITAS	**749,2**	**973,3**	**1.096,9**	**1.163,5**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

XIX. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan ygn diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh oleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

i) Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.
ii) Atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).
iii) Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
iv) Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:
i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
ii) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Impack Pratama Industri No. 195 Tanggal 23 September 2016 yang dibuat dihadapan Ferry Sanjaya, SH, pengganti Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta *juncto* Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Impack Pratama Industri No. 105 tanggal 17 Oktober 2016 *juncto* Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Impack Pratama Industri No. 103 tanggal 16 November 2016, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi I Impack Pratama Tahun 2016 sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Seri		Total (Rp)	(%)
		A	B		
1.	PT Sucorinvest Central Gani	250.000.000.000	100.000.000.000	**350.000.000.000**	**70,00**
2.	PT BCA Sekuritas	150.000.000.000	-	**150.000.000.000**	**30,00**
	Total	**400.000.000.000**	**100.000.000.000**	**500.000.000.000**	**100,00**

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pada Penawaran Umum Obligasi ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT BCA Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : **Makes & Partners Law Firm**
Menara Batavia, 7th Floor
Jl. KH. Ma Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220

Nomor STTD: 227/PM/STTD-KH/1998
Tanggal STTD: 5 Oktober 1998
Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal: 200924

Dalam rangka Penawaran Umum ini, kantor Konsultan Hukum Makes & Partners Law Firm telah ditunjuk oleh Perseroan untuk Konsultan Hukum dengan surat No. 09/IP/SK-Dir/VI/2016 tentang Penetapan Konsultan Hukum sebagai lembaga penunjang emisi Obligasi.

Tugas Pokok

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan meterialitas.

Akuntan Publik : **KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**
(Member Firm of RSM International)
Plaza ASIA, Floor 10 & 11
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190

Nomor STTD: 111/BL/STTD-AP
Tanggal STTD: tanggal 20 April 2010
Keanggotaan Asosiasi: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 405

Dalam rangka Penawaran Umum ini, kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, MAwar dan Rekan telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Akuntan Publik dengan surat penunjukkan No. 0070616/RHP/103/EL tanggal 6 Juni 2016 tentang Permintaan Audit Interim.

Tugas Pokok		Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).
Notaris	:	**Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi.** Jl. KH. Zainul Arifin No. 2 Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 - 5 Jakarta 11140 STTD: 31/STTD-N/PM/1996 Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) 060.2.021.150152 Dalam rangka Penawaran Umum ini, kantor Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi. telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Notaris dengan surat penunjukkan No. 10/IP/SK-Dir/VI/2016 tentang Penetapan Notaris, dalam rangka Penerbitan Emisi Obligasi. Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Tugas Pokok		Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya.
Penilai Independen	:	**KJPP Toto Suharto & Rekan** Jl. Hayam Wuruk No. 1-RL Jakarta 10120 STTD: 01/PM/STTD-P/AB/2006 No. Ijin Penilai Publik : PB-1.08.00060 Keanggotaan Asosiasi: Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) No.S-00361 Dalam rangka Penawaran Umum ini, KJPP Toto Suharto & Rekan telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Penilai Independen dengan surat persetujuan no. M.PP.16.00.0823.r1. Pedoman kerja berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
Tugas Pokok		Ruang lingkup tugas Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada unit ruangan kantor Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar unit ruangan kantor yang dimiliki Perseroan tersebut. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Penilai Independen senantiasa mengacu pada SPI-2007 dan Peraturan No. VIII.C.4, Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Penilai Independen : **KJPP Suhartanto Budhihardjo dan Rekan**
Jl. Cipinang Muara Raya No. 11
Jakarta Timur 13420

STTD: 01/BL/STTD-P/AB/2006
No. Ijin Penilai Publik : PB-1.09.00118
Keanggotaan Asosiasi: Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) No. 84-S-0040

Dalam rangka Penawaran Umum ini, KJPP Suhartanto Budhihardjo dan Rekan telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Penilai Independen dengan surat persetujuan No. 212/SBR/Prop/IX/2016.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Tugas Pokok Ruang lingkup tugas Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada tanah dan bangunan dan mesin yang Perseroan dan SGL serta melakukan penilaian atas nilai objek tersebut. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Penilai Independen senantiasa mengacu pada SPI-2007 dan Peraturan No. VIII.C.4, Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Wali Amanat : **PT Bank Mega Tbk**
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten Pierre Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790

Nomor STTD: 20/STTD-WA/PM/2000
Tanggal STTD: 2 Agustus 2000
Keanggotaan Asosiasi: Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)

Perseroan menunjuk PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat No. 1015/CAMS-WA/16.

Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi yang diterbitkan Perseroan dilarang:

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Efek yang bersifat utang yang diwaliamanati, dan/atau.

2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 0470/PSH/MP/IG/AJ/sp/11/2016 Jakarta, 16 November 2016

Kepada:
PT Impack Pratama Industri Tbk.
Altira Business Park Office Tower Lt. 38
Jl. Yos Sudarso Kav. 85,
Jakarta Utara

U.p.: Yth. Direksi

Hal: Pendapat Segi Hukum Atas PT Impack Pratama Industri Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor-nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993, 227/PM/STTD-KH/1998, dan 135/BL/STTD-KH/2012, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Impack Pratama Industri Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No. 09/IP/SK-Dir/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016 perihal Penetapan Konsultan Hukum sebagai lembaga penunjang emisi obligasi untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum termasuk untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat melalui penawaran umum, Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) ("**Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016**" atau "**Obligasi I Impack**") yang terdiri dari 2 (dua) seri obligasi, yaitu: (1) Obligasi Seri A sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi; dan (2) Obligasi Seri B sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi ("**Penawaran Umum Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016**" atau "**Penawaran Umum Obligasi I Impack**"), dengan syarat dan ketentuan yang sebagaimana ditentukan dalam perjanjian penjaminan emisi obligasi yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 antara Perseroan, PT BCA Sekuritas ("**BCA**") dan PT Sucorinvest Central Gani ("**Sucorinvest**", yang bersama-sama dengan BCA, selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi**") sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 195 tanggal 23 September 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya,S.H., pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah berdasarkan masing-masing Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 105 tanggal 17 Oktober 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 101 tanggal 16 November 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta (perjanjian penjaminan emisi obligasi beserta segala tambahan dan pengubahannya tersebut selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**")

Obligasi I Impack akan dijamin dengan jaminan berupa:

(i) Tanah yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama Perseroan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 2704/Cicau, seluas 31.450 m ("**SHGB No. 2704**");

(ii) Tanah yang dimiliki oleh dan terdaftar atas nama Perseroan berdasarkan SHGB No. 2660/Cicau, seluas 52.959 m² ("**SHGB No. 2660**");

(iii) Bangunan milik anak perusahaan Perseroan, PT Sinar Grahamas Lestari ("**SGL**") yang berada di atas masing-masing Tanah SHGB No. 2704 dan Tanah SHGB No. 2660;

(iv) Unit-unit ruangan kantor (*office tower*) di gedung Altira Business Park, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara ("**Unit Ruangan Kantor**"), yang telah diikat oleh Perseroan dengan perjanjian pengikatan jual beli unit office tower yang seluruhnya dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan SGL;

(v) mesin A Plant of PC Hollow Corrugated Co-Extrusion Line merek Cheer, dengan tahun pembuatan 2014 dan nomor invoice PI-L168JFDXF-ID tanggal 17 Oktober 2014 milik Perseroan; dan

(vi) Dalam hal disyaratkan berdasarkan dokumen Penawaran Umum Obligasi I Impack, harta kekayaan lainnya dengan urutan prioritas, yaitu: (a) tanah dan bangunan lainnya yang dimiliki oleh Perseroan selain dari yang telah disebutkan pada huruf (i) dan (ii) di atas; (b) piutang usaha kepada pihak ketiga; atau (c) gadai deposito, maupun jaminan-jaminan atas harta kekayaan Perseroan lainnya baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang keseluruhan nilai penjaminan tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai Obligasi I Impack yang terutang kepada Pemegang Obligasi, sesuai tata cara yang diatur dalam Perjanjian Wali Amanat. Pelaksanaan pemberian jaminan tersebut akan dilakukan dengan tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, masing-masing SHGB No. 2704 dan SHGB No. 2660, serta bangunan yang terdapat di atas SHGB No. 2704 dan SHGB No. 2660 sedang dijaminkan kepada kreditor Perseroan, yaitu PT Bank Central Asia Tbk., ("**BCA**") dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation ("**HSBC**"). Terkait dengan rencana penjaminan tersebut diatas, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BCA sebagaimana ternyata dari tanda persetujuan BCA tertanggal 20 Oktober 2016 yang diberikan di atas surat permohonan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Perseroan Ref. No. 77/IP-LEGAL/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016; dan HSBC berdasarkan Surat HSBC masing-masing No.161/CMB-MME/X/2016 tertanggal 11 Oktober 2016 dan No. 164/CMB-MME/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016, yang dibuat dan diberikan sehubungan dengan surat permohonan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Perseroan Ref. No. 76/IP-LEGAL/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016. Masing-masing utang Perseroan kepada HSBC dan BCA akan dilunasi dengan menggunakan dana yang diperoleh Perseroan dari penerbitan Obligasi I Impack. Selanjutnya, dengan dilakukannya pelunasan utang Perseroan kepada masing-masing HSBC dan BCA tersebut dan kemudian dilakukannya pelepasan (*roya*) jaminan oleh HSBC dan BCA atas harta kekayaan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan diwajibkan untuk menjaminkan harta kekayaannya tersebut kepada pemegang Obligasi I Impack.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang ditandatangani oleh Perseroan selaku Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi, Penawaran Umum Obligasi I Impack ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan bagian penjaminan masing-masing sebagai berikut:

a. BCA, sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) Obligasi Seri A; dan

b. Sucorinvest, sejumlah (i) Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) Obligasi Seri A dan (ii) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) Obligasi Seri B.

Obligasi I Impack akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Berdasarkan prospektus Penawaran Umum Obligasi I Impack (prospektus Penawaran Umum Obligasi I Impack selanjutnya disebut "**Prospektus**") serta sebagaimana diperkuat dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan, masing-masing tertanggal 18 Oktober 2016, 27 Oktober 2016 dan 16 Oktober 2016 ("**Pernyataan Perseroan**"), dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi I Impack,

setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi I Impack, seluruh dana hasil emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp104.500.000.000,- (seratus empat miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk melunasi utang bank yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

   - Sekitar Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk melunasi seluruh utang Entitas Anak yang terdapat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan keterangan sebagai berikut:

     Entitas Anak (PT. Kreasi Dasatama)

Nama Kreditur	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tingkat Bunga	:	12,5% p.a. untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan 11,5% p.a untuk Kredit Investasi, suku bunga mengambang.
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	:	12 bulan, jatuh tempo 21 Februari 2017 (KMK) dan 60 bulan, jatuh tempo 12 Maret 2019 (KI)
Tujuan penggunaan pinjaman	:	Modal Kerja dan Pembelian Mesin Omipa Extrusion 2500 – PP Hollow Profile Sheet Extrusion Line
Nilai Pinjaman	:	Rp38.500.000.000,-
Afiliasi	:	Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

   - Sekitar Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar rupiah) akan digunakan untuk melunasi seluruh utang Perseroan yang terdapat di PT Bank Central Asia Tbk., dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kreditur	:	PT Bank Central Asia Tbk.
Tingkat Bunga	:	11% p.a
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	:	60 bulan, jatuh tempo 27 Oktober 2019
Tujuan penggunaan pinjaman	:	Fasilitas Installment
Nilai Pinjaman	:	Rp42.000.000.000,-
Afiliasi	:	Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk.

   - Sekitar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) akan digunakan untuk melunasi seluruh utang Perseroan yang terdapat di PT Hongkong Shanghai Banking Corporation, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kreditur	:	PT Hongkong Shanghai Banking Corporation
Tingkat Bunga	:	3,9% p.a dibawah suku bunga pinjaman terbaik (suku bunga mengambang)
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	:	12 bulan
Tujuan penggunaan pinjaman	:	Fasilitas Pembiayaan Supplier
Nilai Pinjaman	:	Rp28.000.000.000,-
Afiliasi	:	Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Hongkong Shanghai Banking Corporation

   Utang bank yang akan dilunasi adalah utang bank Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yaitu PT Kreasi Dasatama ("**KD**"), yang mana pengalihan dana dari Perseroan kepada KD akan dilakukan melalui pemberian pinjaman dan apabila dana tersebut sudah dikembalikan oleh Entitas Anak maka dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja.

2. Sekitar Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar Rupiah) akan digunakan antara lain sebagai belanja modal, yang meliputi pembelian tanah, bangunan, mesin dan/atau peralatan kantor sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

   - Sekitar Rp45.600.000.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk membeli mesin;
   - Sekitar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar Rupiah) akan digunakan untuk membeli bangunan;
   - Sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk membeli tanah; dan
   - Sekitar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk membeli peralatan kantor;

   Lokasi pembelian tanah dan bangunan terletak di Kawasan Industri Delta Silicon II, Cikarang milik PT Abadi Adimulia dan PT Cypress Adimulia yang merupakan pihak terafiliasi.

   Belanja modal akan dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak yang mana pengalihan dana dari Perseroan kepada Entitas Anak melalui pemberian pinjaman dan apabila dana tersebut sudah dikembalikan oleh Entitas Anak maka dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja.

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak. Modal kerja kepada Entitas Anak akan dilaksanakan oleh Perseroan melalui pemberian pinjaman kepada Entitas Anak.

Sehubungan dengan rencana pembayaran kembali sebagian utang Entitas Anak Perseroan, yaitu PT Kreasi Dasatama ("**KD**"), Perseroan akan memberikan pinjaman antar perusahaan (*Intercompany Loan*) kepada KD. Pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada KD merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009, Peraturan No. IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"). Dengan mengingat KD merupakan anak perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan, maka berdasarkan ketentuan Angka 2.b.5) Peraturan IX.E.1, Perseroan hanya diwajibkan untuk menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi.

Sehubungan dengan belanja modal Perseroan berupa pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Delta Silicon II, Cikarang milik PT Abadi Adimulia dan PT Cypress Adimulia yang merupakan pihak terafiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1, termasuk, dalam hal apabila atas transaksi tersebut terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang merugikan Perseroan, maka Perseroan diwajibkan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan IX.E.1 yang terkait dengan ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan.

Adapun penggunaan dana yang terkait dengan belanja modal untuk pembelian mesin oleh Entitas Anak sebagaimana disebutkan dalam Angka 2 rencana penggunaan dana maupun pembiayaan modal kerja sebagaimana disebutkan dalam Angka 3 rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan di atas, yang akan dilakukan melalui pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada Entitas Anak, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, dan karenanya, Perseroan wajib memenuhi persyaratan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1.

Berdasarkan konfirmasi yang disampaikan Perseroan, jumlah yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai belanja modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 rencana penggunaan dana tersebut diatas tidak mencapai nilai 20% dari ekuitas Perseroan yang sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan periode 30 Juni 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, transaksi belanja

modal bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-614/BL/2011 tertanggal 28 Nopember 2011, Peraturan No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan wajib melakukan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Impack secara berkala setiap enam Bulan, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Sehubungan dengan rencana penjaminan bangunan milik SGL di atas tanah SHGB No. 2704 dan SHGB No. 2660, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1, dan Perseroan, sesuai ketentuan Angka 2a Peraturan IX.E.1, wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah penjaminan tersebut dilaksanakan.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Obligasi I Impack yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum dalam surat Makes No. Ref. 0384/LHUTAH/MP/IG/AJ/sp/09/16 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Impack Pratama Industri Tbk Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 18 Oktober 2016 Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi I PT Impack Pratama Industri Tahun 2016 (Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut sebagai atau "**LHUTAH**") dan tambahan informasi atas LHUTAH yang sebagaimana diungkapkan dalam surat Makes (i) No. Ref. 0421/L/MP/IG/AJ/sp/10/16 tanggal 27 Oktober 2016 perihal Tambahan Informasi Atas Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Impack Pratama Industri Tbk Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 27 Oktober 2016 Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi I PT Impack Pratama Industri Tahun 2016 dan (ii) No. Ref. 0469/L/MP/IG/AJ/sp/11/16 tanggal 16 November 2016 perihal Tambahan Informasi Atas Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Impack Pratama Industri Tbk Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 16 November 2016 Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi I PT Impack Pratama Industri Tahun 2016 ("**Tambahan Informasi**") yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan LHUTAH, yang seluruh dokumen-dokumen tersebut Makes siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Impack dan ditembuskan kepada OJK.

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan seluruhnya pendapat segi hukum yang telah Makes berikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat kami No. Ref.: 0422/PSH/MP/IG/AJ/sp/10/2016, tertanggal 27 Oktober 2016.

A. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Segi Hukum

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang akan memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.

2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya.

3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini.

4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Pendapat Segi Hukum ini

5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum, Pendapat Segi Hukum diberikan hanya meliputi keadaan-keadaan Perseroan terhitung tanggal penawaran umum perdana Perseroan yang telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-514/D.04/2014pada tanggal 8 Desember 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran (**"Tanggal Efektif Penawaran Umum Perdana"**) sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini (**"Tanggal Pemeriksaan"**), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi I Impack adalah tanggal 30 Juni 2016.

6. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Impack, (iii) aspek risiko-risiko usaha yang dapat diderita oleh pemegang Obligasi I Impack sebagaimana diungkapkan dalam *draft* Prospektus yang berasal dari Obligasi I Impack, serta (iv) harga penawaran Obligasi I Impack dalam Penawaran Umum Obligasi I Impack ini.

7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya **"UU Jabatan Notaris"**) dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.

9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (**"UU OJK"**), maka sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam dan LK.

B. Pendapat Segi Hukum

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I Impack dan dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Impack Pratama Industries Co. Ltd berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 26 Januari 1981, dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Surat Keputusan No. Y.A.5/179/4, tanggal 26 Agustus 1981, didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4061 tanggal 14 Nopember 1981, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 1989, Tambahan No. 3210.

2. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali pengubahan termasuk pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 200 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan keputusan No. AHU-84134.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107334.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Pebruari 2009, Tambahan No. 3896 ("**Akta No. 200/2008**").

3. Sejak Tanggal Efektif Penawaran Umum Perdana sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali pengubahan, dan pengubahan Anggaran Dasar tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam: (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Impack Pratama Industri Tbk No. 231 tanggal 18 Desember 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana yang telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("***Sisminbakum***") berdasarkan surat No.AHU-10374.40.21.2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta No. 231/2014**"); (b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuikan dengan Peraturan POJK 32 dan POJK 33 (masing-masing sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang telah diterima dan dicatat dalam *Sisminbakum* berdasarkan surat No.AHU-AH.01.03-0944020 tanggal 19 Juni 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta No. 23/2015**"); dan (c) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Impack Pratama Industri Tbk No. 81 tanggal 27 Mei 2016 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *Sisminbakum* berdasarkan surat No.AHU-AH.01.03-0055802 tanggal 9 Juni 2016 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta No. 81/2016**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 23/2015, secara substansial telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-179/BL/2008 Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"), Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**"), dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**").

Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya yang disebutkan di atas, telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UUWDP**") yang tidak dilakukan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 231/2014, Akta No. 23/2015 dan Akta No. 81/2016.

Sehubungan dengan tidak didaftarkannya Akta No. 81/2016 dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP, UUWDP mengatur hal-hal sebagai berikut:

- *Pasal 5 ayat (1)*
  Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

- *Pasal 11 ayat (1) huruf c dan g*
  Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
  c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha Perseroan.
  2. izin-izin usaha yang dimiliki.
  g. 1. modal dasar;
  2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
  3. besarnya modal yang ditempatkan;
  4. besarnya modal yang disetor;

- *Pasal 32 ayat (1)*
  Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

4. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 23/2015, yaitu berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   Kegiatan usaha utama:

   i. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi industri barang-barang dari plastik dan kemasannya, industri barang-barang dari fiberglass dan kemasannya, industri barang-barang dari polycarbonate dan kemasannya, industri aluminium composite panel, industri ventilator, dan industri terkait perlengkapan/bahan bangunan plastik dan non-plastik lainnya;

ii. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya, terutama hasil-hasil produksi sub a diatas, dan segala jenis barang dagangan, termasuk perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau agen dari perusahaan-perusahaan atau badan usaha lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kegiatan usaha penunjang:

i. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan di darat, dengan menerima dan mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain;

ii. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali di bidang hukum dan pajak;

iii. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir kegiatan usaha utama di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas anggaran dasar Perseroan maupun izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

5. Berdasarkan Akta No. 81/2016, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah), terbagi atas 17.000.000.000 (tujuh belas miliar) saham, dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp48.335.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah), terbagi atas 4.833.500.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp48.335.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah), terbagi atas 4.833.500.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

6. Berdasarkan struktur permodalan yang sebagaimana tercantum dalam Akta No. 81/2016 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2016 yang disiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana disebutkan dalam Angka 5 di atas, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp10,00	%
Modal Dasar		**17.000.000.000**	**170.000.000.000,00**	
Modal Ditempatkan				

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham (Rp)	%
1.	Haryanto Tjiptodihardjo	51.620.000	516.200.000,00	1,07
2.	PT Harimas Tunggal Perkasa	1.628.190.000	16.281.900.000,00	33,69
3.	PT Tunggal Jaya Investama	1.628.190.000	16.281.900.000,00	33,69
4	Heyokha Major	532.000.000	5.320.000.000,00	11,01
5	Lion Trust (Singapore Limited)	485.000.000	4.850.000.000,00	10,03
6.	Masyarakat	508.500.000	5.085.000.000,00	10,51
Jumlah Modal Disetor		**4.833.500.000**	**48.335.000.000,00**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel		**12.166.500.000**	**121.665.000.000,00**	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagaimana disebutkan di atas adalah benar, sah, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Impack Pratama Industri Tbk No. 80 tanggal 27 Mei 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah disimpan dalam *Sisminbakum* berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0054710 tanggal 6 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan UUPT No.AHU-0069323.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 ("**Akta No. 80/2016**"), yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Handojo Tjiptodihardjo
Komisaris (Independen)	:	Cornelius Wielim Pranata
Komisaris	:	Christian Minaloka Moniaga

Direksi

Direktur Utama	:	Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur	:	David Herman Liasdanu
Direktur	:	Lindawati
Direktur	:	Nga Seg Min
Direktur	:	Janto Salim
Direktur (Independen)	:	Paulus Allend Wibowo

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang tidak dilakukan atas Akta No.80/2016.

Sehubungan dengan tidak didaftarkannya Akta No. 80/2016 dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP, UUWDP mengatur hal-hal sebagai berikut:

- *Pasal 5 ayat (1)*
  Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

- *Pasal 11 ayat (1) huruf c dan g*
  e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :
  1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir;
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8; 10. tanda tangan;
11. tanggal mulai menduduki jabatan;

- *Pasal 32 ayat (1)*
  Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Perseroan telah mengangkat Lenggana Linggawati sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan 02/IP/SK-Dir/IX/2014 tertanggal 8 September 2014.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/IP/SK-DK/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Cornelius Wielim Pranata
Anggota	:	Priscella Pipie Widjaja
Anggota	:	Rusdy Sugiharta

Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan POJK Nomor 55/POJK.04/2015.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 8 September 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/IP/SK-Dir/IX/2014 tanggal 8 September 2014 telah diangkat Antonius Slamet Mulyono sebagai kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Perseroan belum membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Namun, sesuai dengan konfirmasi yang disampaikan oleh Perseroan pelaksanaan fungsi tugas nominasi dan remunerasi Perseroan telah dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Hal ini sebagaimana juga telah dilaporkan Perseroan dalam laporan tahunan dan situs Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.

8. Perseroan telah memperoleh izin atau persetujuan material yang disyaratkan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana termaktub dalam Izin Usaha No.

194/T/Industri Besar/1996 tanggal 26 Maret 1996 *jo* Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 05/32/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, izin atau persetujuan material mana masih berlaku.

9. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban material Perseroan yang sebagaimana yang disyaratkan dan diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perseroan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk tahun buku 2013, 2014, dan 2015 dan kewajiban untuk melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.01.1.22.01414 tanggal 27 Mei 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017.

10. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban material di bidang ketenagakerjaan yaitu (i) membayarkan upah tenaga kerjanya sesuai dengan upah minimum yang propinsi yang berlaku; (ii) mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan program jaminan sosial kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; (iii) menyampaikan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan. dan (iv) telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan serikat pekerja Perseroan yang telah disahkan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

11. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I Impack, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Impack Pratama Industri Tbk tanggal 10 Agustus 2016, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. Sehubungan dengan rencana pemberian jaminan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada pemegang Obligasi I Impack, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Impack Pratama Industri Tbk No. 79, tanggal 27 Mei 2016, dibuat dihadapan Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan rencana penjaminan bangunan milik PT Sinar Grahamas Lestari ("**SGL**") untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada pemegang Obligasi I Impack, SGL telah memperoleh persetujuan dari Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham SGL, masing-masing sebagaimana ternyata dari Keputusan Direksi SGL Sebagai Pengganti Rapat Direksi SGL tanggal 17 Oktober 2016, Keputusan Dewan Komisaris SGL Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris SGL tanggal 17 Oktober 2016 dan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham SGL Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham SGL tanggal 17 Oktober 2016. Terkait dengan pelaksanaan pemberian jaminan oleh SGL yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, Perseroan diwajibkan mengumumkan keterbukaan informasi atas pemberian jaminan tersebut kepada masyarakat serta menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi.

12. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan opini hukum yang disampaikan dalam masing-masing: (i) Surat Shook Lin & Bok LLP No. WOG/NFQ/2161221 tertanggal 25 Oktober 2016 ("**Surat Shook Lin & Book LLP**"); dan (ii) Surat S&B Law Company Limited No. 177/2016/YKPL/TTK tertanggal 19 Oktober 2016 ("**Surat S&B Law Company Limited**"), Perseroan tercatat memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak Asing sebagai berikut:

a) Impack Vietnam Company Limited (**"Impack Vietnam"**), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Vietnam. Berdasarkan Surat S&B Law Company Limited, Perseroan tercatat memiliki 100% dari modal ditempatkan dan disetor dalam Impack Vietnam. Berdasarkan Surat S&B Law Company Limited, yang menjabat sebagai *legal representative, General Director* dari Impack Vietnam adalah Nga Seg Son.

b) Impack International Pte. Ltd (**"Impack International"**), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. Berdasarkan Surat Shook Lin & Book LLP, Perseroan tercatat memiliki 100% dari modal ditempatkan dan disetor dalam Impack International. Berdasarkan Surat Surat Shook Lin & Book LLP, yang menjabat sebagai Direktur (*Directors*) dari Impack International adalah Haryanto Tjiptodihardjo dan Nga Seg Min.

13. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain, berupa tanah, kendaraan bermotor, inventaris dan peralatan, mesin-mesin dan perlengkapan serta hak atas kekayaan intelektual. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan Perseroan kepada kami serta sebagaimana dikonfirmasikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan dimaksud tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa ataupun tuntutan hukum. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan berdasarkan masing-masing asuransi *Property All Risk* dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor yang telah ditutup Perseroan dan masih berlaku. Lebih lanjut, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, nilai pertanggungan atas asuransi-asuransi yang dimiliki oleh Perseroan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

    Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, atas harta kekayaan Perseroan berupa tanah dengan SHGB No. 2660 dan SHGB No. 2704 dan mesin-mesin sedang dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan kepada kreditur Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan di atas tanah-tanah tersebut merupakan kegiatan usaha utama Perseroan dan karenanya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan dalam hal terjadi eksekusi atas tanah yang dijaminkan dimaksud.

    Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, masing-masing Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, dan sebagaimana dikonfirmasikan oleh masing-masing Entitas Anak, atas harta kekayaan material tersebut, tidak sedang dalam sengketa atau tuntutan hukum. Entitas Anak sebagaimana dimaksud di atas telah mengasuransikan masing-masing harta kekayaan materialnya, asuransi-asuransi mana sampai dengan Tanggal Pemeriksaan masih berlaku. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, bangunan milik SGL yang terletak di atas SHGB No. 2660 dan SHGB No. 2704 sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk. (**"BCA"**) dan Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (**"HSBC"**)

14. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan tercatat memiliki penyertaan saham yang telah dilakukan secara sah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada perseroan-perseroan terbatas lainnya yang berkedudukan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. **PT Sinar Grahamas Lestari ("SGL")**
Sebanyak 2.497.500 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham seri A, masing-masing saham seri A tersebut bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp2.497.500.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), yang merupakan 50,95% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SGL.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SGL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Go Siauw Hong
Direktur	:	David Herman Liasdanu
Direktur	:	Andreas Triadika Aryanto
Direktur	:	Muhammad Ilham

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Haryanto Tjiptodihardjo

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dijalankan SGL telah sesuai sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan izin-izin pokok dan material yang dimilikinya.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kecuali atas Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan 3672/BPTSP/15 tanggal 27 April 2016, SGL telah memiliki izin-izin pokok dan material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini, izin pokok dan material mana masih berlaku. SGL telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, serta membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku.

Sehubungan dengan kewajiban untuk memiliki SLF, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 154
Bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi dan fungsi penggunaannya sesuai dengan IMB, diberikan SLF.

Pasal 282 ayat 1
Setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, pengelola bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif.

b. **PT Unipack Plasindo ("UPC")**
Sebanyak 4.995 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp4.995.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), yang merupakan 99,90% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam UPC.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris UPC adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Lindawati
Direktur	:	Mira Yuniawati

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Haryanto Tjiptodihardjo

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dijalankan UPC telah sesuai sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan izin-izin pokok dan material yang dimilikinya.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, UPC telah memiliki izin-izin pokok dan material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini, izin pokok dan material mana masih berlaku. UPC telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, serta membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku.

c. **PT Kreasi Dasatama ("KD")**
Sebanyak 14.985.000 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp14.985.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah), yang merupakan 99,90% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KD.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KD adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Ronald Muntu
Direktur	:	Herry Theng

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Haryanto Tjiptodihardjo
Komisaris	:	Lindawati

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dijalankan KD telah sesuai sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan izin-izin pokok dan material yang dimilikinya.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, KD telah memiliki izin-izin pokok dan material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini, izin pokok dan material mana masih berlaku. KD telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, serta membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku.

d. **PT Mulford Indonesia ("MI")**
Sebanyak 4.077.551 (empat juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp4.077.551.000,00 (empat miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah), yang

merupakan 99,90% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MI.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Janto Salim
Direktur	:	Lisan

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Haryanto Tjiptodihardjo

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, kecuali atas Surat Tanda Pendaftaran Distributor ("**STP**"), MI telah memiliki izin-izin pokok dan material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini, izin pokok dan material mana masih berlaku. MI telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, serta membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku.

Sehubungan dengan kewajiban untuk memiliki STP, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa, mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan principal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.

Pasal 24 ayat (1)

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

b. pencabutan SIUP bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan sebaimana dimaksud pada huruf a.

e. **PT Alsynite Indonesia ("AI")**

Sebanyak 1.801.404 (satu juta delapan ratus satu ribu empat ratus empat) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp1.801.404.000,00 (satu miliar delapan ratus satu juta empat ratus empat ribu Rupiah), yang merupakan 99,00% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam AI;

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris AI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Janto Salim
Direktur	:	Lisan

Dewan Komisaris
Komisaris : Andreas Triadika Aryanto

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dijalankan AI telah sesuai sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan izin-izin pokok dan material yang dimilikinya.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, AI telah memiliki izin-izin pokok dan material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini, izin pokok dan material mana masih berlaku. AI telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, serta membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku.

f. **PT Master Sepadan Indonesia ("MSI")**
Sebanyak 4.995.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp4.995.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), yang merupakan 99,90% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MSI.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MSI adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Janto Salim
Direktur : Lisan

Dewan Komisaris
Komisaris : Andreas Triadika Aryanto

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dijalankan MSI telah sesuai sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan izin-izin pokok dan material yang dimilikinya.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, MSI telah memiliki izin-izin pokok dan material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini, izin pokok dan material mana masih berlaku. MSI telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, serta membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku.

g. **PT Alderon Pratama Indonesia ("API")**
Sebanyak 9.990.000 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah), yang merupakan 99,90% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam API.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris API adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Janto Salim

Dewan Komisaris
Komisaris : Haryanto Tjiptodihardjo

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dijalankan API telah sesuai sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan izin-izin pokok dan material yang dimilikinya.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, API telah memiliki izin-izin pokok dan material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini, izin pokok dan material mana masih berlaku. API telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, serta membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku.

h. **PT Solarone Pratama Internasional ("SPI")**
Sebanyak 9.990.000 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah), yang merupakan 99,90% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SPI.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SPI adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Budi Kristianto Djohan

Dewan Komisaris
Komisaris : Janto Salim

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan SPI baru didirikan dan belum menjalankan kegiatan usahanya secara komersial.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, masing-masing anak perusahaan Perseroan tersebut di atas merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing dan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku atas masing-masing anak perusahaan tersebut, kecuali pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari SGL, UPC, KD, MI, AI, MSI, API, SPI.

Sehubungan dengan tidak didaftarkannya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari SGL, UPC, KD, MI, AI, MSI, API, SPI UUWDP, mengatur sebagai berikut:
Pasal 11 ayat (1):
"Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
   (1) nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
   (2) nomor dan tanggal tanda bukti diri;
   (3) alamat tempat tinggal yang tetap;
   (4) alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

(5) tempat dan tanggal lahir;
(6) negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
(7) kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
(8) setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
(9) tanda tangan;
(10) tanggal rnulai menduduki jabatan."

Pasal 32 ayat (1):
"Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)."

15. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit atau utang dari BCA, HSBC, dan fasilitas kredit atau utang sehubungan dengan penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) oleh Perseroan, dan memberikan jaminan perusahaan. Terkait dengan Penawaran Umum Obligasi I Impack ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan terkait dengan perolehan utang baru maupun penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi I Impack dari BCA dan HSBC masing-masing berdasarkan Surat Perseroan Ref. No. 62/IP-LEGAL/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh BCA pada tanggal 12 Agustus 2016 sebagai tanda persetujuan dan dari HSBC berdasarkan Surat HSBC No. 157/CMB-MME/IX/2016 tanggal 1 September 2016. Terkait dengan rencana penjaminan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Impack ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BCA sebagaimana ternyata dari tanda persetujuan BCA tertanggal 20 Oktober 2016 yang diberikan di atas surat permohonan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Perseroan Ref. No. 77/IP-LEGAL/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016; dan HSBC berdasarkan Surat HSBC masing-masing No.161/CMB-MME/X/2016 tertanggal 11 Oktober 2016 dan No. 164/CMB-MME/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016, yang dibuat dan diberikan sehubungan dengan surat permohonan Ferseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Perseroan Ref. No. 76/IP-LEGAL/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan konfirmasi Perseroan, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi secara material operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan.

    Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, Perseroan telah melunasi fasilitas kredit yang dimilikinya kepada Bank Mandiri.

16. Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani beberapa perjanjian ataupun kesepakatan material yang terdiri dari perjanjian kerjasama, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian sewa guna usaha. Perjanjian - perjanjian material tersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan, dan berdasarkan konfirmasi yang disampaikan oleh Perseroan dan Entitas Anak, masing-masing Perseroan dan Entitas Anak tidak telah dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi secara material operasional maupun kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dan Perseroan dan Entitas Anak tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan tersebut yang dibuat dan ditandatangani Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Entitas Anak. Atas perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Entitas Anak, tidak saling bertentangan satu sama lain dan tidak memuat pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta membatasi rencana Penawaran Umum Obligasi I Impack.

17. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, selain dari perkara antara Perseron dan Hapag Lloyd AG sehubungan dengan surat teguran (somasi) yang disampaikan oleh Hapag Llyod AG kepada Perseroan berdasarkan surat Teguran Nomor 0020/SMS-HL/IFA/IX/16 tanggal 13 September 2016 dan Nomor 0016/SMS-HL/IFA/VIII/16 tanggal 25 Agustus 2016 berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Perseroan serta sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Direksi Perseroan dan Entitas Anak, maupun Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anakserta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara material.

18. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Impack, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian terkait Penawaran Umum Obligasi I Impack yaitu:
    a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 193 tanggal 23 September 2016,dibuat di hadapan Ferry Sanjaya,S.H., pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 104 tanggal 17 Oktober 2016,dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 101 tanggal 16 November 2016,dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;
    b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 195 tanggal 23 September 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya,S.H., pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 105 tanggal 17 Oktober 2016, dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 103 tanggal 16 November 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;
    c. Akta Pengakuan Hutang Sehubungan dengan Penerbitan Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 194 tanggal 23 September 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya,S.H., pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 102 tanggal 16 November 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;
    d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 196 tanggal 23 September 2016, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya,S.H., pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta; dan
    e. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0058 tanggal 23 September 2016; dan
    f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Bursa No. SP-00008 tanggal 5 September 2016.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan, dan terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana disebutkan dalam butir (a) di atas, telah sesuai dengan ketentuan Angka 4 huruf (b) peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang (**"Peraturan VI.C.4"**).

19. Berdasarkan masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2016 yang disampaikan oleh PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi I Impack ini, tidak terdapat hubungan kredit dan penjaminan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, serta tidak terdapat hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Angka 3 huruf a Peraturan VI.C.4.

20. Informasi yang disajikan dalam prospektus Penawaran Umum Obligasi I Impack sepanjang yang terkait dengan aspek hukum, telah sesuai dengan informasi yang termuat dalam LHUTAH.

C. Asumsi dan Kualifikasi

Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Impack dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Pendapat Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor resiko yang diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi I Impack mengenai Risiko Usaha.

c. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada Makes adalah asli dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.

d. Pendapat Segi Hukum yang kami sampaikan antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan Perseroan dan wakil-wakil Perseroan, dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

e. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan database yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.

f. Pendapat segi hukum sebagaimana tercantum dalam butir 13 diberikan dengan didasarkan pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang antara lain memutuskan untuk menghapus ketentuan No. 341 huruf j.j.2 Standar Profesi HKHPM yang merupakan Lampiran dari Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 31 Maret 2005. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendapat segi hukum sebagaimana tercantum dalam butir 13 tersebut disampaikan dengan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan.

g. Berdasarkan UUWDP, perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Sistem pendaftaran berdasarkan UUWDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti Anggaran Dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan diberlakukannya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan terbatas yang meliputi, namun tidak terbatas pada nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan terbatas antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Namun demikian, sampai saat ini, UUWDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH, seluruh akta Perseroan dibuat setelah berlakunya UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini akta perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UUWDP. Berdasarkan UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

h. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan (ii) pernyataan dan/atau konfirmasi oleh Direksi Perseroan di mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, tidak membuat Pendapat Segi Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

i. Dengan tidak mengesampingkan huruf (h) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada Makes untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini telah lengkap, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran ke OJK.

j. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan "izin material" dan "harta kekayaan material" adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

k. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa masing-masing pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin kepada, melakukan atau menerima pendaftaran, atau melakukan pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan dimaksud dan secara sah mengikat.

l. Makes bukan konsultan hukum pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.

m. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), pajak, data statistik maupun data industri.

n. Makes bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Pasar Modal.

o. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Impack, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.

p. Pendapat Segi Hukum dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Diberikan di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Pendapat Segi Hukum ini.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm

Irfan Ghazali, S.H., M.H.
Partner

Lampiran:
- Laporan Uji Tuntas PT Impack Pratama Industri Tbk., Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 18 Oktober 2016 Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi I PT Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. 0384/LHUTAH/MP//IG/AJ/sp/10/16 tanggal 18 Oktober 2016.
- Tambahan Informasi Atas Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Impack Pratama Industri Tbk Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 27 Oktober 2016 Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi I PT Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. Ref. 0421/L/MP/IG/AJ/sp/10/16 tanggal 27 Oktober 2016.
- Tambahan Informasi Atas Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Impack Pratama Industri Tbk Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 16 November 2016 Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi I PT Impack Pratama Industri Tahun 2016 No. Ref. 0469/L/MP/IG/AJ/sp/11/16 tanggal 16 November 2016

Tembusan:
Kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170
U.p.: Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
Serta Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Untuk Tahun- tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk dan ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Haryanto Tjiptodihardjo
   Alamat Kantor : Altira Business Tower lt.38, Altira Business Park
   : Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok
   Jakarta Utara, 14350
   Alamat Rumah : Jalan Pantai Kuta V/22-24 RT 004 RW 010, Kelurahan
   Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara
   Nomor Telepon : (021) 65311045
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Lindawati
   Alamat Kantor : Alitra Business Tower lt.38, Altira Business Park
   Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tg. Priok
   Jakarta Utara, 14350
   Alamat Rumah : Jalan Sukajaya 3 No 40, RT 004 RW 005, Kelurahan
   Tajur, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor
   Nomor Telepon : (021) 65311045
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri Tbk dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri Tbk dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Impack Pratama Industri Tbk dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Jakarta, 13 Oktober 2016

METERAI TEMPEL
84C5AEF132673512
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PT Impack Pratama Industri Tbk

Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur Utama

Lindawati
Direktur Keuangan

L

Halaman ini sengaja dikosongkan

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor : R-1/609.AGA/rhp.3/2016

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Impack Pratama Industri Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal
Kami membawa perhatian ke Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerapkan Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2015, yang diterapkan secara retrospektif. Oleh karena itu, Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan penyesuaian dan reklasifikasi pada akun-akun tertentu atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu. Kami telah mengaudit penyesuaian dan reklasifikasi yang dijelaskan pada Catatan 40 tersebut dan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-hal lain
Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Impack Pratama Industri Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan catatan atas investasi pada entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Laporan ini juga diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. R/609.AGA/rhp.3/2016 bertanggal 11 Agustus 2016 atas laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 serta laporan auditor independen R/372.AGA/dhs.1/2014 bertanggal 16 April 2014 atas laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I PT Impack Pratama Industri Tbk sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian dan untuk dicantumkan dalam Prospektus, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang disebutkan di atas dengan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 13 Oktober 2016

Nomor : R/023.ARC/rhp/2015

Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsmaaj.com

Laporan atas Reviu Laporan Keuangan Interim

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Impack Pratama Industri Tbk

Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian interim PT Impack Pratama Industri Tbk (Perusahaan) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Impack Pratama Industri Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RSM AAJ
Audit • Tax • Advisory

Hal lain

Reviu kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan kesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2015, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap informasi keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari informasi keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun informasi keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur permintaan keterangan dan analitik yang kami terapkan dalam reviu atas informasi keuangan konsolidasian. Menurut kesimpulan kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa Informasi Keuangan Entitas Induk tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan informasi keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 18 Agustus 2015

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	4, 37	204.892.163.425	121.769.321.332	392.235.219.196	370.317.182.025
Piutang Usaha	5, 37				
Pihak Berelasi	34	34.631.579.424	23.181.977.106	5.740.954.004	9.504.921.456
Pihak Ketiga - Neto		120.150.361.289	128.936.275.955	160.509.169.974	168.805.746.286
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	34, 37	2.809.241	2.398.837	55.850.951	115.470.310.209
Aset Keuangan Lancar Lainnya	37	748.843.570	643.857.472	2.683.080.481	1.098.108.487
Persediaan - Neto	6	495.160.400.880	470.012.992.358	535.692.377.350	420.119.615.141
Uang Muka Pembelian	7	92.095.689.358	108.952.126.968	93.557.736.453	43.261.153.446
Pajak Dibayar di Muka	16.a	22.936.519.256	36.260.467.765	12.218.374.665	21.531.413.278
Biaya Dibayar di Muka		10.507.185.063	8.001.644.866	6.399.742.160	6.409.002.592
Total Aset Lancar		**981.125.551.506**	**897.761.062.659**	**1.209.092.505.234**	**1.156.517.452.920**
ASET TIDAK LANCAR					
Aset Pajak Tangguhan	16.e	32.730.391.006	26.317.900.951	20.192.330.598	20.983.114.031
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	8, 37	5.442.634.719	5.520.475.840	6.456.307.048	4.354.746.755
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan	16.b	19.733.676.555	17.791.953.256	18.355.012.610	9.191.960.043
Properti Investasi - Neto	9	147.394.479.725	144.288.891.500	--	--
Aset Tetap - Neto	10	518.976.934.241	465.913.155.005	398.173.013.328	435.433.690.216
Goodwill	11	20.760.273.617	20.760.273.617	20.760.273.617	20.760.273.617
Biaya Dibayar di Muka		118.393.480	207.940.634	281.051.305	63.594.803
Aset Takberwujud	12	96.644.741.465	96.671.031.695	67.128.775.459	--
Total Aset Tidak Lancar		**841.801.524.808**	**777.471.622.498**	**531.346.763.965**	**490.787.379.465**
TOTAL ASET		**1.822.927.076.314**	**1.675.232.685.157**	**1.740.439.269.199**	**1.647.304.832.385**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Bank	13, 37	186.988.226.276	205.592.151.445	287.495.572.267	274.738.018.679
Utang Usaha	14, 37				
Pihak Ketiga		86.375.276.916	81.098.784.853	113.799.693.817	115.533.410.676
Utang Pihak Berelasi					
Non-Usaha	34, 37	4.193.208	4.133.800	--	--
Liabilitas Keuangan Lainnya	15, 37	11.376.418.731	14.929.404.085	21.260.318.559	17.637.439.939
Utang Pajak	16.c	18.736.388.481	6.742.448.946	7.397.736.217	16.135.089.837
Beban Akrual	17, 37	15.566.671.322	19.513.733.783	20.820.073.990	20.625.736.822
Uang Muka Pelanggan	18	21.207.187.125	34.724.919.512	100.076.635.811	223.576.548.136
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun					
Pinjaman Bank	20, 37	21.926.261.667	28.590.966.667	28.079.133.333	31.144.744.120
Utang Sewa Pembiayaan	19, 37	5.470.004.828	4.071.487.692	2.971.185.165	3.449.668.588
Total Liabilitas Jangka Pendek		**367.650.628.554**	**395.268.030.783**	**581.900.349.159**	**702.840.656.797**
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun)					
Pinjaman Bank	20, 37	62.227.172.125	72.027.172.125	93.702.172.125	82.456.224.932
Utang Sewa Pembiayaan	19, 37	23.293.826.078	26.297.132.585	700.195.473	1.608.308.654
Liabilitas Keuangan Lainnya	15, 37	--	3.128.661.287	27.725.316.315	48.371.732.300
Medium Term Notes	21, 37	100.000.000.000	--	--	--
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	32	106.259.281.059	81.631.733.426	63.072.738.416	62.808.067.000
Total Liabiltas Jangka Panjang		**291.780.279.262**	**183.084.699.423**	**185.200.422.329**	**195.244.332.886**
TOTAL LIABILITAS		**659.430.907.816**	**578.352.730.206**	**767.100.771.488**	**898.084.989.683**
EKUITAS					
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal Saham - Nilai Nominal 30 Jun 2016 : Rp10 per saham 31 Des 2015, 2014 dan 2013: Rp100 per saham					
Modal Dasar 30 Jun 2016 : 17.000.000.000 saham 31 Des 2015, 2014 dan 2013: 1.700.000.000 saham					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 30 Jun 2016 : 4.833.500.000 saham 31 Des 2015, 2014: 483.350.000 saham 31 Des 2013: 435.000.000 saham	22	48.335.000.000	48.335.000.000	48.335.000.000	43.500.000.000
Tambahan Modal Disetor	23	168.919.315.136	168.919.315.136	168.919.315.136	(522.863.713)
Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali	25	52.846.189.067	43.675.171.379	43.675.171.379	23.702.860.569
Saldo Laba					
Telah Ditentukan Penggunaannya		9.667.000.000	9.667.000.000	--	--
Belum Ditentukan Penggunaannya		645.774.482.046	610.048.869.527	549.878.424.188	612.619.729.226
Penghasilan Komprehensif Lain		2.207.742.423	1.363.759.427	22.901.162	113.843.058
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		927.749.728.672	882.009.115.469	810.830.811.865	679.413.569.140
Kepentingan Non Pengendali	24	235.746.439.826	214.870.839.482	162.507.685.846	69.806.273.562
TOTAL EKUITAS		**1.163.496.168.498**	**1.096.879.954.951**	**973.338.497.711**	**749.219.842.702**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.822.927.076.314**	**1.675.232.685.157**	**1.740.439.269.199**	**1.647.304.832.385**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 * (12 Bulan) Rp
PENJUALAN NETO	27	563.137.027.410	643.004.939.001	1.147.838.378.766	1.413.257.059.355	1.241.626.476.735
BEBAN POKOK PENJUALAN	28	(357.871.246.982)	(403.320.375.851)	(777.015.505.608)	(884.442.029.690)	(816.872.895.974)
LABA BRUTO		**205.265.780.428**	**239.684.563.150**	**370.822.873.158**	**528.815.029.665**	**424.753.580.761**
Pendapatan Lainnya		11.671.824.363	16.029.761.765	14.651.710.063	25.073.114.458	17.447.707.706
Beban Usaha	29	(93.272.858.475)	(89.646.966.463)	(158.088.969.047)	(157.952.342.545)	(147.642.046.084)
Beban Lainnya		(10.517.846.017)	(14.489.576.056)	(23.091.206.831)	(8.078.175.768)	(21.290.363.241)
		(92.118.880.129)	(88.106.780.754)	(166.528.465.815)	(140.957.403.855)	(151.484.701.619)
LABA USAHA		**113.146.900.299**	**151.577.782.396**	**204.294.407.343**	**387.857.625.810**	**273.268.879.142**
Biaya Keuangan	30	(19.702.987.100)	(21.678.552.362)	(42.539.158.732)	(32.235.266.064)	(25.724.506.470)
Pajak Penghasilan Final	31	(3.859.926.097)	(9.431.871.294)	(14.550.382.275)	(24.031.925.931)	(10.072.284.132)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**89.583.987.102**	**120.467.358.740**	**147.204.866.336**	**331.590.433.815**	**237.472.088.540**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	16.d	(18.405.149.018)	(10.451.365.055)	(17.445.790.361)	(41.571.950.463)	(51.804.047.066)
LABA TAHUN BERJALAN		**71.178.838.084**	**110.015.993.685**	**129.759.075.975**	**290.018.483.352**	**185.668.041.474**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi						
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	32	(17.934.686.000)	(4.720.097.000)	(9.654.222.000)	(8.408.259.000)	(7.195.282.264)
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	16.d	4.225.043.750	1.011.240.000	2.125.745.000	1.845.805.750	2.382.372.500
		(13.709.642.250)	(3.708.857.000)	(7.528.477.000)	(6.562.453.250)	(4.812.909.764)
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi						
Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing	2.b, 2.d	843.982.996	2.423.460.004	1.340.858.265	(90.941.896)	113.843.058
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		**(12.865.659.254)**	**(1.285.396.996)**	**(6.187.618.735)**	**(6.653.395.146)**	**(4.699.066.706)**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**58.313.178.830**	**108.730.596.689**	**123.571.457.240**	**283.365.088.206**	**180.968.974.768**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Entitas Induk		58.586.789.259	65.122.545.479	76.796.547.551	176.724.673.263	142.198.450.096
Kepentingan Non Pengendali		12.592.048.825	44.893.448.206	52.962.528.424	113.293.810.089	43.469.591.378
		71.178.838.084	**110.015.993.685**	**129.759.075.975**	**290.018.483.352**	**185.668.041.474**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Entitas Induk		46.236.595.515	64.170.781.735	71.178.303.604	170.577.310.679	137.343.627.066
Kepentingan Non Pengendali		12.076.583.315	44.559.814.954	52.393.153.636	112.787.777.527	43.625.347.702
		58.313.178.830	**108.730.596.689**	**123.571.457.240**	**283.365.088.206**	**180.968.974.768**
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Disajikan Kembali)	33	**12,12**	**13,47**	**15,89**	**40,45**	**32,69**

**) Disajikan kembali, Catatan 40)*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk							Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
		Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Selisih Nilai Transaksi Dengan Kepentingan Non Pengendali	Saldo Laba *)		Penghasilan Komprehensif Lain	Total		
					Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Per 31 Desember 2012		**43.500.000.000**	**(522.863.713)**	**23.702.860.569**	**--**	**475.389.945.218**	**--**	**542.069.942.074**	**26.180.925.860**	**568.250.867.934**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	--	137.229.784.008	113.843.058	137.343.627.066	43.625.347.702	180.968.974.768
Saldo Per 31 Desember 2013		**43.500.000.000**	**(522.863.713)**	**23.702.860.569**	**--**	**612.619.729.226**	**113.843.058**	**679.413.569.140**	**69.806.273.562**	**749.219.842.702**
Penyesuaian atas Kepentingan Non Pengendali		--	--	--	--	--	--	--	(6.979.492)	(6.979.492)
Penerimaan dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham		4.835.000.000	178.895.000.000	--	--	--	--	183.730.000.000	--	183.730.000.000
Biaya Penerbitan Saham		--	(2.890.302.182)	--	--	--	--	(2.890.302.182)	--	(2.890.302.182)
Efek Divestasi Entitas Anak		--	(6.562.518.969)	--	--	1.590.442.387	--	(4.972.076.582)	(31.280.746)	(5.003.357.328)
Setoran Modal Pada Entitas Anak	1.d, 25	--	--	19.972.310.810	--	--	--	19.972.310.810	19.227.514.137	39.199.824.947
Dividen	26	--	--	--	--	(235.000.000.000)	--	(235.000.000.000)	--	(235.000.000.000)
Dividen kepada Kepentingan Non Pengendali	26	--	--	--	--	--	--	--	(39.275.619.142)	(39.275.619.142)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	--	170.668.252.575	(90.941.896)	170.577.310.679	112.787.777.527	283.365.088.206
Saldo Per 31 Desember 2014		**48.335.000.000**	**168.919.315.136**	**43.675.171.379**	**--**	**549.878.424.188**	**22.901.162**	**810.830.811.865**	**162.507.685.846**	**973.338.497.711**
Dividen kepada Kepentingan Non Pengendali		--	--	--	--	--	--	--	(40.000.000)	(40.000.000)
Penyesuaian		--	--	--	--	--	--	--	10.000.000	10.000.000
Dana Cadangan		--	--	--	9.667.000.000	(9.667.000.000)	--	--	--	--
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	--	69.837.445.339	1.340.858.265	71.178.303.604	52.393.153.636	123.571.457.240
Saldo Per 31 Desember 2015		**48.335.000.000**	**168.919.315.136**	**43.675.171.379**	**9.667.000.000**	**610.048.869.527**	**1.363.759.427**	**882.009.115.469**	**214.870.839.482**	**1.096.879.954.951**
Setoran Modal Pada Entitas Anak	1.d, 25	--	--	9.171.017.688	--	--	--	9.171.017.688	8.829.017.029	18.000.034.717
Dividen	26	--	--	--	--	(9.667.000.000)	--	(9.667.000.000)	--	(9.667.000.000)
Dividen kepada Kepentingan Non Pengendali	26	--	--	--	--	--	--	--	(30.000.000)	(30.000.000)
Laba Komprehensif Periode Berjalan		--	--	--	--	45.392.612.519	843.982.996	46.236.595.515	12.076.583.315	58.313.178.830
Saldo Per 30 Juni 2016		**48.335.000.000**	**168.919.315.136**	**52.846.189.067**	**9.667.000.000**	**645.774.482.046**	**2.207.742.423**	**927.749.728.672**	**235.746.439.826**	**1.163.496.168.498**

*) Saldo Laba Termasuk Keuntungan Kerugian Aktuarial

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Untuk Tahun- tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari Pelanggan		548.110.110.793	615.927.076.542	1.093.587.233.755	1.301.817.690.794	1.294.458.427.210
Pembayaran kepada Pemasok		(345.551.929.213)	(395.187.124.467)	(694.704.481.015)	(913.670.529.925)	(888.214.594.966)
Pembayaran kepada Karyawan		(71.628.857.363)	(65.550.961.655)	(116.447.419.027)	(115.552.471.906)	(108.906.742.736)
Pembayaran Beban Operasi		(44.828.530.977)	(58.529.452.214)	(76.759.406.903)	(103.561.803.856)	(26.552.136.366)
Pembayaran Pajak Penghasilan		(16.599.275.962)	(38.160.009.720)	(61.857.375.616)	(72.085.211.535)	(81.603.685.362)
Penerimaan dari Pengembalian Pajak		15.522.919.287	1.552.310.614	1.551.860.614	--	--
Penerimaan dari Pendapatan Lain-lain		11.671.824.363	16.029.761.765	14.651.710.063	25.073.114.458	17.447.707.706
Pembayaran Beban Keuangan		(19.702.987.100)	(21.678.552.362)	(42.539.158.732)	(32.235.266.064)	(25.724.506.470)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**76.993.273.828**	**54.403.048.503**	**117.482.963.139**	**89.785.521.966**	**180.904.469.016**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Pembelian Aset Tetap	10	(28.124.259.542)	(37.258.430.885)	(96.244.142.414)	(71.779.944.999)	(81.040.533.861)
Pembelian Aset Tak Berwujud	12	--	(27.590.400.000)	(27.590.400.000)	(67.128.775.459)	--
Pembelian Properti Investasi	9	(4.072.561.527)	--	(106.963.722.120)	--	--
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	7	(35.143.562.390)	(127.911.100.487)	(68.248.521.655)	(50.296.583.007)	(21.080.017.940)
Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya		--	--	--	--	(501.411.237)
Tambahan Investasi pada Entitas Anak		--	--	--	--	(4.870.000.000)
Penjualan Investasi pada Entitas Anak		--	--	--	36.499.500.000	999.000.000
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap		996.704.547	174.372.154	30.600.245.453	4.927.189.284	2.614.847.697
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(66.343.678.912)**	**(192.585.559.218)**	**(268.446.540.736)**	**(147.778.614.181)**	**(103.878.115.341)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan dari Surat Utang	21	100.000.000.000	--	--	--	--
Penerimaan dari Penawaran Perdana Saham		--	--	--	180.839.697.818	--
Tambahan Modal Disetor pada Entitas Anak		18.000.034.717	10.000.000	10.000.000	39.199.824.947	117.411.617
Penerimaan Pinjaman Bank	13, 20	502.488.597.457	576.978.021.060	1.182.628.477.544	1.283.718.212.591	1.533.023.694.469
Pembayaran Pinjaman Bank	13, 20	(537.557.227.626)	(601.046.262.065)	(1.299.642.593.481)	(1.262.780.322.597)	(1.484.327.060.318)
Pembayaran Utang Pembiayaan		(1.604.789.371)	(1.636.028.424)	(3.856.648.509)	(1.386.596.604)	(10.631.980.904)
Pembayaran kepada Pihak Berelasi		(350.996)	--	--	--	--
Penerimaan dari Pihak Berelasi		--	37.333.040	57.585.914	115.414.459.258	(19.766.269.433)
Pembayaran Dividen		(9.697.000.000)	(40.000.000)	(40.000.000)	(274.275.619.142)	(30.000.000.000)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**71.629.264.181**	**(25.696.936.389)**	**(120.843.178.532)**	**80.729.656.271**	**(11.584.204.569)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		**82.278.859.097**	**(163.879.447.104)**	**(271.806.756.129)**	**22.736.564.056**	**65.442.149.106**
PENGARUH PERUBAHAN KURS		843.982.996	(1.590.707.846)	1.340.858.265	(426.916.895)	701.746.548
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN AWAL TAHUN		121.769.321.332	392.235.219.196	392.235.219.196	370.317.182.025	304.173.286.371
Efek Divestasi Entitas Anak		--	--	--	(391.609.990)	--
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**204.892.163.425**	**226.765.064.246**	**121.769.321.332**	**392.235.219.196**	**370.317.182.025**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Impack Pratama Industri Tbk ("Perusahaan"), didirikan dengan nama PT Impack Pratama Industries Co. Ltd. berdasarkan Akta Notaris No. 55 tanggal 26 Januari 1981 oleh Abdul Latief, SH, notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui keputusan No. Y.A5/179/4 tanggal 26 Agustus 1981 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94 tanggal 24 November 1989, Tambahan No. 3210.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan akta Notaris No. 166 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, Notaris di Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan badan hukum Perseroan Terbatas No. AHU-07287.40.20.2014 tanggal 1 September 2014, menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan dan mencatatkan saham-saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia serta mengubah status perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Impack Pratama Industri Tbk.

Berdasarkan akta notaris No.231 tanggal 18 Desember 2014 dari Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi Notaris di Jakarta, mengenai perubahan 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan. Pemberitahuan untuk perubahan ini telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No AHU-10374.40.21.2014 tanggal 29 Desember 2014.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir kali diubah dengan akta notaris No. 81 dari Notaris Doktor, insinyur, Yohanes Wilion, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister *Management*, tanggal 27 Mei 2016 mengenai pemecahan nilai saham Perusahaan. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomer AHU-AH.01.03-0055802 tanggal 9 Juni 2016.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa.

Pada tahun 1994, Perusahaan memperoleh fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") yang telah disetujui dalam keputusan No. 460/I/PMDN/1994 tanggal 12 Juli 1994.

Alamat hukum Perusahaan adalah di Jl Yos Sudarso Kav. 85 Jakarta Utara dan lokasi pabrik Perusahaan terletak di Delta Silicon Industrial Park dan Hyundai Industrial Park, Cikarang, Jawa Barat.

Pemegang saham utama Perusahaan adalah PT Harimas Tunggal Perkasa (HTP) dan Tunggal Jaya Investama (TJI), dan pemegang saham terakhir adalah Haryanto Tjiptodiharjo.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, No 80 tanggal 27 Mei 2016 yang telah mendapatkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-0069323.AH.01.11.Tahun 2016, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tanggal 6 Juni 2016, anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Handojo Tjiptodihardjo
Komisaris Independen	Cornelius Wielim Pranata
Komisaris	Christian Minaloka Moniaga

Dewan Direksi	
Direktur Utama	Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur	David Herman Liasdanu
Direktur	Lindawati
Direktur	Nga Seg Min
Direktur	Janto Salim
Direktur Independen	Allend Wibowo
Komite Audit	
Ketua	Cornelius Wielim Pranata
Anggota	Priscella Pipie Widjaja
Anggota	Rusdy Sugiharta

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, No 166 tanggal 26 Agustus 2014 yang telah mendapatkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-27133.40.22.2014, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tanggal 29 Agustus 2014, anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Handojo Tjiptodihardjo
Komisaris Independen	Cornelius Wielim Pranata
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur	David Herman Liasdanu
Direktur	Lindawati
Direktur	Nga Seg Min
Direktur	Janto Salim
Direktur Independen	Paulus Allend Wibowo
Komite Audit	
Ketua	Cornelius Wielim Pranata
Anggota	Priscella Pipie Widjaja
Anggota	Rusdy Sugiharta

Berdasarkan Akta Notaris Dr Linda Herawati, SH, No 9 tanggal 2 Agustus 2013 yang telah mendapatkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01-10-34212, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tanggal 21 Agustus 2013, anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris	Handojo Tjiptodihardjo
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur	David Herman Liasdanu
Direktur	Lindawati
Direktur	Nga Seg Min

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 30 juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebanyak 1.390, 1.342, 1.273 dan 1.610 karyawan (tidak diaudit).

1.c. Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan

Pada tanggal 8 Desember 2014, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor S- 514/D.04/2014 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 150.050.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp3.800 per saham melalui pasar modal dan saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2014.

Seluruh saham Perusahaan sejumlah 4.833.500.000 saham (per 30 Juni 2016) dan 483.350.000 saham (per 31 Desember 2015 dan 2014) telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

1.d. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak berikut:

				Persentase Kepemilikan				
				30 Juni 2016	31 Des 2015	30 Juni 2015 (Tidak Diaudit)	31 Des 2014	31 Des 2013
Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Mulai Operasi Komersial	%	%	%	%	%
PT Unipack Plasindo (UPC)	Karawang	Manufaktur Plastik	1992	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
PT Sinar Grahamas Lestari (SGL)	Jakarta	Pengembang Properti	2010	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95
PT Mulford Indonesia (MI)	Jakarta	Distributor	1991	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
PT Kreasi Dasatama (KD)	Jakarta	Manufaktur Plastik	1989	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
PT Alsynite Indonesia (AL)	Bekasi	Manufaktur Plastik	2007	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Impack Vietnam Co. Ltd. (IV)	Vietnam	Manufaktur Plastik	2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PT Master Sepadan Indonesia (MSI)	Bekasi	Manufaktur Perekat	2015	99,90	99,90	99,90	99,90	--
Impack International Ltd	Singapore	Merk Dagang, Investasi dan	2015	100,00	100,00	100,00	100,00	--
PT Alderon Pratama Indonesia (API)	Jakarta	Distributor	2015	99,90	99,90	99,90	--	--
PT Grahamas Lestari Sentosa (GLS) *	Jakarta	Distributor	Belum Beroperasi	--	--	--	--	99,90
PT Indah Cup Sukses Makmur (ISM) *	Bogor	Manufaktur Plastik	1996	--	--	--	--	99,92
PT Bangun Optima Terpadu (BOT) *	Jakarta	Manajemen Servis dan Sewa	Belum Beroperasi	--	--	--	--	99,90

				Total Aset Sebelum Eliminasi				
Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Mulai Operasi Komersial	30 Juni 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	30 Juni 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
PT Unipack Plasindo (UPC)	Karawang	Manufaktur Plastik	1992	150.133.680.109	113.973.005.829	85.980.139.583	54.411.128.743	47.709.427.722
PT Sinar Grahamas Lestari (SGL)	Jakarta	Pengembang Properti	2010	590.054.620.892	569.024.791.905	616.867.199.212	553.872.037.848	561.038.562.734
PT Mulford Indonesia (MI)	Jakarta	Distributor	1991	250.737.901.783	240.888.812.294	298.879.555.786	330.544.145.544	273.433.688.469
PT Kreasi Dasatama (KD)	Jakarta	Manufaktur Plastik	1989	134.385.104.426	129.462.988.903	140.134.380.602	140.798.911.267	136.931.303.812
PT Alsynite Indonesia (AL)	Bekasi	Manufaktur Plastik	2007	6.117.130.104	7.048.616.234	5.878.285.675	9.227.994.111	7.006.901.693
Impack Vietnam Co. Ltd. (IV)	Vietnam	Manufaktur Plastik	2013	54.712.745.233	51.799.828.932	49.913.550.693	49.816.273.011	52.465.017.434
PT Master Sepadan Indonesia (MSI)	Bekasi	Manufaktur Perekat	2015	8.290.991.937	8.688.604.247	9.064.803.720	7.537.838.799	--
Impack International Ltd	Singapore	Merk Dagang, Investasi dan	2015	89.631.114.627	89.819.927.494	90.482.178.593	67.668.124.454	--
PT Alderon Pratama Indonesia (API)	Jakarta	Distributor	2015	20.610.784.484	14.793.152.362	19.589.265.521	--	--
PT Grahamas Lestari Sentosa (GLS) *	Jakarta	Distributor	Belum Beroperasi	--	--	--	--	12.499.777.810
PT Indah Cup Sukses Makmur (ISM) *	Bogor	Manufaktur Plastik	1996	--	--	--	--	126.164.560.237
PT Bangun Optima Terpadu (BOT) *	Jakarta	Manajemen Servis dan Sewa	Belum Beroperasi	--	--	--	--	247.731.505

**) Telah dijual pada bulan Juni 2014*

PT Unipack Plasindo ("UPC"):

UPC berkedudukan di kabupaten Karawang sebelumnya didirikan dengan nama PT Unipack Plasindo Corporation, didirikan sesuai dengan Akta Notaris No. 405 tanggal 30 November 1990 oleh Misahardi Wilamarta, SH, notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan akta No. 119 tanggal 7 Oktober 1991, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-5394.HT.01.01.Th 92 tanggal 4 Juli 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 10 tanggal 3 Februari 1998, tambahan No. 770.

Perusahaan memiliki 4.995 lembar saham dengan harga Rp1.000.000 per lembar saham atau setara dengan Rp4.995.000.000. Perusahaan memiliki 99,90% kepemilikan atas UPC.

PT Sinar Grahamas Lestari ("SGL"):

SGL berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 129 tanggal 30 Agustus 1996 oleh Sri Ambarwati SH sebagai notaris pengganti dari Mudofir Hadi SH, notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-10.835.HT.01.01.Th 96 tanggal 6 Desember 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 42 tanggal 27 Mei 1997, Tambahan No. 2073.

Berdasarkan keputusan pemegang saham SGL pada tanggal 19 Desember 2013 menyatakan bahwa SGL mengubah klasifikasi saham yang dimiliki oleh PT Sarana Makmur Perkasa, yang sebesar 2.000 saham seri B menjadi 2.000 saham seri A. Konversi saham dari saham seri B ke saham seri A dengan harga Rp 105.911.839 dicatat sebagai agio saham. Keputusan ini dinyatakan melalui Akta Notaris No 132 tanggal 24 Februari 2014 dari Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi, notaris di Jakarta yang telah mendapatkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-17946 tanggal 13 Mei 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar.

Berdasarkan keputusan para pemegang saham SGL pada 26 Juni 2014 dinyatakan bahwa terjadi perubahan klasifikasi saham yang dimiliki oleh PT Sarana Makmur Perkasa, dimana sejumlah 740.235 saham seri B menjadi 740.235 saham seri A. Perubahan saham seri B ke saham seri A dilakukan dengan mencatat setoran tambahan dari PT Sarana Makmur Perkasa

sebesar Rp39.199.824.947 sebagai agio saham. Keputusan ini dinyatakan dengan akta notaris No. 610 tanggal 30 Juni 2014 dari Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, notaris di Jakarta yang telah mendapatkan surat dari kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-04713.40.21.2014 tanggal 23 Juli 2014. Tuan Haryanto Tjiptodihardjo yang merupakan komisaris SGL memiliki saham SGL sebanyak 2.500 saham atau sebesar Rp2.500.000 atau setara 0,05% kepemilikan.

Perusahaan memiliki 2.497.500 lembar saham dengan harga Rp1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp2.497.500.000. Perusahaan memiliki 50,95% kepemilikan atas SGL.

Pada tanggal 27 Januari 2016, PT Sarana Makmur Perkasa merubah klasifikasi 339.906 saham seri B yang dimiliki menjadi 339.906 saham seri A dengan menyetorkan tunai sebesar Rp 18.000.034.717. Atas setoran tersebut dicatat sebagai agio saham. Sehingga pada tahun 2016, Perusahaan mencatat tambahan selisih nilai transaksi dengan kepentingan non pengendali sebesar Rp 9.171.017.688 pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

PT Mulford Indonesia ("MI"):

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham, No. 75 tanggal 25 Maret 2010 dari Dewi Himijati Tandika, SH, Perusahaan membeli 2.077.551 saham MI dari Mulford International Pte Ltd dengan nilai Rp26.847.250.200. Pada saat Perusahaan mengakuisisi MI, nilai buku seluruh aset dan liabilitas telah mencerminkan nilai wajar, sehingga selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar sebesar Rp16.232.687.929 dicatat sebagai goodwill. Jual Beli saham telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta No. 74 tanggal 25 Maret 2010 dari Dewi Himijati Tandika, SH, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No AHU.20572 .AH.01.02 TH 2010 tanggal 22 April 2010.

Perusahaan memiliki 4.077.551 lembar saham dengan harga Rp1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp4.077.551.000. Perusahaan memiliki 99,90% kepemilikan atas MI.

PT Kreasi Dasatama ("KD"):

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 58 tanggal 9 Oktober 2012 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, Perusahaan membeli 2.985.000 saham KD dari PT Hari Cipta Dana dengan harga Rp 7.960.000.000. Pembelian saham tersebut telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 57 tanggal 9 Oktober 2012 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.10-40530 TH 2012 tanggal 19 November 2012 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan.

Perusahaan memiliki 14.985.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp14.985.000.000. Perusahaan memiliki 99,90% kepemilikan atas KD.

PT Alsynite Indonesia ("AI"):

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 301 tanggal 25 Juni 2012 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, Perusahaan membeli 1.801.404 saham AI dari Mulford International Pte Ltd dengan nilai Rp9.000.000.000. Pada saat Perusahaan mengakuisisi AI, nilai buku seluruh aset dan liabilitas telah mencerminkan nilai wajar, sehingga selisih antara harga perolehan dan nilai wajar Rp4.527.585.688 dicatat sebagai goodwill. Jual Beli saham telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.300 tanggal 25 Juni 2012 dari Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, dan diberitahu dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan Nomor AHU-AH.01.10-15923 TH 2012 tanggal 29 April 2013.

Perusahaan memiliki 99% kepemilikan pada AI.

Impack Vietnam Co. Ltd ("IV"):

IV didirikan sesuai dengan Sertifikat Investasi No 472043000980 tanggal 5 Desember 2012 dan sertifikat investasi pertama diubah tertanggal 26 Agustus 2013 yang diberikan oleh Dong Nai Industrial Zone Authority. IV berdomisili di Vietnam. Perusahaan memiliki kepemilikan 100% atas IV.

PT Master Sepadan Indonesia ("MSI"):

MSI didirikan oleh Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 37 tanggal 7 Febuari 2014 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta. Pendirian MSI telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-10.04264.Pendirian-PT.2014 tanggal 3 Maret 2014. Berdasarkan Akta Notaris No. 82 tanggal 5 Agustus 2014 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Ham melalui surat keputusan No. AHU-06944.40.20.2014 tanggal 25 Agustus 2014, Perusahaan menyetorkan 4.995.000 lembar modal saham dengan harga Rp1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp4.995.000.000. Perusahaan memiliki 99,90% kepemilikan atas MSI.

Impack International Pte. Ltd ("II"):

Pada tanggal 2 September 2014, Perusahaan mendirikan Impack International Pte. Ltd di Singapura dengan jumlah modal disetor sebesar SGD2. Perusahaan memiliki 100% kepemilikan.

Pada tanggal 19 September 2014, terjadi peningkatan modal ditempatkan pada II oleh Perusahaan sebesar SGD5,999,998. Perusahaan tetap memiliki 100% kepemilikan atas II.

PT Alderon Pratama Indonesia ("API")

API didirikan oleh Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 224 tanggal 24 Maret 2015 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0013819.AH.01.01.TAHUN2015 tanggal 26 Maret 2015.

Perusahaan menyetorkan 9.990.000 lembar modal saham dengan harga Rp1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp9.990.000.000. Perusahaan memiliki 99,90% kempemilikan atas API.

PT Grahamas Lestari Sentosa ("GLS")

Berdasarkan akta No. 470 tanggal 18 Juni 2014 dari Dr Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta, SGL telah mengalihkan seluruh kepemilikan atau 99,90% di PT Grahamas Lestari Sentosa (GLS), entitas anak, dengan nilai pengalihan sebesar Rp249.750.000 secara tunai. Atas pengalihan tersebut, SGL mengakui selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali sebesar Rp134.907.109 yang dicatat sebagai tambahan modal disetor.

PT Indah Cup Sukses Makmur ("ISM"):

ISM, berkedudukan di Kelapa Nunggal, Cileungsi, Bogor; didirikan oleh Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 50 tanggal 12 Agustus 1996 oleh Sri Ambarwati, SH, sebagai pengganti notaris Mudofir Hadi, SH, notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-9944.HT.01.01.Th96 tanggal 30 Oktober 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 1997 Tambahan No. 939.

Perusahaan menyetorkan 34.973.000 lembar modal saham dengan harga Rp1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp34.973.000.000. Dengan demikian, Perusahaan memiliki 99,92% kepemilikan atas ISM.

Berdasarkan risalah rapat Direksi pada tangal 2 Juni 2014, Perusahaan memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya di ISM kepada pihak-pihak berelasi agar sejalan dengan strategi Perusahaan yang ingin lebih fokus pada industri Building Materials.

Berdasarkan Akta Notaris No. 472 tanggal 18 Juni 2014, oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris Jakarta, yang telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-18476.40.22.2014 tanggal 8 Juli 2014,

Perusahaan menjual seluruh kepemilikannya di ISM kepada pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

	Lembar Saham	Nilai Buku Rp	Harga Jual Rp	Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali Rp
PT Harimas Tunggal Perkasa	17.097.500	20.742.845.161	17.599.576.800	(3.143.268.361)
PT Tunggal Jaya Investama	17.097.500	20.742.845.160	17.599.576.800	(3.143.268.360)
Haryanto Tjiptodihardjo	778.000	943.876.797	800.846.400	(143.030.397)
	34.973.000	**42.429.567.118**	**36.000.000.000**	**(6.429.567.118)**

Akta Jual Beli Saham No. 511, 512 dan 513 tanggal 23 Juni 2014 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta. Dengan demikian, pada tanggal laporan posisi keuangan per 31 Desember 2014, Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas ISM.

Harga jual ditentukan berdasarkan laporan penilai oleh PT BDO Financial Advisors Indonesia tanggal 19 Mei 2014. Perusahaan mengakui rugi hasil divestasi ISM dalam laporan keuangan konsolidasian sebesar Rp6.429.567.118 yang dicatat sebagai tambahan modal disetor.

PT Bangun Optima Terpadu ("BOT"):

BOT didirikan oleh Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 28 tanggal 7 Oktober 2011 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta. Perusahaan menyetorkan 1.248.750 lembar modal saham dengan harga Rp1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp1.248.750.000. Perusahaan memiliki 99,99% kepemilikan atas BOT. Pendirian BOT telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU.54174.AH.01.01 TH 2011 tanggal 7 November 2011.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham, No. 45 tanggal 5 April 2012 dari Dr Irawan Soerodjo, SH, Msi, Perusahaan menerima Rp999.000.000 karena pengurangan nilai nominal per saham BOT menjadi Rp1.000 per saham. Jual beli saham telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam akta notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-30844.AH.01.02Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012.

Berdasarkan Akta Notaris No. 469 pada tanggal 18 Juni 2014, oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta; yang telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-18409.40.22.2014 tanggal 8 Juli 2014, Perusahaan menjual seluruh kepemilikannya di BOT kepada pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

	Lembar Saham	Nilai Buku Rp	Harga Jual Rp	Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali Rp
PT Harimas Tunggal Perkasa	122.125.000	121.047.731	122.125.000	1.077.269
PT Tunggal Jaya Investama	122.125.000	121.047.732	122.125.000	1.077.268
Haryanto Tjiptodihardjo	5.500.000	5.699.279	5.500.000	(199.279)
	249.750.000	**247.794.742**	**249.750.000**	**1.955.258**

Dengan demikian, pada tanggal laporan posisi keuangan per 31 Desember 2014, Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas BOT.

Penjualan BOT sejalan dengan strategi Perusahaan yang ingin lebih fokus pada industri Building Materials.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup"

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh periode/tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan *(historical cost),* kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung *(direct method)* dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah mata uang Rupiah (Rp). Sementara mata uang uang fungsional dan penyajian Impack Vietnam, entitas anak, yang menggunakan mata uang Vietnam Dong dan Impack Internasional, entitas anak, yang menggunakan Dolar Singapura ditranslasikan menjadi mata uang Rupiah menggunakan prosedur seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.e.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, yaitu:

- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) “Segmen Operasi”
- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”
- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015) “Property Investasi”
- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) “Aset Tetap”
- PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015) “Aset Takberwujud”
- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015) “Kombinasi Bisnis”
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015) “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”
- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015) “Pembayaran Berbasis Saham”
- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015) “Pengukuran Nilai Wajar”
- Amandemen PSAK No. 4 “Laporan Keuangan Tersendiri” tentang metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri”
- Amandemen PSAK No. 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”
- Amandemen PSAK No. 16 “Aset Tetap” tentang kalrifikasi Metode yang diterima untuk penyusutan dan amortisasi
- Amandemen PSAK No. 19 “Aset Takberwujud” tentang klarifikasi metode untuk penyusutan dan amortisasi
- Amandemen PSAK No. 24 “Imbalan Kerja” tentang program imbalan pasti: Iuran pekerja”
- Amandemen PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian konsolidasi

- Amandemen PSAK No. 66 "Pengaturan Bersama" tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
- Amandemen PSAK No. 67 "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- ISAK No. 30 "Pungutan"

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akuntansi diatas yang relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): "Segmen Operasi"
  Penyesuaian ini mengklarifikasi:
  - Entitas mengungkapkan pertimbangan yang dibuat manajemen dalam penerapan kriteria agregasi PSAK 5 paragraf 12 termasuk penjelasan singkat segmen operasi yang digabungkan dan karakteristik ekonomi.
  - Pengungkapan rekonsiliasi aset segmen terhadap total aset jika rekonsiliasi dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional, demikian juga untuk pengungkapan liabilitas segmen.

  Penerapan penyesuaian standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
  Penyesuaian ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.

  Grup telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan mengenai informasi pihak berelasi.

- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): "Properti Investasi"
  PSAK ini mengklarifikasi bahwa PSAK No. 13 dan PSAK No. 22 saling terkait. Entitas dapat mengacu pada PSAK No. 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK No. 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.

  Penerapan penyesuaian standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): "Aset Tetap" dan PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): "Aset Takberwujud"
  Penyesuaian PSAK No. 16 dan PSAK No. 19 ini mengklarifikasi bahwa aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

  Penerapan PSAK-PSAK ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 4: "Laporan Keuangan Tersendiri" tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
  Amandemen PSAK No. 4 memperkenankan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut.

  Perusahaan tetap menggunakan metode biaya untuk pencatatan investasi pada Entitas Anak.

- Amandemen PSAK No. 15: "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
  Amandemen ini menambahkan ketentuan bahwa entitas yang bukan merupakan entitas investasi memiliki kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi, maka ketika menerapkan metode ekuitas dapat mempertahankan pengukuran nilai wajar yang diterapkan oleh entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama pada entitas anak dimana entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut berkepentingan.

  Penerapan standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 16: "Aset Tetap" dan PSAK No. 19: "Aset Takberwujud" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
  Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19, bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) dari pada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan, penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

  Penerapan PSAK-PSAK ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 24: "Imbalan Kerja" tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
  Amandemen PSAK No. 24 meminta entitas untuk memperhatikan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada alokasi iuran tersebut pada periode jasa.

  Penerapan standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 65: "Laporan Keuangan Konsolidasian" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa entitas investasi hanya mengkonsolidasi anaknya jika kedua kriteria berikut terpenuhi:
  a. Entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi; dan
  b. Tujuan utama entitas anak tersebut adalah untuk memberikan jasa terkait aktivitas investasi entitas investasinya.

  Amandemen PSAK ini juga mengklarifikasi jika entitas anak merupakan entitas investasi, terlepas apakah entitas anak tersebut memberikan jasa terkait investasi kepada entitas induk ataupun pihak lain, maka entitas investasi entitas induk mengukur investasinya pada entitas anak tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi.

  Penerapan standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara lagsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian
e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan pleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan dan sebagian besar entitas anak adalah Rupiah.

Mata uang fungsional IV dan II, entitas anak masing-masing adalah Dong Vietnam Dolar Singapura. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas IV dan II pada tanggal laporan dijabarkan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs ratarata. Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 sebagai berikut:

	30 Jun 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
GBP 1	17.682,30	20.451,11	19.370,34	20.096,63
EURO 1	14.650,90	15.069,68	15.133,27	16.821,44
CHF 1	13.454,52	13.951,30	12.582,83	13.731,78
USD 1	13.180,00	13.795,00	12.440,00	12.189,00
AUD 1	9.816,48	10.064,16	10.218,23	10.875,66
SGD 1	9.770,57	9.751,19	9.422,11	9.627,99
VND 1	0,60	0,63	0,59	0,58

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2.f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas palapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.g. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan
Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

1. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
   Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

   Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

2. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
   Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
   a. pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
   b. pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
   c. pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

   Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)
   Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

   Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

4. Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)
   Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

   Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

   Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan
Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

1. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
   Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

2. Liabilitas Keuangan Lainnya
   Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

d. Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi
Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih

dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:
1. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
3. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.h. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Persediaan
Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.j. Persediaan - Aset Real Estat

Aset real estat, yang terutama terdiri dari tanah dalam pematangan, unit bangunan siap jual dan unit bangunan dalam penyelesaian, dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Biaya perolehan atas tanah dalam pematangan termasuk biaya pengembangan dan pematangan tanah. Biaya perolehan atas unit bangunan terdiri dari biaya aktual konstruksi. Beban keuangan atas pinjaman bank dan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh yang dapat diatribusikan langsung dengan pembelian; pengembangan dan pematangan tanah; serta konstruksi aset real estat akan dikapitalisasi.

Tanah yang dimiliki oleh Grup untuk pengembangan di masa yang akan datang, disajikan sebagai "Tanah untuk Pengembangan" di bagian aset di laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada saat dimulainya pengembangan dan pembangunan infrastruktur, nilai tanah tersebut akan diklasifikasikan sebagai persediaan, properti investasi atau aset tetap, mana yang lebih sesuai.

Selisih lebih nilai tercatat persediaan atas estimasi jumlah terpulihkannya diakui sebagai rugi penurunan nilai sebagai "Penyisihan atas Penurunan Nilai Persediaan" dalam laba rugi.

2.k. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan property investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan property investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (20 tahun).

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.l. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	Umur
Bangunan	20
Insfrastruktur	20
Instalasi	20
Prasarana	20
Mesin dan Peralatan Teknik	15
Kendaraan	5
Peralatan kantor	5
Peralatan Pabrik	5
Peralatan Loka Karya	5

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam Konstruksi” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.m. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas
Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

Merk Dagang 4,5% garis lurus Hak Kekayaan Intelektual 5,625% garis lurus.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas
Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat asset takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan kedaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa asset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

Goodwill
Goodwill yang berasal dari suatu kombinasi bisnis awalnya diukur pada biaya perolehan, yang merupakan selisih lebih antara nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang telah dimiliki pengakuisisi dalam pihak yang diakuisisi atas jumlah neto terindentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. *Goodwill* tidak diamortisasi.

2.n. Penurunan Nilai Aset
Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

Penurunan nilai *goodwill*
Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, goodwill diuji penurunan nilainya secara tahunan.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasilkan, atau kelompok unit penghasil kas yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam unit atau kelompok unit tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh *goodwill* merepresentasikan level terendah dalam entitas yang goodwill-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal dan tidak lebih besar dari segmen operasi.

2.o. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai *lessee*

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental *lessee*. Biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee* ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Jual dan Sewa-Balik

Aset yang dijual berdasarkan transaksi jual dan sewa - balik diperlakukan sebagai berikut:

- Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan atas nilai tercatat akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.
- Jika transaks jual dan sewa-balik menghasilkan sewa operasi dan transaksi tersebut dilakukan pada nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera. Jika harga jual di bawah nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, kecuali kerugian tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka kerugian tersebut ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual di atas nilai wajar, maka selisih lebih atas nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama perkiraan periode penggunaan aset.

  Jika harga jual di atas nilai wajar, maka selisih lebih atas nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama perkiraan periode penggunaan aset.

2.p. Pajak Penghasilan Final

Beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada penghitungan laba atau rugi tahun berjalan, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Jika penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai asset atau liabilitas pajak tangguhan.

2.q. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untu dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a. pengakuan awal *goodwill*; atau
b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

a. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.r. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktif informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

a. Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
b. Ketika Group mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang

Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Penjualan jasa

Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi.

Pendapatan bunga, royalty dan dividen
Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, royalty diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan, dan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Pendapatan dari penjualan real estate diakui berdasarkan PSAK No. 44 “Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate” sebagai berikut:

(i) Pendapatan dari penjualan bangunan rumah, ruko dan bangunan sejenis lainnya beserta kaveling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi:
   1. proses penjualan telah selesai;
   2. harga jual akan tertagih;
   3. tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa depan terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan
   4. penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

(ii) Pendapatan dari penjualan kaveling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh pada saat pengikatan jual beli apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:
   1. jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli;
   2. harga jual akan tertagih
   3. tagihan penjual tidak bersifat subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli di masa depan;
   4. proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kaveling tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk mematangkan kaveling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   5. hanya kaveling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kaveling tersebut.

(iii) Pendapatan dari penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, perkantoran, pusat belanja dan bangunan sejenis lainnya, serta unit dalam kepemilikan secara time sharing, diakui dengan metode persentase penyelesaian apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:
   1. proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu fondasi bangunan telah selesai dan semua persyaratan untuk memulai pembangunan telah terpenuhi;
   2. jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan total tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; dan
   3. jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal.

Apabila semua persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan terpenuhi.

Beban pokok penjualan tanah ditentukan berdasarkan nilai perolehan tanah ditambah estimasi pengeluaran-pengeluaran lain untuk pengembangan tanah. Beban pokok penjualan rumah tinggal meliputi seluruh beban pembangunan.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

2.t. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

2.u. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah ratarata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

2.v. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.w. Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitasentitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup tersebut.

Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atau bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

2.x. Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang terhadap tambahan modal disetor pada bagian Ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Penggunaan Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lainnya pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Menilai jumlah terpulihkan dari akun piutang

Grup mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Grup, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah, karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Grup dipengaruhi oleh penetapan harga di pasar komoditas internasional dengan lingkungan ekonomis Rupiah, kecuali Impack Vietnam, entitas anak yang berlokasi di Vietnam yang menggunakan mata uang fungsional Dong Vietnam dan Impack Internasional, entitas anak yang berlokasi di Singapura yang menggunakan mata uang fungsional Dolar Singapura.

Menentukan jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Jumlah pemulihan atas aset tetap dan biaya tangguhan didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas yang didiskonto terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

Menentukan pajak penghasilan

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Grup menerima surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak yang saat ini masih dalam proses keberatan. Sampai dengan 30 Juni 2016, Grup tidak yakin bahwa proses-proses tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 16.

Grup mereviu aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat jika tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Grup juga mereviu waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 16.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Grup terlibat dalam berbagai proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasihat hukum Perusahaan yang menangani proses hukum dan pajak tersebut. Grup mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya. Dalam pengakuan dan pengukuran provisi, manajemen mengambil risiko dan ketidakpastian.

Estimasi

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Estimasi masa manfaat properti investasi dan aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Biaya perolehan properti investasi dan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 2 tahun sampai dengan 20 tahun. Ini adalah masa manfaat yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9 dan 10.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktorfaktor yang disebutkan di atas.

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya perolehan dari instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif ditentukan dengan teknik penilaian. Grup menggunakan berbagai metode dan membuat asumsi berdasarkan kondisi pasar yang ada pada tanggal pelaporan. Harga pasar yang dikutip untuk instrumen yang serupa. Teknik lain, misalnya arus kas diskonto estimasian, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan yang ada. Nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan disajikan dalam Catatan 37.

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas didalam pendapatan komprehensif lainnya diperiode dimana biaya ini timbul. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 32.

4. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Kas				
Rupiah	337.402.756	259.074.015	201.339.485	197.377.356
Mata Uang Asing				
US Dolar	432.765.300	452.958.825	--	1.949.752
Vietnam Dong	105.353.930	5.228.635	506.386	8.341.473
Singapore Dollar	4.079.213	4.490.423	--	--
Total Kas	**879.601.199**	**721.751.898**	**201.845.871**	**207.668.581**
Bank				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.355.340.593	11.897.315.606	11.549.233.950	12.685.973.806
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	24.147.224.404	25.558.533.077	67.500.935.039	130.252.512.431
PT Bank Central Asia Tbk	20.299.871.269	17.387.853.213	18.425.915.267	22.765.565.883
PT Bank Permata Tbk	916.178.644	594.066.975	2.432.480.171	9.504.547.680
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	810.076.435	2.091.019.996	1.726.346.280	1.074.367.802
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	548.088.034	2.691.031.540	9.882.795.490	76.133.490.520
PT Bank Panin Tbk	36.210.371	36.499.515	2.951.743.716	6.989.606.406
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	--	1.928.000	--
Mata Uang Asing				
USD				
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	5.573.615.601	6.254.349.924	1.678.439.881	841.206.161
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	4.998.055.495	15.135.722.914	8.178.894.952	4.242.625.230
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.187.971.624	2.130.679.273	1.688.654.240	721.923.266
PT Bank Central Asia Tbk	1.220.336.727	1.278.909.067	874.830.560	4.773.638.034
PT Bank UOB Indonesia	294.713.762	100.473.399	125.574.336	125.796.209
VND				
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	2.396.931.736	311.805.734	1.664.719.784	3.272.244.897
Vietcombank	1.759.567.986	142.096.898	--	--
SGD				
Oversea - Chinese Banking Corporation	469.523.862	826.992.573	539.348.995	--

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
EURO				
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	1.447.395.962	2.552.757.980	--	--
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	37.515.241	41.214.218	46.005.897	239.219.549
PT Bank Central Asia Tbk	7.807.904	8.392.757	9.154.569	10.983.223
AUD				
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	6.136.576	7.854.775	36.372.198	38.712.347
Total Bank	**105.512.562.226**	**89.047.569.434**	**129.313.373.325**	**273.672.413.444**
Deposito				
Rupiah				
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	88.500.000.000	--	50.000.000.000	--
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	10.000.000.000	32.000.000.000	105.000.000.000	47.400.000.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	--	--	100.000.000.000	--
PT Bank Central Asia Tbk	--	--	1.500.000.000	1.500.000.000
Mata Uang Asing				
USD				
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	--	--	6.220.000.000	47.537.100.000
Total Deposito	**98.500.000.000**	**32.000.000.000**	**262.720.000.000**	**96.437.100.000**
Total Kas dan Setara Kas	**204.892.163.425**	**121.769.321.332**	**392.235.219.196**	**370.317.182.025**

Kisaran tingkat bunga kontraktual dan jangka waktu deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
Rupiah				
Tingkat Suku Bunga	9.00% - 9.75%	9.00% - 9.75%	7.25% - 11.25%	7,25%
Jangka Waktu	1-3 Bulan	1-3 Bulan	1-3 Bulan	1-3 Bulan
Dolar Amerika Serikat				
Tingkat Suku Bunga	--	--	2,50%	2,80%
Jangka waktu	--	--	1-3 Bulan	1-3 Bulan
Vietnam Dong				
Tingkat Suku Bunga	--	--	--	2,10%
Jangka waktu	--	--	--	1 Bulan

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Grup tidak memiliki kas dan bank di bank pihak berelasi.

5. Piutang Usaha

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 34)	**34.631.579.424**	**23.181.977.106**	**5.740.954.004**	**9.504.921.456**
Pihak Ketiga				
PT Surya Graha Dekoratama	11.458.164.742	8.542.074.510	13.418.820.016	8.561.014.000
PT Jankamadi Griyasarana	8.604.580.389	5.907.663.036	19.424.448.334	8.913.166.478
Alsynite NZ	6.450.227.549	4.344.376.580	--	--
CV Harapan Baru	4.984.621.989	1.985.275.506	5.216.749.434	5.543.250.002
CV Duta Karya Baru	4.593.697.008	6.693.709.012	6.266.212.002	8.558.315.006
PD Senang Setuju Jaya	4.591.828.185	6.644.830.651	3.185.397.775	2.298.915.002
PT Win Mandiri Makmur	4.163.543.769	2.618.085.118	1.336.699.281	--
PT Dwimitra Griya Sentani	3.577.068.198	2.887.102.096	6.531.956.010	3.875.015.000
PT Inovasi Alco Panel	2.475.300.313	2.150.592.793	--	--

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Universal Packaging, Ltd	1.638.118.626	1.094.448.850	2.369.864.926	--
CV Mitra Graha Putera	873.951.001	6.276.829.057	3.027.836.005	8.617.896.988
PT Procter & Gamble Home Produtc Indonesia	--	2.620.200.000	1.130.250.000	--
Lain-lain (Di bawah Rp 2.000.000.000)	70.705.871.250	82.292.203.898	100.690.751.714	127.612.186.871
Sub Jumlah	124.116.973.019	134.057.391.107	162.598.985.497	173.979.759.347
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(3.966.611.730)	(5.121.115.152)	(2.089.815.523)	(5.174.013.061)
	120.150.361.289	**128.936.275.955**	**160.509.169.974**	**168.805.746.286**
Total - Neto	**154.781.940.713**	**152.118.253.061**	**166.250.123.978**	**178.310.667.742**

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Belum Jatuh Tempo	101.798.902.703	98.977.278.909	94.311.465.052	115.146.694.500
Jatuh Tempo				
1 - 30 hari	40.757.818.866	39.684.634.819	61.888.213.418	48.411.136.585
31 - 60 hari	7.275.116.176	10.649.309.145	6.874.644.267	9.698.475.413
61 - 90 hari	4.445.961.700	1.693.822.007	2.879.693.819	6.177.167.233
Lebih dari 90 hari	4.470.752.998	6.234.323.333	2.385.922.945	4.051.207.072
Sub Jumlah	158.748.552.443	157.239.368.213	168.339.939.501	183.484.680.803
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(3.966.611.730)	(5.121.115.152)	(2.089.815.523)	(5.174.013.061)
Total - Bersih	**154.781.940.713**	**152.118.253.061**	**166.250.123.978**	**178.310.667.742**

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Rupiah	116.401.416.102	143.904.093.762	156.691.575.408	163.154.451.192
US Dollar	42.160.875.096	13.335.274.451	11.648.364.093	18.295.234.582
VND	186.261.245	--	--	2.034.995.029
Sub Jumlah	158.748.552.443	157.239.368.213	168.339.939.501	183.484.680.803
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(3.966.611.730)	(5.121.115.152)	(2.089.815.523)	(5.174.013.061)
Total - Bersih	**154.781.940.713**	**152.118.253.061**	**166.250.123.978**	**178.310.667.742**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Saldo Awal	5.121.115.152	2.089.815.523	5.174.013.061	2.986.171.580
Penambahan Tahun Berjalan	367.626.745	3.031.299.629	--	2.265.044.493
Pemulihan	(1.522.130.167)	--	(2.335.803.891)	(77.203.012)
Efek Divestasi Entitas Anak	--	--	(748.393.647)	--
Saldo Akhir	**3.966.611.730**	**5.121.115.152**	**2.089.815.523**	**5.174.013.061**

Cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan secara kolektif berdasarkan umur piutang dan historikal pembayaran dari pelanggan.

Pemulihan serta penghapusan cadangan kerugian penurunan nilai disebabkan pembayaran dari pelanggan yang piutangnya telah dicadangkan.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya piutang.

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 13 dan 20).

6. Persediaan

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Aset Real Estat	302.921.914.404	299.664.585.531	294.418.463.731	196.312.303.233
Barang Jadi	124.329.377.234	104.016.331.349	158.307.788.254	121.778.548.097
Bahan Baku dan Bahan Tidak Langsung	75.938.806.100	71.406.390.458	82.918.156.805	89.192.306.950
Suku Cadang	3.482.862.417	2.811.143.751	3.392.673.595	4.273.561.448
Barang Setengah Jadi	10.523.440	225.548.064	1.781.515.958	12.741.847.799
Persediaan Lainnya	--	85.554.149	--	227.105.543
Sub Jumlah	506.683.483.595	478.209.553.302	540.818.598.343	424.525.673.070
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	(11.523.082.715)	(8.196.560.944)	(5.126.220.993)	(4.406.057.929)
Total - Bersih	**495.160.400.880**	**470.012.992.358**	**535.692.377.350**	**420.119.615.141**

Aset real estat terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Tanah	4.852.417.140	4.888.018.671	5.419.342.105	6.831.380.879
Bangunan Dalam Penyelesaian	298.069.497.264	294.776.566.860	288.999.121.626	189.480.922.354
Jumlah	**302.921.914.404**	**299.664.585.531**	**294.418.463.731**	**196.312.303.233**

Aset real estat merupakan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso kavling 85, Jakarta Utara. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan, tanah dan bangunan masih dalam proses pembangunan untuk proyek Altira Bisnis. Terdiri dari Altira Office Tower dan Altira Office Park.

Total akumulasi biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset real estat adalah sebesar Rp9.445.211.990, Rp9.445.211.990, Rp9.445.211.990,dan Rp6.643.503.048 pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Seluruhnya berasal dari pinjaman Bank Mandiri yang telah dilunasi pada tanggal 25 Juni 2014 (Catatan 20).

Jumlah persediaan real estat yang dibebankan ke beban pokok penjualan adalah sebesar Rp17.115.775.417, Rp44.926.144.396, Rp80.282.051.560, Rp138.946.780.165 dan Rp71.889.500.879 untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada 30 juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Catatan 28).

Total nilai kontrak pembangunan aset real estat pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp718.496.057.212 dan pada 30 Juni 2015 (tidak diaudit), 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp676.114.302.395.

Jumlah aset real estat terhadap total nilai kontrak pembangunan pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 93,31%, 85,90%, 90,44%, 74,90% dan 39,72%.

Per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, proyek pembangunan Altira Business telah diasuransikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan total pertanggungan sebesar Rp820.000.000.000.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Saldo Awal	8.196.560.944	5.126.220.993	4.406.057.929	2.656.346.714
Tambahan - Tahun Berjalan	3.326.521.771	3.730.303.965	1.297.345.702	1.819.882.103
Pemulihan	--	(659.964.014)	(4.652.107)	(70.170.888)
Efek Divestasi Entitas Anak	--	--	(572.530.531)	--
Saldo akhir	**11.523.082.715**	**8.196.560.944**	**5.126.220.993**	**4.406.057.929**

Pemulihan serta penghapusan cadangan kerugian penurunan nilai disebabkan penjualan persediaan yang sebelumnya dicadangkan. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian karena penurunan nilai persediaan.

Persediaan Grup diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya *(All Risk)* kecuali atas risiko gempa bumi beserta bencana susulannya, gunung merapi dan tsunami berdasarkan suatu paket polis asuransi bersama yang dipimpin oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar masing-masing Rp347.500.000.000, Rp191.480.005.864, Rp262.400.000.000 dan Rp 196.200.000.000 pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian.

Persediaan Grup digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 13 dan 20).

7. Uang Muka Pembelian

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Tanah	70.200.000.000	94.112.500.000	32.200.000.000	--
Bangunan	10.065.374.706	6.943.035.152	38.805.123.520	34.769.018.411
Bahan Baku	2.142.588.717	935.818.512	2.748.424.232	6.889.428.851
Mesin dan Peralatan	1.407.002.364	1.667.667.855	17.346.483.199	192.114.943
Kendaraan	1.000.000.000	3.143.562.790	--	--
Lain-lain (dibawah Rp500.000.000)	7.280.723.571	2.149.542.659	2.457.705.502	1.410.591.241
Total	**92.095.689.358**	**108.952.126.968**	**93.557.736.453**	**43.261.153.446**

- Pada tanggal 31 Desember 2015, uang muka pembelian tanah terutama terdiri dari uang muka pembelian tanah berstatus Hak Guna Bangunan di Delta Silicon VIII, Lippo Cikarang, Bekasi, untuk perluasan dan pengembangan pabrik seluas 6 (enam) hektar milik Perusahaan senilai Rp44.700.000.000 dan seluas 4 (empat) hektar milik UPC, entitas anak, senilai Rp49.412.500.000. Pelunasan pembayaran tanah tersebut akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2016.

  Sampai dengan 30 Juni 2016, Perusahaan sudah membayar uang muka pembelian tanah sebesar Rp70.200.000.000.

  Sampai dengan 30 Juni 2016, UPC sudah melunasi pembelian tanah sebesar Rp52.000.000.000 dan telah mencatatnya sebagai aset tetap-tanah (Catatan 10).

- Pada tanggal 30 Juni 2016, uang muka bangunan terdiri dari biaya renovasi bangunan Altira milik Perusahaan dan MI masing-masing sebesar Rp9.065.374.716 dan Rp1.000.000.000.

- Pada tanggal 31 Desember 2014, terdapat juga uang muka untuk pembelian ruang perkantoran di South Quarter di Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, milik SGL, entitas anak, dengan kontrak senilai Rp38.678.932.000.

  Pada tanggal 31 Desember 2015, uang muka milik SGL telah direklasfifikasi menjadi akun properti investasi (Catatan 9).

8. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya				
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	1.400.000.000	1.400.000.000	2.250.000.000	--
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	1.070.000.000	1.170.000.000	1.170.000.000	1.218.121.340
Sub Total	3.970.000.000	4.070.000.000	4.920.000.000	2.718.121.340
Uang Jaminan	1.472.634.719	1.450.475.840	1.470.932.048	1.445.764.515
Piutang Karyawan	--	--	65.375.000	190.860.900
Total	**5.442.634.719**	**5.520.475.840**	**6.456.307.048**	**4.354.746.755**

Deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Maybank Indonesia Tbk merupakan retensi dana dalam bentuk deposito atas fasilitas kredit yang diterima oleh pelanggan sehubungan dengan pembelian unit Altira projek milik SGL, entitas anak.

Deposito berjangka yang ditempatkan pada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd merupakan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh MI, entitas anak (Catatan 13).

Deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Central Asia Tbk merupakan jaminan garansi dari distributor kepada MI, entitas anak.

Tingkat suku bunga dan jangka waktu atas deposito berjangka tersebut adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Suku Bunga	5,25% - 9,75%	5,25% - 9,75%	5,25% - 11,75%	3,81% - 5,50%
Jangka Waktu	3 - 12 Bulan	3-12 Bulan	3-12 Bulan	3 - 12 Bulan

Seluruh deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya adalah dalam mata uang Rupiah.

Uang jaminan merupakan jaminan atas sewa gedung dan listrik.

9. Properti Investasi

Mutasi dari properti investasi adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan					
Kepemilikan Langsung					
Tanah	105.609.959.500	4.072.561.527	--	--	109.682.521.027
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Non - Hunian	38.678.932.000	--	--	--	38.678.932.000
Sub Total	144.288.891.500	4.072.561.527	--	--	148.361.453.027
Akumulasi Penyusutan					
Kepemilikan Langsung					
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Non - Hunian	--	966.973.302	--	--	966.973.302
Sub Total	--	966.973.302	--	--	966.973.302
Nilai Buku	**144.288.891.500**				**147.394.479.725**

	31 Des 2015				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan					
Kepemilikan Langsung					
Tanah	--	105.609.959.500	--	--	105.609.959.500
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Non - Hunian	--	38.678.932.000	--	--	38.678.932.000
Sub Total	--	144.288.891.500	--	--	144.288.891.500
Akumulasi Penyusutan					
Kepemilikan Langsung					
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Non - Hunian	--	--	--	--	--
Sub Total	--	--	--	--	--
Nilai Buku	**--**				**144.288.891.500**

SGL membeli sebidang tanah seluas 12.059 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4790/Sunter Jaya dari PT Westindo Ekaperkasa.

Hak milik atas satuan rumah susun non hunian merupakan ruangan perkantoran di Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan milik SGL.

Berdasarkan penelaahan manajemen pada akhir periode/tahun, tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas properti investasi milik Grup.

10. Aset Tetap

Mutasi dari aset tetap adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016					
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Selisih Kurs Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan						
Pemilikan Langsung:						
Tanah	39.864.443.358	52.000.000.000	--	--	--	91.864.443.358
Bangunan	180.888.582.904	6.910.867.592	--	--	(133.873.869)	187.665.576.627
Infrastruktur	387.625.670	--	--	--	--	387.625.670
Instalasi	24.003.372.300	242.848.650	--	--	(19.643.259)	24.226.577.691
Prasarana	13.194.322.471	--	--	--	--	13.194.322.471
Mesin dan Peralatan Teknik	289.200.960.751	9.647.551.577	--	--	(1.814.490.142)	297.034.022.186
Kendaraan	58.610.480.396	4.973.060.521	1.899.676.364	2.726.894.230	(55.952.616)	64.354.806.167
Peralatan Kantor	15.575.126.267	2.222.798.479	2.198.500	(1.145.768.802)	(2.409.633)	16.647.547.811
Peralatan Pabrik	8.594.986.237	3.974.772.723	3.500.000	1.145.768.802	--	13.712.027.762
Peralatan Loka Karya	2.680.669.780	17.460.000	--	--	--	2.698.129.780
Sub Total	633.000.570.134	79.989.359.542	1.905.374.864	2.726.894.230	(2.026.369.519)	711.785.079.523
Aset Sewa Pembiayaan						
Mesin dan Peralatan Teknik	30.568.491.000	--	--	--	--	30.568.491.000
Kendaraan	3.537.292.912	496.712.817	--	(2.726.894.230)	--	1.307.111.499
Sub Total	34.105.783.912	496.712.817	--	(2.726.894.230)	--	31.875.602.499
Aset Tetap Dalam Penyelesaian	4.170.557.244	134.900.000	--	--	--	4.305.457.244
Total Biaya Perolehan	671.276.911.290	80.620.972.359	1.905.374.864	--	(2.026.369.519)	747.966.139.266
Akumulasi Depresiasi						
Pemilikan Langsung:						
Bangunan	31.284.734.861	5.357.129.689	--	--	(25.507.890)	36.616.356.660
Infrastruktur	97.573.461	9.690.641	--	--	--	107.264.102
Instalasi	7.696.226.045	748.850.895	--	--	(8.355.926)	8.436.721.014
Prasarana	3.841.426.231	432.454.578	--	--	--	4.273.880.809
Mesin dan Peralatan Teknik	107.655.009.511	10.751.365.923	--	483.327.514	(294.225.716)	118.595.477.232
Kendaraan	37.328.805.653	4.648.669.605	1.335.276.346	1.130.972.808	(30.182.725)	41.742.988.995
Peralatan Kantor	9.320.397.763	1.113.664.461	2.198.500	(282.427.691)	(35.161.141)	10.114.274.892
Peralatan Pabrik	6.324.992.854	744.049.375	3.033.333	(1.190.168.608)	--	5.875.840.288
Peralatan Loka Karya	174.126.534	158.979.542	--	1.459.990.528	--	1.793.096.604
Sub Total	203.723.292.913	23.964.854.709	1.340.508.179	1.601.694.551	(393.433.398)	227.555.900.596
Aset Sewa Pembiayaan						
Mesin dan Peralatan Teknik	--	1.018.949.700	--	228.814.656	--	1.247.764.356
Kendaraan	1.640.463.372	375.585.908	--	(1.830.509.207)	--	185.540.073
Sub Total	1.640.463.372	1.394.535.608	--	(1.601.694.551)	--	1.433.304.429
Total Akumulasi Depresiasi	205.363.756.285	25.359.390.317	1.340.508.179	--	(393.433.398)	228.989.205.025
Nilai Buku Neto	**465.913.155.005**					**518.976.934.241**

	31 Des 2015					
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Selisih Kurs Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan						
Pemilikan Langsung:						
Tanah	39.864.443.358	--	--	--	--	39.864.443.358
Bangunan	119.434.256.583	61.354.825.987	--	(17.000.000)	116.500.334	180.888.582.904
Infrastruktur	224.165.670	146.460.000	--	17.000.000	--	387.625.670
Instalasi	23.009.340.482	962.267.600	--	--	31.764.218	24.003.372.300
Prasarana	13.030.322.471	164.000.000	--	--	--	13.194.322.471
Mesin dan Peralatan Teknik	287.756.941.319	40.098.162.055	39.654.208.916	(1.517.938.148)	2.518.004.441	289.200.960.751
Kendaraan	51.918.449.360	2.884.339.662	956.441.289	4.673.654.243	90.478.420	58.610.480.396
Peralatan Kantor	12.419.198.466	3.505.650.697	353.619.402	--	3.896.506	15.575.126.267
Peralatan Pabrik	5.744.909.045	2.175.761.706	--	674.315.486	--	8.594.986.237
Peralatan Loka Karya	2.049.179.729	631.490.051	--	--	--	2.680.669.780
Sub Total	555.451.206.483	111.922.957.758	40.964.269.607	3.830.031.581	2.760.643.919	633.000.570.134
Aset Sewa Pembiayaan						
Mesin dan Peralatan Teknik	3.895.425.582	30.000.000.000	--	(3.326.934.582)	--	30.568.491.000
Kendaraan	7.705.139.383	656.762.318	150.954.546	(4.673.654.243)	--	3.537.292.912
Sub Total	11.600.564.965	30.656.762.318	150.954.546	(8.000.588.825)	--	34.105.783.912
Aset Tetap Dalam Penyelesaian	--	--	--	4.170.557.244	--	4.170.557.244
Total Biaya Perolehan	567.051.771.448	142.579.720.076	41.115.224.153	--	2.760.643.919	671.276.911.290
Akumulasi Depresiasi						
Pemilikan Langsung:						
Bangunan	23.515.372.396	7.746.422.046	--	--	22.940.419	31.284.734.861
Infrastruktur	83.728.337	13.845.124	--	--	--	97.573.461
Instalasi	6.118.318.762	1.570.209.648	--	--	7.697.635	7.696.226.045
Prasarana	2.977.428.220	863.998.011	--	--	--	3.841.426.231
Mesin dan Peralatan Teknik	93.324.526.896	22.515.347.413	8.907.007.214	379.887.896	342.254.520	107.655.009.511
Kendaraan	27.445.016.551	8.443.271.653	735.203.786	2.142.180.250	33.540.985	37.328.805.653
Peralatan Kantor	7.647.041.878	1.925.447.728	278.607.175	1.334.588	25.180.744	9.320.397.763
Peralatan Pabrik	5.281.582.642	1.043.410.212	--	--	--	6.324.992.854
Peralatan Loka Karya	174.126.534	--	--	--	--	174.126.534
Sub Total	166.567.142.216	44.121.951.835	9.920.818.175	2.523.402.734	431.614.303	203.723.292.913
Aset Sewa Pembiayaan						
Mesin dan Peralatan Teknik	671.152.532	1.970.497.929	118.247.727	(2.523.402.734)	--	--
Kendaraan	1.640.463.372	--	--	--	--	1.640.463.372
Sub Total	2.311.615.904	1.970.497.929	118.247.727	(2.523.402.734)	--	1.640.463.372
Total Akumulasi Depresiasi	168.878.758.120	46.092.449.764	10.039.065.902	--	431.614.303	205.363.756.285
Nilai Buku Neto	**398.173.013.328**					**465.913.155.005**

	31 Des 2014						
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Selisih Kurs Rp	Efek Divestasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan							
Pemilikan Langsung:							
Tanah	41.099.545.858	--	--	--	--	(1.235.102.500)	39.864.443.358
Bangunan	85.238.674.739	23.583.162.384	--	17.115.039.238	18.484.725	(6.521.104.503)	119.434.256.583
Infrastruktur	969.331.128	8.000.000	--	--	--	(753.165.458)	224.165.670
Instalasi	24.869.098.160	1.214.264.378	38.650.000	--	24.800.381	(3.060.172.437)	23.009.340.482
Prasarana	13.030.322.471	--	--	--	--	--	13.030.322.471
Mesin dan Peralatan Teknik	363.889.042.774	31.757.961.304	1.629.083.089	(358.565.835)	353.153.007	(106.255.566.842)	287.756.941.319
Kendaraan	52.679.441.252	10.888.560.998	10.350.833.189	930.409.089	12.327.345	(2.241.456.135)	51.918.449.360
Peralatan Kantor	11.602.908.389	2.925.196.996	748.677.777	(113.209.583)	1.317.734	(1.248.337.293)	12.419.198.466
Peralatan Pabrik	25.660.819.333	895.042.756	10.000.000	70.808.018	--	(20.871.761.062)	5.744.909.045
Peralatan Loka Karya	1.678.906.146	507.756.183	--	(137.482.600)	--	--	2.049.179.729
Sub Total	620.718.090.250	71.779.944.999	12.777.244.055	17.506.998.327	410.083.192	(142.186.666.230)	555.451.206.483
Aset Sewa Pembiayaan							
Mesin dan Peralatan Teknik	3.326.934.582	205.041.000	--	363.450.000	--	--	3.895.425.582
Kendaraan	5.729.900.378	2.880.530.594	149.882.500	(755.409.089)	--	--	7.705.139.383
Sub Total	9.056.834.960	3.085.571.594	149.882.500	(391.959.089)	--	--	11.600.564.965
Aset Tetap Dalam Peyelesaian	17.294.149.785	--	--	(17.115.039.238)	--	(179.110.547)	--
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	159.589.499	--	91.012.482	--	--	(68.577.017)	--
Total Biaya Perolehan	647.228.664.494	74.865.516.593	13.018.139.037	--	410.083.192	(142.434.353.794)	567.051.771.448
Akumulasi Depresiasi							
Pemilikan Langsung:							
Bangunan	21.655.013.414	6.903.660.949	--	--	11.853.494	(5.055.155.461)	23.515.372.396
Infrastruktur	419.240.975	29.937.426	--	--	--	(365.450.064)	83.728.337
Instalasi	5.811.237.403	1.561.185.527	32.691.450	--	3.559.377	(1.224.972.095)	6.118.318.762
Prasarana	2.123.452.408	853.975.812	--	--	--	--	2.977.428.220
Mesin dan Peralatan Teknik	128.688.877.037	24.567.735.825	1.435.111.967	(42.297.644)	(338.022.149)	(58.116.654.206)	93.324.526.896
Kendaraan	26.261.142.051	9.338.034.533	7.064.781.165	522.805.705	12.391.753	(1.624.576.326)	27.445.016.551
Peralatan Kantor	7.908.557.314	1.534.214.303	711.656.600	(3.135.653)	1.314.702	(1.082.252.188)	7.647.041.878
Peralatan Pabrik	17.764.396.982	2.149.289.611	10.000.000	(134.865.592)	--	(14.487.238.359)	5.281.582.642
Peralatan Loka Karya	173.566.534	560.000	--	--	--	--	174.126.534
Sub Total	210.805.484.118	46.938.593.986	9.254.241.182	342.506.816	(308.902.823)	(81.956.298.699)	166.567.142.216
Aset Sewa Pembiayaan							
Mesin dan Peralatan Teknik	425.108.307	240.745.336	--	5.298.889	--	--	671.152.532
Kendaraan	564.381.853	1.456.361.766	32.474.542	(347.805.705)	--	--	1.640.463.372
Sub Total	989.490.160	1.697.107.102	32.474.542	(342.506.816)	--	--	2.311.615.904
Total Akumulasi Depresiasi	211.794.974.278	48.635.701.088	9.286.715.724	--	(308.902.823)	(81.956.298.699)	168.878.758.120
Nilai Buku Neto	**435.433.690.216**						**398.173.013.328**

	31 Des 2013					
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Selisih Kurs Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan						
Pemilikan Langsung:						
Tanah	40.947.709.654	151.836.204	--	--	--	41.099.545.858
Bangunan	82.034.169.981	3.204.504.758	--	--	--	85.238.674.739
Infrastruktur	969.331.128	--	--	--	--	969.331.128
Instalasi	23.229.415.072	1.718.307.885	78.624.797	--	--	24.869.098.160
Prasarana	13.030.322.471	--	--	--	--	13.030.322.471
Mesin dan					--	--
Peralatan Teknik	223.462.070.445	42.085.508.407	538.451.078	98.879.915.000	--	363.889.042.774
Kendaraan	46.659.622.340	8.681.590.694	4.400.301.690	1.738.529.908	--	52.679.441.252
Peralatan Kantor	10.321.245.417	1.385.122.157	103.459.185	--	--	11.602.908.389
Peralatan Pabrik	17.639.348.058	6.107.313.022	193.104.047	2.107.262.300	--	25.660.819.333
Peralatan Loka Karya	1.479.587.046	274.319.100	28.000.000	(47.000.000)	--	1.678.906.146
Sub Total	459.772.821.612	63.608.502.227	5.341.940.797	102.678.707.208	--	620.718.090.250
Aset Sewa Pembiayaan						
Mesin dan						
Peralatan Teknik	102.206.849.582	--	--	(98.879.915.000)	--	3.326.934.582
Kendaraan	2.597.893.543	4.823.536.743	--	(1.691.529.908)	--	5.729.900.378
Peralatan Kain	2.107.262.300	--	--	(2.107.262.300)	--	--
Sub Total	106.912.005.425	4.823.536.743	--	(102.678.707.208)	--	9.056.834.960
Aset Tetap Dalam Penyelesaian	--	17.294.149.785	--	--	--	17.294.149.785
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	976.488.568	83.381.255	900.280.324	--	--	159.589.499
Total Biaya Perolehan	567.661.315.605	85.809.570.010	6.242.221.121	--	-	647.228.664.494
Akumulasi Depresiasi						
Pemilikan Langsung:						
Bangunan	16.319.545.010	5.331.483.292	--	--	3.985.112	21.655.013.414
Infrastruktur	370.774.416	48.466.559	--	--	--	419.240.975
Instalasi	4.432.178.159	1.456.656.819	78.624.797	--	1.027.222	5.811.237.403
Prasarana	1.269.476.584	853.975.824	--	--	--	2.123.452.408
Mesin dan						--
Peralatan Teknik	84.646.020.037	21.548.014.876	388.517.929	22.727.377.391	155.982.662	128.688.877.037
Kendaraan	19.007.016.982	8.797.557.283	2.637.241.648	1.080.639.677	13.169.757	26.261.142.051
Peralatan Kantor	6.845.790.321	1.161.763.450	100.901.038	--	1.904.581	7.908.557.314
Peralatan Pabrik	13.443.628.671	3.216.743.952	193.104.047	1.297.128.406	--	17.764.396.982
Peralatan Loka Karya	173.566.534	--	--	--	--	173.566.534
Sub Total	146.507.996.714	42.414.662.055	3.398.389.459	25.105.145.474	176.069.334	210.805.484.118
Aset Sewa Pembiayaan						
Mesin dan						
Peralatan Teknik	19.471.885.087	3.680.600.611	--	(22.727.377.391)	--	425.108.307
Kendaraan	680.497.318	962.174.212	--	(1.078.289.677)	--	564.381.853
Peralatan Kain	1.123.873.216	175.605.190	--	(1.299.478.406)	--	--
Sub Total	21.276.255.621	4.818.380.013	--	(25.105.145.474)	--	989.490.160
Total Akumulasi Depresiasi	167.784.252.335	47.233.042.068	3.398.389.459	--	176.069.334	211.794.974.278
Nilai Buku Neto	**399.877.063.270**					**435.433.690.216**

Efek divestasi entitas anak merupakan aset tetap milik ISM yang telah didivestasi sehingga tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014.

Beban penyusutan aset tetap dan properti investasi (Catatan 9) dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Beban Tidak Langsung (Catatan 28)	14.088.059.487	12.937.228.253	27.209.045.268	29.519.871.126	30.453.837.164
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 29)	6.415.294.248	3.915.787.459	7.430.872.344	7.894.593.554	7.286.277.049
Beban Pokok Penjualan (Catatan 28)	3.910.062.671	3.938.209.402	7.805.435.789	7.614.206.086	6.447.189.356
Beban Penjualan (Catatan 29)	1.912.947.213	1.873.628.790	3.647.096.363	3.607.030.322	3.045.738.499
Total	**26.326.363.619**	**22.664.853.904**	**46.092.449.764**	**48.635.701.088**	**47.233.042.068**

Keuntungan (kerugian) atas penjualan aset tetap untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Harga Jual	996.704.547	174.372.154	30.600.245.453	4.927.189.285	2.614.847.697
Nilai Buku	564.866.685	457.122.875	31.076.158.251	3.731.423.313	2.912.408.675
Laba (Rugi)	**431.837.862**	**(282.750.721)**	**(475.912.798)**	**1.195.765.972**	**(297.560.978)**

Aset tetap Grup diasuransikan terhadap resiko kebakaran dan resiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 sebesar masing-masing Rp687.714.198.435, Rp471.836.625.375, Rp602.876.788.810 dan Rp534.450.453.935.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Berdasarkan penelaahan manajemen pada akhir periode, tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset tetap milik Grup.

Tanah terdiri atas tanah milik Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Delta Silicon Industrial Park Blok F 17 No. 001, Cikarang Tengah dan tanah yang berlokasi di Jl. Inti Raya Blok C. 4 kavling 2-3, Kawasan Industri Hyundai, Cikarang Selatan tanah pabrik UPC yang berlokasi di Karawang, tanah MI yang berlokasi di Cirebon.

Beberapa aset tetap milik Grup dijadikan sebagai jaminan utang bank (Catatan 13 dan 20).

Aset dalam penyelesaian (ADP) pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 merupakan mesin, sedangkan per 31 Desember 2013, merupakan bangunan.

Tingkat penyelesaian ADP pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 95% dan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar 90%. Manajemen tidak menemui hambatan untuk kelanjutan penyelesaian.

Tidak ada kapitalisasi biaya pinjaman yang diakui pada saldo ADP.

11. *Goodwill*

Goodwill terdiri dari:

	Harga Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp	*Goodwill* Rp	Amortisasi *Goodwill* Rp	*Goodwill* Neto Rp
PT Mulford indonesia	26.847.250.200	9.982.119.883	16.865.130.317	632.442.388	16.232.687.929
PT Alsynite Indonesia	9.000.000.000	4.472.414.312	4.527.585.688	--	4.527.585.688
Total	**35.847.250.200**	**14.454.534.195**	**21.392.716.005**	**632.442.388**	**20.760.273.617**

Pada tahun 2016, 2015 dan 2014, berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak ada kejadian atau perubahan yang dapat mengindikasikan penurunan nilai *goodwill* yang material. Sehingga, Manajemen tidak menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai *goodwill*.

12. Aset Takberwujud

	30 Jun 2016					
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Selisih Kurs Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan						
Merk Dagang	83.992.615.307	--	--	--	165.936.204	84.158.551.511
Hak Kekayaan Intelektual	12.983.103.888	--	--	--	10.898.566	12.994.002.454
Total Biaya Perolehan	96.975.719.195	--	--	--	176.834.770	97.152.553.965
Akumulasi Amortisasi						
Merk Dagang	23.437.500	15.625.000	--	--	--	39.062.500
Hak Kekayaan Intelektual	281.250.000	187.500.000	--	--	--	468.750.000
Total Akumulasi Amortisasi	304.687.500	203.125.000	--	--	--	507.812.500
Nilai Buku Neto	**96.671.031.695**					**96.644.741.465**

	31 Des 2015					
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Selisih Kurs Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan						
Merk Dagang	61.830.712.453	20.090.400.000	--	--	2.071.502.854	83.992.615.307
Hak Kekayaan Intelektual	5.298.063.006	7.500.000.000	--	--	185.040.882	12.983.103.888
Total Biaya Perolehan	67.128.775.459	27.590.400.000	--	--	2.256.543.736	96.975.719.195
Akumulasi Amortisasi						
Merk Dagang	--	23.437.500	--	--	--	23.437.500
Hak Kekayaan Intelektual	--	281.250.000	--	--	--	281.250.000
Total Akumulasi Amortisasi	--	304.687.500	--	--	--	304.687.500
Nilai Buku Neto	**67.128.775.459**					**96.671.031.695**

	31 Des 2014					
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Selisih Kurs Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan						
Merk Dagang	--	63.464.785.000	--	--	(1.634.072.547)	61.830.712.453
Hak Kekayaan Intelektual	--	5.660.856.322	--	--	(362.793.316)	5.298.063.006
Total Biaya Perolehan	--	69.125.641.322	--	--	(1.996.865.863)	67.128.775.459
Akumulasi Amortisasi						
Merk Dagang	--	--	--	--	--	--
Hak Kekayaan Intelektual	--	--	--	--	--	--
Total Akumulasi Amortisasi	--	--	--	--	--	--
Nilai Buku Neto	--					**67.128.775.459**

Pada tahun 2015, II, entitas anak membeli merk dagang Alderon dari Global Materials Incorporated dengan harga Rp19.590.400.000.

Pada tahun 2015, API, entitas anak membeli merk dagang trillian, diamond star, dan paradise dari Tuan Lunk Jayanata dengan harga Rp500.000.000.

Pada tahun 2015, API, entitas anak membeli daftar pelanggan dan komputer domain dari PT Jayaco Alderon Persada, PT Aderon Indonesia, dan Tuan Lunk Jayanata dengan harga Rp7.500.000.000.

Pada tahun 2014, II, entitas anak membeli merk dagang Twinlite, Solarlite dan Solartuff dari Pluspoint Investments Ltd dengan harga Rp56.532.660.000 (AUD 6,000,000) dan merk dagang dari Bayer Material Science Pty. Ltd, Bayer Intellectual Property GmbH dan Bayer Material Science AG dengan harga Rp5.298.052.453 (AUD 500,000).

Pada tahun 2014, II, entitas anak juga membeli daftar pelanggan dan komputer domain dari Bayer Material Science Pty. Ltd dan Bayer Intellectual Property GmbH seharga Rp5.298.063.006 (AUD 500,001).

Masa manfaat merk dagang milik II, entitas anak dinilai tidak terbatas, karena manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada batas waktu terhadap arus kas yang dapat dihasilkan Grup dari merk-merk dagang tersebut.

13. Utang Bank

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pinjaman bank jangka pendek dan Bank Overdraft				
Perusahaan				
Rupiah				
PT Bank Central Asia Tbk	--	30.000.000.000	8.659.977.495	1.710.550.033
	--	30.000.000.000	8.659.977.495	1.710.550.033
USD				
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	47.377.731.409	38.286.747.810	84.388.946.482	119.262.494.913
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	1.186.393.727	13.738.056.328	--
	47.377.731.409	39.473.141.537	98.127.002.810	119.262.494.913
Sub Total Perusahaan	**47.377.731.409**	**69.473.141.537**	**106.786.980.305**	**120.973.044.946**

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Entitas Anak				
Rupiah				
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	87.091.896.968	78.518.717.160	132.412.554.476	97.308.150.802
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	32.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	13.733.893.972	15.106.017.390	11.091.213.440	18.750.510.125
	132.825.790.940	127.624.734.550	177.503.767.916	150.058.660.927
USD				
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	6.784.703.927	8.494.275.358	3.204.824.046	3.706.312.806
Sub Total Entitas Anak	**139.610.494.867**	**136.119.009.908**	**180.708.591.962**	**153.764.973.733**
Total	**186.988.226.276**	**205.592.151.445**	**287.495.572.267**	**274.738.018.679**

Perusahaan
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd (HSBC)

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/110174/U/110121 tanggal 11 Maret 2011 dan perubahannya yang terakhir No. JAK/160228/U/160212 tanggal 25 Februari 2016. Perusahaan memperbaharui perjanjian kreditnya sebagai berikut:

Jenis Fasilitas : Cerukan dengan nilai maksimum sebesar Rp10.000.000.000.
Suku Bunga : 2,5% p.a dibawah suku bunga pinjaman terbaik – suku bunga

Saldo untuk fasilitas *overdraft* pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebesar nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil.

Jenis Fasilitas : Pembiayaan dengan nilai maksimum sebesar USD10.000.000
Suku Bunga : 3% p.a dibawah suku bunga pinjaman terbaik (suku bunga mengambang) untuk IDR dan 6,3% p.a dibawah suku bunga pinjaman terbaik (suku bunga mengambang) untuk USD
Periode : 120 hari

Saldo untuk fasilitas pembiayaan supplier - USD pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp47.377.731.409 (USD 3,594,668.54), Rp38.286.747.810 (USD2,775,407.60), Rp84.388.946.482 (USD6,783,677.37) dan Rp119.262.494.913 (USD9,784,436.37).

Jenis Fasilitas : Fasilitas *Treasury* dengan nilai maksimum sebesar USD 250.000
Periode : 120 hari

Saldo untuk fasilitas *treasury* pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebesar nihil.

Jaminan fasilitas pinjaman adalah:
- Hipotik atas tanah dan bangunan pabrik yang berlokasi di Delta Silikon, Cikarang, Bekasi senilai Rp 105.000.000.000 (Catatan 10);
- Pemindahan kepemilikan atas mesin secara fidusia sebesar Rp15.000.000.000 (Catatan 10);
- Pemindahan kepemilikan atas Persediaan dan/atau piutang sebesar Rp45.000.000.000 (Catatan 5 dan 6); dan
- Pemindahan kepemilikan atas Persediaan dan/atau piutang sebesar Rp45.000.000.000 (Catatan 5 dan 6).

Financial covenant atas fasilitas pinjaman tersebut adalah:
- Rasio Lancar minimal 1 kali;
- EBITDA/CPLTD minimal 1 kali; dan
- Rasio utang terhadap ekuitas maksimal 1,75 kali.

Perusahaan telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perusahaan;
- Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Perusahaan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari;
- Membuat, mengadakan atau mengijinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini, (b) pinjaman yang terkait dengan kegiatan operasional umum seperti sewa guna usaha dan pinjaman atas mobil senilai kurang dari USD 500,000 per tahun dan (c) hutang dagang yang timbul dalam praktik bisnis sehari hari;
- Memberikan suatu pinjaman atau kredit melebihi USD1,000,000 setiap tahun kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk (a) kredit berdasarkan perjanjian ini dan (b) kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktik bisnis sehari-hari; atau
- Mengubah susunan pemegang saham yang ada saat ini.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp118.295.698.801, Rp403.310.105.539, Rp383.090.129.304 dan Rp355.244.780.454.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak HSBC melalui surat No. 130/CMB-MME/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 untuk menerbitkan *medium term note* sebesar Rp100.000.000.000.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak HSBC melalui surat persetujuan tanggal 29 September 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Non Kas No. CRO.JTH/0684/NCL/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan perubahannya yang terakhir tanggal 16 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan pinjaman non kas dari Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	**: *Non Cash Loan (NCL)***
Plafon	: USD 3.000.000
Jenis Kredit	: *Revolving*
Tujuan	: Penerbitan LC/SKBDN (Sight/Usance) untuk pembelian bahan baku Penerbitan Bank Garansi/SBLC untuk jaminan pembayaran pembelian bahan baku Global Line Plafond NCLBank Garansi/SBLC (maksimum sebesar USD 1,000,000) dapat digunakan oleh Perusahaan dan PT Kreasi Dasatama, entitas anak.
Periode	: 12 bulan
Deposit	: 5% dari LC/SKBDN

Jenis Fasilitas	**: *Trust Receipt (TR) Sub Limit Non Cash Loan (NCL)***
Plafon	: USD 2.000.000
Jenis Kredit	: *Adviced, Uncommited,* dan *Revolving*
Jangka Waktu per transaksi	: 135 hari

Jaminan fasilitas pinjaman adalah:

- Piutang usaha dan persediaan yang terikat secara fidusia, masing-masing memiliki nilai agunan sebesar Rp18.000.000.000 (Catatan 5 dan 6); dan
- Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Inti Raya Block C4 Kav. No. 2-3, Kawasan Industri Hyundai, Cikarang (Hak Guna Bangunan no. 1983/Sukaresmi terdaftar atas nama Perusahaan dengan nilai agunan sebesar Rp59.969.700.000) (Catatan 10).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar yang mengubah struktur kepemilikan saham Perusahaan oleh PT Tunggal Jaya Investama, PT Harimas Tunggal Perkasa dan Haryanto Tjiptodihardjo yang besarnya <51%;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan;
- Mengubah porsi *coverage* penjaminan agunan yang dijaminkan di Mandiri;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit debitur; dan
- Membuat kebijakan yang mengakibatkan terganggunya operasional Perusahaan dan/ atau kelancaran pembayaran kewajiban kepada Mandiri, supplier, dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau melanggar ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.

Di luar ketentuan tersebut diatas, Perusahaan diminta untuk memberitahukan secara tertulis hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham serta menyerahkan copy Anggaran Dasar terkait perubahan yang dilakukan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar dengan tetap menjaga pemenuhan *financial covenant*;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain;
- Melunasi utang debitur kepada pemilik/pemegang saham dengan tetap menjaga pemenuhan *financial covenant*; dan
- Mengambil bagian dividen Perusahaan dengan tetap menjaga pemenuhan *financial covenant*.

Saldo untuk Fasilitas Pinjaman Non Kas pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.186.393.727 (USD 86,001.72), Rp13.738.056.328 (USD1,104,345.36) dan nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp3.087.190.947, Rp33.035.373.794, Rp20.305.550.791 dan nihil.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak Mandiri melalui surat No. R04.CMG/JTH.0641/2016 tanggal 18 Mei 2016 untuk menerbitkan *medium term note* sebesar Rp100.000.000.000.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perusahaan No 428-0175-2012-003 tanggal 24 Oktober 2014, yang telah diperpanjang pada tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 10 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Lokal dari BCA dengan rincian sebagai berikut:

Plafon	: Rp 20.000.000.000
Jenis Kredit	: *Overdraft*
Tujuan	: Modal Kerja
Periode	: 12 bulan
Deposit	: 11,75% p.a

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:
Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam SHGB Nomor 2704/Cicau, terletak dalam Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Cicau, setempat dikenal sebagai Kawasan Delta Silicon II, Lippo Cikarang, Jl. Trembesi Blok F 17-1, Bekasi, seluas 31.450 m², terdaftar atas nama Perusahaan berkedudukan di Jakarta Utara (Catatan 10).

Financial covenant atas fasilitas pinjaman adalah:

- *Debt Service Coverage* minimal 1 kali;
- *Rasio Earn Before Interest Tax Depreciation* dan *Amortization / Interest* minimal sebesar 2 kali;
- *Current Ratio* minimal 1 kali; dan
- *Debt to Equity Ratio* minimal 1 kali.

Perusahaan telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Mengikatkan diri sebagai penanggung jawab/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Apabila pemegang saham Perusahaan menyebabkan total kepemilikan BapakHaryanto Tjiptodihardjo dan keluarga < 51%;
- Apabila Perusahaan berbentuk badan:
  i. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
  ii. mengubah status kelembagaan.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, Rp8.659.977.495, Rp56.873.734.625 dan Rp337.976.161.928.

Saldo fasilitas kredit lokal per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, nihil, Rp8.659.977.495 dan Rp1.710.550.034.

Berdasarkan perubahan perjanjian tanggal 28 Desember 2015, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas *installment loan* 3 tidak melebihi Rp30.000.000.000.

Financial covenants fasilitas pinjaman adalah:

- *Debt Service Coverage* minimal 1 kali;
- Rasio *Earn Before Interest Tax Depreciation* dan *Amortization / Interest* minimal sebesar 2 kali;
- *Current Ratio* minimal 1 kali; dan
- *Debt to Equity Ratio* minimal 1 kali.

Saldo Fasilitas *installment loan* 3 per tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, dan Rp30.000.000.000, nihil dan nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 30.000.000.000, nihil, nihil dan nihil.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak BCA melalui surat No. 29/IP-LEGAL/IV/2016 tanggal 29 April 2016 untuk menerbitkan *medium term note* sebesar Rp100.000.000.000.

Entitas-entitas Anak

PT Unipack Plasindo (UPC)

Pada tanggal 15 Nopember 2007, UPC telah memperoleh fasilitas Kredit Lokal (LK) dari PT Bank Central Asia Tbk. Berdasarkan Perubahan Perjanjian terakhir No 428-0711-2007- 010 tanggal 12 Agustus 2015, UPC memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman kredit local sebesar Rp15.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,75% per tahun yang berakhir 12 Agustus 2016, dan tambahan fasilitas kredit sebagai berikut: fasilitas *time loan revolving* sebesar Rp5.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,5% per tahun yang berakhir 12 Agustus 2016 dan fasilitas kredit investasi sebesar Rp7.500.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 11,5% per tahun yang berakhir 12 Agustus 2016.

Jaminan fasilitas pinjaman adalah:

- Tanah/Bangunan SHGB No.12/Anggadita, Karawang, terdaftar atas nama UPC (Catatan 10);
- Persediaan barang senilai Rp6.000.000.000 (Catatan 6); dan
- Piutang usaha senilai Rp13.750.000.000 (Catatan 5).

Berdasarkan perjanjian, UPC terikat dengan pembatasan tertentu. UPC harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Tambahan utang dari bank/lembaga keuangan lainnya;
- Perubahan pengurus dan pemegang saham;
- Penarikan dividen diperkenankan apabila tidak melebihi 30% dari laba bersih tahun sebelumnya dan telah memenuhi seluruh kewajiban di BCA (tidak ada tunggakan di BCA).

Saldo fasilitas Kredit Lokal pada adalah sebesar masing-masing Rp8.733.893.972, Rp11.106.017.390, Rp11.091.213.440 dan Rp12.902.358.929 per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Pembayaran utang bank untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp120.517.666.663, Rp240.685.141.839, Rp214.038.707.916 dan Rp186.108.526.918.

Saldo fasilitas *time loan revolving* adalah masing-masing sebesar Rp5.000.000.000, Rp4.000.000.000, nihil, nihil pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

UPC telah mendapat persetujuan dari pihak BCA melalui surat No. 1421/BLS/2014 tanggal 12 Mei 2014 untuk pembagian dividen sebesar Rp 5.000.000.000 yang diambil dari laba bersih UPC untuk tahun buku 2013.

PT Mulford Indonesia (MI)

Berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/160229/U/160212 tanggal 25 Februari 2016, MI telah merubah Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/141172/U/141118 tanggal 8 Desember 2014.

Berdasarkan pada perubahan ini MI memperoleh fasilitas korporasi dari the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd (HSBC) dengan limit gabungan maksimum sebesar Rp140.000.000.000 dengan detail sebagai berikut:

1. Pembiayaan pemasok dengan nilai maksimum Sebesar Rp 140.000.000.000, 90 hari;
2. Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dengan nilai maksimum sebesar USD1,000,000, 90 hari; dan
3. Fasilitas Bank Garansi dengan nilai maksimum sebesar USD1,000,000 untuk 1 (satu) tahun.

Jaminan:

1. Jaminan deposito dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000 (Catatan 8);
2. Tanah dan Bangunan pabrik milik Perusahaan yang berlokasi di Delta Silikon, Cikarang dengan nilai sebesar Rp 95.000.000.000 (Catatan 10);
3. Jaminan MI dari Perusahaan dengan nilai sebesar Rp 150.000.000.000; dan
4. Piutang usaha dan persediaan yang diikat sebagai jaminan fidusia, dengan nilai gabungan sebesar Rp 140.000.000.000 (Catatan 5 dan 6).

Berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/141172/U/141118 tanggal 8 Desember 2014, MI telah merubah Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/130871/U/130903 tanggal 3 Oktober 2013. Berdasarkan pada perubahan ini MI memperoleh fasilitas korporasi dari HSBC dengan limit gabungan maksimum sebesar Rp140.000.000.000 dengan detail sebagai berikut:

1. Pembiayaan Suplier dengan nilai maksimum sebesar Rp 140.000.000.000, 90 hari;
2. Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dengan nilai maksimum sebesar USD1.000.000, 90 hari; dan
3. Fasilitas Bank Garansi dengan nilai maksimum sebesar USD 1.000.000 untuk 1 (satu) tahun.

Jaminan:

1. Jaminan Deposito dengan nilai sebesar Rp 1.500.000.000 (Catatan 8);
2. Jaminan MI dari Perusahaan dengan nilai sebesar Rp 140.000.000.000; dan
3. Piutang Usaha dan Persediaan yang diikat sebagai jaminan fidusia, dengan nilai gabungan sebesar Rp 140.000.000.000 (Catatan 5 dan 6).

Berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/130871/U/130903 tanggal 3 Oktober 2013, MI telah merubah Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/120913/U/120921 tanggal 2 Oktober 2012. Berdasarkan pada perubahan ini MI memperoleh fasilitas korporasi dari HSBC dengan limit gabungan maksimum sebesar Rp 100.000.000.000 dengan detail sebagai berikut:

1. Pembiayaan Suplier dengan nilai maksimum sebesar Rp 100.000.000.000, 90 hari;
2. Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dengan nilai maksimum sebesar USD 1,000,000, 90 hari; dan
3. Fasilitas Bank Garansi dengan nilai maksimum sebesar USD 500,000 untuk 1 (satu) tahun.

Jaminan:

1. Jaminan Deposito dengan nilai sebesar Rp 1.500.000.000 (Catatan 8);
2. Jaminan MI dari Perusahaan dengan nilai sebesar Rp 100.000.000.000; dan
3. Piutang Usaha dan Persediaan yang diikat sebagai jaminan fidusia, dengan nilai gabungan sebesar Rp 100.000.000.000 (Catatan 5 dan 6).

Saldo dari fasilitas pembiayaan suplier pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp87.091.896.968, Rp78.518.717.160, Rp132.412.554.476 dan Rp97.308.150.801, tingkat suku bunga masing- masing sebesar 14.8%, 12,10%, 11,70% dan 10,25% per tahun. Pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai tanggal 31 Agustus 2016.

Pembayaran utang bank untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp281.137.776.700, Rp568.613.385.106, Rp530.992.127.363 dan Rp560.153.786.250.

Pembatasan:
Berdasarkan perjanjian, MI terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

1. Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu pinjaman atas aset tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aset atau pendapatan dari MI, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, kecuali untuk asset yang diperoleh melalui liabilitas sewa/pembiayaan kendaraan dan peralatan sampai dengan Rp 5.000.000.000 per tahun;
2. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/ menyetujui suatu utang ataupun liabilitas apapun (termasuk liabilitas sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian ini (b) liabilitas sewa/pembiayaan kendaraan dan peralatan sampai dengan senilai Rp 5.000.000.000 per tahun dan (c) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; atau;
3. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari.

MI akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank untuk menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perusahaan.

MI setuju untuk mensubordinasi seluruh pinjaman pemegang saham yang saat ini ada atau akan ditanggung di kemudian hari terhadap fasilitasfasilitas yang diberikan oleh Bank.

PT Kreasi Dasatama (KD)

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. RCO.JTH/575/PK/KMK/2009 tanggal 17 Februari 2015, KD mendapatkan tambahan dan perpanjangan fasilitas Pinjaman Modal Kerja (KMK) dan *Treasury Line* dari Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pinjaman Modal Kerja (KMK):
   Plafon : Rp 34.000.000.000
   Jenis Kredit : *Revolving*
   Periode : 12 bulan
   Bunga : 11,00% p.a (suku bunga mengambang)
   Provisi : 0,50% p.a

Jaminan kredit:

a. Bukan Asset Tetap, berupa :
   - Piutang usaha KD yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 21.000.000.000 (Catatan 5);
   - Persediaan KD yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp13.100.000.000 (Catatan 6);
   - Sehingga secara keseluruhan pengikatan fidusia piutang usaha dan persediaan KD adalah sebesar Rp34.100.000.000 (Catatan 5 dan 6).

b. Aset Tetap, berupa
   - Tanah dan bangunan pabrik SHGB No. 1983/Sukaresmi atas nama Perusahaan (pemegang saham utama) di Jl. Inti Raya Blok C4 Kav 2-3, Kawasan Industri Hyundai, Desa Sukaresmi, Kec Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang telah diikat HT VII dengan total pengikatan sebesar Rp59.969.700.000 (Catatan 10).

2. *Treasury Line Facility*:
   Plafon : USD 300.000
   Jenis Kredit : *Uncomitted and Advised*
   Periode : 12 bulan

   Fasilitas *Treasury Line* belum digunakan oleh KD.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. RCO.JHT/575/PK-KMK/2009 tanggal 18 Mei 2016, fasilitas diperpanjang 9 bulan, terhitung sejak 22 Mei 2016 sampai dengan 21 Februari 2017.

KD tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri:
- Melakukan perubahan atas Anggaran Dasar termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain;
- Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit; dan
- Melunasi hutang kepada pemilik atau pemegang saham.

Saldo pinjaman bank jangka pendek yang masih harus dibayar atas fasilitas pinjaman modal kerja adalah masing-masing sebesar Rp32.000.000.000, Rp34.000.000.000, Rp34.000.000.000 dan Rp34.000.000.000 pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Impack Vietnam Co. Ltd. (IV)
Berdasarkan perjanjian pinjaman bank dengan Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, IV mendapatkan pinjaman modal kerja sebesar USD 600,000. Pinjaman ini akan jatuh tempo setelah 120 hari dan dikenakan bunga sebesar 6,62% - 9,05,% per tahun. Jaminan atas pinjaman ini termasuk mesin dan peralatan IV (Catatan 10). Jaminan lainnya atas pinjaman ini adalah jaminan dari Perusahaan sebesar USD600,000 dan Mesin IV sebesar USD600,000 per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Saldo yang masih harus dibayar atas pinjaman modal kerja ini pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp6.784.703.927 (USD514,773), Rp8.494.275.358 (USD599,576), Rp3.204.824.046 (USD257,623) dan Rp3.706.312.806 (USD304,070).

Pembayaran yang dilakukan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp9.910.039.239, Rp4.866.820.676, Rp12.961.848.972 dan Rp2.545.250.474.

14. Utang Usaha

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Covestro (Hong Kong) Limited	34.156.509.603	26.843.034.339	53.024.726.400	46.860.803.086
Mitsui & Co (Asia Pacific) PTE	13.127.082.300	4.897.293.975	2.689.714.600	8.086.122.157
PT Bintang Mitra Semesta	10.511.952.000	10.117.857.200	7.293.176.424	--
PT Mitsui Indonesia	3.115.941.902	3.748.024.265	17.489.373.028	--
Intertech Agencies Limited	3.094.584.861	1.662.573.400	--	3.977.977.662
Superplast Co. Ltd	2.683.579.800	2.146.433.025	7.395.517.800	3.016.777.500
PT Trikemindo Kimia	1.313.842.750	943.904.500	2.007.104.810	3.890.422.835
PT Plasticolors Eka	877.392.948	1.486.779.019		3.066.552.092
Dali Industry Jaya	736.990.636	2.028.604.655	--	--
Martogg	667.911.670	1.229.562.269	--	3.372.836.297
PT Clariant Indonesia	283.072.680	1.254.909.095	2.554.049.470	2.456.613.012
PT Indalex	--	3.550.547.533	--	--
PT Nusa Konstruksi Engineering	--	3.231.543.347	--	--
PT Sabic Plastic	--	2.516.208.000	--	--
PT Sumitomo Indonesia	--	1.818.609.216	--	5.189.860.587
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 2.000.000.000)	15.806.415.766	13.622.901.015	21.346.031.285	35.615.445.448
Total	**86.375.276.916**	**81.098.784.853**	**113.799.693.817**	**115.533.410.676**

Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Belum Jatuh Tempo	67.185.585.391	55.914.142.891	99.928.249.320	93.387.938.763
Jatuh Tempo				
1 - 30 hari	15.251.995.011	20.996.488.067	9.980.494.671	17.412.888.364
31 - 60 hari	3.611.239.694	3.729.310.070	3.448.845.930	3.983.070.546
61 - 90 hari	324.767.320	290.914.625	418.619.551	552.970.349
Lebih dari 90 hari	1.689.500	167.929.200	23.484.345	196.542.654
Total	**86.375.276.916**	**81.098.784.853**	**113.799.693.817**	**115.533.410.676**

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Rupiah	29.505.046.489	70.310.436.519	13.283.566.935	21.737.780.217
USD	56.669.340.950	10.517.638.528	91.957.636.036	93.223.837.526
VND	148.554.596	270.709.806	29.712.897	--
EUR	52.334.881	--	8.528.777.949	55.430.802
GBP	--	--	--	21.583.145
CHF	--	--	--	476.726.506
SGD	--	--	--	18.052.480
Total	**86.375.276.916**	**81.098.784.853**	**113.799.693.817**	**115.533.410.676**

Utang usaha Perusahaan dilakukan tanpa pemberian jaminan.

15. Liabilitas Keuangan Lainnya

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Pihak Ketiga				
Fadeka Swiss SA	9.054.222.451	14.406.111.221	18.357.557.126	29.618.140.956
Hongzhou Polytech	574.252.600	--	--	--
U-Lim International Trade Co., Ltd.	243.830.000	2.427.920.000	8.528.151.068	--
Zhejiang Jinhai Plastic	221.876.289	478.573.065	--	--
Mella Enterprise Ltd.	--	--	21.300.834.189	32.087.737.872
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp400.000.000)	1.282.237.391	745.461.086	799.092.491	4.303.293.411
Total	**11.376.418.731**	**18.058.065.372**	**48.985.634.874**	**66.009.172.239**
Bagian Jangka Pendek				
Fadeka Swiss SA	(9.054.222.451)	(11.277.449.934)	(8.528.151.068)	(4.923.426.528)
Hongzhou Polytech	(574.252.600)	--	--	--
U-Lim International Trade Co., Ltd.	(243.830.000)	(2.427.920.000)	(4.366.440.000)	--
Zhejiang Jinhai Plastic	(221.876.289)	(478.573.065)	--	--
Mella Enterprise Ltd.	--	--	(7.566.635.000)	(8.410.720.000)
Lain-lain	(1.282.237.391)	(745.461.086)	(799.092.491)	(4.303.293.411)
Total Jangka Pendek	**(11.376.418.731)**	**(14.929.404.085)**	**(21.260.318.559)**	**(17.637.439.939)**
Bagian Jangka Panjang				
Fadeka Swiss SA	--	3.128.661.287	9.829.406.058	24.694.714.428
Mella Enterprise Ltd.	--	--	13.734.199.189	23.677.017.872
U-Lim International Trade Co., Ltd.	--	--	4.161.711.068	--
Total Jangka Panjang	**--**	**3.128.661.287**	**27.725.316.315**	**48.371.732.300**

Mella Enterprise Ltd
Merupakan utang milik KD, entitas anak, untuk pembelian mesin Omipa Extrusion 2000 pada tahun 2012 sebesar Rp 29.559.392.443 atau setara dengan EUR 2,307,550.

Selama tahun 2015, 2014 dan 2013, KD telah melakukan pembayaran cicilan pokok utang tersebut masing-masing sebesar Rp21.300.834.189, Rp7.951.443.500 dan Rp5.379.670.000.

U-Lim International Trade Co. Ltd
Merupakan utang pembelian mesin tipe ACP Model UL-FR-1600L oleh Perusahaan. Saldo per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar USD18,500 (Rp 243.830.000), USD176,000 (Rp2.427.920.000) dan USD685,542.69 (Rp8.528.151.068).

Fadeka Swiss SA
Merupakan utang IV, entitas anak, kepada Fadeka Swiss SA atas pembelian mesin Omipa Plastic Extruder model 150. Saldo per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar EUR 617,998 (Rp 9.054.222.451), EUR955,967 (Rp14.406.111.221) dan EUR1,213,060 (Rp18.357.557.126) dan EUR 1,760,738 (Rp 29.618.140.956).

16. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Perusahaan				
Pajak Penghasilan Pasal 28A	1.285.879.564	11.169.483.927	--	--
Entitas Anak				
PPN Masukan	18.818.258.273	17.635.633.564	5.863.356.894	7.198.802.394
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	696.219.391	1.462.175.888	6.344.504.423	14.332.610.884
Pajak Penghasilan Pasal 21	7.000.000	232.093	--	--
Pajak Penghasilan Pasal 22	1.368.000	--	10.233.000	--
Pajak Penghasilan Pasal 23	--	--	280.348	--
Pajak Penghasilan Pasal 28A	2.127.794.028	5.992.942.293	--	--
Sub Total	**21.650.639.692**	**25.090.983.838**	**12.218.374.665**	**21.531.413.278**
Total	**22.936.519.256**	**36.260.467.765**	**12.218.374.665**	**21.531.413.278**

b. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Perusahaan				
Taksiran Tagihan Pajak - PPh 28A				
Tahun 2015	11.169.483.927	--	--	--
Tahun 2014	--	13.267.216.087	13.267.216.087	--
Sub Total	**11.169.483.927**	**13.267.216.087**	**13.267.216.087**	**--**
Entitas Anak				
Taksiran Tagihan Pajak - PPh 28A				
Tahun 2015	5.864.635.903	--	--	--
Tahun 2014	--	2.649.067.213	2.649.067.213	--
Tahun 2013	--	--	1.359.674.000	2.273.286.898
Tahun 2012	--	--	--	3.942.367.767
Tahun 2011	--	--	--	1.897.250.068
Tahun 2009	76.402.520	76.402.520	76.402.520	76.402.520
Tahun 2008	--	635.270.180	635.270.180	635.270.180
Taksiran Tagihan Pajak - PPN				
Tahun 2015	2.623.154.205	--	--	--
Tahun 2014	--	1.163.997.256	--	--
Tahun 2012	--	--	367.382.610	367.382.610
Sub Total	**8.564.192.628**	**4.524.737.169**	**5.087.796.523**	**9.191.960.043**
Total	**19.733.676.555**	**17.791.953.256**	**18.355.012.610**	**9.191.960.043**

Perusahaan.

- Pada tanggal 21 April 2016, berdasarkan surat SKPLB No. 00099/406/14/504/16, Perusahaan menerima tagihan lebih bayar tahun 2014 sebesar Rp13.190.240.838. Selisih sebesar Rp76.975.249 dibebankan pada tahun berjalan pada laporan laba rugi komprehensif.

PT Kreasi Dasatama (KD)

- Pada tanggal 20 Juni 2014, KD menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dengan No. 00048/406/12/046/14 atas pajak penghasilan pasal 28A tahun 2012 sebesar Rp 2.664.200.534.

  Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, lebih bayar pajak dibayar oleh Kantor Pajak melalui Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80136/046-0130-2014 pada tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp2.663.700.534 dan sisa saldo ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) dengan No. 00045/106/12/046/14 tanggal 20 Juni 2014 atas denda Pasal 7 KUP sebesar Rp500.000.

- Pada tahun 2013, KD menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00026/406/11/406/13 atas pajak penghasilan 23 tahun 2011 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp 1.912.736.367.

  Berdasarkan SKPLB tersebut, lebih bayar pajak dibayar oleh Kantor Pajak melalui Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80080/046-2013 pada tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp 1.907.071.327 dan sisanya akan dibayar untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2011 dengan surat No. 00110/11/46/13 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp5.665.040.

  Pada tanggal 22 April 2015, KD menerima pembayaran atas SKPLB tersebut melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00025/406/13/046/15 sebesar Rp1.195.728.000.

  Pada tanggal 5 April 2016, KD menerima pembayaran atas SKPLB tersebut melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00024/406/14/046/16 atas pajak penghasilan pasal 28A tahun 2014 sebesar Rp533.758.050.

PT Unipack Plasindo (UPC)

Pada tanggal 29 Juni 2016, UPC telah menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PPh Badan tahun 2015 dengan No. PRIN-00325/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2016.

Pada tanggal 30 Juni 2016, UPC telah menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PPN tahun 2015 dengan No. PRIN-00390/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2016 sampai dengan 30 Juni 2016 masih dalam proses pemeriksaan.

Pada tanggal 5 Februari 2016, UPC telah menerima pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan No. 00038/406/08/431/10 yang diterima sebesar Rp635.270.180.

Pada Tanggal 11 Maret 2016, UPC telah menerima pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN untuk tahun 2014 No.00013/407/14/431/16 dan No.0004/207/14/431/16 tertanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp1.163.650.219.

Pada tanggal 5 Februari 2016, UPC telah menerima pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan No. 00038/406/08/431/10 untuk tahun 2008 tanggal 7 April 2010 melalui surat permohonan transfer membayar kelebihan pajak dengan No. S-9122/WPJ.22/KP.0706/2015 tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp635.270.180.

Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh pasal 28A No. 00038/406/08/431/10 tanggal 7 April 2010 sebesar Rp635.270.180, UPC telah mengajukan surat keberatan tertanggal 15 Juni 2010 No. 489/KEU/UPC/VI/10 dan 488/KEU/UPC/VI/10. Pada tanggal 30 Mei 2011, UPC menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-903/WPJ.22/BD.06/2011 dan KEP- 904/WPJ.22/BD.06/2011 yang menolak keberatan tersebut. Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, UPC telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui surat No. 0650/KEU/UPC/VIII/11 dan 0651/KEU/UPC/VIII/11 tertanggal 22 Agustus 2011.

Pada tanggal 18 November 2015, UPC menerima Keputusan Pengadilan Pajak dengan No. Put.65889/PP/M.XVB/15/2015 dan No. Put.65890/PP/M.XVB/16/2015 yang menjelaskan mengenai mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-903/WPJ .22/BD.06/2011 dan KEP- 904/WPJ.22/BD.06/2011.

Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN No. 00032/407/12/433/14 tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp367.382.610, UPC telah mengajukan surat keberatan tertanggal 6 Januari 2015 No. 006/KEU/UPC/I/15. Pada tanggal 30 Mei 2011, UPC menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 0030.PPN/WPJ.22/KP.0703/2015 yang menerima keberatan tersebut.

UPC telah menerima pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN No. 00032/407/12/433/14 tanggal 29 Desember 2014 melalui surat perintah membayar kelebihan pajak No. 80036-431-0036-2015 tanggal 28 Januari 2015 yang diterima tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp356.582.614.

PT Alsynite Indonesia (AI)

Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan PPh 28A tahun 2009 merupakan milik AI. Sampai dengan tanggal laporan, belum terdapat pemeriksaan pajak.

c. Utang Pajak.

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Perusahaan:				
Pajak Penghasilan Pasal 21	5.980.143	235.731.755	665.568.565	233.617.724
Pajak Penghasilan Pasal 23	107.717.977	130.642.101	151.513.091	205.038.292
Pajak Penghasilan Pasal 25	--	--	2.805.849.296	2.706.623.379
Pajak Penghasilan Pasal 26	--	--	--	288.677.220
Pajak Penghasilan Pasal 29	--	--	--	6.588.101.641
Pajak Pertambahan Nilai	67.754.651	149.539.792	322.980.557	--
Sub Total	**181.452.771**	**515.913.648**	**3.945.911.509**	**10.022.058.256**
Entitas Anak:				
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	97.672.544	591.155.680	1.319.294.373	1.438.026.921
Pajak Penghasilan Pasal 21	417.899.358	370.605.034	400.802.347	452.062.765
Pajak Penghasilan Pasal 23	242.052.422	270.980.904	193.659.960	183.750.719
Pajak Penghasilan Pasal 25	145.857.750	643.550.576	296.910.640	281.511.277
Pajak Penghasilan Pasal 26	--	3.104.505	--	--
Pajak Penghasilan Pasal 29	5.226.933.460	105.137.272	1.171.106.944	2.232.188.584
Pajak Pertambahan Nilai	12.424.520.176	4.242.001.327	70.050.444	1.525.491.315
Sub Total	18.554.935.710	6.226.535.298	3.451.824.708	6.113.031.581
Total	**18.736.388.481**	**6.742.448.946**	**7.397.736.217**	**16.135.089.837**

d. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Perusahaan					
Pajak Kini	(12.858.320.750)	(12.142.095.751)	(16.582.752.500)	(32.458.117.000)	(46.266.694.267)
Pajak Tangguhan	1.949.347.818	2.530.409.187	1.203.694.232	1.555.815.874	3.139.382.121
Sub Total Perusahaan	**(10.908.972.932)**	**(9.611.686.564)**	**(15.379.058.268)**	**(30.902.301.126)**	**(43.127.312.146)**
Entitas Anak					
Pajak Kini	(7.734.274.573)	(2.006.263.307)	(4.862.863.214)	(9.598.871.388)	(12.140.169.780)
Pajak Tangguhan	238.098.487	1.166.584.816	2.796.131.121	(1.070.777.949)	3.463.434.860
Sub Total Entitas Anak	**(7.496.176.086)**	**(839.678.491)**	**(2.066.732.093)**	**(10.669.649.337)**	**(8.676.734.920)**
Total	**(18.405.149.018)**	**(10.451.365.055)**	**(17.445.790.361)**	**(41.571.950.463)**	**(51.804.047.066)**

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan keuangan dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Laba Konsolidasi Sebelum Pajak Penghasilan	89.583.987.102	120.467.358.740	147.204.866.336	331.590.433.815	237.472.088.540
Dikurangi:					
Laba Entitas Anak Sebelum Beban Pajak Penghasilan	(50.586.215.989)	(98.469.207.958)	(118.396.883.794)	(289.227.836.703)	(95.162.397.596)
Eliminasi	8.267.553.116	16.522.720.574	19.574.313.640	113.115.762.363	31.608.755.409
Pajak Penghasilan Final	3.859.926.097	--	14.550.382.275	24.031.925.931	10.072.284.132
Laba Sebelum Pajak Perusahaan	51.125.250.326	38.520.871.356	62.932.678.457	179.510.285.406	183.990.730.485
Beda Tetap:					
Penyusutan	1.494.979.744	1.025.960.133	9.477.157.441	4.550.093.196	2.473.477.473
Denda Pajak	114.208.249	103.292.500	231.364.500	40.748.201	465.111.697
Marketing dan Beban Sewa	89.967.554	9.349.999.998	2.214.010.725	2.142.903.731	9.489.746.748
Gaji, Upah dan Tunjangan	7.800.000	18.965.000	192.270.697	147.441.600	127.796.500
Beban Sewa	--	--	--	--	(5.759.014.619)
Dividen dari Entitas Anak	(2.970.000.000)	(3.960.000.000)	(3.960.000.000)	(57.724.817.981)	(7.965.000.000)
Lain-lain	(4.442.122.688)	182.574.088	291.125.197	866.275.305	(39.618.536)
Penghasilan yang telah dikenakan Pajak Final:					
Pendapatan Bunga	(1.411.861.495)	(6.794.915.966)	(9.862.377.067)	(5.521.065.640)	(5.282.630.863)
Pendapatan Sewa	(372.330.000)	--	--	(402.660.000)	(518.760.000)
	(7.489.358.636)	(74.124.246)	(1.416.448.507)	(55.901.081.588)	(7.008.891.600)
Beda Waktu:					
Beban Penyusutan	3.173.931.120	2.353.813.569	(3.093.871.243)	4.319.729.651	4.763.788.040
Manfaat Karyawan	3.031.369.000	1.646.942.000	4.653.266.000	2.341.475.765	3.336.129.656
Penurunan Nilai Atas Persediaan	1.767.983.151	373.784.748	3.496.821.538	(4.652.107)	(60.470.111)
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	--	--	--	(409.111.883)	27.617.695
Beban Piutang tak Tertagih	--	15.832.974	662.531.762	(24.177.114)	17.872.914
Gaji, Upah dan Tunjangan	--	2.296.779.144	--	--	--
Komisi	--	3.434.484.304	--	--	--
Pembayaran Pesangon	(175.892.000)	--	(903.968.000)	--	--
	7.797.391.271	10.121.636.739	4.814.780.057	6.223.264.312	8.084.938.194
Penghasilan Kena Pajak	**51.433.282.961**	**48.568.383.849**	**66.331.010.007**	**129.832.468.130**	**185.066.777.079**
Pajak Penghasilan Tahun Berjalan					
Perusahaan	**12.858.320.750**	**12.142.095.751**	**16.582.752.500**	**32.458.117.000**	**46.266.694.268**
Entitas Anak:					
PT Unipack Plasindo	4.949.724.750	843.179.504	1.750.293.299	2.329.008.500	3.046.924.250
PT Kreasi Dasatama	1.885.603.435	--	--	--	--
PT Alderon Pratama Indonesia	386.079.483	69.912.000	105.137.272	--	--
PT Alsynite Indonesia	337.009.665	246.322.553	664.315.643	1.032.878.638	575.032.279
PT Mulford Indonesia	97.609.500	846.849.250	2.343.117.000	6.236.984.250	6.135.840.750
PT Sinar Grahamas Lestari	78.247.740	--	--	--	--
Total Pajak Penghasilan Tahun Berjalan	**20.592.595.323**	**14.148.359.058**	**21.445.615.714**	**42.056.988.388**	**56.024.491.547**
Kredit Pajak:					
Perusahaan					
Pajak Penghasilan Pasal 22	3.958.060.766	3.969.042.000	6.562.882.000	7.856.390.514	8.778.195.168
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.114.891.739	988.463.274	2.205.046.157	1.250.207.670	1.054.172.052
Pajak Penghasilan Pasal 24	46.574.126	7.592.313	20.886.281	3.246.221.102	--
Pajak Penghasilan Pasal 25	9.024.673.683	13.531.892.694	18.963.421.989	33.372.513.801	29.846.225.407
Sub Total	14.144.200.314	18.496.990.281	27.752.236.427	45.725.333.087	39.678.592.627

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Entitas Anak:					
PT Mulford Indonesia	2.062.302.349	3.016.998.016	6.088.342.142	5.551.600.303	4.982.328.616
PT Unipack Plasindo	1.365.919.358	1.144.002.670	2.604.831.012	3.093.281.913	2.051.488.222
PT Kreasi Dasatama	680.491.000	--	1.124.574.950	1.884.793.800	1.359.674.000
PT Alsynite Indonesia	377.340.844	308.996.925	804.613.743	547.155.641	491.791.858
PT Master Sepadan Indonesia	122.770.000	--	128.306.388	--	--
PT Alderon Pratama Indonesia	26.311.590	--	--	--	--
PT Indahcup Sukses Makmur	--	--	--	--	913.612.898
PT Sinar Grahamas Lestari	--	--	--	--	--
Sub Total	4.635.135.141	4.469.997.611	10.750.668.235	11.076.831.657	9.798.895.594
Total Kredit Pajak	**18.779.335.455**	**22.966.987.892**	**38.502.904.662**	**56.802.164.744**	**49.477.488.221**
Pajak Penghasilan Badan (Lebih) Bayar:					
Perusahaan	(1.285.879.564)	(6.354.894.530)	(11.169.483.927)	(13.267.216.087)	--
Entitas Anak:					
PT Mulford Indonesia	(1.964.692.849)	(2.170.148.766)	(3.745.225.142)	--	--
PT Master Sepadan Indonesia	(122.770.000)	--	(128.306.388)	--	--
PT Alsynite Indonesia	(40.331.179)	(62.674.372)	(140.298.100)	--	--
PT Kreasi Dasatama	--	--	(1.124.574.950)	(1.884.793.800)	(1.359.674.000)
PT Indahcup Sukses Makmur	--	--	--	--	(913.612.898)
PT Unipack Plasindo	--	(300.823.166)	(854.537.713)	(764.273.413)	--
Total (Lebih) Bayar	**(3.413.673.592)**	**(8.888.540.834)**	**(17.162.426.220)**	**(15.916.283.300)**	**(2.273.286.898)**
Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar:					
Perusahaan	--	--	--	--	6.588.101.641
Entitas Anak:					
PT Unipack Plasindo	3.583.805.392	--	--	--	995.436.028
PT Kreasi Dasatama	1.205.112.435				
PT Alderon Pratama Indonesia	359.767.893	--	105.137.272	--	--
PT Sinar Grahamas Lestari	78.247.740	--	--	--	--
PT Alsyinte Indonesia	--	--	--	485.722.997	83.240.422
PT Mulford Indonesia	--	--	--	685.383.947	1.153.512.134
Total Kurang Bayar	**5.226.933.460**	**--**	**105.137.272**	**1.171.106.944**	**8.820.290.225**

Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan Perusahaan berdasarkan tarif pajak yang berlaku yang dihitung dari laba (rugi) sebelum manfaat pajak penghasilan dan manfaat pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	89.583.987.102	120.467.358.740	147.204.866.336	331.590.433.815	237.472.088.540
Laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan	(50.586.215.989)	(98.469.207.958)	(118.396.883.794)	(289.227.836.703)	(95.162.397.596)
Eliminasi	8.267.553.116	16.522.720.574	19.574.313.640	113.115.762.363	
Pajak penghasilan final	3.859.926.097	--	14.550.382.275	24.031.925.931	10.072.284.132
Laba Sebelum Pajak Perusahaan	51.125.250.326	38.520.871.356	62.932.678.457	179.510.285.406	152.381.975.076
Beban Pajak	18.405.149.018	10.451.365.055	17.445.790.361	41.571.950.463	51.804.047.066
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**18.405.149.018**	**10.451.365.055**	**17.445.790.361**	**41.571.950.463**	**51.804.047.066**

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar pengisian SPT PPh Badan.

e. Pajak Tangguhan

Pajak Tangguhan dihitung berdasarkan beda waktu antara nilai tercatat dari total aset dan liabilitas yang dicatat berdasarkan laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas. Rincian aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Des 2014 Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Kedalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Rp	30 Juni 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Kedalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Rp	31 Des 2015 Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Kedalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Rp	30 Jun 2016 Rp
Aset Pajak Tangguhan											
Perusahaan											
Penyusutan Aset Tetap	3.342.038.346	588.453.396	--	3.930.491.742	3.342.038.346	(773.467.811)	--	2.568.570.535	793.482.780	--	3.362.053.315
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	(35.375.477)	--	--	(35.375.477)	(35.375.477)	--	--	(35.375.477)	--	--	(35.375.477)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	2.336.600	3.958.244	--	6.294.844	2.336.600	165.632.941	--	167.969.541	441.995.788	--	609.965.329
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	--	93.446.187	--	93.446.187	--	874.205.385	--	874.205.385	--	--	874.205.385
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	7.782.537.784	411.735.500	525.247.750	8.719.521.034	7.782.537.784	937.323.717	1.125.663.750	9.845.525.251	713.869.250	2.023.427.250	12.582.821.751
Tunjangan Hari Raya	--	574.194.786	--	574.194.786	--	--	--	--	--	--	--
Komisi Penjualan	--	858.621.076	--	858.621.076	--	--	--	--	--	--	--
Sub Total Perusahaan	**11.091.537.253**	**2.530.409.189**	**525.247.750**	**14.147.194.192**	**11.091.537.253**	**1.203.694.232**	**1.125.663.750**	**13.420.895.235**	**1.949.347.818**	**2.023.427.250**	**17.393.670.303**

	31 Des 2014 Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Kedalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Rp	30 Juni 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Kedalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Rp	31 Des 2015 Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Kedalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Rp	30 Jun 2016 Rp
Entitas Anak											
PT Kreasi Dasatama	1.854.973.772	579.770.135	141.897.990	2.576.641.897	1.854.973.772	2.519.671.869	174.769.250	4.549.414.891	(696.523.919)	625.613.750	4.478.504.722
PT Unipack Plasindo	2.888.769.740	1.096.981.290	168.312.000	4.154.063.030	2.888.769.740	52.497.904	309.767.250	3.251.034.894	166.493.136	835.075.750	4.252.603.780
PT Mulford Indonesia	4.083.267.089	(454.828.207)	137.984.500	3.766.423.382	4.083.267.089	184.277.437	452.944.000	4.720.488.526	624.278.769	686.474.250	6.031.241.545
PT Alysynite Indonesia	273.782.744	(55.338.404)	37.797.760	256.242.100	273.782.744	(38.939.789)	62.600.750	297.443.705	20.094.955	53.067.750	370.606.410
PT Master Sepadan Indonesia	--	--	--	--	--	51.315.665	--	51.315.665	12.248.582	(26.327.000)	37.237.247
PT Alderon Pratama Indonesia	--	--	--	--	--	27.308.035	--	27.308.035	111.506.964	27.712.000	166.526.999
Sub Total Entitas Anak	**9.100.793.345**	**1.166.584.814**	**485.992.250**	**10.753.370.409**	**9.100.793.345**	**2.796.131.121**	**1.000.081.250**	**12.897.005.716**	**238.098.487**	**2.201.616.500**	**15.336.720.703**
Total	**20.192.330.598**	**3.696.994.003**	**1.011.240.000**	**24.900.564.601**	**20.192.330.598**	**3.999.825.353**	**2.125.745.000**	**26.317.900.951**	**2.187.446.305**	**4.225.043.750**	**32.730.391.006**

	31 Des 2012 Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Ke Laba Rugi Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Ke Penghasilan Komprehensif Lainnya Rp	Efek Divestasi Entitas Anak Rp	31 Des 2013 Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Ke Laba Rugi Rp	Dibebankan (Dikreditkan) Ke Penghasilan Komprehensif Lainnya Rp	Efek Divestasi Entitas Anak Rp	31 Des 2014 Rp
Aset Pajak Tangguhan									
Perusahaan									
Penyusutan Aset Tetap	1.071.158.923	1.190.947.010	--	--	2.262.105.933	1.079.932.413	--	--	3.342.038.346
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	59.998.070	6.904.424	--	--	66.902.494	(102.277.971)	--	--	(35.375.477)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	3.912.650	4.468.228	--	--	8.380.878	(6.044.278)	--	--	2.336.600
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	16.280.555	(15.117.528)	--	--	1.163.027	(1.163.027)	--	--	--
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	4.231.830.311	1.952.179.987	--	--	6.184.010.298	585.368.737	1.013.158.750	--	7.782.537.785
Sub Total Perusahaan	**5.383.180.509**	**3.139.382.121**	**--**	**--**	**8.522.562.630**	**1.555.815.874**	**1.013.158.750**	**--**	**11.091.537.254**
Entitas Anak									
PT Indahcup Sukses Makmur	1.512.285.732	1.609.341.375	--	--	3.121.627.107	--	--	(3.121.627.107)	--
PT Kreasi Dasatama	3.229.920.990	102.123.882	--	--	3.332.044.872	(1.640.442.350)	163.371.250	--	1.854.973.772
PT Unipack Plasindo	1.441.516.013	763.273.600	--	--	2.204.789.613	291.933.126	392.047.000	--	2.888.769.739
PT Mulford Indonesia	2.725.894.606	856.931.917	--	--	3.582.826.523	250.775.815	249.664.750	--	4.083.267.088
PT Alysynite Indonesia	87.499.200	131.764.086	--	--	219.263.286	26.955.459	27.564.000	--	273.782.745
Sub Total Entitas Anak	**8.997.116.541**	**3.463.434.860**	**--**	**--**	**12.460.551.401**	**(1.070.777.950)**	**832.647.000**	**(3.121.627.107)**	**9.100.793.344**
Total	**14.380.297.050**	**6.602.816.981**	**--**	**--**	**20.983.114.031**	**485.037.924**	**1.845.805.750**	**(3.121.627.107)**	**20.192.330.598**

Manajemen berkeyakinan bahwa penghasilan kena pajak di masa yang akan datang dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan saldo aset pajak tangguhan.

17. Beban Akrual

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Komisi Penjualan	4.376.244.672	9.280.944.406	16.275.784.688	16.522.777.663
Gaji dan Bonus	3.468.684.755	4.245.377.560	118.193.650	77.449.300
Listrik, Air dan Telekomunikasi	3.158.280.858	2.934.286.939	1.637.586.666	1.702.239.933
Konsultan dan Manajemen Fee	569.950.508	659.114.760	507.544.578	117.800.000
Beban Angkut	295.023.910	610.690.552	618.565.765	1.305.895.958
Perbaikan dan Pemeliharaan	186.528.627	607.672.856	357.582.079	530.701.849
Asuransi Karyawan	156.375.496	252.615.277	104.547.609	195.833.394
Lokal dan Ekspor Ekspedisi	130.537.846	172.637.217	173.215.940	62.337.160
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000)	3.225.044.650	750.394.216	1.027.053.015	110.701.565
Total	**15.566.671.322**	**19.513.733.783**	**20.820.073.990**	**20.625.736.822**

18. Uang Muka Pelanggan

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Altira Office Park	6.890.639.853	6.126.643.061	27.763.104.423	127.402.858.925
Asuransi	5.978.998.202	6.793.125.068	2.824.436.210	--
Altira Office Tower	2.542.981.479	17.735.411.422	65.052.181.043	94.500.737.469
Sewa	2.461.191.418	1.987.500.000	--	--
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000.000)	3.333.376.173	2.082.239.961	4.436.914.135	1.672.951.742
Uang Muka Pelanggan	**21.207.187.125**	**34.724.919.512**	**100.076.635.811**	**223.576.548.136**

Rincian uang muka Altira Office Park dan Altira Office Tower berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Altira Office Tower				
PT Bank Panin Tbk	1.256.244.173	6.648.189.821	22.713.551.841	38.160.838.532
PT Lestari Gemilang	836.182.872	4.425.176.712	8.939.426.812	23.006.872.474
PT Sunter Grahamas	273.789.240	1.448.924.402	7.990.960.303	1.822.075.727
PT Graha Sunter Indah	176.765.194	935.461.928	5.159.164.221	1.176.377.749
PT Global Jaya Propertindo	--	4.277.658.559	14.621.535.427	23.402.712.971
PT Armada Samudra Global	--	--	3.816.838.273	5.645.141.832
Lainnya (masing-masing dibawah Rp5.000.000.000)	--	--	1.810.704.166	1.286.718.184
Sub Total Office Tower	2.542.981.479	17.735.411.422	65.052.181.043	94.500.737.469
Altira Office Park				
PT Tunas Muda Perkasa	6.773.760.000	5.785.920.000	12.420.000.000	14.717.400.000
PT Harimas Tunggal Perkasa	--	--	6.480.000.000	6.480.000.000
PT Trias Sentosa Tbk	--	--	1.701.890.790	8.609.542.797
PT Alp Petro Indonesia	--	--	1.612.161.328	7.057.449.763
PT Bank Central Asia	--	--	1.030.422.646	6.688.057.986
PT Air Mas Perkasa	--	--	90.909.090	5.080.320.000
PT Sanghiang Perkasa	--	--	--	14.644.484.363
Yunita Phan & Stephanus Ronald	--	--	--	5.700.000.000
PT Tifa Finance Tbk	--	--	--	5.400.000.000
Phan Cin Wie	--	--	--	5.400.000.000
Gunawan Sugianto	--	--	--	5.184.000.000
PT Dua Kelinci	--	--	--	6.783.214.258
Lainnya (masing-masing dibawah Rp5.000.000.000)	116.879.853	340.723.061	4.427.720.569	35.658.389.758
Sub Total Altira Office Park	6.890.639.853	6.126.643.061	27.763.104.423	127.402.858.925
Total	**9.433.621.332**	**23.862.054.483**	**92.815.285.466**	**221.903.596.394**

Rincian persentase uang muka pelanggan terhadap masing-masing nilai kontrak penjualan adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
100%	882.360.328.064	843.480.328.064	341.512.471.818	56.958.440.000
50% - 99%	15.526.123.636	6.952.363.636	370.348.943.649	347.978.653.609
20% - 49%	--	5.785.920.000	3.544.363.636	39.833.929.375
Dibawah 20%	--	--	1.901.613.257	2.992.236.364
Total	**897.886.451.700**	**856.218.611.700**	**717.307.392.360**	**447.763.259.348**

Jumlah uang muka pelanggan terhadap total nilai kontrak per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 99,06%, 94.46%, 79,14% dan 58,80%.

Uang muka Altira Office Park dan Altira Office Tower sebagian besar sudah terealisasi pada akhir tahun 2015.

19. Utang Sewa Pembiayaan

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
TIFA Finance	27.923.237.963	29.227.534.156	--	--
PT Orix Indonesia Finance	680.406.042	911.442.729	3.131.728.167	3.799.880.465
BTMU BRI Finance	160.186.901	229.643.392	539.652.471	1.258.096.777
	28.763.830.906	30.368.620.277	3.671.380.638	5.057.977.242
Dikurangi:				
Utang Sewa Pembiayaan - Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(5.470.004.828)	(4.071.487.692)	(2.971.185.165)	(3.449.668.588)
Utang Sewa Pembiayaan - Bagian Jangka Panjang	**23.293.826.078**	**26.297.132.585**	**700.195.473**	**1.608.308.654**

Pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
2014	--	--	50.305.867	3.791.707.679
2015	--	--	3.321.964.421	1.786.945.780
2016	4.473.383.174	8.233.520.730	682.640.613	--
2017	10.158.246.674	10.139.092.299	83.865.279	--
2018	11.712.582.000	11.712.582.000	--	--
2019	10.802.710.000	10.802.710.000	--	--
Total Pembayaran Sewa Minimum	37.146.921.848	40.887.905.029	4.138.776.180	5.578.653.459
Bunga Belum Jatuh Tempo	(8.383.090.942)	(10.519.284.752)	(467.395.542)	(520.676.217)
Jumlah Liabilitas Sewa	28.763.830.906	30.368.620.277	3.671.380.638	5.057.977.242
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(5.470.004.828)	(4.071.487.692)	(2.971.185.165)	(3.449.668.588)
Bagian Jangka Panjang	**23.293.826.078**	**26.297.132.585**	**700.195.473**	**1.608.308.654**

PT Kreasi Dasatama (KD)

KD telah memperoleh fasilitas sewa pembiayaan sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS/151102420/50 tanggal 13 November 2015
Perusahaan Pembiayaan : PT TIFA Finance Tbk
Jenis Sewa Pembiayaan : *Sale and Lease Back*
Aset Sewa Pembiayaan : *Omipa Extrusion 2600 of Hollow Profile in PP*
Biaya Perolehan : Rp 34.000.000.000
Nilai Pembiayaan : Rp 28.135.000.000
Pembiayaan Bunga : 14,5% p.a (suku bunga mengambang)
Jangka Waktu : 48 bulan
Harga jual : Rp 28.135.000.000
Nilai Buku : Rp 27.952.411.050
Keuntungan : Rp182.588.950

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS/151102420/50 tanggal 13 November 2015
Perusahaan Pembiayaan : PT TIFA Finance Tbk
Jenis Sewa Pembiayaan : *Sale and Lease Back*
Aset Sewa Pembiayaan : Automatic Flat Bed Die Cutter with Stripping System KS- 1760SF
Biaya Perolehan : Rp 2.250.000.000
Nilai Pembiayaan : Rp 1.855.000.000
Pembiayaan Bunga : 14,5% p.a (suku bunga mengambang)
Jangka Waktu : 48 bulan
Harga jual : Rp 1.865.000.000
Nilai Buku : Rp 2.476.717,967
Keuntungan : Rp 611.717.967

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. F036141 tanggal 8 Juli 2014.
Perusahaan Pembiayaan : PT BTMU-BRI Finance
Jenis Sewa Pembiayaan : *Finance Lease*
Aset Sewa Pembiayaan : 1 set Branson Ultrasonic Welder 2000Xt2, 1 set Branson Ultrasonic Handheld Welder LPT 30 for Rnd, dan 1 set Branson Ultrasonic Handheld Welder LPT 30.
Biaya Perolehan : Rp 584.430.000
Nilai Pembiayaan : Rp 409.101.000
Pembiayaan Bunga : 19% p.a (suku bunga tetap)
Jangka Waktu : 36 bulan

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. F030956 tanggal 21 Desember 2011.
Perusahaan Pembiayaan : PT BTMU-BRI Finance
Jenis Sewa Pembiayaan : *Finance Lease*
Aset Sewa Pembiayaan : Automatic Flat Bed Die Cutter with Stripping System LS- 1670SF
Biaya Perolehan : USD 375,500

Nilai Pembiayaan	: USD 250,250
Uang Jaminan	: USD 1,000
Pembiayaan Bunga	: 6,72% p.a (suku bunga tetap)
Jangka Waktu	: 36 bulan

PT Mulford Indonesia (MI)

MI memperoleh perjanjian sewa pembiayaan dengan PT ORIX Indonesia Finance untuk memfasilitasi kendaraan tertentu dengan jangka waktu sewa pembiayaan 2-3 tahun dengan opsi untuk membeli aset tersebut pada akhir jangka waktu sewa pembiayaan.

Sewa pembiayaan dijaminkan dengan BPKB kendaraan (berikut kelengkapan faktur dan kuitansi). Apabila BPKB belum selesai, maka sebagai jaminan sementara adalah Surat Pernyataan Penyerahan BPKB dari pihak Dealer resmi, sampai BPKB diserahkan kepada PT ORIX Indonesia Finance.

Seluruh aset sewa pembiayaan tidak diperbolehkan dialihkan kepada pihak lain.

20. Pinjaman Bank

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Rupiah				
Pinjaman Bank Jangka Panjang:				
Perusahaan				
PT Bank Central Asia Tbk	49.000.000.000	56.000.000.000	70.000.000.000	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.977.172.125	18.902.172.125	20.827.172.125	2.825.604.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	--	5.000.000.000	15.000.000.000	25.000.000.000
Entitas Anak				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.926.261.667	13.715.966.667	15.954.133.333	50.010.633.353
PT Bank Central Asia Tbk	6.250.000.000	7.000.000.000	--	18.076.133.054
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	--	--	--	17.688.598.645
	84.153.433.792	**100.618.138.792**	**121.781.305.458**	**113.600.969.052**
Dikurangi: Jatuh Tempo Tahun Berjalan				
Perusahaan				
PT Bank Central Asia Tbk	(14.000.000.000)	(14.000.000.000)	(14.000.000.000)	--
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	--	(5.000.000.000)	(10.000.000.000)	(10.000.000.000)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(2.750.000.000)	(4.675.000.000)	(1.925.000.000)	--
Entitas Anak				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(3.676.261.667)	(3.415.966.667)	(2.154.133.333)	--
PT Bank Central Asia Tbk	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)	--	(15.568.990.199)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	--	--	--	(5.575.753.921)
	(21.926.261.667)	**(28.590.966.667)**	**(28.079.133.333)**	**(31.144.744.120)**
Bagian Jangka Panjang				
Perusahaan				
PT Bank Central Asia Tbk	35.000.000.000	42.000.000.000	56.000.000.000	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.227.172.125	14.227.172.125	18.902.172.125	2.825.604.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	--	--	5.000.000.000	15.000.000.000
Entitas Anak				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.250.000.000	10.300.000.000	13.800.000.000	50.010.633.353
PT Bank Central Asia Tbk	4.750.000.000	5.500.000.000	--	2.507.142.855
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	--	--	--	12.112.844.724
	62.227.172.125	**72.027.172.125**	**93.702.172.125**	**82.456.224.932**

Perusahaan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perusahaan No. 428-0175-2012-003 tanggal 24 Oktober 2014, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Lokal dari BCA dengan rincian sebagai berikut:

Plafon	: Rp 70.000.000.000
Tujuan	: Fasilitas *Installment*
Periode	: 60 bulan
Deposit	: 11,5% p.a

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:
Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam SHGB Nomor 2704/Cicau, terletak dalam Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Cicau, setempat dikenal sebagai Kawasan Delta Silicon II, Lippo Cikarang, Jl. Trembesi Blok F 17-1, Bekasi, seluas 31.450 M², terdaftar atas nama Perusahaan berkedudukan di Jakarta Utara (Catatan 10) dan piutang usaha sebesar Rp20.000.000.000.

Financial covenant atas fasilitas pinjaman adalah:
- *Debt Service* Coverage minimal 1 kali;
- Rasio *Earn Before Interest Tax Depreciation* and *Amortization / Interest* Minimal sebesar 2 kali;
- *Current Ratio* minimal 1 kali; dan
- *Debt to Equity Ratio* minimal 1 kali.

Perusahaan telah memenuhi financial covenant yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:
- Mengikatkan diri sebagai penanggung jawab/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Apabila Perusahaan berbentuk badan:
  i. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
  ii. Mengubah status kelembagaan.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp7.000.000.000, Rp14.000.000.000, nihil, nihil dan nihil.

Saldo fasilitas kredit tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp49.000.000.000, Rp56.000.000.000, Rp70.000.000.000 dan nihil.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak BCA melalui surat No. 29/IP-LEGAL/IV/2016 tanggal 29 April 2016 untuk menerbitkan *medium term note* sebesar Rp100.000.000.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/0683/KI/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sublimit LC sight/usance dari Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit Investasi

Batas Kredit	: Rp 22.000.000.000
Jenis Kredit	: Non - *Revolving*
Tujuan	: Pembelian Mesin dan Peralatan ACP Line ULI-FR- 1600L dan ACP Line LSACP-1600
Periode	: 66 bulan
Bunga	: 11,00% p.a (suku bunga mengambang)

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:
- 1 Unit Mesin ACP Line ULI-FR-1600-L (Catatan 10);
- 1 Unit Mesin ACP Line LSACp-1600 (Catatan 10); dan
- Mesin dan Peralatan terikat secara fidusia dengan nilai agunan sebesar Rp 22.000.000.000 (Catatan 10).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:
- Melakukan perubahan Anggaran Dasar yang mengubah struktur kepemilikan saham Perusahaan oleh PT Tunggal Jaya Investama, PT Harimas Tunggal Perkasa dan Haryanto Tjiptodihardjo yang besarnya <51%;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan;
- Mengubah porsi *coverage* penjaminan agunan yang dijaminkan di Mandiri;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit debitur;
- Membuat langkah-langkah/ kebijakan yang mengakibatkan terganggunya operasional Perusahaan dan/ atau kelancaran pembayaran kewajiban kepada Mandiri, supplier, dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau melanggar ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.

Di luar ketentuan tersebut diatas, Perusahaan diminta untuk memberitahukan secara tertulis hal-hal sebagai berikut;
- Melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham; serta menyerahkan copy Anggaran Dasar terkait perubahan yang dilakukan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar dengan tetap menjaga pemenuhan *financial covenant;*
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain;
- Melunasi hutang debitur kepada pemilik/pemegang saham dengan tetap menjaga pemenuhan *financial covenant*; dan
- Mengambil bagian Dividen Perusahaan dengan tetap menjaga pemenuhan *financial covenant*.

Saldo untuk fasilitas kredit Bank Mandiri 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp 16.977.172.125, Rp18.902.172.125, Rp20.827.172.125 dan Rp2.825.604.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah Rp1.925.000.000, Rp825.000.000, Rp1.925.000.000, Rp825.000.000 dan nihil.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak Mandiri melalui surat No. CCBC.JTH/SPPK/0198/2014 tanggal 29 September 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak Mandiri melalui surat No. R04.CMG/JTH.0641/2016 tanggal 18 Mei 2016 untuk menerbitkan *medium term note* sebesar Rp100.000.000.000.

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd (HSBC)

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perusahaan No JAK/130870/U/130903 tanggal 3 Oktober 2013, Perusahaan telah merubah Perjanjian Fasilitas Perusahaan No JAK/10174/U/110121 tanggal 11 Maret 2011 dari HSBC Ltd. Berdasarkan perubahan ini, Perusahaan memiliki tambahan fasilitas dari HSBC dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kredit	: *Reducing Balance Loan II* dengan nilai maksimal sebesar Rp27.500.000.000
Bunga	: 1,5% p.a di bawah suku bunga bank terbaik

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:
- Hipotek atas tanah dan bangunan pabrik yang berlokasi di Delta Silikon, Cikarang, Bekasi senilai Rp 105.000.000.000 (Catatan 10);
- Transfer kepemilikan atas Mesin secara fidusia sebesar Rp 15.000.000.000 (Catatan 10);
- Transfer kepemilikan atas Persediaan dan/atau Piutang secara fidusia sebesar Rp 45.000.000.000 (Catatan 5 dan 6); dan
- *Corporate Guarantee* dari SGL (atau Perusahaan lain yang akan mengambil alih proyek *Build-Operate-Transfer (BOT)* SGL) sebesar Rp40.000.000.000 sebagai jaminan atas fasilitas *Reducing Balance Loan II* (Catatan 10).

Financial covenant atas fasilitas pinjaman adalah:
- Rasio Lancar minimal 1 kali;
- EBITDA minimal 1 kali; dan
- Rasio utang terhadap ekuitas maksimal 1,75 kali.

Perusahaan telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Saldo untuk fasilitas kredit HSBC pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah adalah sebesar nihil, Rp5.000.000.000, Rp15.000.000.000 dan Rp25.000.000.000 untuk *Reducing Balance Loan II*.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada 30 juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp5.000.000.000, Rp10.000.000.000, Rp10.000.000.000 dan Rp10.000.000.000.

Entitas Anak
PT Kreasi Dasatama (KD)
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. CBC.JTH/SPPK/0024/2014 tanggal 12 Maret 2014, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan kembali *asset existing* dari Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

Batas Kredit	: Rp 17.000.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Investasi
Sifat Kredit	: *Non-Revolving*
Tujuan	: Pembiayaan kembali asset existing mesin Omipa Extrusion 2500
Periode	: 60 bulan
Bunga	: 11,00% p.a (suku bunga mengambang)

Jaminan atas fasilitas kredit adalah:
- 1 unit mesin Omipa Extrusion 2500 - PP Hollow Profile Sheet Extrusion Line yang akan diikat fidusia minimal sebesar Rp 21.250.000.000 (Catatan 10).

Berdasarkan perjanjian, KD terikat dengan pembatasan tertentu. KD harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:
- Melakukan perubahan Anggaran Dasar KD termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan KD kepada pihak lain;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KD;
- Melunasi hutang KD kepada pemilik/pemegang saham; dan Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan untuk kepentingan pribadi.

KD telah mendapat persetujuan dari Bank Mandiri melalui surat persetujuan tanggal 7 Nopember 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Saldo untuk fasilitas kredit Mandiri pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah adalah sebesar Rp11.926.261.667, Rp13.715.966.667, Rp15.954.133.333 dan nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah Rp1.615.966.667, Rp1.100.000.000, Rp2.154.133.333, Rp1.045.866.667 dan nihil.

PT Unipack Plasindo (UPC)
Pada tanggal 15 Nopember 2007, UPC telah memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dari BCA. Berdasarkan perjanjian No 428-0711-2007-010 tanggal 12 Agustus 2015 pinjaman ini memiliki batas maksimum Rp7.500.000.000. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga 11,75% untuk tahun 2015. Jangka waktu pinjaman ini adalah 60 bulan.

Jaminan fasilitas pinjaman adalah:
- Tanah/Bangunan SHGB No.12/Anggadita, Karawang. Terdaftar atas nama PT Unipack Plasindo (Catatan 10);
- Persediaan barang senilai Rp6.000.000.000 (Catatan 6);
- Piutang usaha senilai Rp13.750.000.000 (Catatan 5); dan
- Empat buah mesin untuk PVC Corrugated Roof yang akan dibiayai oleh fasilitas kredit Investasi.

Berdasarkan perjanjian, UPC terikat dengan pembatasan tertentu. UPC harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:
- Tambahan utang dari bank/lembaga keuangan lainnya;
- Perubahan pengurus dan pemegang saham;
- Penarikan dividen diperkenankan apabila tidak melebihi 30% dari laba bersih tahun sebelumnya dan telah memenuhi seluruh kewajiban di BCA (tidak ada tunggakan di BCA).

Saldo fasilitas Kredit Investasi per 30 Juni dan 2016 dan 31 Desember 2015.masing-masing sebesar Rp6.250.000.000 dan Rp7.000.000.000

Pembayaran utang bank untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 sebesar Rp750.000.000.

PT Sinar Grahamas Lestari (SGL)
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No 167 tanggal 22 Oktober 2012 dari Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi, notaris di Jakarta, SGL memperoleh fasilitas kredit modal kerja *non revolving* dari Mandiri. Pinjaman tersebut memiliki nilai maksimum Rp430.000.000.000, yang terbagi menjadi 5 (lima) tahapan. Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai modal kerja untuk pembangunan proyek Altira Business Park yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Lot 85, Sunter, Jakarta Utara. Jangka waktu pinjaman adalah 36 bulan tidak termasuk masa tenggang 24 bulan dimulai dari 22 Oktober 2012. Bunga 9,75% per tahun dan dapat berubah berdasarkan kondisi yang diterapkan bank.

Jaminan fasilitas kredit adalah:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1596/Sunter Jaya meliputi 22.679 m2 total area dan No. 1598/Sunter Jaya meliputi 2.635 m2 total area yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kavling 85, Sunter, Jakarta Utara atas nama SGL yang telah diikat dengan jaminan sebesar Rp 685.200.000.000 (Catatan 10); dan
- Jaminan dan arus kas SGL dari Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian, SGL terikat dengan pembatasan tertentu. SGL harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:
- Melakukan perubahan anggaran dasar SGL, termasuk pemegang saham, direksi dan/atau komisaris dan nilai saham;
- Transfer agunan, kecuali dalam transaksi bisnis yang wajar;
- Mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi bisnis yang wajar dengan pemberitahuan tertulis kepada bank;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan aset SGL kepada pihak lain;

- Mengambil bagian dividen atau modal untuk bisnis dan kepentingan pribadi di luar tujuan; dan
- Membayar utang SGL untuk pinjaman pemilik/ pemegang saham / sub-ordinat.

Saldo utang Mandiri per 31 Desember 2013 sebesar Rp50.010.633.351

SGL telah melunasi pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 25 Juni 2014.

PT Indah Cup Sukses Makmur (ISM)
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
Pada tanggal 22 Desember 2010, ISM telah menandatangani Akta No. 28 oleh Weliana Salim, SH, notaris di Jakarta, untuk memperoleh pinjaman dari HSBC. Perubahan terakhir atas perjanjian tersebut adalah tanggal 2 Oktober 2012 dengan No. JAK/120921/C/120921 mengenai perubahan limit dari Rp24.000.000.000 menjadi Rp22.780.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembelian mesin import sebagai jaminan mesin dan peralatan yang diikat secara fidusia sebesar Rp30.000.000.000.

Berdasarkan perjanjian tersebut, ISM diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari HSBC sebelum melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: melakukan likuidasi, merger, konsolidasi, perubahan struktur pemegang saham, memberikan pinjaman kepada pihak lain di luar kegiatan bisnis normal ISM, dan menjaminkan aset ISM kepada pihak lain.

Financial covenant atas perjanjian pinjaman adalah:
- Rasio lancar minimum 0,95x;
- *External Gearing Ration* maksimum 1,5x; dan
- EBITDA / (Bunga + CPLTD) minimum 1,15x.

ISM telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit. Saldo utang HSBC per 31 Desember 2013 sebesar Rp 17.688.598.647.

PT Bank Central Asia Tbk
27 September 2013 dengan No. 065-0398-2008-011 mengenai penambahan pinjaman dan Surat Penawaran Bank No. 2849/BLS/2013 Pada tahun 2007, ISM memperoleh fasilitas kredit dari BCA. Amandemen terakhir pada tanggal tanggal 6 September 2013.

Jaminan tanah dan bangunan yang berlokasi di Kembang Kuning, Bogor (SHGB No. 21/Kembang Kuning) dan Klapanunggal (SHGB No. 56/Klapanunggal), 1 unit mesin Polytype, model BDM 512/620, 1 unit mesin Extruder Breyer, 1 unit Lot Mould Base Cavities, 1 unit mesin Lot Scope, 1 unit mesin Polytype Cup Printing System model BDM 692, 1 unit mesin Mould ILLIG (240 wate cup) dan 1 unit Mould ILLIG 27 Cav (Catatan 10).

Saldo utang BCA per 31 Desember 2013 sebesar Rp18.076.133.054.

Sejak 31 Desember 2014, Perusahaan tidak lagi mencatat fasilitas untuk ISM dalam laporan keuangan konsolidasian karena ISM telah dialihkan (Catatan 1.d).

21. *Medium Term Notes* (MTN)

Berdasarkan akta No. 104 tanggal 27 Juni 2016, Perusahaan menerbitkan *Medium Term Notes (MTN)* kepada Reksa Dana Penyertaan Terbatas Sucor Invest Manufaktur dengan nilai nominal Rp100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2018. MTN tersebut memiliki bunga sebesar 11% per tahun.

22. Modal Saham

Komposisi pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016		
	Jumlah Saham	**Persentase Kepemilikan**	**Total Modal Disetor Rp**
PT Harimas Tunggal Perkasa	1.628.190.000	33,69	16.281.900.000
PT Tunggal Jaya Investama	1.628.190.000	33,69	16.281.900.000
Haryanto Tjiptodihardjo (Direktur Utama)	76.620.000	1,59	766.200.000
	3.333.000.000	68,96	33.330.000.000
Masyarakat			
Diatas 5%			
- Heyokha Major	532.000.000	11,01	5.320.000.000
- Lion Trust (Singapore) Limited	485.000.000	10,03	4.850.000.000
Dibawah 5% (Lainnya)	483.500.000	10,00	4.835.000.000
Total Masyarakat	1.500.500.000	31,04	15.005.000.000
Total	**4.833.500.000**	**100,00**	**48.335.000.000**

	31 Des 2015		
	Jumlah Saham	**Persentase Kepemilikan**	**Total Modal Disetor Rp**
PT Harimas Tunggal Perkasa	162.819.000	33,69	16.281.900.000
PT Tunggal Jaya Investama	162.819.000	33,69	16.281.900.000
Haryanto Tjiptodihardjo (Direktur Utama)	7.662.000	1,59	766.200.000
	333.300.000	68,96	33.330.000.000
Masyarakat			
Diatas 5%			
- Heyokha Major	53.200.000	11,01	5.320.000.000
- Lion Trust (Singapore) Limited	48.500.000	10,03	4.850.000.000
Dibawah 5% (Lainnya)	48.350.000	10,00	4.835.000.000
Total Masyarakat	150.050.000	31,04	15.005.000.000
Total	**483.350.000**	**100,00**	**48.335.000.000**

	31 Des 2014		
	Jumlah Saham/ *Number of Shares*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Total Modal Disetor/ *Total Share Capital* Rp**
PT Harimas Tunggal Perkasa	162.819.000	33,69	16.281.900.000
PT Tunggal Jaya Investama	162.819.000	33,69	16.281.900.000
Haryanto Tjiptodihardjo (Direktur Utama)	7.662.000	1,59	766.200.000
Masyarakat	150.050.000	31,04	15.005.000.000
Total	**483.350.000**	**100,00**	**48.335.000.000**

	31 Des 2013		
	Jumlah Saham/ *Number of Shares*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Total Modal Disetor/ *Total Share Capital* Rp**
PT Harimas Tunggal Perkasa	212.500.000	48,85	21.250.000.000
PT Tunggal Jaya Investama	212.500.000	48,85	21.250.000.000
Haryanto Tjiptodihardjo (Direktur Utama)	10.000.000	2,30	1.000.000.000
Total	**435.000.000**	**100,00**	**43.500.000.000**

Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada akhir dan awal periode pelaporan adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Saldo Awal	483.350.000	483.350.000	435.000.000	435.000.000
Penawaran Umum Saham Perdana	--	--	48.350.000	--
Stocksplit	4.350.150.000	--	--	--
Saldo Akhir	**4.833.500.000**	**483.350.000**	**483.350.000**	**435.000.000**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 81 dari Notaris Doktor, insinyur, Yohanes Wilion, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Management tanggal 27 Mei 2016, menyetujui pemecahan nilai saham *(stock Split)* dari semula Rp 100 per saham menjadi Rp 10 per saham. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomer AHU-AH.01.03-0055802 tanggal 9 Juni 2016.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 231, tanggal 18 Desember 2014 dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta, Perusahaan memutuskan sebagai berikut:

a. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/ partopel Perusahaan dan menawarkan/ menjual saham baru kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Pasar Modal sebanyak-banyaknya 48.350.000 lembar saham, dengan nilai nominal Rp 100 per lembar. Sehubungan dengan keputusan tersebut, para pemegang saham menyetujui dan menyatakan melepas haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru.

b. Menyetujui penawaran/penjualan saham yang dimiliki oleh :
   - PT Harimas Tunggal Perkasa sebanyakbanyaknya 70.832.500 saham;
   - PT Tunggal Jaya Investama sebanyak- banyaknya 70.832.500 saham; dan
   - Haryanto Tjiptodihardjo sebanyakbanyaknya 3.335.000.

   Dalam penawaran umum kepada masyarakat sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 145.000.000 lembar saham, dengan nilai nominal Rp100 per lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp14.500.000.000.

c. Sehingga jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan adalah sebanyak 483.350.000 lembar saham, dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.335.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
   - Saham yang dikeluarkan saat penawaran umum (penambahan modal) sebanyak 48.350.000 saham
   - Saham yang telah dikeluarkan (Akta No. 166) sebanyak 435.000.000 saham

Sehingga susunan para pemegang saham sebagai berikut:
- PT Harimas Tunggal Perkasa sebesar Rp16.281.900.000;
- PT Tunggal Jaya Investama Rp16.281.900.000;
- Haryanto Tjiptodihardjo Rp766.200.000; dan
- Masyarakat Rp15.005.000.000.

Perubahan ini telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan PT Impack Pratama Industri Tbk Nomor : AHU-10374.40.21.2014 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014.

23. Tambahan Modal Disetor

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Selisih Nilai Transaksi dengan				
Entitas Sepengendali yang timbul dari:				
Pelepasan Investasi pada Entitas Anak				
Impack Consolidated Investment Pte. Ltd	(522.863.713)	(522.863.713)	(522.863.713)	(522.863.713)
PT Indahcup Sukses Makmur	(6.429.567.118)	(6.429.567.118)	(6.429.567.118)	--
PT Bangun Optima Terpadu	1.955.258	1.955.258	1.955.258	--
PT Grahamas Lestari Sentosa	(134.907.109)	(134.907.109)	(134.907.109)	--
	(7.085.382.682)	**(7.085.382.682)**	**(7.085.382.682)**	**(522.863.713)**
Penawaran Umum Saham Perdana	178.895.000.000	178.895.000.000	178.895.000.000	--
Biaya Penerbitan Saham	(2.890.302.182)	(2.890.302.182)	(2.890.302.182)	--
	176.004.697.818	**176.004.697.818**	**176.004.697.818**	**-**
Total	**168.919.315.136**	**168.919.315.136**	**168.919.315.136**	**(522.863.713)**

Pada tanggal 30 Desember 2003, Perusahaan menjual investasinya pada saham ICI, Ltd. Kepada entitas sepengendali. Selisih antar nilai entitas dicatat sebagai saldo negative sebesar Rp 522.863.713 pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 18 Juni 2014, Perusahaan menjual seluruh kepemilikannya di PT Indah Cup Sukses Makmur dan PT Bangun Optima Terpadu kepada pihak-pihak berelasi dengan harga jual masingmasing sebesar Rp36.000.000.000 dan Rp249.750.000. Selisih antara harga jual dengan nilai buku dicatat sebagai selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali masing-masing sebesar (Rp6.429.567.118) dan Rp1.955.258.

Pada tanggal 18 Juni 2014, SGL, entitas anak, menjual kepemilikannya di PT Grahamas Lestari Sentosa kepada pihak-pihak berelasi dengan harga jual sebesar Rp249.750.000. Selisih antara harga jual dengan nilai buku sebesar Rp134.907.109 dicatat sebagai selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali.

24. Kepentingan Non Pengendali

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Saldo awal	214.870.839.482	162.507.685.846	69.806.273.562	25.943.052.767
Bagian atas Laba Rugi Komprehensif	12.076.583.315	52.393.153.636	112.787.777.527	43.625.347.702
Setoran Modal di Entitas Anak oleh Kepentingan Non-Pengendali	8.829.017.029	--	19.227.514.137	105.911.839
Pelepasan Entitas Anak		--	(31.280.746)	--
Penyesuaian	--	10.000.000	(6.979.492)	166.961.254
Pembagian Dividen oleh Entitas Anak	(30.000.000)	(40.000.000)	(39.275.619.142)	(35.000.000)
Total	**235.746.439.826**	**214.870.839.482**	**162.507.685.846**	**69.806.273.562**

25. Selisih Nilai Transaksi Dengan Kepentingan Non Pengendali

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
PT Sinar Grahamas Lestari	52.236.437.403	43.065.419.715	43.065.419.715	23.093.108.905
PT Kreasi Dasatama	609.751.664	609.751.664	609.751.664	609.751.664
Total	**52.846.189.067**	**43.675.171.379**	**43.675.171.379**	**23.702.860.569**

PT Sinar Grahamas Lestari

Pada tanggal 30 Juni 2014, PT Sarana Makmur Perkasa, pemegang saham SGL, mengubah klasifikasi 740.235 saham seri B yang dimiliki menjadi 740.235 saham seri A dengan menyetorkan tunai sebesar Rp39.199.824.947. Atas setoran tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor. Dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, 50,95% dari setoran tersebut sebesar Rp19.972.310.810 dicatat sebagai selisih nilai transaksi dengan kepentingan non pengendali.

Sarana Makmur Perkasa setuju untuk membayar Rp50.000.000.000 untuk mengambil bagian pada 2.401.960 dari PT Sinar Grahamas Lestari (SGL) saham seri B atau setara dengan Rp2.401.960.000 dan sisanya Rp47.598.040.000 dicatat sebagai agio saham dalam buku SGL, dengan bagian kepentingan non pengendali sebesar Rp23.347.310.720, dan sisanya sebesar Rp24.250.729.280, terdilusi sebesar Rp1.157.620.375, sehingga Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali menjadi sebesar Rp23.093.108.905.

Akta ini telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta No.138 tanggal 13 Juli 2012 dari Dr Irawan Soerodjo, SH, Msi, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Keputusan No.AHU-AH. 01.10-34862 tanggal 26 September 2012.

Pada tanggal 27 Januari 2016, PT Sarana Makmur Perkasa mengubah klasifikasi 339.906 saham seri B yang dimiliki menjadi 339.906 saham seri A dengan menyetorkan tunai sebesar Rp 18.004.034.717. Atas setoran tersebut dicatat sebagai agio saham. Sehingga pada tahun 2016, Perusahaan mencatat tambahan selisih nilai transaksi dengan kepentingan non pengendali sebesar Rp 9.171.017.688 pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

PT Kreasi Dasatama

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tanggal 9 Oktober 2012 dari Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, Perusahaan membeli 2.985.000 saham PT Kreasi Dasatama (KD) dari PT Hari Cipta Dana sebesar Rp7.960.000.000. Nilai wajar pada ekuitas KD (19,9%) per 9 Oktober 2012 adalah sebesar Rp8.569.751.664, sehingga menghasilkan selisih nilai transaksi dengan kepentingan non pengendali sebesar Rp609.751.664.

Jual Beli saham telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta No.57 tanggal 9 Oktober 2012 dari Dr.Irawan Soerodjo, SH, Msi, dan diinformasikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No AHU.40530. AH.01.10 TH 2012 tanggal 19 November 2012.

26. Dividen

Pada tahun 2016, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, Akta No.78 tanggal 27 Mei 2016, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp9.667.000.000 atau sebesar Rp20 per saham.

Pada 2014, Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana ditegaskan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Akta No. 43 tanggal 4 Juni 2014 dari Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen maksimum senilai Rp250.000.000.000 yang diambil dari saldo laba ditahan Perusahaan pada 31 Desember 2013. Sampai dengan 31 Desember 2015, Perusahaan sudah melakukan realisasi pembagian dividen sebesar Rp235.000.000.000.

27. Penjualan

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Pendapatan Bruto					
Dalam Negeri					
Manufaktur					
Pihak Berelasi (Catatan 34)	675.040.000	1.551.877.820	2.950.977.820	1.448.812.355	1.341.045.911
Pihak Ketiga					
Façade	42.946.338.497	39.454.617.278	82.393.391.191	102.955.619.850	79.738.564.314
Material	41.240.764.159	38.586.948.924	73.962.541.218	149.989.755.882	203.320.983.687
Roofing	189.101.005	148.207.296	306.441.522	2.394.987.964	542.959.706
Sub Total Manufaktur	84.376.203.661	78.189.773.498	156.662.373.931	255.340.363.696	283.602.507.707
Distribusi	339.513.888.039	350.635.894.408	652.278.443.581	710.002.464.826	733.092.801.332
Real Estate	56.571.273.168	134.711.014.255	182.702.038.862	351.551.712.625	123.356.585.641
Total Pendapatan Dalam Negeri	**481.136.404.868**	**565.088.559.981**	**994.593.834.194**	**1.318.343.353.502**	**1.141.392.940.591**
Luar Negeri					
Penjualan Ekpor					
Manufaktur					
Pihak Berelasi (Catatan 34)	45.925.797.348	43.225.336.615	92.833.680.947	37.445.252.999	39.055.127.570
Pihak Ketiga					
Roofing	33.162.513.984	28.849.707.748	55.163.133.824	58.092.904.918	39.518.007.935
Façade	151.521.493	5.479.295.347	2.902.271.347	2.869.192.150	7.245.874.854
Material	5.111.562.349	5.367.371.250	10.947.440.780	9.323.629.279	19.218.176.067
Sub Total Penjualan Ekspor	38.425.597.826	39.696.374.345	69.012.845.951	70.285.726.347	65.982.058.856
Total Pendapatan Luar Negeri	84.351.395.174	82.921.710.960	161.846.526.898	107.730.979.346	105.037.186.426
Total Pendapatan Bruto	565.487.800.042	648.010.270.941	1.156.440.361.092	1.426.074.332.848	1.246.430.127.017
Potongan Penjualan	(1.914.206.550)	(4.663.441.702)	(7.884.244.023)	(10.565.499.659)	(4.428.442.801)
Retur Penjualan	(436.566.082)	(341.890.238)	(717.738.303)	(2.251.773.834)	(375.207.481)
Total Pendapatan Bersih	**563.137.027.410**	**643.004.939.001**	**1.147.838.378.766**	**1.413.257.059.355**	**1.241.626.476.735**

Tidak terdapat pelanggan dengan nilai penjualan melebihi 10% dari total nilai penjualan untuk periode/tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

28. Beban Pokok Penjualan

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Manufaktur					
Bahan Baku dan Bahan Penolong					
Saldo Awal Persediaan	71.406.390.458	82.918.156.805	82.918.156.805	89.413.909.354	81.711.853.697
Pembelian	284.911.268.646	264.245.828.526	467.155.565.753	634.385.867.485	618.723.338.135
Bahan lainnya	564.047.789	971.490.586	2.248.103.368	2.690.714.539	2.470.018.475
Koreksi	(277.654.367)	127.980.088	80.725.701	(44.707.201)	925.359.159
Efek Divestasi		--	--	(4.167.208.838)	--
Saldo Akhir Persediaan (Catatan 6)	(75.938.806.100)	(81.424.926.464)	(71.406.390.458)	(82.918.156.805)	(89.192.306.950)
Bahan Baku yang digunakan	280.665.246.426	266.838.529.541	480.996.161.169	639.360.418.534	614.638.262.516
Tenaga Kerja Langsung	19.009.048.226	15.754.772.301	30.199.811.564	34.240.741.738	39.755.401.260
Beban Tidak Langsung	45.852.759.232	40.307.298.943	81.497.725.846	85.095.768.869	93.557.134.197
Beban Produksi	345.527.053.884	322.900.600.785	592.693.698.579	758.696.929.141	747.950.797.973
Barang Dalam Proses					
Saldo Awal Tahun	225.548.064	1.781.515.958	1.781.515.958	12.741.847.799	8.243.518.510
Efek Divestasi	--	--	--	(18.663.407.472)	--
Saldo Akhir Tahun (Catatan 6)	(10.523.440)	--	(225.548.064)	(1.781.515.958)	(12.741.847.799)
Beban Pokok Penjualan - Produksi	345.742.078.508	324.682.116.743	594.249.666.473	750.993.853.510	743.452.468.684
Barang Jadi					
Saldo Awal Tahun	36.009.303.121	44.041.974.253	44.041.974.253	36.625.354.921	22.680.934.310
Koreksi Akhir Tahun	73.940.479	254.895.829	--	1.402.617.617	654.350.347
Pembelian	--	(208.587.633)	1.625.871.612	--	--
Efek Divestasi	--	--	--	(9.430.196.024)	--
Saldo Akhir Tahun (Catatan 6)	(39.406.970.456)	(36.360.984.846)	(36.009.303.121)	(44.041.974.253)	(36.625.354.921)
Sub Total Manufaktur	**342.418.351.652**	**332.409.414.346**	**603.908.209.217**	**735.549.655.771**	**730.162.398.420**

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Real Estat					
Office Tower	7.133.524.112	24.682.761.182	49.268.766.051	48.384.885.583	41.531.191.281
Office Park	9.982.251.305	20.243.383.214	31.013.285.509	90.561.894.582	30.358.309.598
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 10)	3.910.062.671	3.938.209.402	7.805.435.789	7.614.206.086	6.447.189.356
Karyawan	1.627.947.381	1.618.089.501	3.044.200.907	2.493.644.473	2.137.763.246
Perawatan dan Perbaikan	897.021.216	771.636.713	1.596.900.153	1.371.787.228	914.266.873
Manfaat Karyawan (Catatan 32)	162.130.000	127.659.498	255.319.000	190.103.000	(102.754.000)
Lain-lain	272.386.155	196.669.103	832.300.748	349.462.553	184.676.781
Sub Total Real Estat (Catatan 6)	**23.985.322.840**	**51.578.408.613**	**93.816.208.157**	**150.965.983.505**	**81.470.643.135**
Distribusi					
Persediaan Awal	68.007.028.228	114.265.814.001	114.265.814.001	85.153.193.175	49.968.688.332
Pembelian	8.382.951.040	22.067.811.174	33.032.302.461	27.039.011.240	40.424.359.262
Tersedia Untuk Dijual	76.389.979.268	136.333.625.175	147.298.116.462	112.192.204.415	90.393.047.594
Persediaan Akhir (Catatan 6)	(84.922.406.778)	(117.001.072.283)	(68.007.028.228)	(114.265.814.001)	(85.153.193.175)
Sub Total Distribusi	**(8.532.427.510)**	**19.332.552.892**	**79.291.088.234**	**(2.073.609.586)**	**5.239.854.419**
Total Beban Pokok Pendapatan	**357.871.246.982**	**403.320.375.851**	**777.015.505.608**	**884.442.029.690**	**816.872.895.974**

Tidak terdapat pemasok dengan nilai pembelian melebihi 10% dari total nilai pembelian untuk periode/tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Akun beban tidak langsung terdiri dari:

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 10)	14.088.059.487	12.937.228.253	27.209.045.268	29.519.871.126	30.453.837.164
Air, Listrik dan Gas	13.088.063.625	11.208.949.228	22.480.834.787	25.641.772.333	28.058.232.611
Gaji, Upah dan Tunjangan	8.229.813.580	6.900.908.067	11.332.730.515	11.601.229.580	15.623.113.773
Perbaikan dan Pemeliharaan	4.256.426.961	3.884.371.964	7.991.188.966	7.638.225.767	9.107.059.077
Manfaat Karyawan (Catatan 32)	1.561.541.776	670.696.898	3.343.993.000	2.934.748.307	5.056.924.386
Peralatan Kantor	809.203.756	602.322.351	1.241.981.295	1.313.931.897	646.945.387
Premi Asuransi	634.768.663	796.877.052	1.555.969.989	474.685.052	380.509.526
Sub Kontraktor	614.564.734	582.072.380	1.265.886.149	1.042.326.724	--
Premi Asuransi - Karyawan	545.768.922	299.493.694	703.067.241	646.674.466	211.718.826
Sewa	476.907.578	382.780.268	913.195.585	874.380.631	578.719.942
Bahan Pelengkap	335.444.135	541.266.299	1.339.262.256	1.295.138.119	844.476.277
Bahan Bakar	237.621.046	261.605.619	536.353.066	580.841.553	587.878.140
Lain-lain	974.574.969	1.238.726.870	1.584.217.729	1.531.943.314	2.007.719.088
Jumlah	**45.852.759.232**	**40.307.298.943**	**81.497.725.846**	**85.095.768.869**	**93.557.134.197**

29. Beban Usaha

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Beban Penjualan					
Gaji, Upah dan Tunjangan	16.615.259.937	14.971.211.741	26.816.592.158	25.440.608.453	22.769.306.092
Beban Pemasaran	12.043.075.821	13.416.756.478	20.134.869.374	31.967.885.937	33.458.730.385
Beban Angkut	5.156.330.413	5.153.292.528	10.193.098.627	10.139.796.776	12.049.783.071
Penyusutan (Catatan 10)	1.912.947.213	1.873.628.790	3.647.096.363	3.607.030.322	3.045.738.499
Sewa	1.574.583.973	1.358.609.471	2.794.959.944	2.870.221.051	2.661.379.765
Manfaat Karyawan (Catatan 32)	1.560.407.998	1.012.147.600	2.163.754.850	1.453.385.000	407.684.000
Perbaikan dan Pemeliharaan	1.216.155.572	646.020.724	1.160.807.757	1.108.924.074	1.328.309.689
Premi Asuransi - Karyawan	919.373.271	512.088.569	1.308.328.142	808.756.673	568.565.868
Kendaraan	906.367.313	898.351.641	1.892.816.181	1.858.424.159	127.813.351
Komisi	806.670.952	4.918.599.867	2.428.488.430	5.797.045.524	5.927.248.833
Telekomunikasi	596.946.794	542.953.219	1.081.861.414	1.102.411.971	1.096.088.837
Peralatan Kantor	570.161.928	448.513.364	1.166.111.946	1.127.745.259	1.092.264.632
Transportasi dan Perjalanan	414.670.651	427.029.244	870.126.248	957.112.414	663.159.037
Premi Asuransi	322.480.614	366.275.874	712.415.012	435.016.955	271.592.372
Air, Listrik dan Gas	262.837.657	201.520.794	447.936.530	564.149.855	320.669.093
Amortisasi (Catatan 12)	203.125.000	101.562.500	304.687.500	--	--
Parkir	143.257.700	139.861.600	260.449.091	294.650.020	1.091.231.481
Representasi	46.237.962	235.064.417	281.967.152	52.512.216	91.437.431
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100,000,000)	1.293.223.579	360.363.642	966.271.252	546.339.142	957.334.936
Total Beban Penjualan	**46.564.114.348**	**47.583.852.063**	**78.632.637.971**	**90.132.015.801**	**87.928.337.372**

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Beban Umum dan Administrasi					
Gaji, Upah dan Tunjangan	23.099.544.438	25.332.340.154	44.738.908.801	36.455.250.065	32.284.499.099
Penyusutan (Catatan 10)	6.415.294.248	3.915.787.459	7.430.872.344	7.894.593.554	7.286.277.049
Manfaat Karyawan (Catatan 32)	3.089.383.501	1.099.829.519	4.305.383.910	3.463.282.000	4.668.126.556
Profesional Fee	2.524.520.322	936.875.535	2.255.585.185	1.771.745.139	2.679.381.108
Perbaikan dan Pemeliharaan	2.828.305.365	422.765.715	757.114.217	561.507.974	543.671.719
Sewa	1.319.427.446	1.444.785.335	2.817.192.701	2.520.901.631	1.841.879.218
Perjalanan Dinas	1.257.595.287	1.138.163.599	2.144.756.058	1.658.827.048	1.502.002.106
Kendaraan	1.050.266.531	956.708.126	1.655.926.731	1.870.096.348	1.595.675.165
Premi Asuransi - Karyawan	973.899.966	669.329.738	1.491.470.144	1.061.733.654	689.088.885
Peralatan Kantor	758.828.716	606.427.813	1.147.170.608	1.168.704.051	1.081.806.141
Administrasi Bank	733.990.602	931.916.766	1.411.685.608	2.971.335.326	1.571.139.509
Telekomunikasi	375.067.022	342.769.871	683.516.775	668.451.793	636.783.274
Representasi	281.714.947	920.135.138	1.763.620.602	1.228.116.171	459.963.372
Premi Asuransi	185.129.709	248.800.792	516.819.485	609.697.131	428.685.067
Pajak dan Lisensi	234.034.869	2.031.771.772	3.627.890.890	1.949.837.292	1.256.575.221
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500,000,000)	1.581.741.158	1.064.707.068	2.708.417.017	1.966.247.567	1.188.155.223
Total Beban Umum dan Administrasi	**46.708.744.127**	**42.063.114.400**	**79.456.331.076**	**67.820.326.744**	**59.713.708.712**
Total Beban Usaha	**93.272.858.475**	**89.646.966.463**	**158.088.969.047**	**157.952.342.545**	**147.642.046.084**

30. Biaya Keuangan

Akun ini merupakan beban bunga pinjaman bank dan sewa pembiayaan sebesar Rp19.702.987.100, Rp21.678.552.362, Rp42.539.158.732, Rp32.235.266.064 dan Rp25.724.506.470 untuk periode/tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

31. Pajak Penghasilan Final

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Penghasilan terkait dengan Pajak Final: (Sebelum Eliminasi)					
Penjualan Real Estate	57.236.969.922	162.896.297.902	240.532.789.518	429.306.262.612	161.111.042.641
Pendapatan Sewa	9.980.776.010	12.870.564.000	25.237.428.000	25.666.128.000	20.167.320.000
Total	67.217.745.932	175.766.861.902	265.770.217.518	454.972.390.612	181.278.362.641
Penghasilan terkait Pajak tidak Final:					
Pajak Kini (Pajak Final):					
5% dari Penjualan Real Estate	2.861.848.496	8.144.814.894	12.026.639.475	21.465.313.131	8.055.552.132
10% dari Pendapatan Sewa	998.077.601	1.287.056.400	2.523.742.800	2.566.612.800	2.016.732.000
Total	**3.859.926.097**	**9.431.871.294**	**14.550.382.275**	**24.031.925.931**	**10.072.284.132**

32. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perusahaan pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung oleh aktuaris independen, PT Towers Watson, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan metode *"Projected Unit Credit"* sesuai dengan laporan tanggal 2 Agustus 2016, 22 Maret 2016, 6 Maret 2015 dan 14 April 2014.

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria independen adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Tingkat Diskonto	7,50%	8,25%	8,00%	9,00%
Tingkat Kenaikan Gaji	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Tingkat Mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia 2011	Tabel Mortalitas Indonesia 2011	Tabel Mortalitas Indonesia 2011	Tabel Mortalitas Indonesia 2011
Tingkat Cacat	0% per tahun	0% per tahun	0% per tahun	0% per tahun
Usia Pensiun Normal	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun
Tingkat Pengunduran Diri	5.00% per tahun	5.00% per tahun	5.00% per tahun	5.00% per tahun

a. Jumlah liabilitas berdasarkan perhitungan aktuaria independen pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Karyawan	106.259.281.059	81.631.733.426	77.140.924.416	62.808.067.000
Efek Divestasi Entitas Anak	--	--	(14.068.186.000)	--
Kewajiban Pada Akhir Tahun	**106.259.281.059**	**81.631.733.426**	**63.072.738.416**	**62.808.067.000**

b. Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban manfaat karyawan - pensiun adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016	30 Jun 2015 (Tidak Audit)	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kewajiban Manfaat Karyawan Tahun Sebelumnya	81.631.733.426	63.072.738.416	63.072.738.416	62.808.067.000	47.671.197.736
Biaya Jasa yang Diakui pada Laporan Laba Rugi	4.094.909.000	3.075.926.999	6.072.791.000	4.650.334.000	9.095.259.292
Beban Bunga Bersih pada Kewajiban Bersih yang Diakui pada Tahun Berjalan	3.416.588.000	2.337.821.000	4.675.646.760	3.993.732.000	--
Penilaian Kembali Keuntungan (Kerugian) Diakui pada Penghasilan Komprehensif Lain	17.934.686.000	4.720.097.000	9.654.222.000	8.408.259.000	7.195.282.264
Pembayaran Manfaat	(818.635.367)	(441.339.000)	(1.843.664.750)	(2.545.455.584)	(1.153.672.292)
Transfer Antar Entitas Anak	--	--	--	(174.012.000)	--
Efek Divestasi Entitas Anak	--	--	--	(14.068.186.000)	--
Kewajiban Manfaat Karyawan Akhir Tahun	**106.259.281.059**	**72.765.244.415**	**81.631.733.426**	**63.072.738.416**	**62.808.067.000**

c. Beban manfaat karyawan - pensiun adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit)	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
	(6 Bulan) Rp	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp
Biaya Jasa Kini	4.094.909.000	3.075.926.999	6.072.791.000	4.476.322.000	9.095.259.292
Beban Bunga	3.416.588.000	2.337.821.000	4.675.646.760	3.993.732.000	--
Penghasilan Komprehensif Lain	17.934.686.000	4.720.097.000	9.654.222.000	8.408.259.000	7.195.282.264
Total	**25.446.183.000**	**10.133.844.999**	**20.402.659.760**	**16.878.313.000**	**16.290.541.556**

d. Perubahan liabilitas berdasarkan perhitungan aktuaria independen adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit)	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kewajiban Bersih Awal Tahun	81.631.733.426	63.072.738.416	63.072.738.416	62.808.067.000	47.671.197.736
Beban Manfaat Kesejahteraan Karyawan yang Diakui pada Tahun Berjalan	7.511.497.000	5.413.747.999	10.748.437.760	8.470.054.000	9.095.259.292
Pembayaran Manfaat	(818.635.367)	(441.339.000)	(1.843.664.750)	(2.545.455.584)	(1.153.672.292)
Penghasilan Komprehensif Lain	17.934.686.000	4.720.097.000	9.654.222.000	8.408.259.000	7.195.282.264
Efek Divestasi Entitas Anak	--	--	--	(14.068.186.000)	--
Kewajiban Pada Akhir Tahun	**106.259.281.059**	**72.765.244.415**	**81.631.733.426**	**63.072.738.416**	**62.808.067.000**

e. Saldo penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016	30 Jun 2015	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kerugian Aktuaria Terkait Pengalaman Liabilitas Manfaat Karyawan	5.146.845.000	4.720.097.000	3.274.151.000	3.626.073.000	7.195.282.264
Kerugian Aktuaria Terkait Perubahan Asumsi Keuangan	12.787.841.000	--	6.380.071.000	4.782.186.000	--
Total Penghasilan Komprehensif Lain	**17.934.686.000**	**4.720.097.000**	**9.654.222.000**	**8.408.259.000**	**7.195.282.264**

Alokasi beban manfaat karyawan untuk 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Beban Tidak Langsung (Catatan 28)	1.561.541.776	670.696.898	3.343.993.000	2.934.748.307	5.056.924.386
Beban Tenaga Kerja Langsung	1.138.033.725	2.503.414.484	679.987.000	428.535.693	(934.721.650)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 29)	3.089.383.501	1.099.829.519	4.305.383.910	3.463.282.000	4.668.126.556
Beban Penjualan (Catatan 29)	1.560.407.998	1.012.147.600	2.163.754.850	1.453.385.000	407.684.000
Beban Pokok Penjualan Real Estat (Catatan 28)	162.130.000	127.659.498	255.319.000	190.103.000	(102.754.000)
Total	**7.511.497.000**	**5.413.747.999**	**10.748.437.760**	**8.470.054.000**	**9.095.259.292**

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Analisa Sensitivitas
Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasca-kerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp
Tingkat Diskonto +1%	(8.836.360.000)	(6.400.467.000)
Tingkat Diskonto -1%	10.295.824.000	7.396.602.000
Tingkat Kenaikan Gaji +1%	9.947.347.000	7.254.504.000
Tingkat Kenaikan Gaji -1%	(8.724.563.000)	(6.401.381.000)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

	Dalam 10 Tahun Rp	10 - 20 Tahun Rp	20 - 30 Tahun Rp	30 - 40 Tahun Rp
Manfaat Pasti	110.869.150.000	270.419.292.000	377.669.093.000	192.803.530.000

33. Laba per Saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

Perusahaan melakukan pemecahan nilai saham dari sebesar Rp100 per saham menjadi Rp10 per saham.

Laba per saham sebelum dan sesudah pemecahan saham adalah sebagai berikut:

Sebelum Pemecahan Saham

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Laba per Saham Dasar dari Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas	58.586.789.259	65.122.545.479	76.796.547.551	176.724.673.263	142.198.450.096
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham yang beredar	4.833.500.000	483.350.000	483.350.000	436.854.521	435.000.000
Laba per Saham Dasar	**12,12**	**134,73**	**158,88**	**404,54**	**326,89**

Setelah Pemecahan Saham

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Laba per Saham Dasar dari Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas	58.586.789.259	65.122.545.479	76.796.547.551	176.724.673.263	142.198.450.096
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham yang beredar	4.833.500.000	4.833.500.000	4.833.500.000	4.368.545.210	4.350.000.000
Laba per Saham Dasar	**12,12**	**13,47**	**15,89**	**40,45**	**32,69**

34. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang berhubungan dengan transaksi penjualan dan pembelian serta transaksi keuangan lainnya. Piutang atas transaksi usaha pokok disajikan dalam piutang usaha, sedangkan piutang atas transaksi di luar usaha pokok disajikan dalam piutang non usaha dan dipisahkan antara piutang kepada pihak berelasi dengan transaksi pihak ketiga di laporan posisi keuangan konsolidasian. Utang atas transaksi usaha pokok disajikan sebagai utang usaha, sedangkan utang atas transaksi di luar usaha pokok disajikan sebagai utang non usaha dan dipisahkan antara utang kepada pihak berelasi dengan transaksi pihak ketiga di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan Pihak Berelasi	Sifat Saldo Akun
Mulford Plastic Australia	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
Mulford Plastics Ltd (NZ) Limited	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
Mulford Plastics Ltd (M) Sdn. Berhard	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
PT Abadi Adimulia	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
Haryanto Tjiptodihardjo	Pemegang Saham	Piutang Non Usaha
Mulford Plactics Ltd, Thailand	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
PT Indah Cup Sukses Makmur	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Piutang Non Usaha, Penjualan

Piutang non usaha PT Indah Cup Sukses Makmur merupakan tagihan talangan biaya telepon, jangka waktu pelunasan kurang lebih 1 bulan dengan kolektabilitas lancar.

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Grup untuk periode/tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp9.072.446.973, Rp9.549.172.758, Rp15.879.398.485, Rp13.434.837.225 dan Rp12.761.166.204.

a. Piutang Usaha

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Piutang Usaha				
Mulford Plastic Australia	28.735.040.877	15.837.704.971	3.374.085.277	9.476.562.692
Mulford Plastics Ltd (M) Sdn. Berhad	3.292.103.021	3.119.617.440	--	--
Mulford New Zealand	1.874.402.926	3.021.892.695	--	--
PT Indah Cup Sukses Makmur	643.627.600	1.153.262.000	1.087.426.203	--
PT Abadi Adimulia	86.405.000	49.500.000	199.533.588	28.358.764
Mulford Plastic Ltd (NZ), Limited	--	--	1.079.908.936	--
Total	**34.631.579.424**	**23.181.977.106**	**5.740.954.004**	**9.504.921.456**

	Persentase Terhadap Total Aset			
	30 Jun 2016 %	31 Des 2015 %	31 Des 2014 %	31 Des 2013 %
Piutang Usaha				
Mulford Plastic Australia	1,58	1,49	0,19	0,58
Mulford Plastics Ltd (M) Sdn. Berhad	0,18	0,29	--	--
Mulford New Zealand	0,10	0,28	--	--
PT Indah Cup Sukses Makmur	0,04	0,11	0,06	--
PT Abadi Adimulia	0,00	0,00	0,01	0,00
Mulford Plastic Ltd (NZ), Limited	--	--	0,06	--
Total	**1,90**	**2,18**	**0,32**	**0,58**

b. Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha				
PT Indah Cup Sukses Makmur	2.809.241	2.398.837	12.639.651	--
Haryanto Tjiptodihardjo	--	--	43.211.300	67.046.450
Royalplast International Pte. Ltd	--	--	--	115.403.263.759
Total	**2.809.241**	**2.398.837**	**55.850.951**	**115.470.310.209**

	Persentase Terhadap Total Aset			
	30 Jun 2016 %	31 Des 2015 %	31 Des 2014 %	31 Des 2013 %
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha				
PT Indah Cup Sukses Makmur	0,00	0,00	0,00	--
Haryanto Tjiptodihardjo	--	--	0,00	0,00
Royalplast International Pte. Ltd	--	--	--	7,02
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,02**

c. Utang Pihak Berelasi Non-Usaha

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha				
PT Bina Adidaya	**4.193.208**	**4.133.800**	--	--

	Persentase Terhadap Total Liabilitas			
	30 Jun 2016 %	31 Des 2015 %	31 Des 2014 %	31 Des 2013 %
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha				
PT Bina Adidaya	**0,00**	**0,00**	--	--

d. Penjualan

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Penjualan					
Mulford Plastic Pty Ltd Australia	37.172.974.506	35.337.855.306	74.462.687.526	24.261.805.985	23.594.802.364
Mulford Plastic Ltd (NZ), Limited	7.881.695.732	4.824.126.345	12.692.846.182	12.144.983.457	11.581.485.921
Mulford Plastics Ltd (M) Sdn. Berhad	871.127.110	3.063.354.964	5.678.147.239	1.038.463.557	3.878.839.285
PT Abadi Adimulia	508.890.000	351.177.820	488.577.820	1.335.516.355	1.341.045.911
PT Indah Cup Sukses Makmur	166.150.000	1.200.700.000	2.462.400.000	113.296.000	--
Total	**46.600.837.348**	**44.777.214.435**	**95.784.658.767**	**38.894.065.354**	**40.396.173.481**

	Persentase Terhadap Total Penjualan				
	30 Juni 2016 (6 Bulan) %	30 Juni 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) %	31 Desember 2015 (12 Bulan) %	31 Desember 2014 (12 Bulan) %	31 Desember 2013 (12 Bulan) %
Penjualan					
Mulford Plastic Pty Ltd Australia	6,60	5,50	6,49	1,72	1,90
Mulford Plastic Ltd (NZ), Limited	1,40	0,75	1,11	0,86	0,93
Mulford Plastics Ltd (M) Sdn. Berhad	0,15	0,48	0,49	0,07	0,31
PT Abadi Adimulia	0,09	0,05	0,04	0,09	0,11
PT Indah Cup Sukses Makmur	0,03	0,19	0,21	0	--
Total	**8,28**	**6,96**	**8,34**	**2,75**	**3,25**

35. Perjanjian Penting

Perusahaan

1. Sesuai dengan Akta Nomor 231 tanggal 28 April 2010 dari notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Perusahaan mengadakan perjanjiandengan PT Sinar Grahamas Lestari (SGL), entitas anak, mengenai kerja sama Build, Operate and Transfer (BOT). SGL akan membangun gedung, pabrik, kantor, gudang dan fasilitas lainnya (aset joint venture) di atas tanah milik Perusahaan di Jln. Trembesi Blok F17 No 001, Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Jawa Barat dan kemudian aset perusahaan akan dikelola secara komersial selama 15 tahun sampai 4 Januari 2025. Setelah tanggal tersebut, SGL wajib mengembalikan tanah dan joint venture aset kepada Perusahaan.

2. Berdasarkan surat dari PT Lippo Cikarang Tbk No. 03/JKS-Ind/VI/14 tanggal 16 Juni 2014 Perusahaan berencana untuk melakukan pembelian tanah di Kawasan Lippo Cikarang Industrial Park Delta Silicon VIII seluas 60.000 m2, dengan harga tanah per meter persegi adalah Rp 1.300.000 belum termasuk pajak pertambahan nilai. Sehingga total seluruh biaya akuisisi tanah sebesar Rp85.800.000.000 dan pembayaran dilakukan dengan angsuran selama 23 kali.

   Pada tanggal 8 September 2014, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari PT Lippo Cikarang Tbk perihal Pemberitahuan Nama Kerjasama Operasional KSO Delta Silicon 8. Dengan demikian, pembayaran uang muka yang dilakukan oleh Perusahaan kepada PT Lippo Cikarang Tbk akan dikembalikan dalam bentuk giro dan ditukar dengan giro pembayaran *Booking Fee* atas harga pembelian tanah dengan diatas namakan KSO Delta Silicon 8.

3. Pada tanggal 16 Desember 2013, Perusahaan mengubah Perjanjian Royalti dengan Pluspoint Investments Ltd, perusahaan yang berdomisili di British Virgin Islands. Perubahannya adalah:
   - Penggunaan nama dagang Twinlite diperpanjang hingga 31 Desember 2016 (awalnya hingga 31 Desember 2013, berdasarkan Addendum II pada tanggal 15 Desember 2010);
   - Penggunaan nama dagang Solarlite diperpanjang hingga 31 Desember 2016 (awalnya hingga 31 Desember 2013, berdasarkan Addendum II pada tanggal 15 Desember 2010); dan
   - Penggunaan nama dagang Solartuff diperpanjang hingga 31 Desember 2016 (awalnya hingga 31 Desember 2013, berdasarkan Addendum II pada tanggal 15 Desember 2010).

   Semua perjanjian royalti tersebut telah diakhiri pada tanggal 15 September 2014.

PT Unipack Plasindo

Pada tanggal 16 Juni 2014, UPC dan PT Lippo Cikarang Tbk melakukan penandatanganan surat penawaran tanah industry di Kawasan Lippo Cikarang Industrial Park Delta Silicon VIII seluas 40.000 m2. Pembayaran akan dilakukan dengan cara cicilan sebanyak 16 kali sampai dengan 15 Januari 2016.

Pada tanggal 8 September 2014, UPC menerima surat pemberitahuan dari PT Lippo Cikarang Tbk perihal Pemberitahuan Nama Kerjasama Operasional KSO Delta Silicon 8. Dengan demikian, pembayaran uang muka yang dilakukan oleh UPC kepada PT Lippo Cikarang Tbk akan dikembalikan dalam bentuk giro dan ditukar dengan giro pembayaran Booking Fee atas harga pembelian tanah dengan diatasnamakan KSO Delta Silicon 8.

Perjanjian Proyek Vetchling:

Pada tanggal 6 November 2014, ditandatangani perjanjian proyek Vetchling antara pihak Penjual yang terdiri atas Bayer Material Science Pty. Ltd (BMS) dan Bayer Intellectual Property GmbH (BIP) dan Bayer Material Science AG (Bayer Material Science AG) dengan pihak Pembeli yang terdiri dari Perusahaan (IP), Impack International Pte Ltd (Impack Singapore) dan Mulford Plastics Pty. Ltd (Mulford Plastic).

Proyek Vetchling yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli bisnis Polycarbonate milik Bayer di Australia dan New Zealand dengan rincian sebagai berikut:

Perusahaan: (*Assignment and Assumption Agreement* tanggal 10 November 2014)

a. AUD500,000 akan dibayarkan oleh IP kepada BMS untuk pembelian Peralatan;

Impack International Pte. Ltd: (*Trademark Transfer Agreement* tanggal 10 November 2014)

b. AUD500,000 akan dibayarkan oleh Impack Singapore kepada BMS untuk pembelian Daftar Pelanggan dan Hak Kekayaan Intelektual;
c. AUD500,000 akan dibayarkan oleh Impack Singapore kepada BIP untuk pembelian Merk Darang (kecuali Merk Dagang “Vivak”);
d. AUD0 akan dibayarkan oleh Impack Singapore kepada Bayer Material Science AG untuk pembelian Merk Darang “Vivak”;
e. AUD1 akan dibayarkan oleh Impack Singaporekepada BMS untuk pembelian Situs Web “laserlite.co.au”; dan

Mulford Plastic Pty. Ltd:

f. Sebesar nilai AUD tertentu akan dibayarkan oleh Mulford Plastic kepada BMS untuk pembelian Persediaan sebesar nilai buku berdasarkan International Financial Reporting Standard (IFRS).

36. Segmen Operasi

a. Segmen Usaha

Grup memiliki usaha yang terbagi dalam 3 segmen usaha yang meliputi aktivitas sebagai berikut:

Segmen	Aktivitas
Manufaktur	Memproduksi atap lembaran dari plastik, biji plastik dan perekat
Real Estat	Pengembang property
Distribusi	Mendistribusikan produk-produk atap lembaran dari plastik dan perekat

b. Informasi Menurut Segmen Usaha

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	30 Jun 2016		31 Des 2015		31 Des 2014		31 Des 2013	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jumlah Aset								
Manufaktur								
Dalam Negeri	1.383.623.949.348	57,91	1.247.181.872.554	56,34	1.259.664.845.236	55,70	1.194.954.863.352	57,39
Luar Negeri	54.712.745.233	2,29	51.799.828.932	2,34	49.816.273.011	2,20	52.465.017.434	2,52
Distribusi								
Dalam Negeri	271.348.686.267	11,36	255.681.964.656	11,55	330.544.145.544	14,62	273.433.688.469	13,13
Luar Negeri	89.631.114.627	3,75	89.819.927.494	4,06	67.668.124.454	2,99	--	--
Real Estate	590.054.620.892	24,69	569.024.791.905	25,71	553.872.037.848	24,49	561.286.294.239	26,96
	2.389.371.116.367	**100,00**	**2.213.508.385.541**	**100,00**	**2.261.565.426.093**	**100,00**	**2.082.139.863.494**	**100,00**
Eliminasi	(566.444.040.053)		(538.275.700.384)		(521.126.156.894)		(434.835.031.109)	
Jumlah	**1.822.927.076.314**		**1.675.232.685.157**		**1.740.439.269.199**		**1.647.304.832.385**	
Total Liabilitas								
Manufaktur								
Dalam Negeri	551.271.731.438	57,39	449.392.086.312	52,46	498.661.242.263	47,32	492.022.064.406	41,68
Luar Negeri	73.122.436.364	7,61	68.640.313.764	8,01	57.395.617.555	5,45	55.928.860.976	4,74
Distribusi								
Dalam Negeri	193.932.701.535	20,19	174.872.936.290	20,41	263.287.308.895	24,98	213.372.788.919	18,07
Luar Negeri	32.301.167.335	3,36	32.232.378.148	3,76	11.385.441.401	1,08	--	--
Real Estate	110.012.178.685	11,45	131.553.536.667	15,36	223.173.147.136	21,18	419.208.971.341	35,51
	960.640.215.357	**100,00**	**856.691.251.181**	**100,00**	**1.053.902.757.250**	**100,00**	**1.180.532.685.642**	**100,00**
Eliminasi	(301.209.307.541)		(278.338.520.988)		(286.801.985.762)		(282.447.695.959)	
Jumlah	**659.430.907.816**		**578.352.730.206**		**767.100.771.488**		**898.084.989.683**	

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	30 Jun 2016				
	Manufaktur	Distribusi	Real Estate	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan	484.285.047.282	339.731.907.255	67.217.745.922	(328.097.673.049)	563.137.027.410
Beban Pokok Penjualan	(353.230.825.833)	(299.383.796.759)	(24.300.805.362)	319.044.180.972	(357.871.246.982)
Laba Bruto	131.054.221.449	40.348.110.496	42.916.940.560	(9.053.492.077)	205.265.780.428
Beban Lain-lain - Neto	(57.013.817.624)	(42.220.885.095)	(17.233.029.568)	785.938.961	(115.681.793.326)
Laba Sebelum Pajak	74.040.403.825	(1.872.774.599)	25.683.910.992	(8.267.553.116)	89.583.987.102
Beban Pajak Penghasilan	(18.578.998.028)	252.096.750	(78.247.740)	--	(18.405.149.018)
Laba Tahun Berjalan	55.461.405.797	(1.620.677.849)	25.605.663.252	(8.267.553.116)	71.178.838.084
Pendapatan Komprehensif Lain	(9.801.180.415)	(2.029.967.839)	(1.034.511.000)	--	(12.865.659.254)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	45.660.225.382	(3.650.645.688)	24.571.152.252	(8.267.553.116)	58.313.178.830
Kepentingan Non Pengendali	(27.572.590)	3.393.423	(12.052.404.148)	--	(12.076.583.315)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**45.632.652.792**	**(3.647.252.265)**	**12.518.748.104**	**(8.267.553.116)**	**46.236.595.515**

	31 Des 2015				
	Manufaktur	**Distribusi**	**Real Estate**	**Eliminasi**	**Konsolidasian**
Penjualan	785.948.997.107	649.023.950.038	265.770.217.518	(552.904.785.897)	1.147.838.378.766
Beban Pokok Penjualan	(627.949.715.004)	(565.002.036.531)	(116.645.393.298)	532.581.639.225	(777.015.505.608)
Laba Bruto	157.999.282.103	84.021.913.507	149.124.824.220	(20.323.146.672)	370.822.873.158
Beban Lain-lain - Neto	(105.630.919.304)	(77.534.702.856)	(41.201.217.694)	748.833.032	(223.618.006.822)
Laba Sebelum Pajak	52.368.362.799	6.487.210.651	107.923.606.526	(19.574.313.640)	147.204.866.336
Beban Pajak Penghasilan	(15.209.121.561)	(2.236.668.800)	--	--	(17.445.790.361)
Laba Tahun Berjalan	37.159.241.238	4.250.541.851	107.923.606.526	(19.574.313.640)	129.759.075.975
Pendapatan Komprehensif Lain	(5.634.198.257)	606.516.159	(1.151.242.000)	(8.694.637)	(6.187.618.735)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	31.525.042.981	4.857.058.010	106.772.364.526	(19.583.008.277)	123.571.457.240
Kepentingan Non Pengendali	(20.017.536)	(4.911.449)	(52.937.599.439)	569.374.788	(52.393.153.636)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**31.505.025.445**	**4.852.146.561**	**53.834.765.087**	**(19.013.633.489)**	**71.178.303.604**

	30 Jun 2015 (Tidak Audit)				
	Manufaktur	**Distribusi**	**Real Estate**	**Eliminasi**	**Konsolidasian**
Penjualan	432.830.659.783	346.799.903.122	175.766.861.902	(312.392.485.806)	643.004.939.001
Beban Pokok Penjualan	(343.497.098.802)	(304.866.652.056)	(61.216.320.122)	306.259.695.129	(403.320.375.851)
Laba Bruto	89.333.560.981	41.933.251.066	114.550.541.780	(6.132.790.677)	239.684.563.150
Beban Lain-lain - Neto	(56.227.647.055)	(38.983.456.713)	(23.048.493.037)	(957.607.605)	(119.217.204.410)
Laba Sebelum Pajak	33.105.913.926	2.949.794.353	91.502.048.743	(7.090.398.282)	120.467.358.740
Beban Pajak Penghasilan	(9.086.153.313)	(1.365.211.742)	--	--	(10.451.365.055)
Laba Tahun Berjalan	24.019.760.613	1.584.582.611	91.502.048.743	(7.090.398.282)	110.015.993.685
Pendapatan Komprehensif Lain	(3.009.280.767)	2.399.020.771	(675.137.000)	--	(1.285.396.996)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	21.010.479.846	3.983.603.382	90.826.911.743	(7.090.398.282)	108.730.596.689
Kepentingan Non Pengendali	8.869.773	1.915.963	44.882.662.470	(333.633.252)	44.559.814.954
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**21.001.610.073**	**3.981.687.419**	**45.944.249.273**	**(6.756.765.030)**	**64.170.781.735**

	31 Des 2014				
	Manufaktur	**Distribusi**	**Real Estate**	**Eliminasi**	**Konsolidasian**
Penjualan	997.264.148.096	701.690.803.292	454.972.390.612	(740.670.282.645)	1.413.257.059.355
Beban Pokok Penjualan	(762.674.151.076)	(611.644.877.622)	(190.735.998.750)	680.612.997.758	(884.442.029.690)
Laba Bruto	234.589.997.020	90.045.925.670	264.236.391.862	(60.057.284.887)	528.815.029.665
Beban Lain-lain - Neto	(44.254.313.491)	(66.365.421.714)	(33.394.742.551)	(53.210.118.094)	(197.224.595.850)
Laba Sebelum Pajak	190.335.683.529	23.680.503.956	230.841.649.311	(113.267.402.981)	331.590.433.815
Beban Pajak Penghasilan	(35.585.742.029)	(5.986.208.434)	--	--	(41.571.950.463)
Laba Tahun Berjalan	154.749.941.500	17.694.295.522	230.841.649.311	(113.267.402.981)	290.018.483.352
Pendapatan Komprehensif Lain	(4.951.005.516)	(837.675.371)	(1.025.036.000)	160.321.741	(6.653.395.146)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	149.798.935.984	16.856.620.151	229.816.613.311	(113.107.081.240)	283.365.088.206
Kepentingan Non Pengendali	(43.404.158)	(17.197.483)	(112.727.175.886)	--	(112.787.777.527)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**149.755.531.826**	**16.839.422.668**	**117.089.437.425**	**(113.107.081.240)**	**170.577.310.679**

	31 Des 2013				
	Manufaktur	**Distribusi**	**Real Estate**	**Eliminasi**	**Konsolidasian**
Penjualan	1.045.316.464.065	730.100.495.102	181.278.362.641	(715.068.845.073)	1.241.626.476.735
Beban Pokok Penjualan	(753.355.939.004)	(652.361.106.045)	(81.470.643.135)	670.314.792.210	(816.872.895.974)
Laba Bruto	291.960.525.061	77.739.389.057	99.807.719.506	(44.754.052.863)	424.753.580.761
Beban Lain-lain - Neto	(119.693.319.329)	(54.068.216.002)	(8.926.212.780)	(4.593.744.110)	(187.281.492.221)
Laba Sebelum Pajak	172.267.205.732	23.671.173.055	90.881.506.726	(49.347.796.973)	237.472.088.540
Beban Pajak Penghasilan	(46.547.550.983)	(5.256.496.083)	--	--	(51.804.047.066)
Laba Tahun Berjalan	125.719.654.749	18.414.676.972	90.881.506.726	(49.347.796.973)	185.668.041.474
Pendapatan Komprehensif Lain	(5.090.834.956)	67.238.250	324.530.000	--	(4.699.066.706)

	31 Des 2013				
	Manufaktur	Distribusi	Real Estate	Eliminasi	Konsolidasian
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	120.628.819.793	18.481.915.222	91.206.036.726	(49.347.796.973)	180.968.974.768
Kepentingan Non Pengendali	(11.661.696)	(18.483.577)	(43.595.202.429)	--	(43.625.347.702)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**120.617.158.097**	**18.463.431.645**	**47.610.834.297**	**(49.347.796.973)**	**137.343.627.066**

37. Manajemen Risiko Keuangan

Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Pada aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan, Grup dihadapi beberapa risiko keuangan: risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko market. Risiko tersebut di definisikan sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan yang dilakukan pelanggan untuk tidak membayar seluruh atau sebagian dari pinjaman atau tidak membayar dalam waktu yang ditentukan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
- Risiko likuiditas: Grup mendefinisikan risiko ini sebagai kolektabilitas dari piutang dagang seperti yang di jelaskan di atas, sehingga mengalami kesullitan dalam pemenuhan kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: saat ini tidak ada risiko pasar selain risiko suku bunga dan risiko mata uang yang dimana Perusahaan tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam perkembangan bisnis.

Dalam rangka efektif mengelola risiko, Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk mengelola risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pedoman ini mengatur tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut

- Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk seluruh transaksi.
- Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alami" sebanyak mungkin saling hapus penjualan dan biaya serta hutang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama dilakukan sehubungan dengan risiko suku bunga.
- Seluruh aktivitas manajemen risiko keuangan dilakukan dan dimonitor pada tingkat pusat.
- Seluruh aktivitas manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten serta mengikuti praktek pasar terbaik.
- Perusahaan dapat berinvestasi dalam saham atau instrumen serupa hanya dalam kasus kelebihan likuiditas sementara, dan transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Direksi.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Aset Keuangan				
Pinjaman dan Piutang:				
Kas dan Setara Kas	204.892.163.425	121.769.321.332	392.235.219.196	370.317.182.025
Piutang Usaha				
Pihak Berelasi	34.631.579.424	23.181.977.106	5.740.954.004	9.504.921.456
Pihak Ketiga	120.150.361.289	134.057.391.107	162.598.985.497	168.805.746.286
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	2.809.241	2.398.837	55.850.951	115.470.310.209
Aset Keuangan Lancar Lainnya	748.843.570	643.857.472	2.683.080.481	1.098.108.487
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	5.442.634.719	5.520.475.840	6.456.307.048	4.354.746.755
Total	**365.868.391.668**	**285.175.421.694**	**569.770.397.177**	**669.551.015.218**
Liabilitas Keuangan				
Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi:				
Utang Bank	186.988.226.276	205.592.151.445	287.495.572.267	274.738.018.679
Utang Usaha				
Pihak Ketiga	86.375.276.916	81.098.784.853	113.799.693.817	115.533.410.676
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	4.193.208	4.133.800	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lain	11.376.418.731	14.929.404.085	21.260.318.559	17.637.439.939
Beban Akrual	15.566.671.322	19.513.733.783	20.820.073.990	20.625.736.822

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:				
Pinjaman Bank	21.926.261.667	28.590.966.667	28.079.133.333	31.144.744.120
Utang Sewa Pembiayaan	5.470.004.828	4.071.487.692	2.971.185.165	3.449.668.588
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)				
Pinjaman Bank	62.227.172.125	72.027.172.125	93.702.172.125	82.456.224.932
Utang Sewa Pembiayaan	23.293.826.078	26.297.132.585	700.195.473	1.608.308.654
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	3.128.661.287	27.725.316.315	48.371.732.300
Medium Term Notes	100.000.000.000	--	--	--
Total	**513.228.051.151**	**455.253.628.322**	**596.553.661.044**	**595.565.284.710**

Risiko Pasar

a. Risiko Mata Uang Asing

Perusahaan memiliki eksposur yang tinggi terhadap risiko mata uang Dolar Amerika Serikat karena sebagian besar pendapatannya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Sehingga Perusahaan menyesuaikan risiko ini dengan melakukan pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sehingga ada lindung nilai alami, dengan pendapatan dan liabilitas dalam Dolar AS saling hapus dengan yang lainnya.

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas yang tercatat pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berdasarkan mata uang:

		30 Jun 2016		31 Des 2015		31 Des 2014		31 Des 2013	
		Mata Uang Asing	Setara Rp	Mata Uang Asing	Setara Rp	Mata Uang Asing	Setara Rp	Mata Uang Asing	Setara Rp
Aset									
Kas dan Setara Kas	USD	1.267.637	16.707.458.509	1.837.847	25.353.093.402	1.508.553	18.766.393.969	4.387.746	58.244.238.652
	EUR	101.886	1.492.719.107	172.689	2.602.364.955	3.645	55.160.466	14.874	250.202.772
	AUD	625	6.136.576	780	7.854.775	3.560	36.372.198	3.560	38.712.347
	VND	7.072.801.588	4.261.853.652	728.552.623	459.131.267	2.846.540.462	1.665.226.170	5.641.801.547	3.280.586.370
	SGD	48.472	473.603.075	85.270	831.482.996	57.243	539.348.995	--	--
Piutang Usaha	USD	3.198.852	42.160.875.096	966.674	13.335.274.451	936.364	11.648.364.093	1.500.963	16.260.239.553
Aset Keuangan Lancar Lainnya	USD	--	--	--	--			3.508.612.119	2.034.995.029,00
	VND	--	--	--	--	98.400	1.224.096.000	--	--
Biaya Dibayar Dimuka	VND	624.634.142	376.385.406	50.673.969	31.934.555	160.968.253	94.971.269	716.704.245	415.688.462
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	VND	1.542.665.652	929.563.082	1.676.146.191	1.056.301.357	1.335.967.219	788.220.659	1.344.873.797	780.026.802
Total Aset			**66.408.594.503**		**43.677.437.758**		**34.818.153.819**		**81.304.689.987**
Liabilitas									
Utang Usaha	USD	4.299.647	56.669.340.950	762.424	10.517.638.528	7.392.093	91.957.636.036	7.994.449	93.187.078.143
	VND	246.535.256	148.554.596	429.564.165	270.709.806	50.368.942	29.712.897	--	--
	EUR	3.572	52.334.881	--	--	563.578	8.528.777.949	28.340	476.726.508
	CHF	--	--	--	--	--	--	4.037	55.430.802
	SGD	--	--	--	--	--	--	1.875	18.052.481
	GBP	--	--	--	--	--	--	1.074	21.583.145
Beban Akrual	USD	--	--	--	--	7.651	95.173.333	6.107	74.442.123
	VND	--	--	--	--	206.961.217	122.107.118	84.853.660	49.215.123
Utang Bank	USD	4.109.441	54.162.435.336	3.477.160	47.967.416.895	8.160.860	101.331.826.856	10.176.503	124.041.396.937
Liabilitas Keuangan Lainnya	EUR	617.998	9.054.222.451	955.967	14.406.111.221	2.620.610	39.658.391.315	1.468.050	24.694.714.428
	USD	18.500	243.830.000	210.692	2.906.493.065	685.543	8.528.151.068	--	--
Total Liabilitas			**120.330.718.214**		**76.068.369.515**		**250.251.776.572**		**242.618.639.690**
Liabilitas - Bersih			**(53.922.123.711)**		**(32.390.931.757)**		**(215.433.622.753)**		**(161.313.949.703)**

Jika Rupiah melemah atau menguat sebesar 5% terhadap mata uang asing dengan asumsi variable lainnya konstan, maka laba sebelum pajak Grup akan meningkat atau menurun sebagai berikut:

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Rupiah Menguat 5%	1.049.888.662	4.513.914.193	4.751.457.917	5.938.207.481	4.988.094.284
Rupiah Melemah 5%	(1.049.888.662)	(4.513.914.193)	(4.751.457.917)	(5.938.207.481)	(4.988.094.284)

b. Risiko Suku Bunga

Perusahaan memonitor dampak pergerakan rasio bunga untuk meminimalkan dampak pada Perusahaan.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan menganalisa pergerakan suku bunga marjinal dan profil yang jatuh tempo pada aset dan liabilitas. Tabel berikut menggambarkan aset keuangan dan liabilitas jatuh tempo dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang tercatat pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

	30 Juni 2016					
	Suku Bunga Mengambang		Suku Bunga Tetap		Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan						
Pinjaman dan Piutang:						
Kas dan Setara Kas	105.512.562.226	--	98.500.000.000	--	879.601.199	204.892.163.425
Piutang Dagang						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	34.631.579.424	34.631.579.424
Pihak Ketiga	--	--	--	--	124.116.973.019	124.116.973.019
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	--	--	--	--	2.809.241	2.809.241
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	748.843.570	748.843.570
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	3.970.000.000	--	1.472.634.719	5.442.634.719
Total	**105.512.562.226**	**--**	**102.470.000.000**	**--**	**161.852.441.172**	**369.835.003.398**
Liabilitas Keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Utang Bank	--	--	186.988.226.276	--	--	186.988.226.276
Utang Usaha						
Pihak Ketiga	--	--	--	--	86.375.276.916	86.375.276.916
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	--	--	4.193.208	4.193.208
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	11.376.418.731	11.376.418.731
Beban Akrual	--	--	--	--	15.566.671.322	15.566.671.322
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:						
Pinjaman Bank	--	--	21.926.261.667	--	--	21.926.261.667
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	5.470.004.828	--	--	5.470.004.828
Pinjaman Jangka Panjnag (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)						
Pinjaman Bank	--	--	--	62.227.172.125	--	62.227.172.125
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	23.293.826.078	--	23.293.826.078
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	--	--
Medium Term Notes	--	--	--	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Total	**--**	**--**	**214.384.492.771**	**185.520.998.203**	**113.322.560.177**	**513.228.051.151**

	31 Des 2015					
	Suku Bunga Mengambang		Suku Bunga Tetap		Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan						
Pinjaman dan Piutang:						
Kas dan Setara Kas	89.047.569.434	--	32.000.000.000	--	721.751.898	121.769.321.332
Piutang Dagang						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	23.181.977.106	23.181.977.106
Pihak Ketiga	--	--	--	--	134.057.391.107	134.057.391.107
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	--	--	--	--	2.398.837	2.398.837
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	643.857.472	643.857.472
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	4.070.000.000	--	1.450.475.840	5.520.475.840
Total	**89.047.569.434**	**--**	**36.070.000.000**	**--**	**160.057.852.260**	**285.175.421.694**
Liabilitas Keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Utang Bank	--	--	205.592.151.445	--	--	205.592.151.445
Utang Usaha						
Pihak Ketiga	--	--	--	--	81.098.784.853	81.098.784.853
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	--	--	4.133.800	4.133.800
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	14.929.404.085	14.929.404.085
Beban Akrual	--	--	--	--	19.513.733.783	19.513.733.783
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:						
Pinjaman Bank	--	--	28.590.966.667	--	--	28.590.966.667
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	4.071.487.692	--	--	4.071.487.692
Pinjaman Jangka Panjnag (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)						
Pinjaman Bank	--	--	--	72.027.172.125	--	72.027.172.125
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	26.297.132.585	--	26.297.132.585
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	3.128.661.287	--	3.128.661.287
Total	**--**	**--**	238.254.605.804	**101.452.965.997**	**115.546.056.521**	**455.253.628.322**

	31 Des 2014					
	Suku Bunga Mengambang		Suku Bunga Tetap		Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan						
Pinjaman dan Piutang:						
Kas dan Setara Kas	129.313.373.325	--	262.720.000.000	--	201.845.871	392.235.219.196
Piutang Dagang						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	5.740.954.004	5.740.954.004
Pihak Ketiga	--	--	--	--	162.598.985.497	162.598.985.497
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	--	--	--	--	55.850.951	55.850.951
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	2.683.080.481	2.683.080.481
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	4.920.000.000	--	1.536.307.048	6.456.307.048
Total	**129.313.373.325**	**--**	**267.640.000.000**	**--**	**172.817.023.852**	**569.770.397.177**

	31 Des 2014					
	Suku Bunga Mengambang		Suku Bunga Tetap		Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Utang Bank	287.495.572.267	--	--	--	--	287.495.572.267
Utang Usaha						
Pihak Ketiga	--	--	--	--	113.799.693.817	113.799.693.817
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	21.260.318.559	21.260.318.559
Beban Akrual	--	--	--	--	20.820.073.990	20.820.073.990
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:						
Pinjaman Bank	28.079.133.333	--	--	--	--	28.079.133.333
Utang Sewa Pembiayaan	2.971.185.165	--	--	--	--	2.971.185.165
Pinjaman Jangka Panjnag (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)						
Pinjaman Bank	--	93.702.172.125	--	--	--	93.702.172.125
Utang Sewa Pembiayaan	--	700.195.473	--	--	--	700.195.473
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	27.725.316.315	27.725.316.315
Total	**318.545.890.765**	**94.402.367.598**	**--**	**--**	**183.605.402.681**	**596.553.661.044**

	31 Des 2013					
	Suku Bunga Mengambang		Suku Bunga Tetap		Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan						
Pinjaman dan Piutang:						
Kas dan Setara Kas	273.672.413.444	--	96.437.100.000	--	207.668.581	370.317.182.025
Piutang Dagang						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	9.504.921.456	9.504.921.456
Pihak Ketiga	--	--	--	--	173.979.759.347	173.979.759.347
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	--	--	--	--	115.470.310.209	115.470.310.209
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	1.098.108.487	1.098.108.487
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	4.354.746.755	4.354.746.755
Total	**273.672.413.444**	**--**	**96.437.100.000**	**--**	**304.615.514.835**	**674.725.028.279**
Liabilitas Keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Utang Bank	274.738.018.679	--	--	--	--	274.738.018.679
Utang Usaha						
Pihak Ketiga	--	--	--	--	115.533.410.676	115.533.410.676
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	17.637.439.939	17.637.439.939
Beban Akrual	--	--	--	--	20.625.736.822	20.625.736.822
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:						
Pinjaman Bank	31.144.744.120	--	--	--	--	31.144.744.120
Utang Sewa Pembiayaan	3.449.668.588	--	--	--	--	3.449.668.588
Pinjaman Jangka Panjnag (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)						
Pinjaman Bank	--	--	--	82.456.224.932	--	82.456.224.932
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	1.608.308.654	--	1.608.308.654
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	48.371.732.300	48.371.732.300
Total	**309.332.431.387**	**--**	**--**	**84.064.533.586**	**202.168.319.737**	**595.565.284.710**

Jika tingkat bunga melemah atau menguat sebesar 50 basis poin dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka laba sebelum pajak Grup akan meningkat atau menurun sebagai akibat dari beban bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dengan suku bunga mengambang sebagai berikut:

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Suku Bunga Naik 50 Basis Poin	527.681.131	445.237.847	630.563.989	646.566.867	524.600.000
Suku Bunga Turun 50 Basis Poin	(527.681.131)	(445.237.847)	(630.563.989)	(646.566.867)	(524.600.000)

Risiko Kredit

Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan dalam persetujuan atau penolakan kontrak piagam baru dan kepatuhan yang dipantau oleh Divisi keuangan. Sebagai bagian dari proses persetujuan atau penolakan, reputasi dan rekam jejak pelanggan masuk dalam pertimbangan.

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Perusahaan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di Bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur:

Piutang Usaha

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Dengan Pihak yang Tidak Memiliki Peringkat Kredit Eksternal				
Grup 1	150.539.496.175	149.311.222.873	163.074.322.737	173.256.306.498
Grup 2	8.102.672.034	7.928.145.340	5.265.616.764	10.228.374.305
Total	**158.642.168.209**	**157.239.368.213**	**168.339.939.501**	**183.484.680.803**

- Grup 1 - Pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru (kurang dari 6 bulan) tanpa adanya kasus gagal bayar di masa terdahulu.
- Grup 2 - Pelanggan yang sudah ada (lebih dari 6 bulan) dengan beberapa kejadian gagal bayar pada masa terdahulu.

Tabel di bawah ini merangkum analisis umur aset keuangan:

	30 Jun 2016				
	1 - 30 Hari Rp	31 - 60 Hari Rp	61 - 90 Hari Rp	> 90 Hari Rp	Jumlah Rp
Aset Keuangan					
Pinjaman dan Piutang:					
Kas dan Setara Kas	106.392.163.425	98.500.000.000	--	--	204.892.163.425
Piutang Usaha	142.556.721.569	7.275.116.176	4.445.961.700	4.470.752.998	158.748.552.443
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	2.809.241	--	--	--	2.809.241
Aset Keuangan Lancar Lainnya	748.843.570	--	--	--	748.843.570
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	1.472.634.719	--	--	3.970.000.000	5.442.634.719
Total	**251.173.172.524**	**105.775.116.176**	**4.445.961.700**	**8.440.752.998**	**369.835.003.398**

	31 Des 2015				
	1 - 30 Hari Rp	31 - 60 Hari Rp	61 - 90 Hari Rp	> 90 Hari Rp	Jumlah Rp
Aset Keuangan					
Pinjaman dan Piutang:					
Kas dan Setara Kas	89.769.321.332	32.000.000.000	--	--	121.769.321.332
Piutang Usaha	138.661.913.728	10.649.309.145	1.693.822.007	6.234.323.333	157.239.368.213
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	2.398.837	--	--	--	2.398.837
Aset Keuangan Lancar Lainnya	643.857.472	--	--	--	643.857.472
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	5.520.475.840	5.520.475.840
Total	**229.077.491.369**	**42.649.309.145**	**1.693.822.007**	**11.754.799.173**	**285.175.421.694**

	31 Des 2014				
	1 - 30 Hari Rp	31 - 60 Hari Rp	61 - 90 Hari Rp	> 90 Hari Rp	Jumlah Rp
Aset Keuangan					
Pinjaman dan Piutang:					
Kas dan Setara Kas	129.515.219.196	256.500.000.000	--	6.220.000.000	392.235.219.196
Piutang Usaha	156.199.678.470	6.874.644.267	2.879.693.819	2.385.922.945	168.339.939.501
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	55.850.951	--	--	--	55.850.951
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2.683.080.481	--	--	--	2.683.080.481
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	6.456.307.048	6.456.307.048
Total	**288.453.829.098**	**263.374.644.267**	**2.879.693.819**	**15.062.229.993**	**569.770.397.177**

	31 Des 2013				
	1 - 30 Hari Rp	31 - 60 Hari Rp	61 - 90 Hari Rp	> 90 Hari Rp	Jumlah Rp
Aset Keuangan					
Pinjaman dan Piutang:					
Kas dan Setara Kas	275.380.082.025	--	47.537.100.000	47.400.000.000	370.317.182.025
Piutang Usaha	163.557.831.085	9.698.475.413	6.177.167.233	4.051.207.072	183.484.680.803
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	115.470.310.209	--	--	--	115.470.310.209
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.098.108.487	--	--	--	1.098.108.487
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	4.354.746.755	4.354.746.755
Total	**555.506.331.806**	**9.698.475.413**	**53.714.267.233**	**55.805.953.827**	**674.725.028.279**

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Perusahaan memiliki aset keuangan pada pasar yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	30 Jun 2016				
	Tidak Ditentukan Rp	Belum Jatuh Tempo Rp	0 - 1 Tahun Rp	1 - 6 Tahun Rp	Total Rp
Liabilitas Keuangan					
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:					
Utang Bank	--	186.988.226.276	--	--	186.988.226.276
Utang Usaha	--	67.185.585.391	19.189.691.525	--	86.375.276.916
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	4.193.208	--	--	4.193.208
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	11.376.418.731	--	11.376.418.731
Beban Akrual	--	--	15.566.671.322	--	15.566.671.322
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:					
Pinjaman Bank	--	--	21.926.261.667	--	21.926.261.667
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	5.470.004.828	--	5.470.004.828
Pinjaman Jangka Panjnag (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)					
Pinjaman Bank	--	--	--	62.227.172.125	62.227.172.125
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	23.293.826.078	23.293.826.078
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	--
Medium Term Notes	--	--	--	100.000.000.000	100.000.000.000
Total	--	**254.178.004.875**	**73.529.048.073**	**185.520.998.203**	**513.228.051.151**

	31 Des 2015				
	Tidak Ditentukan Rp	Belum Jatuh Tempo Rp	0 - 1 Tahun Rp	1 - 6 Tahun Rp	Total Rp
Liabilitas Keuangan					
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:					
Utang Bank	--	205.592.151.445	--	--	205.592.151.445
Utang Usaha	--	55.914.142.891	25.016.712.762	167.929.200	81.098.784.853
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	4.133.800	--	4.133.800
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	14.929.404.085	--	14.929.404.085
Beban Akrual	--	--	19.513.733.783	--	19.513.733.783
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:					
Pinjaman Bank	--	--	28.590.966.667	--	28.590.966.667
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	4.071.487.692	--	4.071.487.692
Pinjaman Jangka Panjnag (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)					
Pinjaman Bank	--	--	--	72.027.172.125	72.027.172.125
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	26.297.132.585	26.297.132.585
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	3.128.661.287	3.128.661.287
Total	--	**261.506.294.336**	**92.126.438.789**	**101.620.895.197**	**455.253.628.322**

	31 Des 2014				
	Tidak Ditentukan Rp	Belum Jatuh Tempo Rp	0 - 1 Tahun Rp	1 - 6 Tahun Rp	Total Rp
Liabilitas Keuangan					
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:					
Utang Bank	--	287.495.572.267	--	--	287.495.572.267
Utang Usaha	--	99.928.249.320	13.847.960.152	23.484.345	113.799.693.817
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	21.260.318.559	--	21.260.318.559
Beban Akrual	--	--	20.820.073.990	--	20.820.073.990
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:					
Pinjaman Bank	--	--	28.079.133.333	--	28.079.133.333
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	2.971.185.165	--	2.971.185.165
Pinjaman Jangka Panjnag (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)					
Pinjaman Bank	--	--	--	93.702.172.125	93.702.172.125
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	700.195.473	700.195.473
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	27.725.316.315	27.725.316.315
Total	--	**387.423.821.587**	**86.978.671.199**	**122.151.168.258**	**596.553.661.044**

	31 Des 2013				
	Tidak Ditentukan Rp	Belum Jatuh Tempo Rp	0 - 1 Tahun Rp	1 - 6 Tahun Rp	Total Rp
Liabilitas Keuangan					
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:					
Utang Bank	--	274.738.018.679	--	--	274.738.018.679
Utang Usaha	--	93.387.938.763	21.948.929.259	196.542.654	115.533.410.676
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	17.637.439.939	--	17.637.439.939
Beban Akrual	--	--	20.625.736.822	--	20.625.736.822
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:					
Pinjaman Bank	--	--	31.144.744.120	--	31.144.744.120
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	3.449.668.588	--	3.449.668.588
Pinjaman Jangka Panjnag (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)					
Pinjaman Bank	--	--	--	82.456.224.932	82.456.224.932
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	1.608.308.654	1.608.308.654
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	48.371.732.300	48.371.732.300
Total	--	**368.125.957.442**	**94.806.518.728**	**132.632.808.540**	**595.565.284.710**

Pengukuran Nilai Wajar

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan kewajiban yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskontokan yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang serupa.

Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskontokan yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang serupa.

a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
b. Input selain harga kuotisasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misal derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2016		31 Des 2015		31 Des 2014		31 Des 2013	
	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp
Aset Keuangan								
Pinjaman dan Piutang:								
Kas dan Setara Kas	204.892.163.425	204.892.163.425	121.769.321.332	121.769.321.332	392.235.219.196	392.235.219.196	370.317.182.025	370.317.182.025
Piutang Dagang								
Pihak Berelasi	34.631.579.424	34.631.579.424	23.181.977.106	23.181.977.106	5.740.954.004	5.740.954.004	9.504.921.456	9.504.921.456
Pihak Ketiga	120.150.361.289	120.150.361.289	134.057.391.107	134.057.391.107	162.598.985.497	162.598.985.497	168.805.746.286	168.805.746.286
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	2.809.241	2.809.241	2.398.837	2.398.837	55.850.951	55.850.951	115.470.310.209	115.470.310.209
Aset Keuangan Lancar Lainnya	748.843.570	748.843.570	643.857.472	643.857.472	2.683.080.481	2.683.080.481	1.098.108.487	1.098.108.487
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	5.442.634.719	5.442.634.719	5.520.475.840	5.520.475.840	6.456.307.048	6.456.307.048	4.354.746.755	4.354.746.755
Total	**365.868.391.668**	**365.868.391.668**	**285.175.421.694**	**285.175.421.694**	**569.770.397.177**	**569.770.397.177**	**669.551.015.218**	**669.551.015.218**
Liabilitas Keuangan								
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								
Utang Bank	186.988.226.276	186.988.226.276	205.592.151.445	205.592.151.445	287.495.572.267	287.495.572.267	274.738.018.679	274.738.018.679
Utang Usaha								
Pihak Ketiga	86.375.276.916	86.375.276.916	81.098.784.853	81.098.784.853	113.799.693.817	113.799.693.817	115.533.410.676	115.533.410.676
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	4.193.208	4.193.208	4.133.800	4.133.800	--	--	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	11.376.418.731	11.376.418.731	14.929.404.085	14.929.404.085	21.260.318.559	21.260.318.559	17.637.439.939	17.637.439.939
Beban Akrual	15.566.671.322	15.566.671.322	19.513.733.783	19.513.733.783	20.820.073.990	20.820.073.990	20.625.736.822	20.625.736.822
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:								
Pinjaman Bank	21.926.261.667	21.926.261.667	28.590.966.667	28.590.966.667	28.079.133.333	28.079.133.333	31.144.744.120	31.144.744.120
Utang Sewa Pembiayaan	5.470.004.828	5.470.004.828	4.071.487.692	4.071.487.692	2.971.185.165	2.971.185.165	3.449.668.588	3.449.668.588
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)								
Pinjaman Bank	62.227.172.125	62.227.172.125	72.027.172.125	72.027.172.125	93.702.172.125	93.702.172.125	82.456.224.932	82.456.224.932
Utang Sewa Pembiayaan	23.293.826.078	23.293.826.078	26.297.132.585	26.297.132.585	700.195.473	700.195.473	1.608.308.654	1.608.308.654
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	3.128.661.287	3.128.661.287	27.725.316.315	27.725.316.315	48.371.732.300	48.371.732.300
Medium Term Notes	100.000.000.000	100.000.000.000	--	--	--	--	--	--
Total	**513.228.051.151**	**413.228.051.151**	**455.253.628.322**	**455.253.628.322**	**596.553.661.044**	**596.553.661.044**	**595.565.284.710**	**595.565.284.710**

38. Manajemen Modal

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif.

Dalam rangka mengelola struktur modal, Perusahaan mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang. Perusahaan mengelola risiko ini dengan memonitor *debt to equity ratio.*

Perusahaan mentargetkan rasio struktur permodalan Perusahaan yaitu utang berbunga *(Interest Bearing Debt)* dibanding dengan ekuitas tidak lebih besar dari 1 (satu) kali.

39. Informasi Tambahan Arus Kas

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	30 Jun 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Penambahan Aset Tetap Melalui Utang Sewa Pembiayaan	496.712.817	30.656.762.318	268.109.090	3.085.571.594	--
Penambahan Aset Tetap dari Uang Muka	52.000.000.000	15.678.815.344	--	--	--
Penambahan Properti Investasi Melalui Uang Muka	--	37.325.169.380	--	--	--

40. Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Sehubungan dengan penerapan PSAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, maka Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dengan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) dan PSAK 46 (Revisi 2014) secara retrospektif.

a. Adopsi PSAK 24 (Revisi 2013): “Imbalan Kerja”
   Revisi PSAK 24 memperkenalkan perubahan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca kerja. Sebagai hasil dari penerapan PSAK revisi 24, Grup telah mengubah kebijakan akuntansi sehubungan dengan program manfaat pasti, dimana metode koridor pernah diterapkan sebelumnya. Standar ini juga mengharuskan pendapatan/ bunga neto dihitung dari liabilitas/aset imbalan pasti neto dan tingkat diskonto ditentukan pada awal tahun.

b. Adopsi PSAK 46 (Revisi 2014): “Pajak Penghasilan”
   Grup telah mereklasifikasi penyajian beban pajak penghasilan final dan informasi komparatif telah disajikan kembali untuk menyesuaikan perubahan ini.

Berikut adalah ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebelum dan setelah disajikan kembali:

	Sesuai Dengan Pelaporan Sebelumnya Rp	Disajikan Kembali Rp
BEBAN POKOK PENJUALAN	(817.407.001.674)	(816.872.895.974)
Beban Usaha	(146.999.770.298)	(147.642.046.084)
LABA USAHA	**273.377.049.228**	**273.268.879.142**

	Sesuai Dengan Pelaporan Sebelumnya Rp	Disajikan Kembali Rp
Pajak Penghasilan Final	--	(10.072.284.132)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**247.652.542.758**	**237.472.088.540**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(61.984.501.284)	(51.804.047.066)
LABA TAHUN BERJALAN	**185.668.041.474**	**185.668.041.474**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	--	(7.195.282.264)
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	--	2.382.372.500
	--	(4.812.909.764)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	**113.843.058**	**(4.699.066.706)**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**185.781.884.532**	**180.968.974.768**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Entitas Induk	142.198.450.096	142.198.450.096
Kepentingan Non Pengendali	43.469.591.378	43.469.591.378
	185.668.041.474	**185.668.041.474**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Entitas Induk	142.312.293.154	137.343.627.066
Kepentingan Non Pengendali	43.469.591.378	43.625.347.702
	185.781.884.532	**180.968.974.768**
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Disajikan Kembali)	**326,89**	**32,69**

41. Informasi Keuangan Tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 , serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (secara kolektif disebut sebagai “Informasi Keuangan Entitas Induk”) yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

42. Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Namun Belum Diterapkan

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK 69: Agrikultur dan amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

43. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Solarone Pratama Internasional Nomor. 10 dari notaris Ferry Sanjaya, SH, tanggal 5 Oktober 2016, Perusahaan mendirikan PT Solarone Pratama Internasional (SPI) di Jakarta dengan kepemilikan sebanyak 9.990.000 saham sebesar Rp9.990.000.000 atau sebesar 99,90%. SPI bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

44. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 11 Agustus 2016.

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2016 yang sebelumnya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melakukan penyesuaian dan penambahan pengungkapan atas akun-akun tertentu dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada Catatan 8, 9, 10, 12, 30, 34, 37, 39 dan 43 atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

Berikut beberapa akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian per 30 Juni 2016 sebelum dan setelah disesuaikan:

	Sebelum Disesuaikan Rp	Setelah Disesuaikan Rp
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	4.749.858.590	5.442.634.719
Biaya Dibayar di Muka	811.169.602	118.393.480

Berikut beberapa akun dalam laporan arus kas konsolidasian sebelum dan setelah disesuaikan:

Sebelum penyesuaian:

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Pembayaran kepada Pemasok	(344.913.259.425)	(392.638.275.424)	(694.809.100.386)	(909.835.707.118)	(899.328.799.222)
Pembayaran Beban Operasi	(37.556.022.903)	(40.429.362.468)	(85.393.332.466)	(99.405.194.462)	(15.437.932.110)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(16.599.275.962)	(38.160.009.720)	(61.857.375.616)	(72.085.211.535)	(81.603.685.362)
Penerimaan dari Pendapatan Lain - lain	3.760.646.501	--	23.390.254.997	25.072.934.304	17.447.707.706
Pembayaran untuk Beban Lain - lain	--	(4.619.177.024)	--	--	--
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembelian Aset Tetap	(28.124.259.542)	(37.258.430.885)	(96.244.142.414)	(79.771.197.046)	(81.040.533.861)

Setelah penyesuaian:

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Pembayaran kepada Pemasok	(345.551.929.213)	(395.187.124.467)	(694.704.481.015)	(913.670.529.925)	(888.214.594.966)
Pembayaran Beban Operasi	(44.828.530.977)	(58.529.452.214)	(76.759.406.903)	(103.561.803.856)	(26.552.136.366)
Penerimaan dari Pendapatan Lain-lain	11.671.824.363	16.029.761.765	14.651.710.063	25.073.114.458	17.447.707.706
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembelian Aset Tetap	(28.124.259.542)	(37.258.430.885)	(96.244.142.414)	(71.779.944.999)	(81.040.533.861)

45. Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 13 Oktober 2016.

Lampiran I

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK

Per 30 Juni 2016 serta per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara kas	128.882.435.331	83.724.970.540	220.467.905.121	110.170.426.737
Piutang Usaha				
Pihak Berelasi	80.525.568.830	70.641.998.386	102.523.470.397	96.692.808.799
Pihak Ketiga - Neto	6.452.930.349	4.059.167.302	4.912.824.887	4.945.172.707
Piutang Pihak Berelasi				
Non-Usaha	213.188.585.219	198.636.084.913	134.758.241.269	222.109.631.718
Aset Keuangan Lancar Lainnya	148.857.475	34.722.900	65.375.000	227.429.060
Persediaan - Neto	70.572.651.673	63.437.477.895	86.969.746.756	72.275.366.821
Uang Muka Pembelian	104.433.337.232	72.384.023.015	156.777.516.335	105.462.263.467
Pajak Dibayar dimuka	1.285.879.564	11.169.483.927	--	4.624.441.334
Biaya Dibayar Dimuka	2.786.435.081	3.524.989.475	291.950.940	323.786.149
Total Aset Lancar	**608.276.680.754**	**507.612.918.353**	**706.767.030.705**	**616.831.326.792**
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap - Neto	305.729.256.421	311.639.026.299	184.362.869.333	146.133.271.302
Investasi pada Entitas Anak	141.776.750.200	141.776.750.200	131.786.750.200	105.392.500.200
Taksiran Tagihan Pajak Pengahsilan	11.169.483.927	13.267.216.087	13.267.216.087	--
Aset Pajak Tangguhan - Neto	17.393.670.303	13.420.895.235	11.091.536.442	8.522.562.629
Aset Tidak Lancar Lainnya	351.201.167	291.851.167	413.568.739	263.008.962
Total Aset Tidak Lancar	**476.420.362.018**	**480.395.738.988**	**340.921.940.801**	**260.311.343.093**
TOTAL ASET	**1.084.697.042.772**	**988.008.657.341**	**1.047.688.971.506**	**877.142.669.885**

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjuta)
ENTITAS INDUK

Per 30 Juni 2016 serta per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Bank	47.377.731.409	69.473.141.537	106.786.980.305	121.349.792.147
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	430.693.072	178.750.000	331.150.000	994.407.700
Pihak Ketiga	38.790.798.710	35.593.349.026	72.750.878.371	62.940.852.603
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	1.658.275.743	1.682.063.412	2.268.225.491	4.857.189.706
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	1.875.301.784
Uang Muka Pelanggan	172.581.354	118.344.915	210.282.206	--
Utang Pajak	181.452.771	515.913.648	3.945.911.509	10.022.058.256
Beban Akrual	8.994.718.950	13.174.799.317	18.943.517.737	13.810.686.934
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
Pinjaman Bank	16.750.000.000	23.675.000.000	25.925.000.000	10.000.000.000
Utang Pembelian Aset Tetap	998.441.133	2.683.127.500	4.366.440.000	414.426.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	**115.354.693.142**	**147.094.489.355**	**235.528.385.619**	**226.264.715.130**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pinjaman Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank Loans	49.227.172.125	56.227.172.125	79.902.172.125	17.448.856.800
Surat Utang	100.000.000.000	--	--	--
Provisi Imbalan Kerja Diestimasi	50.331.287.059	39.382.101.059	31.130.147.899	24.736.037.945
Total Liabilitas Jangka Panjang	**199.558.459.184**	**95.609.273.184**	**111.032.320.024**	**42.184.894.745**
TOTAL LIABILITAS	**314.913.152.326**	**242.703.762.539**	**346.560.705.643**	**268.449.609.875**
EKUITAS				
Modal Saham - Nilai Nominal				
30 Jun 2016 : Rp10 per saham				
31 Des 2015, 2014 dan 2013: Rp100 per saham				
Modal Dasar				
30 Jun 2016 : 17.000.000.000 saham				
31 Des 2015, 2014 dan 2013: 1.700.000.000 saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
30 Jun 2016 : 4.833.500.000 saham				
31 Des 2015, 2014: 483.350.000 saham				
31 Des 2013: 435.000.000 saham	48.335.000.000	48.335.000.000	48.335.000.000	43.500.000.000
Tambahan Modal Disetor	177.324.642.291	177.324.642.291	177.324.642.291	292.944.468
Saldo Laba				
Telah Ditentukan Penggunaannya	9.667.000.000	9.667.000.000	--	--
Belum Ditentukan Penggunaannya	534.457.248.155	509.978.252.511	475.468.623.572	564.900.115.542
Total Ekuitas	**769.783.890.446**	**745.304.894.802**	**701.128.265.863**	**608.693.060.010**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.084.697.042.772**	**988.008.657.341**	**1.047.688.971.506**	**877.142.669.885**

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
ENTITAS INDUK

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 dan 2015
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
PENJUALAN NETO	284.282.622.386	287.135.540.792	491.250.430.775	622.571.820.887	642.925.569.601
BEBAN POKOK PENJUALAN	(197.826.894.179)	(213.432.195.705)	(367.401.604.874)	(433.492.009.825)	(403.295.991.674)
LABA BRUTO	**86.455.728.207**	**73.703.345.087**	**123.848.825.901**	**189.079.811.062**	**239.629.577.927**
Pendapatan Lainnya	13.537.950.730	13.696.467.199	28.616.974.486	16.611.931.203	23.179.082.687
Beban Usaha	(40.176.092.488)	(34.658.054.319)	(55.897.481.540)	(64.942.205.456)	(57.798.882.279)
Beban Lainnya	(3.388.273.716)	(8.932.075.275)	(18.685.174.715)	(7.840.087.549)	(11.645.240.264)
	(30.026.415.474)	(29.893.662.395)	(45.965.681.769)	(56.170.361.802)	(46.265.039.856)
LABA USAHA	**56.429.312.733**	**43.809.682.692**	**77.883.144.132**	**132.909.449.260**	**193.364.538.071**
Biaya Keuangan	(8.274.062.407)	(9.248.811.336)	(18.910.465.675)	(11.123.981.835)	(9.373.807.876)
Pendapatan Dividen	2.970.000.000	3.960.000.000	3.960.000.000	57.724.817.981	--
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**51.125.250.326**	**38.520.871.356**	**62.932.678.457**	**179.510.285.406**	**183.990.730.195**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(10.908.972.932)	(9.611.686.565)	(15.379.058.268)	(30.902.301.126)	(44.245.459.646)
LABA TAHUN BERJALAN	**40.216.277.394**	**28.909.184.791**	**47.553.620.189**	**148.607.984.280**	**139.745.270.549**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(8.093.709.000)	(2.100.991.000)	(4.502.655.000)	(4.052.635.000)	1.906.995.000
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	2.023.427.250	525.247.750	1.125.663.750	1.013.158.750	(476.748.750)
Penghasilan Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan Setelah Pajak	**(6.070.281.750)**	**(1.575.743.250)**	**(3.376.991.250)**	**(3.039.476.250)**	**1.430.246.250**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	**34.145.995.644**	**27.333.441.541**	**44.176.628.939**	**145.568.508.030**	**141.175.516.799**

Lampiran III

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp	Tambahan Modal Disetor Rp	Selisih Nilai Transaksi Dengan Kepentingan Non Pengendali Rp	Laba Ditahan		Total Ekuitas Rp
				Telah Ditentukan Penggunaannya Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya Rp	
Saldo Per 31 Desember 2012	**43.500.000.000**	**--**	**292.944.468**	**--**	**453.572.762.542**	**497.365.707.010**
Penyesuaian Terkait dengan Implementasi PSAK 38 (Revisi 2012)	--	292.944.468	(292.944.468)	--	--	--
Koreksi Saldo Laba	--	--	--	--	151.836.201	151.836.201
Dividen	--	--	--	--	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	--	141.175.516.799	141.175.516.799
Saldo Per 31 Desember 2013	**43.500.000.000**	**292.944.468**	**--**	**--**	**564.900.115.542**	**608.693.060.010**
Penerimaan dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	4.835.000.000	178.895.000.000	--	--	--	183.730.000.000
Biaya Penerbitan Saham	--	(2.890.302.180)	--	--	--	(2.890.302.180)
Efek Divestasi Penjualan Anak	--	1.027.000.003	--	--	--	1.027.000.003
Dividen	--	--	--	--	(235.000.000.000)	(235.000.000.000)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	--	145.568.508.030	145.568.508.030
Saldo Per 31 Desember 2014	**48.335.000.000**	**177.324.642.291**	**--**	**--**	**475.468.623.572**	**701.128.265.863**
Dana Cadangan	--	--	--	9.667.000.000	(9.667.000.000)	--
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	--	44.176.628.939	44.176.628.939
Saldo Per 31 Desember 2015	**48.335.000.000**	**177.324.642.291**	**--**	**9.667.000.000**	**509.978.252.511**	**745.304.894.802**
Dividen	--	--	--	--	(9.667.000.000)	(9.667.000.000)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	--	34.145.995.644	34.145.995.644
Saldo per 30 Juni 2016	**48.335.000.000**	**177.324.642.291**	**--**	**9.667.000.000**	**534.457.248.155**	**769.783.890.446**

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Jun 2016 (6 Bulan) Rp	30 Jun 2015 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari Pelanggan	272.005.288.895	276.402.403.298	523.231.091.317	616.983.789.315	646.582.147.466
Pembayaran kepada Pemasok	(191.353.242.893)	(249.876.957.794)	(358.404.578.076)	(476.028.542.671)	(463.007.962.025)
Pembayaran kepada Karyawan	(13.882.408.502)	(10.940.290.765)	(38.075.468.503)	(15.689.082.670)	(11.085.331.128)
Pembayaran Beban Operasi	(61.513.529.984)	(24.850.765.065)	(27.916.790.553)	(37.717.544.358)	(31.701.735.386)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(16.425.113.192)	(13.400.863.272)	(31.182.234.288)	(47.217.786.701)	(49.979.446.846)
Pembayaran Beban Bunga	(6.862.200.913)	(9.248.811.336)	(18.910.465.675)	(11.123.981.835)	(9.373.807.876)
Penerimaan dari Pengembalian Pajak	13.190.240.838	--	--	--	--
Penerimaan dari Bunga	9.833.336.811	13.536.517.372	26.981.268.599	14.151.288.376	13.712.752.980
Pembayaran Beban Lain-lain	--	(14.518.125.985)	--	(9.127.946.810)	(11.609.254.337)
Penerimaan dari Pendapatan Lain-lain	10.566.814.832	5.768.688.082	734.938.285	--	1.852.489.329
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	**15.559.185.892**	**(27.128.205.465)**	**76.457.761.106**	**34.230.192.646**	**85.389.852.177**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penjualan Aset Tetap	4.328.787	14.545.455	14.545.455	3.054.898.409	1.276.461.362
Pendapatan Dividen	--	3.960.000.000	3.960.000.000	57.724.817.981	7.965.000.000
Penjualan Investasi pada Entitas Anak	--	--	--	1.027.000.000	--
Tambahan Investasi pada Entitas Anak	--	(9.990.000.000)	(9.990.000.000)	(25.367.250.000)	(30.000.000.000)
Perolehan Aset Tetap	(3.153.603.011)	(16.913.409.656)	(35.905.304.549)	(60.533.783.049)	(13.291.799.220)
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	(1.684.686.367)	--	(29.937.492.834)	--	(3.871.000.000)
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	**(4.833.960.591)**	**(22.928.864.201)**	**(71.858.251.928)**	**(24.094.316.659)**	**(37.921.337.858)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan atas Pinjaman	100.000.000.000	--	--	84.755.783.094	414.426.000
Pendapatan Dividen	2.970.000.000	--	--	--	--
Penerbitan Modal Disetor	--	--	--	180.839.697.818	--
Penerimaan atas Pinjaman Bank	--	213.733.974.798	394.052.018.792	540.660.536.205	28.671.825.000
Pembayaran atas Sewa Pembiayaan	--	--	--	--	(5.369.049.250)
Pinjaman kepada Pihak Berelasi	(23.787.669)	--	(64.464.005.723)		--
Pembayaran Dividen	(9.667.000.000)	--	--	(235.000.000.000)	--
Pinjaman dari Pihak Berelasi	(14.552.500.306)	(66.171.209.182)	--	--	(65.872.076.493)
Pembayaran atas Pinjaman Bank	(44.294.472.535)	(199.507.865.346)	(470.930.456.828)	(471.094.414.720)	(17.261.119.579)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	**34.432.239.490**	**(51.945.099.730)**	**(141.342.443.759)**	**100.161.602.397**	**(59.415.994.322)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	45.157.464.791	(102.002.169.396)	(136.742.934.581)	110.297.478.384	(11.947.480.003)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	83.724.970.540	220.467.905.121	220.467.905.121	110.170.426.737	122.117.906.740
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**128.882.435.331**	**118.465.735.725**	**83.724.970.540**	**220.467.905.121**	**110.170.426.737**

Lampiran V

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
ENTITAS INDUK

Per 30 Juni 2016 serta per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Informasi tambahan adalah informasi keuangan PT Impack Pratama Industri Tbk (entitas induk saja) yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya.

	30 Jun 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013
Metode Biaya:				
PT Impack International PTE Ltd. (IIPL)	56.622.000.000	56.622.000.000	56.622.000.000	--
PT Mulford Indonesia (MI)	28.847.250.200	28.847.250.200	28.847.250.200	28.847.250.200
PT Kreasi Dasatama (KD)	19.960.000.000	19.960.000.000	19.960.000.000	19.960.000.000
PT Alsynite Indonesia (AI)	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
PT Unipack Plasindo Corporation (UPC)	4.995.000.000	4.995.000.000	4.995.000.000	4.995.000.000
PT Master Sepadan Indonesia (MSI)	4.995.000.000	4.995.000.000	4.995.000.000	
PT Impack Vietnam (IPV)	4.870.000.000	4.870.000.000	4.870.000.000	4.870.000.000
PT Sinar Graha Mas Lestari (SGL)	2.497.500.000	2.497.500.000	2.497.500.000	2.497.500.000
PT Alderon Pratama Indonesia (API)	9.990.000.000	9.990.000.000	--	
PT Indah Sukses Makmur (ISM)	--	--	--	34.973.000.000
PT Bangun Optima Terpadu (BPT)	--	--	--	249.750.000
Jumlah	**141.776.750.200**	**141.776.750.200**	**131.786.750.200**	**105.392.500.200**

XVI. LAPORAN PENILAI

A. Laporan Penilaian Tanah

Halaman ini sengaja dikosongkan

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN
Penilai Properti & Bisnis
Wilayah Kerja : Nasional
No. Ijin : 2.10.0079

File No. : SBR-PN-16100014 AB

Jakarta, 26 Oktober 2016

Kepada Yang Terhormat
Direksi dan Pemegang Saham
PT. Impack Pratama Industri, Tbk
Altira Business Park Office Tower 38th FL
Jln. Yos Sudarso Kav .85
Sunter Jaya, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Hal: Penilaian Properti

Memenuhi permintaan Saudara seperti tertuang dalam persetujuan penugasan / proposal kami No. 158/SBR/Prop/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 serta perubahannya No. 212/SBR/Prop/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang telah saudara setujui, kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen yang beroperasi berdasarkan ijin dari Kementerian Keuangan RI Nomor : 2.10.0079, serta STTD OJK No. 01/BL/STTD-P/AB/2006, telah melaksanakan penilaian terhadap properti yang dikuasai/dimiliki oleh PT. Impack Pratama Industri, Tbk ("Perseroan"), dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat kami atas Nilai Pasar dari properti tersebut diatas pada tanggal 30 Juni 2016.

Laporan penilaian ini merupakan perbaikan dari Laporan Penilaian kami atas obyek penilaian yang sama dengan Nomor : SBR-PN-1610010 tanggal 14 Oktober 2016. Perbaikan laporan dilakukan untuk melengkapi penulisan uraian proses penilaian serta data/dokumen pendukung penilaian. Perbaikan laporan meliputi ; kelengkapan asumsi dan pembatasan, pernyataan penilai dan uraian data/dokumen pendukung penunjang penilaian.

1.0. Identitas pemberi tugas :

Nama Perusahaan	:	PT. Impack Pratama Industri Tbk.
Alamat	:	Altira Business Park Office Tower 38th FL, Jalan Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Jakarta Utara
Bidang usaha	:	Industri Plastik Polikarbonat
Nomor telepon	:	021 - 65311045
Fax	:	021 - 65311041
Email	:	meggy.christianty@impack-pratama.com

2.0. Lingkup Penilaian

Properti yang termasuk dalam lingkup penilaian ini merupakan Hak Pemilikan Tanah (Lessor Interset) atas tanah yang tercakup dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2660 seluas 52.959 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2704 seluas 31.450 yang termasuk di dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (BOT), yang berlokasi di :

- Jln. Trembesi Blok F 17 - 1, Kecamatan Cikarang Pusat, Kawasan Industri Delta Silicon II, Bekasi, Jawa Barat.

3.0. Bentuk Kepemilikan Obyek Penilaian

Bentuk kepemilikan atas properti yang menjadi obyek penilaian adalah kepemilikan bersama (partial interest) dibawah Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (BOT).

4.0. Dasar dan Tujuan Penilaian

Dasar penilaian adalah Nilai Pasar dan hasil dari penilaian kami nyatakan dalam Nilai Pasar yang didefinisikan sebagai berikut :

"Nilai Pasar" adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (cut-off date) yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat untuk membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (Peraturan OJK No. VIII.C.4 -1.a. 3).

Maksud dari penilaian ini adalah untuk mengemukakan Nilai Pasar dari properti yang dikuasai/dimiliki oleh PT. Impack Pratama Industri Tbk dan kesimpulan nilai pada Tanggal Penilaian 30 Juni 2016.

Laporan penilaian ini dibuat untuk kepentingan manajemen sebagai referensi Perseroan dalam rangka Penerbitan Obligasi untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.

5.0. Standar Penilaian

Kami sebagai penilai properti telah melakukan penilaian dengan ketentuan yang didasarkan pada Peraturan OJK No. VIII.C.4, tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VI-2015 serta Kode Etik Penilai Indonesia.

6.0. Pendekatan Penilaian

Penilaian atas properti yang berupa Hak Pemilik Tanah dibawah perjanjian BOT (Lessor Interest) dilakukan melalui penerapan Pendekatan Pendapatan dengan metode diskonto arus kas (DCF).

Melalui Pendekatan Pendapatan, nilai Hak Pemilik Tanah ditentukan berdasarkan pada perhitungan akumulasi nilai kini dari aliran arus kas bersih yang diproyeksikan akan dihasilkan oleh operasi properti dimasa mendatang selama sisa masa perjanjian pengelolaannya.

Penentuan jenis pendekatan yang diterapkan didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis properti yang dinilai berupa "hak", yang bukan merupakan jenis properti yang dapat diganti atau di reproduksi kembali sehingga Pendekatan Biaya tidak layak untuk diterapkan, demikian pula dengan Pendekatan Pasar yang tidak kami terapkan oleh karena tidak adanya data pembanding yang berupa data transaksi atau penewaran atas properti yang sejenis dan sebanding.

7.0. Inspeksi

Kami telah mengadakan inspeksi ke lokasi properti yang tercakup dalam penilaian ini pada tanggal 20 Juli 2016 untuk mendapatkan data dan informasi atas properti yang menjadi obyek penilaian, kondisi fisik serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai properti tersebut.

8.0. Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian

Kami tidak melihat dan tidak memperoleh informasi adanya kejadian penting setelah tanggal penilaian 30 Juni 2016 yang dapat berpengaruh secara materil terhadap nilai properti yang tercakup dalam penilaian sampai dengan diterbitkannya Laporan Penilaian ini.

9.0. Jenis Mata Uang Yang Digunakan

Hasil penilaian ini dinyatakan dalam Rupiah.

10.0. Sifat Dan Sumber Informasi Yang Dapat Diandalkan

Sumber-sumber data yang digunakan dalam proses penilaian adalah :

- Penawaran properti sejenis dan sebanding yang diperoleh dari berbagai sumber.
- Data-data ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan investasi dalam bidang industri plastic kemasan yang diperoleh dari literatur serta sumber data lainnya.
- Kumpulan Data internal perusahaan.

Data-data tersebut telah divalidasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

11.0. Tingkat Kedalaman Investigasi

Tingkat kedalaman investigasi yang kami lakukan terhadap properti yang dinilai pada saat inspeksi fisik terbatas pada hal-hal yang dapat di amati secara langsung dengan dukungan informasi relevan yang diperoleh dari pemilik/pengelola properti.

Kami telah mempertimbangkan kondisi properti yang dinilai, namun demikian kami tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur ataupun bagian-bagian lain dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. Kami tidak memberikan jaminan atas adanya pelapukan, karat dan gangguan lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat.

Inspeksi properti dilakukan secara lengkap dan menyeluruh oleh Penilai atau Pelaksana Lapangan.

Penilai tidak melakukan pengukuran luasan tanah yang tercakup dalam penilaian, luas tanah yang digunakan dalam penilaian ini adalah luasan yang tertera pada sertifikat tanah atau dokumen tanah lainnya.

Dokumen pendukung menyangkut properti yang dapat dipergunakan dalam analisis dan perhitungan penilaian, seperti gambar dan spesiifikasi teknis struktur, pondasi, serta spesifikasi teknis mesin atau peralatan tidak kami peroleh, sehingga perhitungan yang kami lakukan bersifat umum.

Kami tidak melakukan penelitian secara khusus mengenai adanya kandungan bahan berbahaya pada properti yang dinilai, namun secara visual tidak tampak adanya kandungan bahan berbahaya pada properti yang dinilai yang dapat mempengaruhi nilai properti tersebut.

12.0. Kesimpulan Nilai

Melalui proses penilaian seperti yang telah diuraikan di muka dengan didasarkan pada asumsi-asumsi yang diambil, hasil penilaian kami adalah sebagai berikut :

Uraian		Nilai Pasar
A. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2660	**Rp**	**156.960.000.000**
B. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2704	**Rp**	**81.860.000.000**
Total	**Rp**	**238.820.000.000**

Dari uraian diatas kami berkesimpulan bahwa nilai properti yang tercakup dalam penilaian ini yang berupa Hak Pengelolaan Tanah (Lessor Interest) atas properti yang tercakup dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (BOT) No. 231 tanggal 28 April 2010, berlokasi di Kawasan Delta Silicon II, Lippo Cikarang, Jln. Trembesi Blok F 17 - 1, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat sesuai dengan keadaan yang berlaku pada tanggal penilaian adalah :

Nilai Pasar : **Rp. 238.820.000.000,-**
(Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Kami berkeyakinan dan independen bahwa kesimpulan Nilai Pasar tersebut di atas adalah sesuai dengan Nilai Pasar pada Tanggal Penilaian.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas hasil dari penilaian yang telah kami lakukan.

Hormat kami,
KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN

IR. SUHARTANTO BUDHIHARDJO, MSc.
Pimpinan Rekan,-
Penilai Properti & Bisnis

STTD No.	:	01/BL/STTD-P/AB/2006
MAPPI No.	:	84-S-0040
Ijin Penilai.	:	PB.1.09.00118

ASUMSI DAN PEMBATASAN

1. Kesimpulan nilai yang kami cantumkan dalam Laporan Penilaian ini adalah merupakan pendapat kami atas nilai properti pada tanggal penilaian yang ditentukan melalui prosedur, pendekatan dan asumsi-asumsi seperti yang diuraikan dalam Laporan Penilaian ini.

2. Laporan Penilaian ini hanya berlaku untuk tujuan penilaian seperti yang telah dicantumkan. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan Laporan Penilaian selain untuk tujuan tersebut.

3. Obyek penilaian dilengkapi dengan dokumen atas hak kepemilikan/penguasaan tanah yang sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun selain yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian ini.

4. Terbatas yang diketahui oleh penilai, setiap data dan fakta yang dikemukakan dalam laporan ini adalah benar dan teliti.

5. Bagian dari properti yang dinilai, yang menurut hemat kami tidak mempunyai nilai yang berarti, tidak dimasukan dalam penilaian ini.

6. Kecuali dikemukakan secara khusus, terbatas yang diketahui oleh penilai melalui informasi yang telah diberikan keberadaan/pengoperasian properti ini tidak menimbulkan kontaminasi bagi lingkungan.

7. Kecuali disebutkan secara khusus, properti yang tercakup dalam penilaian ini tidak tergolong sebagai "Properti khusus".

8. Nilai yang dilaporkan dinyatakan dalam rupiah.

9. **KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN** maupun segenap karyawannya tidak mempunyai kepentingan finansil terhadap properti yang dinilai dan biaya atas tugas penilaian ini sama sekali tidak tergantung dari besarnya nilai yang dilaporkan.

10. Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI).

11. Laporan Penilaian ini bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi nilai properti yang dinilai apabila dipubilkasikan.

12. Laporan ini belum sah berlaku tanpa adanya tandatangan pimpinan/rekan serta stempel perusahaan **KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN**.

PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap obyek penilaian pada Tanggal Penilaian (cut off date) dan analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian.
2. Kami tidak memiliki kepentingan terhadap aset yang dinilai, baik saat ini maupun masa yang akan datang.
3. Kami tidak memiliki konflik kepentingan terhadap opini, pendapat, asumsi maupun hal-hal lain yang bersifat subyektif dalam laporan ini maupun kepada pihak pihak lain yang terlibat.
4. Pernyataan factual dalam laporan ini adalah benar sesuai dengan pemahanan terbaik kami dimana analisis, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan di dalamnya, adalah betul dan benar serta dibatasi oleh asumsi dan syarat pembatas yang dilaporkan.
5. Penilaian ini dibuat sesuai dengan Peraturan OJK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dan semua orang yang terlibat dalam penilaian ini tunduk kepada Kode Etik Penilaian Indonesia yang berlaku.
6. Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan professional yang ditentukan dan / atau diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah.
7. Penilai memilki pemahaman mengenai lokasi dan / atau jenis properti yang dinilai dan penilai melakukan inspeksi terhadap properti yang dinilai.
8. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah menyediakan bantuan professional dalam menyiapkan laporan penilaian.
9. Besaran imbalan jasa yang kami terima sama sekali tidak tergantung pada hasil penilaian yang dilaporkan.

No.	N a m a	Tanda Tangan
1.	**Penanggung Jawab :** Ir. Suhartanto Budhiharjo, MSc Mappi No. 84-S-0040	.....
2.	**Supervisor :** Ir. Hasnul Fadli Mappi No. 99-S-1242	.....
3.	**Penilai :** Dendi Ontoseno ST Mappi No. 15-A-05771	.....

Halaman ini sengaja dikosongkan

B. Laporan Penilaian Bangunan

Halaman ini sengaja dikosongkan

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN
Penilai Properti & Bisnis
Wilayah Kerja : Nasional
No. Ijin : 2.10.0079

File No. : SBR-PN-1610015 AB

Jakarta, 26 Oktober 2016

Kepada Yang Terhormat
Direksi dan Pemegang Saham
PT. Impack Pratama Industri, Tbk
Altira Business Park Office Tower 38th FL
Jln. Yos Sudarso Kav .85
Sunter Jaya, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Hal: Penilaian Properti PT Sinar Grahamas Lestari

Memenuhi permintaan Saudara seperti tertuang dalam persetujuan penugasan / proposal kami No. 158/SBR/Prop/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 serta perubahannya No. 212/SBR/Prop/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang telah saudara setujui, kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen yang beroperasi berdasarkan ijin dari Kementerian Keuangan RI Nomor : 2.10.0079, serta STTD OJK No. 01/BL/STTD-P/AB/2006, telah melaksanakan penilaian terhadap properti yang dikuasai/dimiliki oleh PT. Sinar Grahamas Lestari, dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat kami atas Nilai Pasar dari properti tersebut diatas pada tanggal 30 Juni 2016.

Laporan penilaian ini merupakan perbaikan dari Laporan Penilaian kami atas obyek penilaian yang sama dengan Nomor : SBR-PN-1610010 tanggal 14 Oktober 2016. Perbaikan laporan dilakukan untuk melengkapi penulisan uraian proses penilaian serta data/dokumen pendukung penilaian. Perbaikan laporan meliputi ; kelengkapan asumsi dan pembatasan, pernyataan penilai dan uraian data/dokumen pendukung penunjang penilaian.

1.0. Identitas pemberi tugas :

Nama Perusahaan	:	PT. Impack Pratama Industri, Tbk .
Alamat	:	Altira Business Park Office Tower 38th FL, Jalan Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Jakarta Utara
Bidang usaha	:	Industri Plastik Polikarbonat
Nomor telepon	:	021 - 65311045
Fax	:	021 - 65311041
Email	:	meggy.christianty@impack-pratama.com

Pusat : Jl. Cipinang Muara Raya No. 11 Lantai 1
Jakarta Timur 13420
Telp. : (021) 8501578, 8507278, 8574606
Fax : (021) 8504149
Email : suhart@cbn.net.id /
suhartantosmeniaga@gmail.com

Cabang Semarang (Properti) : Ruko Sukarno Hatta Square A-6
Jl. Arteri Sukarno Hatta No. 279, Semarang
Telp. (024) 76725816, 76729093, Fax. (024) 76725816

Cabang Denpasar (Properti) : Jl. Gatot Subroto II Blok II D No. 12 Denpasar
Telp. (0361) 263614, Fax. (0361) 263614
Email : suhartanto.bali@gmail.com

2.0. Lingkup Penilaian

Properti yang termasuk dalam lingkup penilaian ini merupakan Hak Pengelolaan Properti (Lessee Interset) atas tanah yang tercakup dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2660 seluas 52.959 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2704 seluas 31.450 yang termasuk di dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (BOT), yang berlokasi di :

- Jln. Trembesi Blok F 17 -1, Kecamatan Cikarang Pusat, Kawasan Industri Delta Silicon II, Bekasi, Jawa Barat.

3.0. Bentuk Kepemilikan Obyek Penilaian

Bentuk kepemilikan atas properti yang menjadi obyek penilaian adalah kepemilikan bersama (partial interest) dibawah Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (BOT).

4.0. Dasar dan Tujuan Penilaian

Dasar penilaian adalah Nilai Pasar dan hasil dari penilaian kami nyatakan dalam Nilai Pasar yang didefinisikan sebagai berikut :

"Nilai Pasar" adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (cut-off date) yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat untuk membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (Peraturan OJK No. VIII.C.4 -1.a. 3).

Maksud dari penilaian ini adalah untuk mengemukakan Nilai Pasar dari properti yang dikuasai/dimiliki oleh PT. Sinar Grahamas Lestari dan kesimpulan nilai pada Tanggal Penilaian 30 Juni 2016.

Laporan penilaian ini dibuat untuk kepentingan manajemen sebagai referensi Perseroan dalam rangka Penerbitan Obligasi oleh PT. Impack Pratama Industri untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.

5.0. Standar Penilaian

Kami sebagai penilai properti telah melakukan penilaian dengan ketentuan yang didasarkan pada Peraturan OJK No. VIII.C.4, tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VI-2015 serta Kode Etik Penilai Indonesia.

6.0. Pendekatan Penilaian

Penilaian atas properti yang berupa Hak Pengelolaan Properti dibawah perjanjian BOT (Lessor Interest) dilakukan melalui penerapan Pendekatan Pendapatan dengan metode diskonto arus kas (DCF).

Melalui Pendekatan Pendapatan, nilai Hak Pengelolaan Properti ditentukan berdasarkan pada perhitungan akumulasi nilai kini dari aliran arus kas bersih yang diproyeksikan akan dihasilkan oleh operasi properti dimasa mendatang selama sisa masa perjanjian pengelolaannya.

Penentuan jenis pendekatan yang diterapkan didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis properti yang dinilai berupa "hak", yang bukan merupakan jenis properti yang dapat diganti atau di reproduksi kembali sehingga Pendekatan Biaya tidak layak untuk diterapkan, demikian pula dengan Pendekatan Pasar yang tidak kami terapkan oleh karena tidak adanya data pembanding yang berupa data transaksi atau penewaran atas properti yang sejenis dan sebanding.

7.0. Inspeksi

Kami telah mengadakan inspeksi ke lokasi properti yang tercakup dalam penilaian ini pada tanggal 20 Juli 2016 untuk mendapatkan data dan informasi atas properti yang menjadi obyek penilaian, kondisi fisik serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai properti tersebut.

8.0. Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian

Kami tidak melihat dan tidak memperoleh informasi adanya kejadian penting setelah tanggal penilaian 30 Juni 2016 yang dapat berpengaruh secara materil terhadap nilai properti yang tercakup dalam penilaian sampai dengan diterbitkannya Laporan Penilaian ini.

9.0. Jenis Mata Uang Yang Digunakan

Hasil penilaian ini dinyatakan dalam Rupiah.

10.0. Sifat Dan Sumber Informasi Yang Dapat Diandalkan

Sumber-sumber data yang digunakan dalam proses penilaian adalah :

- Penawaran properti sejenis dan sebanding yang diperoleh dari berbagai sumber.
- Data-data ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan investasi dalam bidang industri plastik kemasan yang diperoleh dari literatur serta sumber data lainnya.
- Kumpulan Data internal perusahaan.

Data-data tersebut telah divalidasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

11.0. Tingkat Kedalaman Investigasi

Tingkat kedalaman investigasi yang kami lakukan terhadap properti yang dinilai pada saat inspeksi fisik terbatas pada hal-hal yang dapat di amati secara langsung dengan dukungan informasi relevan yang diperoleh dari pemilik/pengelola properti.

Kami telah mempertimbangkan kondisi properti yang dinilai, namun demikian kami tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur ataupun bagian-bagian lain dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. Kami tidak memberikan jaminan atas adanya pelapukan, karat dan gangguan lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat.

Inspeksi properti dilakukan secara lengkap dan menyeluruh oleh Penilai atau Pelaksana Lapangan.

Penilai tidak melakukan pengukuran luasan tanah yang tercakup dalam penilaian, luas tanah yang digunakan dalam penilaian ini adalah luasan yang tertera pada sertifikat tanah atau dokumen tanah lainnya.

Dokumen pendukung menyangkut properti yang dapat dipergunakan dalam analisis dan perhitungan penilaian, seperti gambar dan spesiifikasi teknis struktur, pondasi, serta spesifikasi teknis mesin atau peralatan tidak kami peroleh, sehingga perhitungan yang kami lakukan bersifat umum.

Kami tidak melakukan penelitian secara khusus mengenai adanya kandungan bahan berbahaya pada properti yang dinilai, namun secara visual tidak tampak adanya kandungan bahan berbahaya pada properti yang dinilai yang dapat mempengaruhi nilai properti tersebut.

12.0. Kesimpulan Nilai

Melalui proses penilaian seperti yang telah diuraikan di muka dengan didasarkan pada asumsi-asumsi yang diambil, hasil penilaian kami adalah sebagai berikut :

Uraian		Nilai Pasar
A. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2660	**Rp**	**73.524.000.000**
B. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2704	**Rp**	**22.766.000.000**
Total	**Rp**	**96.290.000.000**

Dari uraian diatas kami berkesimpulan bahwa nilai properti yang tercakup dalam penilaian ini yang berupa Hak Pengelolaan Properti (Lessee Interest) atas properti yang tercakup dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (BOT) No. 231 tanggal 28 April 2010, berlokasi di Kawasan Delta Silicon II, Lippo Cikarang, Jln. Trembesi Blok F 17 – 1, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat sesuai dengan keadaan yang berlaku pada tanggal penilaian adalah :

Nilai Pasar : **Rp. 96.290.000.000,-**
(Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Kami berkeyakinan dan independen bahwa kesimpulan Nilai Pasar tersebut di atas adalah sesuai dengan Nilai Pasar pada Tanggal Penilaian.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas hasil dari penilaian yang telah kami lakukan.

Hormat kami,
KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN

IR. SUHARTANTO BUDHIHARDJO, MSc.
Pimpinan Rekan,-
Penilai Properti & Bisnis

STTD No.	:	01/BL/STTD-P/AB/2006
MAPPI No.	:	84-S-0040
Ijin Penilai.	:	PB.1.09.00118

ASUMSI DAN PEMBATASAN

1. Kesimpulan nilai yang kami cantumkan dalam Laporan Penilaian ini adalah merupakan pendapat kami atas nilai properti pada tanggal penilaian yang ditentukan melalui prosedur, pendekatan dan asumsi-asumsi seperti yang diuraikan dalam Laporan Penilaian ini.

2. Laporan Penilaian ini hanya berlaku untuk tujuan penilaian seperti yang telah dicantumkan. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan Laporan Penilaian selain untuk tujuan tersebut.

3. Obyek penilaian dilengkapi dengan dokumen atas hak kepemilikan/penguasaan tanah yang sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun selain yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian ini.

4. Terbatas yang diketahui oleh penilai, setiap data dan fakta yang dikemukakan dalam laporan ini adalah benar dan teliti.

5. Bagian dari properti yang dinilai, yang menurut hemat kami tidak mempunyai nilai yang berarti, tidak dimasukan dalam penilaian ini.

6. Kecuali dikemukakan secara khusus, terbatas yang diketahui oleh penilai melalui informasi yang telah diberikan keberadaan/pengoperasian properti ini tidak menimbulkan kontaminasi bagi lingkungan.

7. Kecuali disebutkan secara khusus, properti yang tercakup dalam penilaian ini tidak tergolong sebagai "Properti khusus".

8. Nilai yang dilaporkan dinyatakan dalam rupiah.

9. **KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN** maupun segenap karyawannya tidak mempunyai kepentingan finansil terhadap properti yang dinilai dan biaya atas tugas penilaian ini sama sekali tidak tergantung dari besarnya nilai yang dilaporkan.

10. Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI).

11. Laporan Penilaian ini bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi nilai properti yang dinilai apabila dipubilkasikan.

12. Laporan ini belum sah berlaku tanpa adanya tandatangan pimpinan/rekan serta stempel perusahaan **KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN**.

PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap obyek penilaian pada Tanggal Penilaian (cut off date) dan analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian.
2. Kami tidak memiliki kepentingan terhadap aset yang dinilai, baik saat ini maupun masa yang akan datang.
3. Kami tidak memiliki konflik kepentingan terhadap opini, pendapat, asumsi maupun hal-hal lain yang bersifat subyektif dalam laporan ini maupun kepada pihak pihak lain yang terlibat.
4. Pernyataan factual dalam laporan ini adalah benar sesuai dengan pemahanan terbaik kami dimana analisis, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan di dalamnya, adalah betul dan benar serta dibatasi oleh asumsi dan syarat pembatas yang dilaporkan.
5. Penilaian ini dibuat sesuai dengan Peraturan OJK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dan semua orang yang terlibat dalam penilaian ini tunduk kepada Kode Etik Penilaian Indonesia yang berlaku.
6. Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan professional yang ditentukan dan / atau diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah.
7. Penilai memilki pemahaman mengenai lokasi dan / atau jenis properti yang dinilai dan penilai melakukan inspeksi terhadap properti yang dinilai.
8. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah menyediakan bantuan professional dalam menyiapkan laporan penilaian.
9. Besaran imbalan jasa yang kami terima sama sekali tidak tergantung pada hasil penilaian yang dilaporkan.

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	**Penanggung Jawab :** Ir. Suhartanto Budhiharjo, MSc Mappi No. 84-S-0040	.....
2.	**Supervisor :** Ir. Hasnul Fadli Mappi No. 99-S-1242	.....
3.	**Penilai :** Dendi Ontoseno ST Mappi No. 15-A-05771	.....

Halaman ini sengaja dikosongkan

C. Laporan Penilaian Unit Ruangan Kantor

Halaman ini sengaja dikosongkan

TOTO SUHARTO & REKAN
Business & Property Valuer
Nomor Izin Usaha : 2.09.0055 (1009/KM.1/2009)
Bidang Jasa : Penilaian Properti (P) dan Bisnis (B)
Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia

No. Sek : P.TnR.16.00.056.R
Jakarta, 26 Oktober 2016

Kepada Yth.,
Direksi
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI, Tbk.
Altira Tower, 38th Floor, Altira Business Park
Jalan Yos Sudarso No. 85
Kelurahan Sunter Jaya
Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara - DKI Jakarta

Perihal : Laporan Singkat Penilaian Aset

Dengan hormat,

Sesuai dengan penugasan berdasarkan Proposal No. : M.PP.16.00.0823.r1 tertanggal 28 September 2016 yang telah disetujui oleh **PT Impack Pratama Industri, Tbk.,** kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Surat Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.09.0055 tertanggal 28 Juli 2009, serta terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal No. 18/STTD-PP/PM/1992 tertanggal 31 Desember 1992 ; yang dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan Efektif Perubahan Data KJPP No. S-5831/ BL/2009 tanggal 3 Juli 2009, telah melakukan penelitian dan penilaian atas aset milik **PT Impack Pratama Industri, Tbk.,** yang berupa 4 (empat) unit ruang kantor yang terletak di Altira Business Park Office Tower, Jalan Yos Sudarso Kav. 85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dan terdiri dari :

1. **1 (satu) Unit Ruang Kantor Tipe Podium**
2. **1 (satu) Unit Ruang Kantor Lantai 17**
3. **1 (satu) Unit Ruang Kantor Lantai 36**
4. **1 (satu) Unit Ruang Kantor Lantai 38 - 39**

Laporan yang disampaikan ini adalah laporan penilaian berbentuk terinci *(long report)*. Menurut pengetahuan kami, bahwa tujuan dari penilaian ini adalah **untuk Penjaminan Utang dalam rangka Penerbitan Obligasi yang ditujukan kepada PT Bank Mega, Tbk. Selaku Wali Amanat**.

Perlu diinformasikan, sebelumnya kami telah menyusun dan menerbitkan Buku Laporan Penilaian Properti dengan **No. File: P.PP.16.00.0277** tertanggal **13 Oktober 2016**, dikarenakan adanya pengungkapan lebih detail sesuai Peraturan No. VIII.C.4 mengenai :

1. Pernyataan mengenai "Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan dapat dipertanggungjawabkan" pada Sub Bagian Pernyataan Penilai
2. Identifikasi pemberi tugas tentang penambahan bidang usaha
3. Aset operasional dan aset non operasional
4. Kondisi properti terkait penjelasan luasan lantai 17, tingkat hunian, biaya operasional
5. Pengungkapan penggunaan data pembanding, sumber data pembanding, dan proses penilaian
6. Perubahan struktur organisasi pada Dewan Komisaris

Kantor Pusat:
Jalan Hayam Wuruk No. 1-RL Jakarta 10120 INDONESIA
Telp. : +62 21-345 6783
Fax. : +62 21-381 3419, +62 21-350 8166
Website : http://www.tnr.co.id Email : tnr@tnr.co.id

Kota Cabang:
• Pekanbaru (P) • Palembang (P)
• Bekasi (P) • Surabaya (P)
• Denpasar (P) • Makassar (P)

Karena adanya penambahan pengungkapan tersebut diatas, maka kami menerbitkan Buku Laporan Penilaian Properti yang baru dengan **No. File: P.PP.16.00.0277.R1**, tanggal **26 Oktober 2016.**

Dasar Nilai yang sesuai dengan keperluan atau tujuan Penilaian ini adalah **Nilai Pasar**. Dalam menentukan nilai dari aset-aset yang dimaksud, kami menggunakan 1 (satu) Metode Pendekatan yaitu Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach).*

Laporan Penilaian ini disusun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian disebut OJK (d/h BAPEPAM-LK) No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal. dan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015.

Identifikasi Status Penilai

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan (TnR) adalah KJPP resmi berdasarkan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUPKJPP) No.2.09.0055 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1009/KM/.1/2009 tanggal 28 Juli 2009, dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Daftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 01/PM/STTD-P/AB/2006 tanggal 26Februari 2006 tercatat atas nama Ir. Toto Suharto, M.Sc., MAPPI (Cert.) (Penilai Publik Bidang Properti dan Bisnis).

Identifikasi Pemberi Tugas

Pemberi tugas adalah PT Impack Pratama Industri, Tbk. yang beralamat di Altira Business Park Office Tower, 38th Floor, Jalan Yos Sudarso No. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara - DKI Jakarta, Telepon : 021-65311038, *Faximili* : +6221 - 653 11035, *Website* : http://www.impack-pratama.com.

DASAR NILAI & DEFINISI

Dasar Nilai dan Definisi dalam penilaian ini sesuai dengan Peraturan OJK No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, sebagai berikut :

Dasar Nilai dalam penilaian ini adalah **Nilai Pasar**.

Nilai adalah perkiraan harga yang diinginkan oleh penjual dan pembeli atas suatu barang atau jasa pada waktu tertentu dan merupakan jumlah manfaat ekonomi berdasarkan **Nilai Pasar** (*Market Value*) yang akan diperoleh dari objek penilaian pada Tanggal Penilaian *(Cut Off Date)*.

Nilai Pasar *(Market Value)* yang didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati dan tanpa paksaan **(SPI 101-3.1)**

PENDEKATAN DAN URAIAN PROSES PENILAIAN

Laporan Penilaian ini mengacu pada Peraturan OJK No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, dimana pendekatan yang diaplikasikan sesuai Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-478/BL/2009, tanggal 31 Desember 2009 mengenai Peraturan No.VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Pasar Modal, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :

- Pada Nomor 1. Ketentun Umum (butir b.2) menyebutkan Penilai Properti wajib menggunakan Nilai Pasar *(Market Value dalam setiap kegiatan penilaian properti)*,
- Pada Nomor 10 Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan Prosedur Penilaian, disebutkan:
  a. Penilai wajib memilih dan menerapkan pendekatan penilaian, Metode penilaian, dan prosedur penilaian yang sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian, definisi nilai yang dicari dan karakteristik penilaian;
  b. Pendekatan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari 1) Pendekatan Pasar, 2) Pendekatan Pendapatan, 3) Pendekatan Biaya;
  c. Wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif.
  d. Dapat menggunakan satu Pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam hal melakukan :
     1) Penilaian tanah kosong;
        a) Tanah yang memenuhi prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) dan tidak menghasilkan pendapatan;
        b) tanah yang memenuhi prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) untuk dikembangkan sebagai properti yang dapat dijual bagia demi bagian (kapling per kapling).
     2) Penilaian unit properti dengan status strata title;
     3) Penilaian properti dengan status bangun kelola dan serah (*built operate and transfer*/BOT);
     4) Penilaian properti industri termasuk mesin dan peralatan yang tidak memiliki data pasar; dan
     5) Penilaian Properti Khusus (*Specialized Property*).

Dalam melakukan suatu pekerjaan penilaian aset, lazimnya terdapat 3 (tiga) macam metode/pendekatan penilaian yang diaplikasikan untuk mengeluarkan suatu pendapat/kesimpulan nilai atas aset tersebut. Metode-metode dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Data Pasar *(Market Data Approach)*

Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada umumnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan transaksi properti yang sebanding, baik yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli. Ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian perbedaan-perbedaan yang ada antara yang dinilai dengan data jual beli yang ada.

Penyesuaian ini meliputi faktor-faktor lokasi/letak tanah, kontur tanah dan surat-surat tanah serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanahnya, lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

- Lokasi dan letak tanah : kemudahan pencapaian obyek dilihat dari letak obyek di jalan utama, jalan arteri, jalan sekunder, jalan lingkungan, dan gang.
- Kondisi tanah : berkaitan dengan topografi tanah, yaitu kondisi tanah seperti berada di tepi jalan aspal, kontur tanah rata atau bergelombang.
- Peruntukan Tanah : berdasarkan dengan tata ruang, perbedaan peruntukan yang signifikan mempengaruhi nilai dari pada tanah, (tegal complexity) seperti tanah darat dengan pemanfaatan komersial, jasa, hunian dan lain sebagainya.

b. Pendekatan Pendapatan *(Income Approach)*

Nilai aset didapat dengan cara menghitung nilai aset didasarkan pada proyeksi jumlah pendapatan yang wajar yang dapat dihasilkan oleh suatu aset selama umur ekonomis yang masih tersisa. Dalam Pendekatan Pendapatan ini digunakan Metode DCF *(Discounted Cash Flow Method)* yaitu sebuah proyeksi pendapatan kotor tahunan dibuat berdasarkan pasaran tarif sewa aset yang ada sekarang dan yang akan datang dari aset yang sebanding ditambah dengan penghasilan lainnya. Estimasi dari biaya penjualan dan operasional aset serta provisi tahunan untuk kekosongan, dikurangi dari proyeksi pendapatan kotor tahunan di atas. Pendapatan bersih yang dihasilkan kemudian didiskonting atau dikapitalisasikan untuk mendapatkan nilai aset tersebut.

c. Pendekatan Biaya *(Cost Approach)*

Pendekatan ini adalah merupakan pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru *(Reproduction Cost New)* atau Biaya Pengganti Baru *(Replacement Cost New),* pada Tanggal Penilaian *(Cut Off Date)* setelah dikurangi dengan penyusutan.

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*), Nilai yang dihasilkan merupakan penjumlahan dari nilai tanah, bangunan-bangunan, sarana pelengkap, peralatan kantor dan kendaraan.

- Untuk penilaian *tanah* digunakan Pendekatan Pasar (*Market Approach)*, yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari tanah yang terletak disekitar properti yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian perbedaan-perbedaan yang ada antara yang dinilai dengan data jual beli yang ada.

- Untuk penilaian *bangunan-bangunan, sarana pelengkap, peralatan kantor dan kendaraan.*, digunakan Metode Kalkulasi Biaya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - *Biaya Pengganti Baru* adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan / menggantikan baru properti yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasar setempat saat ini yang meliputi harga material, upah kerja, biaya supervisi, biaya tak terduga, biaya jasa kontraktor, arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan, jikalau ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan.
  - *Penyusutan* yang dihitung berdasarkan umur efektif dari properti yang ditentukan sesudah diadakan pemeriksaan Fisik atas kondisi dan kapasitas saat ini, meliputi kerusakan Fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis, jikalau ada.
    - *Kerusakan Fisik*
      Sehubungan dengan umur dan kondisi Fisik yang ada antara lain retak, lapuk, kerusakan pada konstruksi.
    - *Kemunduran Fungsional*
      Adanya perencanaan yang kurang baik, ukuran, model atau bentuk yang kurang serasi, umur dan lain-lain.
    - *Kemunduran Ekonomis*
      Akibat pengaruh dari luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang membatasi.
  - Diperhatikan pula tentang besarnya manfaat, peran dan kegunaan dari properti.
  - Untuk penilaian *kendaraan* digunakan Pendekatan Pasar *(Market Approach)*, yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari properti yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian perbedaan-perbedaan yang ada antara yang dinilai dengan data jual beli yang ada. Penyesuaian ini meliputi faktor-faktor kondisi, tahun pembuatan dan lain-lain yang dapat mempengaruhi nilai properti.

PENGGUNAAN PENDEKATAN

Dalam penilaian ini, kami melakukan proses penilaian dengan mengacu kepada kondisi obyek penilaian. Objek penilaian yang dinilai adalah Unit Ruang Kantor (office space) dengan status strata title, dimana dalam Peraturan VIII.C.4 butir 10.d.2, disebutkan dapat menggunakan 1 (satu) pendekatan Penilaian.

Pendekatan penilaian yang kami gunakan adalah **Pendekatan Data Pasar *(Market Data Approach)*** berdasarkan aturan Peraturan No. VIII.C.4 butir 11-M, dengan metode Teknik Tambah Kurang Secara Menyeluruh *(Overall Adjusment / Pluses Minuses)*. Penyesuaian dilakukan langsung membandingkan secara keseluruhan kelebihan dan kekurangan dari obyek penilaian dengan properti pembanding sebagai dasar dalam menarik kesimpulan nilai.

TANGGAL INSPEKSI & TANGGAL PENILAIAN

Inspeksi Lapangan di lokasi dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2016 yaitu melakukan pengecekan legalitas (bukti kepemilikan), pemeriksaan, pendokumentasian aset berupa : unit ruang kantor. Tanggal penilaian ditentukan per tanggal 30 Juni 2016.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN

Kami ingin konfirmasikan bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak Pemberi Tugas tidak ada kejadian penting sejak tanggal inspeksi terakhir sampai dengan tanggal penilaian 30 Juni 2016 hingga laporan ini diterbitkan yang mempengaruhi hasil penilaian.

BAHASA DAN MATA UANG YANG DIGUNAKAN

Hasil penilaian disampaikan berupa Laporan penilaian terinci, dinyatakan dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah dan kurs dollar (penilaian peralatan kantor dan kendaraan). Dalam hal terdapat alasan yang relevan, sehingga perlu digunakan mata uang selain rupiah, maka mata uang rupiah harus tetap dinyatakan.

KONFIRMASI DASAR PENILAIAN

Analisis, opini, dan kesimpulan, serta laporan penilaian yang dibuat oleh penilai, mengacu dan atau disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, pada halaman berikut kami uraikan hasil penilaian kami.

Dengan demikian menurut pendapat kami jumlah :

Rp 210.790.000.000,-

(Dua Ratus Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Nilai di atas menggambarkan pendapat atau Opini **Nilai Pasar** dari aset milik **PT Impack Pratama Industri, Tbk**, dengan tujuan penilaian **untuk kepentingan Penjaminan Utang dalam Rangka Penerbitan Obilgasi.**

Nilai tersebut merupakan nilai aset-aset, sepenuhnya dalam keadaan bebas dari berbagai kewajiban dan atau lunas.

Ringkasan Penilaian Properti (Aset-aset) ini merupakan Laporan Penilaian Ringkas yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan Penilaian Properti (Aset-aset) untuk keperluan **PT Impack Pratama Industri, Tbk. (No. File : P.PP.16.00.0277.R1).**

Kami telah melakukan pemeriksaan secara fisik berdasarkan daftar yang ada dan ditunjukkan oleh pemberi tugas serta menelaah kondisi dari masing-masing aset yang besar pengaruhnya terhadap hasil penilaian, namun kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang atas properti yang dinilai tersebut.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan baik sekarang maupun dikemudian hari dari properti yang dinilai ataupun hasil penilaian yang kami laporkan, dan honorarium jasa yang kami terima sama sekali tidak tergantung dari besarnya nilai yang kami laporkan dalam penilaian ini.

Kami juga menegaskan bahwa laporan penilaian ini bersifat rahasia kepada perusahaan sesuai dengan keperluan yang tertulis. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga, dan baik sebagian maupun keseluruhan laporan atau rujukan terhadap laporan ini tidak dibenarkan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun, pernyataan, edaran, ataupun untuk dikomunikasikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami untuk format maupun konteks dimana akan dimunculkan.

Hormat kami,
KJPP TOTO SUHARTO & REKAN

TnR JAKARTA

Ir. Toto Suharto, M.Sc., MAPPI (Cert.)
Pimpinan Rekan (Penilai Publik Bidang Properti & Bisnis)
No. MAPPI : S-00361
No. Ijin Penilai Publik : PB-1.08.00060
No. STTD-Penilai : 01/PM/STTD-P/AB/2006

Halaman ini sengaja dikosongkan

D. Laporan Penilaian Mesin

Halaman ini sengaja dikosongkan

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN
Penilai Properti & Bisnis
Wilayah Kerja : Nasional
No. Ijin : 2.10.0079

File No. : SBR-PN-1610016

Jakarta, 26 Oktober 2016

Kepada Yang Terhormat
Direksi dan Pemegang Saham
PT. Impack Pratama Industri, Tbk
Altira Business Park Office Tower 38th FL
Jln. Yos Sudarso Kav .85
Sunter Jaya, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Hal: Penilaian Properti

Memenuhi permintaan Saudara seperti tertuang dalam persetujuan penugasan / proposal kami No. 230/SBR/Prop/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang telah saudara setujui, kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen yang beroperasi berdasarkan ijin dari Kementerian Keuangan RI Nomor : 2.10.0079, serta STTD OJK No. 01/BL/STTD-P/AB/2006, telah melaksanakan penilaian terhadap properti yang dikuasai/dimiliki oleh PT. Impack Pratama Industri, Tbk ("Perseroan"), dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat kami atas Nilai Pasar dari properti tersebut diatas pada tanggal 30 Juni 2016.

Laporan penilaian ini merupakan perbaikan dari Laporan Penilaian kami atas obyek penilaian yang sama dengan Nomor : SBR-PN-1610010 tanggal 14 Oktober 2016. Perbaikan laporan dilakukan untuk melengkapi penulisan uraian proses penilaian serta data/dokumen pendukung penilaian. Perbaikan laporan meliputi ; kelengkapan asumsi dan pembatasan, pernyataan penilai dan uraian data/dokumen pendukung penunjang penilaian.

1.0. Identitas pemberi tugas :

Nama Perusahaan	:	PT. Impack Pratama Industri Tbk.
Alamat	:	Altira Business Park Office Tower 38th FL, Jalan Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Jakarta Utara
Bidang usaha	:	Industri Plastik Polikarbonat
Nomor telepon	:	021 - 65311045
Fax	:	021 - 65311041
Email	:	meggy.christianty@impack-pratama.com

2.0. Lingkup Penilaian

Properti yang termasuk dalam lingkup penilaian ini merupakan bagian dari aset operasional PT. Impack Pratama Industri Tbk ("Perseroan") yang berupa ; 1 (satu) unit Mesin Extrusio of Hollow Profile yang terletak di : Jalan Trembesi, Blok F17-1, Kawasan Industri Delta Silicon II,Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

3.0. Dasar dan Tujuan Penilaian

Dasar penilaian adalah Nilai Pasar dan hasil dari penilaian kami nyatakan dalam Nilai Pasar (Untuk Dipindahkan) yang didefinisikan sebagai berikut :

"Nilai Pasar (Untuk Dipindahkan)" adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu bagian dari aset (tidak termasuk tanah), antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, dan kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan berdasarkan pemindahan dari aset ke lokasi lain (SPI 101 - 3.5).

"Nilai Pasar" adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (cut-off date) yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat untuk membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (Peraturan OJK No. VIII.C.4 -1.a. 3).

Maksud dari penilaian ini adalah untuk mengemukakan Nilai Pasar dari properti yang dikuasai/dimiliki oleh PT. Impack Pratama Industri Tbk dengan kesimpulan nilai pada Tanggal Penilaian 30 Juni 2016.

Laporan penilaian ini dibuat untuk kepentingan manajemen sebagai referensi Perseroan dalam rangka Penerbitan Obligasi untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.

4.0. Standar Penilaian

Kami sebagai penilai properti telah melakukan penilaian dengan ketentuan yang didasarkan pada Peraturan OJK No. VIII.C.4, tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VI-2015 serta Kode Etik Penilai Indonesia.

5.0. Pendekatan Penilaian

Kami sebagai penilai properti telah melakukan penilaian dengan ketentuan yang didasarkan pada Peraturan OJK No. VIII.C.4, tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia.

Penilaian atas properti industri yang berupa mesin dan peralatan yang tercakup dalam penilaian ini dilakukan melalui penerapan Pendekatan Biaya.

Pendekatan Biaya merupakan salah satu Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru atau Biaya Pengganti Baru pada tanggal penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan (Peraturan OJK No. VIII.C.4 -1.a. 18).

Pendekatan pendapatan tidak kami terapkan oleh karena mesin dan peralatan yang menjadi obyek penilaian hanya merupakan sebagian dari keseluruhan mesin dan peralatan yang dimiliki perseroan pada lokasi tersebut sehingga pendapatan yang secara murni dihasilkan oleh mesin dan peralatan tersebut sulit di indikasikan.

Demikian pula dengan Pendekatan Pasar dalam penilaian ini tidak kami terapkan karena tidak terdapatnya data pembanding yang sejenis dan sebanding dengan mesin yang menjadi obyek penilaian.

6.0. Inspeksi

Kami telah mengadakan inspeksi ke lokasi properti yang tercakup dalam penilaian ini pada tanggal 4 Oktober 2016 untuk mendapatkan data dan informasi atas properti yang menjadi obyek penilaian, kondisi fisik serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai properti tersebut.

7.0. Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian

Kami tidak melihat adanya kejadian penting setelah tanggal penilaian 30 Juni 2016 yang dapat berpengaruh secara materil sampai dengan diterbitkannya Laporan Penilaian ini.

8.0. Jenis Mata Uang Yang Digunakan

Hasil penilaian ini dinyatakan dalam Rupiah.

9.0. Sifat Dan Sumber Informasi Yang Dapat Diandalkan

Sumber-sumber data yang digunakan dalam proses penilaian adalah :

- Uraian properti dan spesifikasi teknis mesin dan invoice pembelian yang di peroleh dari Perseroan.
- Data-data ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan investasi dalam bidang industri alat berat dan konstruksi yang diperoleh dari literatur serta sumber data lainnya.
- Kumpulan Data internal perusahaan.

Data-data tersebut telah divalidasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

10.0. Tingkat Kedalaman Investigasi

Tingkat kedalaman investigasi yang kami lakukan terhadap properti yang dinilai pada saat inspeksi fisik terbatas pada hal-hal yang dapat di amati secara langsung dengan dukungan informasi relevan yang diperoleh dari pemilik/pengelola properti.

Kami telah mempertimbangkan kondisi properti yang dinilai, namun demikian kami tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur ataupun bagian-bagian lain dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. Kami tidak memberikan jaminan atas adanya pelapukan, karat dan gangguan lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat.

Inspeksi properti dilakukan secara lengkap dan menyeluruh oleh Penilai atau Pelaksana Lapangan.

Kami tidak melakukan penelitian secara khusus mengenai adanya kandungan bahan berbahaya pada properti yang dinilai, namun secara visual tidak tampak adanya kandungan bahan berbahaya pada properti yang dinilai yang dapat mempengaruhi nilai properti tersebut.

11.0. Kesimpulan Nilai

Melalui proses penilaian seperti yang telah diuraikan di muka dengan didasarkan pada asumsi-asumsi yang diambil, kami berkesimpulan bahwa nilai properti yang tercakup dalam penilaian ini yang berupa 1 (satu) unit Mesin Extrusion of Hollow Profile sesuai dengan keadaan yang berlaku pada tanggal penilaian adalah :

Nilai Pasar (Untuk Dipindahkan) : Rp. 5.152.700.000,-
(Lima Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Kami berkeyakinan dan independen bahwa kesimpulan Nilai Pasar tersebut di atas adalah sesuai dengan Nilai Pasar pada Tanggal Penilaian.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas hasil dari penilaian yang telah kami lakukan.

Hormat kami,
KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN

IR. SUHARTANTO BUDHIHARDJO, MSc.
Pimpinan Rekan,-
Penilai Properti & Bisnis
STTD No. : 01/BL/STTD-P/AB/2006
MAPPI No. : 84-S-0040
Ijin Penilai. : PB.1.09.00118

ASUMSI DAN PEMBATASAN

1. Kesimpulan nilai yang kami cantumkan dalam Laporan Penilaian ini adalah merupakan pendapat kami atas nilai properti pada tanggal penilaian yang ditentukan melalui prosedur, pendekatan dan asumsi-asumsi seperti yang diuraikan dalam Laporan Penilaian ini.

2. Laporan Penilaian ini hanya berlaku untuk tujuan penilaian seperti yang telah dicantumkan. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan Laporan Penilaian selain untuk tujuan tersebut.

3. Obyek penilaian dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun selain yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian ini.

4. Terbatas yang diketahui oleh penilai, setiap data dan fakta yang dikemukakan dalam laporan ini adalah benar dan teliti.

5. Bagian dari properti yang dinilai, yang menurut hemat kami tidak mempunyai nilai yang berarti, tidak dimasukan dalam penilaian ini.

6. Didalam penilaian ini, mesin dan peralatan dianggap merupakan satu kesatuan alat kerja yang lengkap.

7. Kecuali dikemukakan secara khusus, terbatas yang diketahui oleh penilai melalui informasi yang telah diberikan keberadaan/pengoperasian properti ini tidak menimbulkan kontaminasi bagi lingkungan.

8. Kecuali disebutkan secara khusus, properti yang tercakup dalam penilaian ini tidak tergolong sebagai "Properti khusus".

9. Nilai yang dilaporkan dinyatakan dalam rupiah. Kurs 1 USD = Rp. 13.180,-

10. **KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN** maupun segenap karyawannya tidak mempunyai kepentingan finansil terhadap properti yang dinilai dan biaya atas tugas penilaian ini sama sekali tidak tergantung dari besarnya nilai yang dilaporkan.

11. Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI).

12. Laporan Penilaian ini bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi nilai properti yang dinilai apabila dipubilkasikan.

13. Laporan ini belum sah berlaku tanpa adanya tandatangan pimpinan/rekan serta stempel perusahaan **KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN**.

PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap obyek penilaian pada Tanggal Penilaian (cut off date) dan analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian.
2. Kami tidak memiliki kepentingan terhadap aset yang dinilai, baik saat ini maupun masa yang akan datang.
3. Kami tidak memiliki konflik kepentingan terhadap opini, pendapat, asumsi maupun hal-hal lain yang bersifat subyektif dalam laporan ini maupun kepada pihak pihak lain yang terlibat.
4. Pernyataan factual dalam laporan ini adalah benar sesuai dengan pemahanan terbaik kami dimana analisis, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan di dalamnya, adalah betul dan benar serta dibatasi oleh asumsi dan syarat pembatas yang dilaporkan.
5. Penilaian ini dibuat sesuai dengan Peraturan OJK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dan semua orang yang terlibat dalam penilaian ini tunduk kepada Kode Etik Penilaian Indonesia yang berlaku.
6. Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan professional yang ditentukan dan / atau diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah.
7. Penilai memilki pemahaman mengenai lokasi dan / atau jenis properti yang dinilai dan penilai melakukan inspeksi terhadap properti yang dinilai.
8. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah menyediakan bantuan professional dalam menyiapkan laporan penilaian.
9. Besaran imbalan jasa yang kami terima sama sekali tidak tergantung pada hasil penilaian yang dilaporkan.

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	**Penanggung Jawab :** Ir. Suhartanto Budhihardjo, MSc Mappi No. 84-S-0040	.....
2.	**Supervisor :** Suyana, SE Mappi No. 15-P-05770	.....
3.	**Penilai :** Edi Purmawan, ST Mappi No. 02-P-01668	.....

XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. UMUM

Obligasi yang ditawarkan dengan nama "**Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016**" ini berjumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) dan diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penjelasan tentang Obligasi yang akan diuraikan ini menggunakan definisi yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan ringkasan dari ketentuan dan persyaratan pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Pada Penitipan Kolektif dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Obligasi ini memiliki jangka waktu 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun dengan Bunga Obligasi yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi dengan ketentuan 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 2 Desember 2019 untuk Obligasi Seri A dan 2 Desember 2021 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi maupun pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi. Konfirmasi tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai Pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis dalam hubungannya untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. NAMA OBLIGASI

Obligasi diberi nama "**Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016**".

3. JENIS OBLIGASI

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

4. JUMLAH POKOK OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) .

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

5. JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal emisi. Seri Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, yaitu tanggal 2 Desember 2019.

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, yaitu tanggal 2 Desember 2021.

6. SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

7. BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini memberikan bunga dengan tingkat bunga tetap sebagai berikut:
Seri A : sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
Seri B : sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dibawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2017, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 2 Desember 2019 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 2 Desember 2021 untuk Obligasi Seri B. Adapun perincian tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

No	Seri A	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	No	Seri B	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1.	Bunga ke-1	2 Maret 2017	1.	Bunga ke-1	2 Maret 2017
2.	Bunga ke-2	2 Juni 2017	2.	Bunga ke-2	2 Juni 2017
3.	Bunga ke-3	2 September 2017	3.	Bunga ke-3	2 September 2017
4.	Bunga ke-4	2 Desember 2017	4.	Bunga ke-4	2 Desember 2017
5.	Bunga ke-5	2 Maret 2018	5.	Bunga ke-5	2 Maret 2018
6.	Bunga ke-6	2 Juni 2018	6.	Bunga ke-6	2 Juni 2018
7.	Bunga ke-7	2 September 2018	7.	Bunga ke-7	2 September 2018
8.	Bunga ke-8	2 Desember 2018	8.	Bunga ke-8	2 Desember 2018
9.	Bunga ke-9	2 Maret 2019	9.	Bunga ke-9	2 Maret 2019
10.	Bunga ke-10	2 Juni 2019	10.	Bunga ke-10	2 Juni 2019
11.	Bunga ke-11	2 September 2019	11.	Bunga ke-11	2 September 2019
12.	Bunga ke-12	2 Desember 2019	12.	Bunga ke-12	2 Desember 2019
			13.	Bunga ke-13	2 Maret 2020
			14.	Bunga ke-14	2 Juni 2020
			15.	Bunga ke-15	2 September 2020
			16.	Bunga ke-16	2 Desember 2020
			17.	Bunga ke-17	2 Maret 2021
			18.	Bunga ke-18	2 Juni 2021
			19.	Bunga ke-19	2 September 2021
			20.	Bunga ke-20	2 Desember 2021

8. JAMINAN OBLIGASI

1) Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan perincian sebagai berikut:

A. **Jenis benda jaminan** adalah :

Perseroan memberikan dan menyerahkan jaminan tanah dan/atau bangunan beserta mesin-mesin, yaitu:

(i) sekurang-kurangnya sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi;

(ii) sekurang-kurangnya menjadi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada selambat-lambatnya 14 (empat belas) bulan sejak Tanggal Emisi;

Rincian jaminan yang diberikan sebagai berikut:

i. Tanah dan bangunan, yang dibuktikan dengan :

(a) Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 2704/Cicau, seluas 31.450 m² (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi), satu dan lain seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal tujuh Juni dua ribu dua belas (7-6-2012), nomor 86/Cicau/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.05.09.01.03250;

Untuk selanjutnya disebut "**Tanah SHGB 2704**";

Pada saat penandatanganan akta ini, Tanah SHGB 2704 masih masih berstatus sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan kepada Perseroan Terbatas PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk selaku Kreditur ("**BCA**"). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyampaikan permohonan kepada BCA dengan surat tertanggal tiga Oktober dua ribu enam belas (3-10-2016), nomor 77/IP-LEGAL/X/2016 untuk melepaskan jaminan tersebut dan BCA melalui suratnya nomor 2016/PIK-SLK/2016, tanggal dua puluh Oktober dua ribu enam belas (20-10-2016) telah menyetujui untuk melepaskan (roya) atas jaminan berupa tanah SHGB 2704, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelunasan hutang Perseroan kepada BCA.

(b) Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 2660/Cicau, seluas 52.959 m² (lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi), satu dan lain seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh dua Mei dua ribu dua belas (22-5-2012), nomor 81/Cicau/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.05.20.01.03246;

Untuk selanjutnya disebut "Tanah SHGB 2660"; Pada saat penandatanganan akta ini, Tanah SGHB 2660 masih berstatus sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan kepada THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, berkedudukan di Hongkong Cabang Jakarta, selaku Kreditur ("HSBC Jakarta"). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyampaikan permohonan kepada HSBC Jakarta dengan surat tertanggal tiga Oktober dua ribu enam belas (3-10-2016), nomor 76/IP-LEGAL/X/2016 untuk melepaskan jaminan tersebut dan HSBC Jakarta melalui suratnya nomor 163/CMB-MME/X/2016, tanggal dua puluh enam Oktober dua ribu enam belas (26-10-2016) telah menyetujui untuk menerbitkan dan menyerahkan seluruh dokumen jaminan berikut surat roya dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak HSBC Jakarta menerima pembayaran penuh atas hutang Perseroan kepada HSBC Jakarta. atas nama PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI, berkedudukan di Jakarta Utara, dan terletak di :

Provinsi : Jawa Barat;
Kabupaten : Bekasi;
Kecamatan : Cikarang Pusat;
Desa : Cicau;

Berikut segala sesuatu yang berdiri, melekat dan tertanam di atas bidang tanah tersebut baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang menurut sifat, peruntukkannya dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak, termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah tersebut diatas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada diatasnya;

(c) bangunan-bangunan yang berada pada masing-masing Tanah SGHB 2704 dan Tanah SGHB 2660 yang setempat dikenal dengan Bangunan Delta Silicon II ("**Bangunan Di Atas SHGB 2704 Dan 2660**");

Perseroan menyatakan kepada Wali Amanat dan Penjamin Emisi Efek bahwa atas jaminan berupa Tanah SGHB 2704 dan Tanah SGHB 2660, serta Bangunan Di Atas SHGB 2704 Dan 2660 tersebut, Perseroan dan Perseroan Terbatas PT. SINAR GRAHAMAS LESTARI, berkedudukan di Jakarta Utara ("**SGL**"), telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan Dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan Dan Fasilitas Penunjang sebagaimana tertuang dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal dua puluh delapan April dua ribu sepuluh (28-4-2010), nomor 231 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian BOT**");

SGL telah menyetujui bahwa Perseroan akan menjaminkan Tanah SGHB 2704 dan Tanah SGHB 2660 untuk kepentingan Pemegang Obligasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Untuk selanjutnya Tanah SGHB 2704 dan Tanah SGHB 2660 beserta Bangunan Di Atas SHGB 2704 Dan 2660 disebut "**Tanah Dan Bangunan Dengan SHGB**";

ii. Unit-unit ruangan kantor yang dibangun oleh SGL dengan nama Proyek ALTIRA BUSINESS PARK terletak di Jalan Yos Sudarso ;

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Kota : Jakarta Utara;
Kecamatan : Tanjung Priok;
Kelurahan : Sunter Jaya;

yang telah dibeli dan dimiliki oleh Perseroan, berdasarkan :

a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Office Tower, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal enam Oktober dua ribu lima belas (6-10-2015), nomor 006/AOT-38-39/PPJB-IPI/X/2015, yaitu untuk unit office tower lantai 38 dan lantai 39, dengan rincian sebagai berikut:
   -nomor unit A, kode unit AOT/38/A, luas semigross 198,50 m² (seratus sembilan puluh delapan koma lima nol meter persegi);
   -nomor unit B, kode unit AOT/38/B, luas semigross 275,70 m² (dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh nol meter persegi);
   -nomor unit D, kode unit AOT/38/D, luas semigross 236,30 m² (dua ratus tiga puluh enam koma tiga nol meter persegi);
   -nomor unit E, kode unit AOT/38/E, luas semigross 378,60 m² (tiga ratus tujuh puluh delapan koma enam nol meter persegi);
   -nomor unit F, kode unit AOT/38/F, luas semigross 279,80 m² (dua ratus tujuh puluh sembilan koma delapan nol meter persegi);
   -nomor unit G, kode unit AOT/38/G, luas semigross 201,80 m² (dua ratus satu koma delapan nol meter persegi);
   -nomor unit H, kode unit AOT/38/H, luas semigross 171,70 m² (seratus tujuh puluh satu koma tujuh nol meter persegi);
   -nomor unit M, kode unit AOT/39/M, luas semigross 610,30 m² (enam ratus sepuluh koma tiga nol meter persegi);

b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Office Tower,
   yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup,
   tertanggal enam Oktober dua ribu lima belas
   (6-10-2015), nomor 007/AOT-P/PPJB-IPI/X/2015, yaitu untuk unit kantor, tipe podium, nomor unit 06, kode unit AOT/P/06, seluas 849,60 m² (delapan ratus empat puluh sembilan koma enam nol meter persegi), dengan rincian sebagai berikut :
   -lantai GF, luas semigross 160,00 m² (seratus enam puluh koma nol nol meter persegi);
   -lantai 02, luas semigross 172,40 m² (seratus tujuh puluh dua koma empat nol meter persegi);
   -lantai 03, luas semigross 172,40 m² (seratus tujuh puluh dua koma empat nol meter persegi);
   -lantai 05, luas semigross 172,40 m² (seratus tujuh puluh dua koma empat nol meter persegi);
   -lantai 06, luas semigross 172,40 m² (seratus tujuh puluh dua koma empat nol meter persegi);

c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Office Tower,
   yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal enam Oktober dua ribu lima belas
   (6-10-2015), nomor 008/AOT-17/PPJB-IPI/X/2015, yaitu untuk unit office tower lantai 17, luas
   semigross lebih kurang 1.727,30 m² (seribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma tiga nol meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :
   -nomor unit A, kode unit AOT/17/A, luas semigross 210,70 m² (dua ratus sepuluh koma tujuh nol meter persegi);
   -nomor unit B, kode unit AOT/17/B, luas semigross 289,30 m² (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga nol meter persegi);
   -nomor unit D, kode unit AOT/17/D, luas semigross 218,70 m² (dua ratus delapan belas koma tujuh nol meter persegi);
   -nomor unit E, kode unit AOT/17/E, luas semigross 330,40 m² (tiga ratus tiga puluh koma empat nol meter persegi);
   -nomor unit F, kode unit AOT/17/F, luas semigross 297,20 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh koma dua nol meter persegi);
   -nomor unit G, kode unit AOT/17/G, luas semigross 208,10 m² (dua ratus delapan koma satu nol meter persegi);
   -nomor unit H, kode unit AOT/17/H, luas semigross 172,90 m² (seratus tujuh puluh dua koma sembilan nol meter persegi);

d. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Office Tower, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal enam Oktober dua ribu lima belas (6-10-2015), nomor 009/AOT-36/PPJB-IPI/X/2015, yaitu untuk unit office tower lantai 36, luas semigross lebih kurang 1.762,10 m² (seribu tujuh ratus enam puluh dua koma satu nol meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :
-nomor unit A, kode unit AOT/36/A, luas semigross 200,00 m² (dua ratus koma nol nol meter persegi);
-nomor unit B, kode unit AOT/36/B, luas semigross 284,70 m² (dua ratus delapan puluh empat koma tujuh nol meter persegi);
-nomor unit D, kode unit AOT/36/D, luas semigross 239,30 m² (dua ratus tiga puluh sembilan koma tiga nol meter persegi);
-nomor unit E, kode unit AOT/36/E, luas semigross 382,10 m² (tiga ratus delapan puluh dua koma satu nol meter persegi);
-nomor unit F, kode unit AOT/36/F, luas semigross 281,80 m² (dua ratus delapan puluh satu koma delapan nol meter persegi);
-nomor unit G, kode unit AOT/36/G, luas semigross 203,60 m² (dua ratus tiga koma enam nol meter persegi);
-nomor unit H, kode unit AOT/36/H, luas semigross 170,60 m² (seratus tujuh puluh koma enam nol meter persegi);

-Untuk selanjutnya seluruh unit-unit ruang kantor tersebut disebut “Unit Ruangan Kantor”;
-Unit Ruangan Kantor terletak pada bangunan gedung yang berdiri di atas tanah milik SGL, berdasarkan:
- Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 5142/Sunter Jaya, seluas 12.892 m² (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi), satu dan lain seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua November dua ribu lima belas (2-11-2015), nomor 00333/Sunter Jaya/2015;
- terletak di:

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Kota : Jakarta Utara;
Kecamatan : Tanjung Priok;
Kelurahan : Sunter Jaya;

(untuk selanjutnya disebut “Gedung SGL”);
Unit Ruangan Kantor tersebut saat ini sedang dalam proses pemecahan sertifikat, yang nantinya setelah sertifikat atas Unit Ruangan Kantor tersebut selesai, Unit Ruangan Kantor tersebut akan diijaminkan oleh Perseroan untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Selama periode sebelum dilaksanakannya pengikatan dan pembebanan hak tanggungan atas Unit Ruangan Kantor, Perseroan dan/atau SGL dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk tidak menjual dan/atau menjaminkan Unit Ruangan Kantor kepada pihak manapun kecuali untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

iii. Mesin milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut :
-A Plant of PC Hollow Corrugated Co-Extrusion Line merek Cheer, dengan tahun pembuatan 2014 (dua ribu empat belas) dengan nomor invoice PI-L168JFDXF-ID, tanggal tujuh belas Oktober dua ribu empat belas (17-10-2014);
(untuk selanjutnya disebut “**Mesin Cheer**”).

B. **Nilai benda jaminan**:
Penilaian atas benda jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.1 huruf A Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sebagai berikut:

a. Tanah Dan Bangunan Dengan SHGB:
- Tanah SGHB 2704 sebesar Rp. 81.860.000.000,- (delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah), berdasarkan penilaian dari KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor SBR-PN-1610014B, tanggal dua puluh enam Oktober dua ribu enam belas (26-10-2016) dan bangunan yang berdiri di atas Tanah SHGB 2704 sebesar Rp. 22.766.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta Rupiah), berdasarkan penilaian dari KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor SBR-PN-1610015B, tanggal dua puluh enam Oktober dua ribu enam belas (26-10-2016);

- Tanah SGHB 2660 sebesar Rp. 156.960.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah), berdasarkan penilaian dari KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor SBR-PN-1610014A, tanggal dua puluh enam Oktober dua ribu enam belas (26-10-2016) dan bangunan yang berdiri di atas Tanah SGHB 2660 sebesar Rp. 73.524.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta Rupiah), berdasarkan penilaian dari KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor SBR-PN-1610015A, tanggal dua puluh enam Oktober dua ribu enam belas (26-10-2016);

b. Mesin Cheer, sebesar Rp. 5.152.700.000,- (lima miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), berdasarkan penilaian dari KJPP SUHARTANTO BUDHIHARDJO DAN REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor SBR-PN-1610016, tanggal dua puluh enam Oktober dua ribu enam belas (26-10-2016);

c. Unit Ruangan Kantor, sebesar Rp. 210.790.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah), berdasarkan penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor P.PP.16.00.0277.R1, tanggal dua puluh enam Oktober dua ribu enam belas (26-10-2016);

Sehingga jumlah nilai benda jaminan yang diberikan seluruhnya sebesar Rp. 551.052.700.000,- (lima ratus lima puluh satu miliar lima puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau 110,19% (seratus sepuluh koma satu sembilan persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang.

C. **Status kepemilikan**;

Tanah SGHB 2704 dan Tanah SGHB 2660, adalah milik Perseroan sebagaimana diuraikan pada butir A poin i di atas, sedangkan Bangunan Di Atas SHGB 2704 Dan 2660 merupakan milik SGL dimana Tanah Dan Bangunan Dengan SHGB pada saat ini hak pengelolaannya ada pada SGL sesuai Perjanjian BOT;

Unit Ruangan Kantor yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Office Tower dari SGL, selaku pemilik bangunan Gedung SGL, pada saat ini masih dalam proses pemecahan sertifikat, sebagaimana diuraikan pada butir A poin ii di atas;

Mesin Cheer adalah milik Perseroan sebagaimana diuraikan pada butir A poin iii di atas.

2) Setelah Jaminan diserahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13.1 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7.2.20 Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban menambah Jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2.21 Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai Jaminan kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7.2.20 Perjanjian Perwaliamanatan.

3) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembebanan dan pengikatan jaminan:

i. untuk dokumen jaminan Tanah Dan Bangunan Dengan SHGB selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Emisi termasuk antara lain: asli sertipikat tanah, asli sertipikat hak tanggungan, asli surat roya, asli surat keterangan lunas, asli surat kuasa untuk penghapusan hak tanggungan dokumen-dokumen lain (jika ada);

ii. untuk dokumen jaminan Unit Ruangan Kantor selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, apabila sertifikat-sertifikat bukti kepemilikan atas Unit Ruangan Kantor belum diperoleh maka Perseroan akan memberikan jaminan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.5 Perjanjian Perwaliamanatan berikut dengan disertai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengikatan jaminan pengganti tersebut; dan

iii. untuk dokumen jaminan Mesin Cheer, selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu surat-surat/bukti kepemilikan atas mesin yang menjadi jaminan tersebut.

4) Segera setelah menerima dokumen Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.3 butir i Perjanjian Perwaliamanatan, untuk kepentingan Pemegang Obligasi Wali Amanat dengan bantuan dari notaris/pejabat pembuat akta tanah yang ditunjuk oleh Perseroan wajib untuk melakukan roya terhadap Jaminan yang sebelumnya menjadi jaminan dari HSBC Jakarta dan BCA sebagai kreditur bank Perseroan.

5) **Pembebanan atau Pengikatan Jaminan** :

Agar jaminan menjadi jaminan yang bersifat preferen bagi Pemegang Obligasi, maka Perseroan berjanji untuk menandatangani akta-akta untuk pengikatan jaminan, yaitu untuk:

a) Jaminan berupa Tanah Dan Bangunan Dengan SHGB yang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13.1 huruf A butir i Perjanjian Perwaliamanatan dan Unit Ruangan Kantor sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13.1 huruf A butir ii Perjanjian Perwaliamanatan akan diikat dan dibebani dengan hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, untuk itu Perseroan dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri akan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (”**APHT**”), yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (”**PPAT**”) yang berwenang.

   Penandatanganan APHT wajib dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Wali Amanat, yaitu:

   (i) Untuk jaminan berupa Tanah Dan Bangunan Dengan SHGB, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi;

   (ii) Untuk jaminan berupa Unit Ruangan Kantor, selambat-lambatnya 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi;

   Jika ternyata sertifikat-sertifikat bukti kepemilikan atas Unit Ruangan Kantor belum dapat diperoleh Perseroan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Emisi, maka Perseroan dengan ini setuju untuk memberikan jaminan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7 Perjanjian Perwaliamanatan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak 12 (dua belas) bulan dari Tanggal Emisi, dengan nilai jaminan pengganti sekurang-kurangnya sama dengan jaminan yang diganti.

   Setelah ditandatanganinya APHT, Wali Amanat dengan bantuan dari PPAT yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan APHT pada Kantor Pertanahan Nasional setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penandatanganan APHT tersebut, dengan ketentuan bahwa

   Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran hak tanggungan tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila Kantor Pertanahan setempat tidak dapat menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan.

b) Jaminan berupa Mesin Cheer sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13.1 huruf A butir iii Perjanjian Perwaliamanatan akan diikat dan dibebankan dengan fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.

   Pembebanan jaminan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.

   Wali Amanat dengan bantuan dari Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi atas jaminan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

6) Wali Amanat dan/atau Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Perseroan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka membebankan hak tanggungan atas jaminan Tanah Dan Bangunan Dengan SHGB dan Unit Ruangan Kantor, serta pembebanan fidusia atas jaminan mesin, untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

7) Apabila Unit Ruangan Kantor yang dijadikan jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13.1 Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat dilakukan pengikatan dengan Hak Tanggungan paling lambat 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, maka Perseroan tanpa memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi, dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk menyerahkan dan selanjutnya melaksanakan pengikatan atas jaminan pengganti, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak lewatnya waktu 14 (empat belas) bulan tersebut di atas, yaitu berupa dan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
   Prioritas 1 : aset tetap (tanah dan/atau bangunan dan/atau mesin-mesin);
   Prioritas 2 : piutang usaha kepada pihak ketiga;
   Prioritas 3 : gadai deposito;
   Jaminan tersebut wajib diberikan untuk kepentingan pemegang Obligasi dengan nilai ekonomis yang sama dengan nilai Jaminan digantikan tersebut.
8) Sebelum Obligasi dijamin dengan jaminan khusus, baik hak tanggungan maupun jaminan fidusia sebagaimana diuraikan pada Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan ini, maka seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen, secara pari passu, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab undang-undang Hukum Perdata, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang telah dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
9) Pemegang Obligasi dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat (kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani akta-akta pengikatan Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen Akta Pengakuan Hutang serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut di atas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen Akta Pengakuan Hutang tersebut merupakan bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
10) Perseroan menjamin bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan :
    a. (i) Tanah SHGB 2704 dan Tanah SHGB 2660 adalah benar merupakan milik Perseroan, (ii) masing-masing perjanjian pengikatan jual beli unit Office Tower yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 butir A poin ii Perjanjian Perwaliamanatan adalah masih berlaku dan mengikat kepada Perseroan, dan Perseroan adalah pihak yang berhak untuk melakukan melakukan pembelian dan menerima pengalihan atas masing-masing Unit Ruangan Kantor, dan (iii) Mesin Cheer adalah benar merupakan milik Perseroan.
       Pada saat dilaksanakannya penandatanganan dokumen penjaminan atas masing-masing Jaminan yang diberikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.1 Perjanjian Perwaliamanatan, masing-masing harta kekayaan tersebut, kecuali yang pada saat ini terikat sebagai jaminan, yaitu :
       i. Tanah SGHB 2704/Cicau, sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan kepada BCA;
       ii. Tanah SGHB 2660/Cicau masih berstatus sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan kepada HSBC Jakarta;
       tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga lainnya
    b. setelah Jaminan diserahkan untuk Pemegang Obligasi, tidak terikat tanggungan untuk menjamin suatu utang lain;
    c. tidak dalam sengketa;
    d. tidak akan dipindahtangankan, dialihkan, dan/atau dibebankan;
    dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut yang timbul dari pernyataan yang diberikan Perseroan sebagaimana disebutkan di atas.

11) Perseroan wajib menunjuk penilai independen yang terdaftar di OJK dengan persetujuan Wali Amanat untuk melakukan penilaian terhadap Jaminan, setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penilaian terakhir oleh penilai independen sampai dengan seluruh Obligasi dilunasi, dengan tidak mengesampingkan hak Wali Amanat untuk sewaktu-waktu meminta, berdasarkan alasan yang wajar, untuk menunjuk penilai independen yang terdaftar di OJK untuk melakukan penilaian kembali terhadap Jaminan tersebut, Perseroan wajib menyampaikan asli hasil penilaian Jaminan tersebut kepada Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Perseroan menerima hasil penilaian tersebut.
12) Perseroan berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan-bangunan dan sarana-sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas Tanah Dan Bangunan Dengan SHGB, Unit Ruangan Kantor, mesin yang dijaminkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan melekatkan Banker's Clause atas nama Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan menyerahkan polis asuransinya kepada Wali Amanat.
13) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan penjualan di bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukan eksekusi-eksekusi atas Jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.
14) Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Pasal 13.11 Perjanjian Perwaliamanatan merupakan bagian penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
15) Hasil eksekusi/penjualan yang berkaitan dengan Jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13.11 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan, yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proposional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi.
    Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terhutang dilunasi maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikannya kepada Perseroan.
    Dalam hal hasil eksekusi atas Jaminan tidak mencukupi untuk membayar Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Denda (jika ada), kepada Pemegang Obligasi, serta untuk membayar biaya eksekusi Jaminan, maka Perseroan wajib memenuhi sisa kewajiban tersebut.
16) Dalam rangka eksekusi Jaminan (jika ada), Wali Amanat berhak untuk menunjuk pihak ketiga, antara lain Konsultan Hukum, dan Penilai Independen. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penunjukan pihak ketiga tersebut, dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar oleh Perseroan.
17) Wali Amanat berkewajiban untuk menyimpan dan menjaga dokumen Jaminan agar tersimpan dengan baik dan bertanggung jawab atas kelalaiannya.
18) Wali Amanat berkewajiban mempergunakan hasil eksekusi jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI.

19) Dalam hal terjadi pelunasan atas sebagian atau seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pembelian kembali sebagai pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan atau surat penghapusan jaminan (surat roya) dan mengembalikan kepada Perseroan sebagian atau seluruh Jaminan beserta dokumen Jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi.
    Pengembalian dokumen Jaminan tersebut harus telah diselesaikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud di atas.
20) Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan pendaftaran Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk tetapi tidak terbatas biaya Notaris/PPAT, dan biaya-biaya yang diperlukan oleh Wali Amanat dalam rangka pengikatan Jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perseroan serta dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan, demikian pula dengan biaya penilai jaminan, pembuatan sertifikat hak tanggungan dan pelepasan hak tanggungan (roya) serta biaya-biaya lain yang terkait dengan pemberian jaminan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan, dan sebelumnya biaya-biaya tersebut harus dikonfirmasikan kepada Perseroan.
21) Dalam hal Jaminan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Perseroan yang terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan maupun dokumen Jaminan, maka seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya termasuk Pemegang Obligasi secara *paripassu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

9. DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi sebagaimana dirinci dalam Prospektus ini.

10. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sesuai dengan pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi sebagai berikut:

1. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut :
    a. Persetujuan tersebut tidak akan ditolak oleh Wali Amanat tanpa suatu alasan yang wajar;
    b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan Perseroan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan Perseroan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
    c. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, izin atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izin;

Perseroan dilarang melakukan tindakan sebagai berikut :

1) Memberikan pinjaman kepada pihak lain di luar Kegiatan Usaha, kecuali :
   a. pinjaman tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan; atau
   b. pinjaman atau komitmen atas pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   c. pinjaman kepada karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan dilaksanakan secara wajar; atau
   d. pinjaman yang diberikan dalam rangka atau terkait dengan Kegiatan Usaha, termasuk dalam rangka membiayai atau memfasilitasi akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha ataupun akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Anak Perusahaan) dalam perusahaan(-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha; atau
   e. pinjaman tersebut dilakukan dalam kerangka pelaksanaan penggunaan dana yang diperoleh Perseroan berdasarkan penerbitan Obligasi ini.
2) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan/atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain atau mengizinkan Entitas Anak untuk melakukan penggabungan, konsolidasi dan/atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali:
   a. sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi; dan
   b. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
3) Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan atau pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva tetap atau sebagian besar aktiva tetap, kecuali :
   a. dalam rangka melaksanakan atau menunjang Kegiatan Usaha;
   b. penjualan, pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua atau tidak produktif (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan; atau
   c. Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan maupun perjanjian lainnya yang ditandatangani sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan/atau perikatan dan atau perjanjian yang telah ada atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini.

   Adapun yang dimaksud sebagian besar aktiva tetap adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva tetap berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan (audit) Perseroan yang terakhir.
4) Melakukan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan atau memberikan izin atau persetujuan kepada Entitas Anak untuk merubah Kegiatan Usaha. Hal ini tidak berlaku untuk penambahan jenis kegiatan usaha yang menunjang baik langsung maupun tidak langsung dari Kegiatan Usaha.
5) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan tetapi tidak termasuk treasury stock sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6) Menjaminkan dan/atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk menjaminkan aset atau harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak, yang mana harta kekayaan tersebut diperuntukan sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan.

7) Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, dan.atau menerbitkan surat hutang dalam bentuk apapun, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:
   a. Untuk fasilitas pinjaman yang telah ada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   b. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat hutang tersebut digunakan untuk melunasi jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
   c. Sepanjang Perseroan tetap dapat memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 7.2.16 Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Perseroan berkewajiban untuk :
   1) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
   2) Menyetorkan jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus telah diterima secara efektif (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
      Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman dana tersebut pada hari yang sama.
      Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.
      Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.
      Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
   3) Segera memberitahukan atau memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta (secara wajar) oleh Wali Amanat mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain yang berkaitan langsung dengan operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan.
   4) Menjalankan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya yang sebagaimana dijalankan oleh Perseroan saat ini dengan memperhatikan efisiensi serta sesuai dengan praktek keuangan yang pada umumnya dijalankan oleh perusahaan dengan bidang usaha yang sejenis.
   5) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk (secara wajar) melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan dan/atau Entitas Anak yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Wali Amanat wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis terlebih dahulu (termasuk memberitahukan secara tertulis perihal pihak yang ditunjuk Wali Amanat) minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya.
   6) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung :
      a. berkaitan dengan Perseroan, setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
      b. perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara negatif material mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

7) Menyampaikan kepada Wali Amanat :
   a. Laporan-laporan yang diminta oleh OJK dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada OJK.
      Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan-laporan tersebut di atas (jika ada) yang juga telah disampaikan oleh Perseroan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan.
   b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
   c. laporan setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut.
   d. Laporan Keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan mana yang lebih dahulu.
   e. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan mana yang lebih dahulu.
   f. Laporan keuangan triwulanan Perseroan (konsolidasi) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan atau secepatnya setelah penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
8) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.2 dan Pasal 11.3 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan atau setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Jumlah Terhutang lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi.
   Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
9) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10) Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan Entitas Anak sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, dan semua hak-hak dan izin-izin pokok dan material yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dan/atau Entitas Anak yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir.
11) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan pokok dan material yang diperlukan atau disyaratkan atas Perseroan dan/atau Entitas Anaknya (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamantan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamantan di Republik Indonesia.

12) Memelihara harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta kekayaan pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang sejenis dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak (sebagaimana berlaku).
13) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan langsung dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap resiko yang pada umumnya dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
14) Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimanamestinya.
15) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu dua belas (26-12-2012) nomor Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan tersebut.
16) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Laporan Keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 7.2.7 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagai berikut:
    a. Rasio Hutang Bersih (*Net Debt*) terhadap EBITDA (*Earning Before Interest, Tax Depreciation and Amortization*) tidak lebih dari 2,5:1 (dua koma lima banding satu), kecuali dalam hal Perseroan dan/atau Entitas Anak melakukan akuisisi dalam rangka dan/atau terkait kegiatan usaha, maka rasio Hutang Bersih (*Net Debt*) terhadap EBITDA (*Earning Before Interest, Tax Depreciation and Amortization*) tidak lebih dari 3:1 (tiga banding satu) untuk periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif akuisisi tersebut.
    b. Rasio EBITDA (*Earning Before Interest, Tax Depreciation and Amortization*) terhadap Beban Bunga Pinjaman (*Interest Expense)* tidak kurang dari 4:1 (empat banding satu).
    Yang dimaksud dengan:
    Hutang Bersih adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dikurangi dengan kas.
    EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi.
    Beban Bunga Pinjaman adalah bunga pinjaman yang wajib dibayar oleh Perseroan.
17) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat;
18) Tidak mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang (“PKPU”) oleh Perseroan, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.
19) Memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan.
20) Mempertahankan jaminan dengan nilai:
    i. sekurang-kurangnya sebesar 67 % dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi;
    ii. sekurang-kurangnya menjadi sebesar 110 % dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang pada selambat-lambatnya 14 (empat belas) bulan sejak Tanggal Emisi;
21) Jika terjadi kekurangan atas nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.2.20 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan wajib menambah jaminan berupa tanah dan/atau bangunan atau mesin atau piutang usaha atau penyetoran uang tunai, sejumlah dengan kekurangan nilai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan, yang diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kekurangan atas nilai jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan tersebut.

Dalam hal penambahan kekurangan nilai jaminan berupa tanah dan/atau bangunan atau mesin atau piutang dagang atau usaha, Perseroan wajib menandatangani akta pengikatan jaminan sesuai dengan jaminan yang diberikan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila penambahan kekurangan nilai jaminan tersebut dengan melakukan penyetoran uang tunai, maka uang tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito atas nama Perseroan pada Bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan karenanya Perseroan untuk dan pada waktunya nanti akan memberikan Gadai Deposito kepada Wali Amanat yang dibuat dengan suatu perjanjian tersendiri, perjanjian mana dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan atas bunga sehubungan dengan penempatan uang tunai tersebut dalam bentuk deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.

Dalam hal nilai jaminan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7.2.20 dan Pasal 13.1 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat wajib dan karenanya mengikatkan diri untuk mengembalikan jaminan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.2.21 Perjanjian Perwaliamanatan kepada Perseroan dan Wali Amanat wajib memberikan surat pelepasan (roya) atas jaminan tambahan tersebut kepada Perseroan dan/atau menandatangani segala dan setiap perjanjian/dokumen yang diperlukan untuk pengembalian jaminan tambahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak terpenuhinya Jaminan tersebut, dan karenanya jaminan tambahan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya dan dapat ditarik kembali oleh Perseroan.

Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu surat kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima, dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan jaminan tambahan tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda 1% (satu persen) di atas tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut diatas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Hak suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

12. KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam :
   a. No. 2 huruf a dan e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung secara terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja berturut-turut, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
   b. No. 2 huruf c di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung secara terus-menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender berturut-turut, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
   c. No. 2 huruf b dan d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung secara terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender berturut-turut, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

   maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

   Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terhutang.

2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam no.1, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini :
   a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal
      Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
   b. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan sertapengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
   c. Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan atau;
   d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 11.2 huruf dan c suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (cross default) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

3. Apabila :
   a. Sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan pokok dan material yang dimiliki oleh Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku (kecuali yang diungkapkan dalam Dokumen Emisi) yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya; atau
   b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
   c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
   e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan suatu ketetapan yang sah dan berkekuatan hukum tetap telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;

   maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya

13. SANKSI

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam pasal 7.2.2 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwalimanatan antara lain apabila Perseroan lalai/belum menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar denda. Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas Bunga yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

14. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.

8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
   a. periode penawaran pembelian kembali;
   b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   e. tata cara penyelesaian transaksi;
   f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
    a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

    dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
    a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
    b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
    a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

15. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan VI.C.4;
   b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Perseroan
   c. Wali Amanat atau
   d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar -harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO
      2) agenda RUPO
      3) pihak yang mengajukan usulan RUPO
      4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
   e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata Cara RUPO:
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
   b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI .
   c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
   e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
   f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
   g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
   h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
      - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
      - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
   i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lainyang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
   j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
   k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
   l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut:
      1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tigaper empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satuper dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
   3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya -antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatangan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

16. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan setelah perubahan tersebut dilakukan memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
2) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO, kecuali perubahan dan/atau penambahan tersebut dilakukan atau dibuat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau terkait dengan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.Setiap perubahan dan/atau penambahan tersebut, wajib dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut adalah Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat.

17. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan:

PERSEROAN
PT Impack Pratama Industri Tbk.
Altira Office Tower Lantai 38
Altira Business Park
Jl.Yos Sudarso No. 85
Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350
Telp. (021) 653 11045
Fax. (021) 653 11041
Email: corporate.secretary@impack-pratrama.com
Website: www.impack-pratama.com

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720
Email : waliamanat@bankmega.com
Website : www.bankmega.com
Up. : **Capital Market Services**

18. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan surat dari Pefindo No.Ref: 1445/PEF-Dir/RC/IX/2016 tanggal 2 September 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 adalah:

idA-
(Single A Minus)

Peringkat yang dikeluarkan oleh Pefindo atas Obligasi berlaku untuk periode 1 September 2016 sampai dengan 1 September 2017.

Pefindo tidak memiliki Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

$_{id}$**AAA** atau $_{id}$**AAA**$_{sy}$	Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
$_{id}$**AA** atau $_{id}$**AA**$_{sy}$	Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
$_{id}$**A** atau $_{id}$**A**$_{sy}$	Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
$_{id}$**BBB** atau $_{id}$**BBB**$_{sy}$	Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
$_{id}$**BB** atau $_{id}$**BB**$_{sy}$	Perusahaan atau Efek Hutang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
$_{id}$**B** atau $_{id}$**B**$_{sy}$	Perusahaan atau Efek Hutang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

$_{id}$**CCC** atau $_{id}$**CCC**$_{sy}$	Perusahaan atau Efek Hutang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok Hutang dari seluruh kewajiban finansialnya.
$_{id}$**D** atau $_{id}$**D**$_{sy}$	Efek Hutang yang macet atau Perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai "$_{id}$AA atau $_{id}$AA$_{sy}$" hingga "$_{id}$B atau $_{id}$B$_{sy}$". Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati peringkat yang di atasnya sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati, dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

3. *RATING OUTLOOK*

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

Positive:	Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat.
Negative:	Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat.
Stable:	Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil.
Developing:	Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

Rating ang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis yang mendasar. *Rating Outlook* bukanlah *Outlook* Pefindo merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan efek hutang yang diperingkat, y merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh positif, negatif, atau *developing* terhadap kinerja entitas dan efek hutang yang diperingkat.

4. *RATING RATIONALE*

PEFINDO memberikan peringkat "**idA-**" terhadap Perseroan. PEFINDO juga memberikan peringkat "**idA-**" terhadap rencana penerbitan Obligasi I Tahun 2016 senilai maksimum Rp750,0 miliar. Outlook terhadap peringkat Perusahaan adalah **"stabil".**

Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan kuat dibanding obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi.

Tanda Kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.
Peringkat-peringkat tersebut mencerminkan posisi pasar Perseroan yang kuat dalam industri produk atap polycarbonate, jaringan distribusi yang ekstensif, serta leverage keuangan yang moderat. Namun, peringkat-peringkat tersebut dibatasi oleh ketergantungan bisnis utama Perseroan pada sektor properti, persediaan real estate yang tinggi, dan eksposur terhadap fluktuasi harga komoditas dan depresiasi Rupiah.

Peringkat dapat ditingkatkan jika Perseroan secara signifikan memperkuat posisi pasar sebagai hasil dari ekspansi bisnis yang sukses, serta memperbaiki leverage keuangan secara berkelanjutan. Namun, peringkat dapat diturunkan jika pendapatan dan EBITDA Perseroan secara signifikan lebih rendah dibandingkan proyeksi dan/atau jika Perseroan berutang lebih dari yang diproyeksikan.

Faktor-faktor pendukung peringkat-peringkat diatas:

Posisi pasar yang kuat dalam industri produk atap polycarbonate.

PEFINDO memandang bahwa Perseroan memiliki posisi yang kuat dalam pasar produk atap polycarbonate. Pengalaman Perseroan yang panjang dan upaya-upaya untuk membangun kesadaran merek serta produk-produk berkualitas tinggi memampukan Perseroan untuk mendominasi pasar atap polycarbonate domestik dengan pangsa pasar sekitar 80%. Atap polycarbonate merupakan produk utama Perseroan dan memberikan kontribusi pendapatan yang terbesar. Perseroan juga memiliki pangsa pasar sekitar 40%-50% dalam produk vinyl roofing (uPVC) dan 30%-40% untuk pasar fiber reinforced polyester. Produk-produk atap akan tetap menjadi kontributor utama pendapatan Perseroan ke depannya dengan proporsi lebih dari 60%, dimana pada enam bulan pertama tahun 2016 (1H2016), produk-produk atap berkontribusi sebesar 66% terhadap total pendapatan dan rata-rata sebesar 59% dalam lima tahun terakhir (2011-2015).

Jaringan distribusi yang ekstensif.

PEFINDO memandang bahwa eksistensi Perseroan dalam pasar atap didukung oleh jaringan distribusi yang ekstensif. Jaringan distribusi ritel Perusahaan mencakup 50 distributor di seluruh Indonesia melalui PT Mulford Indonesia, suatu entitas anak yang memiliki 13 cabang (Jakarta, Tangerang, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Purwokerto, Yogyakarta, Kediri, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, dan Medan). Perseroan juga telah memasuki pasar ekspor dengan kontribusi kurang dari 20% terhadap pendapatan kotor Perseroan pada periode 1H2016 dan tahun 2015. Perseroan mengakusisi Alderon Group (uPVC double walls roofing, substitusi dari atap baja) pada tahun 2015, yang mendukung jaringan distribusi IMPC untuk pasar bahan material bangunan berbasis proyek. Produk-produk Alderon diharapkan menjadi salah satu faktor pertumbuhan Perseroan dalam jangka pendek ke menengah mempertimbangkan tren untuk menggantikan atap baja pabrik dan gudang dengan atap uPVC.

Leverage keuangan yang moderat.

Walaupun Perseroan berencana untuk menerbitkan obligasi senilai maksimum Rp750,0 miliar pada tahun 2016, PEFINDO berharap struktur permodalan Perseroan tetap dalam tingkat moderat, yang ditunjukan dari proyeksi rasio utang terhadap EBITDA dan utang terhadap ekuitas masing-masing sebesar maksimum 3x dan 0,8x pada akhir tahun 2016, dan akan turun secara bertahap di tahun 2017 seterusnya dengan asumsi tidak terhadap ekspansi lanjutan dan EBITDA akan pulih dengan pertumbuhan sebesar satu digit. Setelah penerbitan obligasi, proporsi utang jangka panjang Perusahaan akan menjadi lebih dari 90% dari sebelumnya 45% per Juni 2016. Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mencatat struktur permodalan yang konservatif dengan rasio utang terhadap EBITDA dan utang terhadap ekuitas masing-masing sebesar 1,5x dan 0,4x. Perseroan juga memiliki perlindungan arus kas yang kuat. Walaupun leverage keuangan akan meningkat, PEFINDO berharap rasio pertanggungan utang dan bunga akan tetap kuat, dengan proyeksi dana dari operasi (FFO) terhadap utang sebesar lebih dari 22% dan proyeksi EBITDA terhadap IFCCI (beban bunga, beban keuangan lainnya, dan kapitalisasi bunga) sebesar lebih dari 3,6x pada tahun 2016-2020.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat-peringkat diatas:

Ketergantungan bisnis utama Perusahaan terhadap sektor properti.

PEFINDO menilai bahwa bisnis utama Perseroan (atap, façades, dan material) yang memberikan kontribusi pendapatan sebesar 88% dan laba kotor sebesar 83% terhadap total pendapatan dalam rata-rata lima tahun terakhir (2011-2015), mencatatkan pertumbuhan pendapatan negatif dalam dua tahun terakhir (2014-2015) dan per 1H2016 disebabkan oleh penurunan tren dalam sektor properti residensial sejak tahun 2014. Atap polycarbonate mayoritas digunakan sebagai beranda mobil dan kanopi untuk segmen residensial kelas menengah keatas. Walaupun Perseroan mengharapkan volume penjualan yang lebih tinggi dari renovasi gedung, jumlah properti residensial baru tetap mendominasi pendapatan Perseroan dan tantangan pasar properti yang berkepanjangan akan memberikan dampak signifikan terhadap proyeksi pendapatan.

Persediaan real estate yang tinggi.

PEFINDO mempertimbangkan tantangan Perseroan untuk menjual unit propertinya, mengingat penurunan tingkat okupansi dari bangunan-bangunan kantor dan pelemahan permintaan akibat dari pelemahan kondisi ekonomi. Sekitar 53% dari total unit properti Altira Office Park dan Altira Office Tower masih tersedia. Penjualan properti Perseroan berkontribusi sebesar 24% terhadap laba kotor di tahun 2015 dan 38% di tahun 2014. Walaupun Perseroan tidak memiliki utang pada segmen propertinya dan tidak berniat untuk segera menjual aset propertinya, PEFINDO memandang bahwa kondisi perlambatan ekonomi akan menghambat Perseroan untuk mencapai target penjualan dan berpotensi meningkatkan rasio leverage keuangan yang disebabkan oleh pencapaian EBITDA dibawah dari proyeksi.

Eksposur terhadap fluktuasi harga komoditas dan depresiasi Rupiah.

Perseroan memiliki paparan terhadap fluktuasi harga bahan baku, yang mayoritas terpengaruh oleh harga komoditas dan berdenominasi dolar Amerika Serikat Perseroan. Fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar akan berdampak signifikan terhadap marjin Perusahaan, seperti yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015, karena bahan baku merupakan komponen terbesar dari biaya produksi. Pembelian bahan baku berkontribusi sekitar 80% terhadap total harga pokok penjualan. Dalam kondisi pelemahan daya beli, Perseroan sulit untuk membebankan biaya produksi yang lebih tinggi kepada konsumen.

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan No. 23/2015 dan bertalian dengan akta No. 81/2016. Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : Berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
   i. kegiatan usaha utama :
      a. menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi industri barang-barang dari plastik dan kemasannya, industri barang-barang dari fiberglass dan kemasannya, industri barang-barang dari polycarbonate dan kemasannya, industri aluminium composite panel, industri ventilator, dan industri terkait perlengkapan/bahan bangunan plastik dan non-plastik lainnya.
      b. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya, terutama hasil-hasil produksi sub a diatas, dan segala jenis barang dagangan, termasuk perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau agen dari perusahaan-perusahaan atau badan usaha lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
   ii. kegiatan usaha penunjang :
      a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan di darat, dengan menerima dan mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain;
      b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali di bidang hukum dan pajak;
      c. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) terbagi atas 17.000.000.000 (tujuh belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 28,43% (dua puluh delapan koma empat tiga persen) atau sejumlah 4.833.500.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 48.335.000.000,- (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
   b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya dan/atau penggantinya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “OJK”) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
   e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

      Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
   b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
   a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
   b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini;
   d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi;
   e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini.

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

S A H A M
Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
   Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat saham;
   d. Nilai Nominal saham; dan
   e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat kolektif saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; dan
   f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :
   a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
   b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
   f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik sah surat saham tersebut; dan
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 8

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
   a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
   b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut, serta;
   e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
   Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan ralat pemanggila (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.

11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini.
13. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

D I R E K S I
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perseroan wajib memiliki Direktur Independen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.
   Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
    a. Meninggal dunia;
    b. Masa jabatannya berakhir;
    c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
    e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
    f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
    a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
    b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
    c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
    a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
    b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
    c. membeli barang-barang tidak bergerak;

d. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung, dengan nilai kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 pasal ini;
e. menjual, atau dengan cara lain melepaskan, atau menjaminkan dan/atau memberati harta kekayaan Perseoan, dengan nilai kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
   a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
   b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

   Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

   Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

   Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

   Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

   Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan.

   Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
      i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
      ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
      iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
         1) terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
         2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8.a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
   i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
   iii. pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

c. Ketentuan dalam ayat 8.a dan 8.b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

9. 2 (dua) anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT DIREKSI
Pasal 13

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. Meninggal dunia;
b. Masa jabatannya berakhir;
c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas:
   a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
   b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
   c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
   e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
   f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
   a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
   b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
   c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
   d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
   e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
   Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
   Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
16. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
   Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
   Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
   a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
   b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
4. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
   i. dilakukan dengan itikad baik;
   ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
   iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
   iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
   i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini; dan
   ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham;
      - dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini;
      - Pengumuman tersebut paling kurang melalui media :
         a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
         b. situs web Bursa Efek; dan
         c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib :
    a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham, jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
   a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
   c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
   d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
   e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Pasal 20

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali,apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di :
   a. tempat kedudukan Perseroan; atau
   b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau
   c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
   d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
      - dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai berikut :
   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   b. situs web Bursa Efek; dan
   c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. Pengumuman tersebut, paling kurang memuat :
      a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
      b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
      c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
      d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
   Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut.
5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang memuat informasi :
   a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
   b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
   c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
   e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
   f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.
6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika:
   a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
   b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan; dan
   c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
   a. Bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Bahan mata acara rapat yang tersedia tersebut, dapat berupa;
      i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
      ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
   - di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   - Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;
   - Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, wajib dibuat risalah rapat dan ringkasan risalah rapat. Risalah rapat wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat, dan wajib disampaikan kepada OJK.

5. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang memuat informasi :
   a. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
   b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;
   c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
   d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
   e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
   f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
   g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
   h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
   i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
Pasal 23

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
   b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
   c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.
   d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
   e. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
   Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9 Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
   b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
   c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;
   d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
   e. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam rapat tersebut.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :
    a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
    b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
    a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
    b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
    c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
    a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan; dan
    b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan
    c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA
Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.
   Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
   Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Permegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
   Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
   Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
   Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan

harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
Pasal 27

1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

   Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

   Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan.

   Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
3. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 28

1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
   Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
   Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
   Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan.
   Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
    a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
    b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
    c. Pembayaran kepada para kreditor;
    d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
    e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)
Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 30

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh calon investor dalam melakukan pemesanan pembelian Obligasi adalah:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagai tercantum dalam Bab XXII Prospektus ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketenuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN OBLIGASI

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 28 November 2016 pukul 09.30 WIB dan ditutup pada tanggal 29 November 2016 pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXII Prospektus ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus, FPPO.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 30 November 2016.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi tersebut, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2016 (*in good funds*) dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

PT Sucorinvest Central Gani	**PT BCA Sekuritas**
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	PT Bank Central Asia Tbk.
Cabang BEI Jakarta	Cabang KCK
No Rekening: 1040004806522	No Rekening: 2050030264
Atas Nama: PT Sucorinvest Central Gani	Atas Nama: PT BCA Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 2 Desember 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 2 Desember 2016.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak dimulainya Masa Penawaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda masa Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Masa Penawaran, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan, yaitu:

i. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
ii. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
iii. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.

a. Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   i. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   ii. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
   iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud;

iv. Dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, sedangkan bilamana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

v. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun kepada pemegang Obligasi untuk tiap hari keterlambatan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan Afiliasi dan tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan VI.C.3 : Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, sesuai dengan Surat Pernyataan No.1158/CAMS-WA/16 tanggal 6 September 2016 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas *(due diligence)*.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan

tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 30 September 2016 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No. DE/X/2016-6098 tanggal 3 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	**27.000.000.000**	**500**	**13.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT. Mega Corpora	4.026.599.755	500	2.013.299.877.500	57,82
2. Publik (masing masing di bawah 5%)	2.937.175.451	500	1.468.587.725.500	42,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.963.775.206**	**500**	**3.481.887.603.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**20.036.224.794**	**500**	**10.018.112.397.000**	

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk tertanggal No. 10 tanggal 12 Mei 2015 dan Akta No. 8 tanggal 15 April 2016, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yungky Setiawan
Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra
Komisaris : Darmadi Sutanto
Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
Direktur : Indivara Erni
Direktur : YB. Hariantono
Direktur : Martin Mulwanto
Direktur : Wiweko Probojakti
Direktur : Lay Diza Larentie
Direktur Independen : Yuni Lastianto

4. KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (*Remittance*, *Collection*, *Trade Finance*), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2015 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 345 Cabang.

5. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL ANTARA LAIN BERTINDAK SEBAGAI :

A. Wali Amanat (*Trustee*):

- Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003
- Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003
- Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003
- Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003
- Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004
- Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004
- Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004
- Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004
- Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002
- Obligasi Great River International I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004
- Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005
- Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005
- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006

- Obligasi BCA Finance II Tahun 2007
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi I BNI Securities Tahun 2007
- Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007
- Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007
- Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007
- Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
- Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007
- Obligasi IV Adhi Tahun 2007
- Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007
- Obligasi Japfa I Tahun 2007
- Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000
- Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002
- Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003
- Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
- Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007
- Obligasi II Danareksa Tahun 2007
- Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008
- Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008
- Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008
- Obligasi III Danareksa Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008
- Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009
- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009
- Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009
- Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009
- Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009
- Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009
- Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009
- Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009
- Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
- Obligasi SMS Finance I Tahun 2009
- Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009
- Obligasi BCA Finance III Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010
- Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002
- Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006
- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007

- Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010
- Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010
- Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
- Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10
- Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
- Obligasi V Danareksa Tahun 2010
- Obligasi VII bank BJB Tahun 2011
- Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011
- Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011
- Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011
- Obligasi MNC Securities II Tahun 2011
- Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011
- Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011
- Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012
- Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012
- Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012
- Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012
- Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012
- Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012
- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013

- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016
    - Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
    - Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
    - Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
    - Obligasi Berkelanjutan II Medgo Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
    - Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
    - Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
    - Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016
    - Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
    - Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
    - Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016
    - Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016

B. **Agen Jaminan (*Security Agent*)**

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi,
c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

a. Ijin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut,
b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal,
c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang,
e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,
g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi,
h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat,

i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan,

j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Bank Mega dan entitas anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mega dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & young Global limited) dengan partner penanggung jawab adalah Yasir, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 18 Maret 2016.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2014	**2015**
ASET		
Kas	1.274.528	1.093.626
Giro pada Bank Indonesia	4.532.318	4.546.084
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	2.747	11.125
Pihak ketiga	444.892	268.401
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	120.000	570.000
Pihak ketiga	8.973.752	8.102.779
Efek-efek		
Pihak berelasi	319.380	319.540
Pihak ketiga	13.467.300	10.224.566
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	360.313
Pihak ketiga	432.714	3.420.822
Tagihan derivative	8.104	43.660
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	325.712	294.109
Pihak ketiga	33.354.078	32.164.192
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(65.431)	(60.185)
Total	33.614.359	32.398.116
dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(472.178)	(649.644)
Kredit yang diberikan – neto	33.142.181	31.748.472
Tagihan akseptasi	554.725	489.215
Aset pajak tangguhan	-	26.306
Aset tetap – neto	1.830.322	5.768.873
Aset lain-lain – neto		
Pihak berelasi	5.329	6.010
Pihak ketiga	1.474.168	1.225.378
Total Aset	**66.582.460**	**68.225.170**

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2014	2015
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas		
Liabilitas segera	654.079	558.656
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	647.153	1.178.083
Pihak ketiga	4.887.598	3.933.535
Tabungan		
Pihak berelasi	469.738	382.138
Pihak ketiga	10.182.364	9.611.370
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	3.757.466	1.827.404
Pihak ketiga	31.077.556	32.807.142
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	28.292	6.974
Pihak ketiga	2.762.283	1.697.754
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.818.632	2.380.347
Liabilitas derivative	2.149	23.734
Utang pajak penghasilan	5.337	62.734
Utang akseptasi	554.725	489.215
Pinjaman yang diterima	92.888	1.208.945
Liabilitas pajak tangguhan	50.868	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	271.661	255.207
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	31.815	3.401
Pihak ketiga	318.329	281.336
Total liabilitas	**59.612.933**	**56.707.975**
Ekuitas		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.043	1.281
Saldo laba	1.065.088	2.017.621
Penghasilan komprehensif lain	372.747	3.967.644
Total Ekuitas	**6.969.527**	**11.517.195**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**66.582.460**	**68.225.170**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	(dalam jutaan Rupiah)	
	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2014	2015
Pendapatan dan beban operasional		
Pendapatan bunga	5.978.672	6.458.281
Beban bunga	(3.233.623)	(3.155.463)
Pendapatan bunga – neto	**2.745.049**	**3.302.818**
Pendapatan operasional lainnya		
Povisi dan komisi	1.349.396	1.530.291
Keuntungan penjualan efek-efek – neto	-	350.280
Keuntungan transaksi mata uang asing – neto	28.299	32.746
Lain-lain	18.659	21.514
Total pendapatan operasional lainnya	1.396.354	1.934.831

	(dalam jutaan Rupiah)	
	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2014	**2015**
Beban operasional lainnya		
Kerugian penjualan efek-efek – neto	(10.001)	-
Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	(6.138)	(87.986)
Provisi dan komisi	(18.879)	(23.877)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan – neto	(666.414)	(978.308)
Beban umum dan administrasi	(1.696.517)	(1.859.154)
Beban karyawan	(1.137.049)	(1.109.425)
Total beban operasional lainnya	(3.534.998)	(4.058.750)
Pendapatan operasional – neto	**606.405**	**1.178.899**
Pendapatan non-operasional – neto	52.601	59.870
Laba sebelum beban pajak	659.006	1.238.769
Beban pajak – neto	(90.947)	(185.998)
Laba tahun berjalan	568.059	1.052.771
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(20.045)	(766)
Surplus revaluasi aset tetap – neto	-	3.922.827
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual – neto	238.932	(327.164)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	786.946	4.647.668
Laba per saham dasar (nilai penuh)	82	151

9. INFORMASI

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega. Lantai 16
Jalan Kapten Pierre Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720
Email : waliamanat@bankmega.com
Website : www.bankmega.com
Up. : Capital Market Services

XXII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lt. 5
Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1001
Faksimili: (021) 5299 1199

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPO

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Sucorinvest Central Gani
Sahid Sudirman Center Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Tel. (021) 8067 3000
Fax. (021) 2788 9288
Website: www.sucorinvest.com
Email: group.ib@sucorinvest.com

PT BCA Sekuritas
Menara BCA, Grand Indonesia,
Lantai 41 Jl. MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel. (021) 2358 7222
Fax. (021) 2358 7290 / 7300 / 7250
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: cf@bcasekuritas.co.id